

Dalil-Dalil Tentang Wajibnya Hijab

Dalil-Dalil Dari Al Qur'an Al Karim

Dalil Pertama

Firman-Nya Y :

Artinya : *Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. 33:59)*

- **Perkataan Al Imam Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir Ath Thabriy**, beliau *rahimahullah* berkata dalam tafsir ayat ini : Allah Y mengatakan kepada Nabi-Nya Muhammad ρ : *Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min: "janganlah kalian/wanita menyerupai budak dalam hal pakaiannya, jika mereka keluar rumah untuk keperluannya, mereka membuka rambut dan mukanya, tapi hendaklah mereka mengulurkan jilbab (jubah)nya keseluruh tubuh mereka agar tidak diganggu orang jahat jika dia tahu bahwa mereka itu wanita merdeka dengan gangguan perkataan “ kemudian ahli tafsir berbeda pendapat tentang cara mengulurkan yang diperintahkan Allah kepada mereka , sebagian mengatakan:*

- ✓ Para wanita menutup muka dan kepalanya dan tidak menampakkan kecuali satu mata saja. Beliau menyebutkan orang yang mengatakannya : Telah memberitahukan kepada saya Ali, dia berkata Abu Shalih¹ telah memberitahukan kepada kami, dia berkata Muawiyah telah memberitahukan kepada saya dari Ali² dari **Ibnu Abbas** τ, firman-Nya, "Allah memerintahkan wanita wanita mukminat bila keluar dari rumah untuk suatu kebutuhan agar menutup wajah mereka dengan jilbab yang diulurkan dari atas kepalanya dan hanya menampakkan satu mata mereka saja³
- ✓ Ya'qub telah memberi tahu saya, dia berkata Ibnu 'Ulayyah telah memberi kabar kami dari Ibnu Aun dari Muhammad dari Ubaidah⁴ dalam firman-Nya,"

¹ Abu Shalih Al Mishri Abdullah Ibnu Shalih, padanya ada kelemahan, At Taqrib 1/423.

² Dia adalah Ali Ibnu Abi Thalhah, yang diperbincangkan oleh sebagian para Imam, dia tidak pernah mendengar dari Ibnu Abbas, bahkan tidak pernah melihatnya, dan telah dikatakan bahwa diantara keduanya ada Mujahid, lihat dicatatan kaki tentang hal ini.

³ Sanadnya hasan sebagaimana yang dinyatakan oleh Syaikh Abdul Qadir Habibullah As Sindiy, lihat Raf'ul Junnah Amama Jilbabil Mar'ah Al Muslimah Fil Kitab Was Sunnah Hal :138, Atsar ini mempunyai syahid yang kuat dengan sanad yang shahih dari Ubaidah As Salmani (pent).

⁴ Para perawi dalam sanad ini adalah bagaikan gunung dalam ketsiqahan dan hapalannya. Ibnu Jarir adalah Al Hafidh yang sangat terkenal ahli tafsir yang masyhur. Ya'qub adalah Ibnu Ibrahim Ad Dauqiy tsiqah. Ibnu Ulayyah adalah Ismail Ibnu Ulayyah seorang Imam besar lagi tsiqah. Ibnu Aun

Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka" maka Ibnu Aun mengenakannya di depan kami, dia berkata : Dan Muhammad mengenakannya di depan kami, Muhammad berkata : Ubaidah mengenakannya di depan kami, Ibnu berkata : Dengan kain rida'nya, terus beliau menutupi kepalanya dengan kain itu, terus menutupi hidungnya dan mata yang kiri dan mengeluarkan mata kanannya, dan mengulurkan rida'nya dari atas sampai menjadikannya dekat dengan alisnya atau pada alisnya.

- ✓ Ya'qub telah memberi kabarku, berkata : Husyaim telah mengkabarkan kami, berkata : Hisyam telah mengkabarkan kami, dari Ibnu Sirin, berkata : saya bertanya kepada Ubaidah tentang firman-Nya," *Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka"* berkata : Maka beliau mempraktekan dengan kainnya, beliau tutup kepala dan wajahnya dan hanya menampakan salah satu mata.⁵
- ✓ Yang lain berkata : bahkan mereka wanita diperintahkan agar mengikatkan jilbabnya pada kening-keningnya, beliau menyebutkan orang yang mengatakannya : Muhammad Ibnu saad telah mengabarkan kami, berkata : bapakku telah mengabarkanku, berkata : Pamanku telah mengabarkanku, berkata : bapakku telah mengabarkanku, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas τ, firman-Nya," ;" *Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.* Berkata : Wanita merdeka pernah memakai baju budak, maka Allah memerintahkan wanita kaum mu'minin agar mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, dan penguluran jilbab itu adalah : *Bertaqannu*⁶ dan mengikatkannya pada

adalah Abdullah Ibnu Al Muzanniy seorang alim yang tsiqah lagi kuat. Sedangkan Muhammada adalah Ibnu Sirin seorang ulama tabiin. Ubaidah adalah As salmani imam yang tsiqah lagi zuhud, seorang diantara tabiin besar mukhadram yang tsiqah lagi kuat. Al Hafidh berkata dalam At Tahdzib : Syuraih Al Qadli bila mengalami kesulitan masalah, beliau bertanya dan meruju kepadanya 7/84, Al Imam Adz Dzahabiy berkata : Ubaidah Ibnu Amr As Salmaniy Al Muradiy Al Kufiy Al faqih Al 'Alam, hampir menjadi sahabat, masuk islam di Yaman pada masa Futuh Mekkah, mengambil ilmu dari Ali, dan Ibnu Masud ψ. Asy Sya'biy berkata : Beliau sejajar dengan Syuraih dalam keputusan. Al 'Ajaliy berkata : Ubaidah adalah salah satu murid Ibnu Masud yang selalu mengajar dan memberikan fatwa kepada manusia. Ibnu Sirin berkata : Saya tidak pernah melihat orang yang lebih hati-hati dari Ubaidah, dan beliau itu banyak diambil ilmunya, lihat Tadzkiratul Huffadh 1/50. dan bila sudah jelas bagi anda bahwa Ubaidah As Salmaniy itu termasuk kibar At Tabiin, dan beliau itu beriman pada zaman hidup nabi ρ, dan beliau itu inggah di Madinah pada zaman Umar Ibnu Al Khaththab τ, dan terus di sana sampai meninggal dunia, tentu engkau mengetahui bahwa beliau itu menafsirkan dengan apa yang tersebar di masyarakat saat itu yang terwakili oleh para pemuka para sahabat ψ, tokoh-tokoh umat ini yang merupakan sumber acuan agama ini.

⁵ Sanadnya shahih lihat Raf'ul Junnah :139.

⁶ Ketahuilah bahwa (*bertaqannu*' itu bermakna umunya adalah menutupi wajah, dan dengan penafsiran ini berarti riwayat ini selaras dengan riwayat sebelumnya, dan sudah pada maklum bahwa menggabungkan antara dua perkataan pada perkataan orang yang berakal adalah wajib bila masih bisa, dan bila salah satunya dibuang maka itu tidak boleh, dan suatu yang sangat mengherankan adalah bahwa Ibnu Jarir telah menukil perkataan Ibnu Abbas ini dalam konteks orang yang tidak berpendapat wajibnya menutup wajah, dan beliau tidak menengok kepada riwayat-riwayat yang menjelaskan makna

keningnya. Busyr telah memberitahukan kepada kami, berkata : Yazid telah mengabarkan kepada kami, berkata : said telah mengabarkan kepada kami, dari Qatadah, firman-Nya," *Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min:"Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka"* Allah mewajibkan mereka bila keluar untuk *bertaqannu'* di keningnya," *Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu,"* dahulu budak bila lewat, maka mereka (orang-orang fasik dan munafik) menggangukannya, maka Allah melarang wanita-wanita merdeka menyerupai wanita-wanita budak.

- ✓ Muhammad Ibnu Amr telah mengabarkan kepada kami, berkata : Abu 'Ashim telah mengabarkan kepada kami, berkata : Isa telah mengabarkan kepadaku, dan telah mengabarkan kepadaku Al Harits, berkata : Al hasan telah mengabarkan kepada kami, berkata : Warqaa' telah mengabarkan kepada kami semuanya, dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid, Firman-Nya," *Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka"* mereka berjilbab supaya diketahui bahwa mereka itu wanita-wanita merdeka, sehingga orang fasik tidak menggangukannya baik dengan perkataan atau *ribah...*
- ✓ Firman-Nya," *Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu,"* Allah Y berkata : Penguluran mereka akan jilbab-jilbabnya itu bila mana mereka mengulurkannya ke seluruh tubuhnya adalah lebih dekat dan lebih mudah untuk dikenal oleh orang yang mereka lewati, dan mereka (laki-laki) mengetahui bahwa mereka itu bukan budak, sehingga mereka enggan menggangukannya dengan perkataan yang tidak baik atau dengan perlakuan kurang sopan," *Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* terhadap mereka untuk menyiksanya setelah mereka taubat dengan mengulurkan jilbab-jilbabnya ke seluruh tubuhnya.⁷
- **Al Imam Abu Bakar Ahmad Ibnu Ali Ar Raziyy Al Jashshash (Wafat 370 H) rahimahullah** berkata : Abdullah Ibnu Muhammad telah memberi kabar kami, berkata : Al Hasan telah mengkabari kami, berakata : Abdurrazzaq telah mengkabari kami, berkata : Ma'amar telah mengkabari kami dari Abu Khaitsam dari Shafiyyah Bintu Syaibah dari Ummu salamah, berkata : *Tatkala ayat ini turun," ,"* *Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka,"* wanita-wanita dari kalangan Anshar keluar (dari rumah) seolah-olah di atas kepala mereka ada gagak karena pakaian hitam yang mereka kenakan."

Abu Bakar berkata : Dalam ayat ini ada *dalalah* (dalil yang menunjukkan) bahwa wanita muda diperintahkan untuk menutup wajahnya dari laki-laki lain, dan (diperintahkan) untuk menampakan ketertutupan dan *'iffah* ketika keluar agar orang-orang fasiq tidak berhasrat terhadapnya. Dan di dalam ayat ini ada *dilalah* bahwa wanita budak tidak diwajibkan untuk menutup wajah dan rambutnya karena firman-Nya," *dan isteri-isteri orang mu'min," dzahirnya* bahwa itu adalah wanita-wanita merdeka. dan begitu juga diriwayatkan dalam tafsir agar mereka itu tidak seperti budak-budak yang mereka itu tidak diperintahkan untuk menutup kepala⁸ dan wajah,

taqannu' dalam riwayat ini) dari perkataan Syaikh Abu Hisyam Al Anshariy- dinukil dari Majallah Al Jamiah As Salafiyah.

⁷ Jamiul Bayan 'An Ta'wili Aayil Qur'an 22/45-47.

⁸ Diriwayatkan dari hadits Aisyah radhiyallahu 'anha bahwa Nabi ρ masuk menemuinya, maka maulah (bekas budak) milik orang-orang bersembunyi, Nabi ρ bertanya : Dia itu sudah haidl (baligh) ?,

maka menutupinya dijadikan sebagai pembeda antara wanita merdeka dengan budak, dan telah diriwayatkan bahwa Umar pernah memukul budak-budak wanita, dan terus berkata : Buka kepala kalian, janganlah berusaha menyerupai wanita-wanita merdeka⁹

- **Al Imam Al Faqih ‘Imaduddin Ibnu Muhammad Ath Thabari** yang terkenal dengan julukan **Ilkiya Al Harras**¹⁰ (Wafat 504 H) *rahimahullah* berkata dalam tafsirnya : Firman-Nya Ta’ala,” *Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka".(59) – Jilbab adalah rida’(jubah),* maka Dia memerintahkan mereka (wanita) supaya menutupi wajah dan kepala mereka, dan tidak mewajibkannya terhadap budak.¹¹
- **Al Imam Muhyi As Sunnah Al Baghawi** (Wafat 516 H) *rahimahullah* dalam *Ma’alim At Tanzil* dalam menafsirkan ayat itu hanya menuturkan perkataan Ibnu **Abbas** dan **Ubaidah As Salmani** di atas saja dan tidak mepedulikan pendapat lain seolah-olah beliau tidak menganggapnya, begitu juga **Al Imam Al Khazin** *rahimahullah* melakukan hal serupa.¹²
- **Abu Al Qasim Muhammad Ibnu Umar Al Khawarizmiy Az Zamakhsyari yang diberi gelar Jarullah**¹³ (Wafat 538 H) semoga Allah mengampuninya mengatakan dalam tafsirnya **Al Kasysyaf : Makna,**” *Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka,*” adalah mereka mengulurkan pakaiannya ke seluruh tubuh mereka, dan dengan jilbab itu mereka menutupi wajah dan pinggangnya. Dikatakan bila pakaian lepas dari wajah wanita : *Adnii tsaubaki ‘alaa wajhiki*, dan ini dikarenakan sesungguhnya wanita di awal islam masih seperti mereka pada zaman jahiliyyah berpakaian seadanya, wanita tampak keluar rumah dengan hanya mengenakan baju kurung dan kudung saja, tidak ada perbedaan antara wanita merdeka dengan budak, sedangkan para pemuda dan laki-laki nakal mengganggu wanita-wanita budak bila mereka keluar di malam hari untuk membuang hajat mereka di dekat pohon kurma dan tempat yang sunyi, dan terkadang mereka itu mengganggu wanita-wanita merdeka dengan alasan mereka

orang-orang berkata : Ya, sudah, maka Nabi ρ menyobekkan dari kain sorbannya bagi dia, terus berkata : Berikhtimarlal dengan ini,” Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Abi Syaibah.

⁹ Ahkam Al Qur’an 3/371-372.

¹⁰ Ilkiya adalah kosa kata Persia artinya Orang besar yang terpandang di hadapan manusia, Dan Ilkiya Al Harras adalah Ali Ibnu Muhammad Ibnu Ali, kunyahnya Abul hasan yang bergelar Imaduddin, lahir tahun 450 H, belajar fiqih terhadap Imam Al Haramain, dan ia adalah termasuk muridnya yang terpandang setelah Al Ghazali, dan diantara karangannya adalah Syifaul Mustarsyidin Fi Mabahitsil Mujtahidin, ini adalah termasuk buku masalah khilaf yang paling hebat, dan kitab dalam Ushul Fiqh, lihat biografinya dalam Thabaqat Asy Syafiiyyah 7/231—234, Al Bidayah Wan Nihayah 12/172, Sydzaratudz Dzahab 4/8, Wafayatul ‘Ayan 1/448, An Nujum Az Zahirah 5/201.

¹¹ Tafsir Ilkiya Al Harras Ath Thabari 4/354.

¹² Lubab At Ta’wil Fi Ma’ani At Tanzil 5/227.

¹³ Beliau digelari ini karena pernah tinggal di Makkah beberapa waktu, termasuk tokoh Mu’tazilah di zamannya, Bermadzhab Hanafiy, di dalam tafsirnya Al Kasysyaf Az Zamakhsyari telah menguak kemukjizatan Al Qur’an Al Qur’andi sisi Balaghahnya, dan beliau dengan indahnya mengungkap keindahannya, sampai pada akhirnya orang yang menulis tafsir seudahnya membutuhkan beliau dari sisi ini, namun beliau mendapatkan keritikan tajam dalam sisi usahanya ingin mencocokkan ayat-ayat Al Qur’an sesuai dengan madzhab mu’tazilahnya, dan serangannya terhadap ahlu sunnah dengan kata-kata yang kasar, dan Ahlu Sunnah dibela oleh Syaikh Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Manshur Al Munayyir Al Iskandari Al Malikiy (Wafat 680H) dan beliau mengomentari kemu’tazilahannya dengan teliti dalam kitabnya Al Intishaf.

mengiranya budak, mereka berkata : Kami mengiranya budak. Maka wanita-wanita merdeka diperintahkan agar berpenampilan beda dengan budak dengan memakai jubah (*rida'*), dan *milhafah*, menutupi kepala dan wajah agar lebih tertutup dan lebih disegani, sehingga tidak ada orang yang berhasrat, dan itu pada firman-Nya, ” *Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal,* ” yaitu lebih mudah untuk diketahui sehingga tidak diganggu dan tidak mendapatkan apa yang tidak mereka sukai. Maka bila engkau mengatakan : Apa arti *min* (dari) pada kalimat, ” *min jalaabiibihinna,* ” ? Saya menjawab: Ia itu untuk menunjukan sebagian (*tab'idl*), namun makna *tab'idl* ini mengandung dua kemungkinan : **Pertama** : Mereka berjilbab dengan bagian jilbabnya yang mereka kenakan, dan maksudnya adalah agar wanita merdeka tidak boleh keluar rumah dengan hanya mengenakan baju kurung dan kudung saja seperti budak dan orang yang suka sibuk kerja, dan dia itu memiliki dua jilbab di rumahnya atau lebih. **Kedua** : Wanita mengulurkan sebagian jilbabnya atau sisa kain jilbabnya pada wajahnya dia menutupinya agar berbeda dengan budak, dan dari Ibnu Sirin : Saya bertanya kepada Ubaidah As Salmani tentang hal itu, maka beliau menjawab : Ia (wanita) meletakkan *rida'*nya di atas alisnya, kemudian dia melingkarkannya sehingga ia meletakkannya di atas hidungnya, dan dari As Suddiy : Ia menutupi salah satu matanya dan keningnya dan sisi lain kecuali mata, dan dari Al Kisaiy : Mereka *bertaqannu'* dengan *milhafahnya* sambil menyelimutkannya ke seluruh tubuhnya, maksud dari menyelimutkan adalah mengulurkannya.¹⁴

- **Al Imam Al Qadli Abu Bakar Muhammad Ibnu Abdillah yang terkenal dengan Ibnu Al 'Arabi Al Maliki (Wafat 543 H) rahimahullah** berkata dalam tafsirnya : Masalah kedua : Orang berbeda pendapat tentang menjelaskan makna *jilbab* dengan lafadh-lafadh yang berdekatan, semuanya berputar bahwa *jilbab* itu adalah kain yang menutupi seluruh tubuh, namun mereka bermacam-macam dalam mengungkapkannya di sana, dikatakan ia adalah *rida'*, dan dikatakan pula dia adalah *qina'*. Masalah ketiga : Firman-Nya Ta'ala, ” *Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka,* ” dikatakan maknanya : Dia dengan *jilbab* itu menutup kepalanya dari atas *khimarnya* (kerudungnya), dikatakan pula : Dia dengan *jilbab* itu menutupi wajahnya sehingga tidak ada yang nampak darinya kecuali mata kiri saja. Masalah keempat : Dan yang menyebabkan mereka (para ahli tafsir) bermacam-macam dalam mengungkapkan makna *jilbab* ini adalah bahwa mereka melihat bahwa penutupan dan hijab adalah bagian dari penjelasan yang telah lalu, dan telah diketahui maknanya, dan tambahan ini datang menambahnya, dan dibarengi dengan *qarinah* yang sesudahnya yaitu yang menjelaskannya, dan itu adalah firman-Nya, ” *Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal,* ” dan yang *dhahir* bahwa hal itu adalah menyebabkan mudahnya dikenal di saat menutupi diri, maka ini menunjukkan pada hal berikut ini : Masalah kelima : Bahwa ini bermaksud membedakannya dari budak yang biasa berjalan dengan membuka kepala, atau dengan satu *qina'*, mereka diganggu oleh laki-laki dan diajak bicara, maka bila ia (wanita merdeka) berjilbab dan menutupi diri, maka hijab itu menjadi penghalang antara dia dengan orang yang mengganggu dengan pengajakan bicara dan menyakitinya, dan telah dikatakan- yaitu : Masalah keenam : Sesungguhnya yang dimaksud dengan hal itu adalah orang-orang munafiq. Qatadah berkata : Wanita budak bila mereka lewat selalu diganggu oleh orang-orang munafiq, maka Allah melarang wanita-wanita merdeka dari menyerupai

¹⁴ Al Kasysyaf 'An Haqa'iqi At Tanzil Wa 'Uyun Al Aqawil Fi Wujuh At Ta'wil 3/274.

wanita-wanita budak, agar tidak terkena seperti gangguan ini. Dan telah diriwayatkan bahwa Umar Ibnu Al Khaththab pernah memukul wanita-wanita budak karena mereka menutupi dirinya, beliau berkata : Apakah kalian menyerupai wanita-wanita merdeka ? dan hal ini jelas dari rangkaian pengaturan syari'at.¹⁵

- **Al Imam Abul Faraj Jamaluddin Abdurrahman Ibnu Ali Ibnu Muhammad Ibnu Al jauzi Al Qurasyi Al Baghdadiy Al Hambali (Wafat 597 H) rahimahullah** berkata dalam tafsirnya : Sebab Nuzul ayat ini adalah bahwa orang-orang fasiq suka mengganggu kaum wanita bila mereka keluar di malam hari, mereka bila melihat wanita mengenakan *qina'* (penutup kepala dan wajah) mereka tidak menggonggonya dan mengatakan : Ini adalah wanita merdeka,' dan bila melihatnya tidak mengenakan *qina'* mereka mengatakan : Ini adalah budak," maka mereka menggonggonya. Maka turunlah ayat ini, ini dikatakan oleh **As Suddiy**. Firman-Nya Ta'ala," *Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka,* "**Ibnu Qutaibah** berkata ; Mengenakan *rida'* (jubah) dan yang lain mengatakan : Mereka menutup kepala dan wajahnya agar diketahui bahwa mereka adalah wanita-wanita merdeka," *Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah,*" yaitu lebih pantas dan lebih dekat," *untuk dikenal,*" bahwa mereka itu adalah wanita-wanita merdeka," *karena itu mereka tidak diganggu.*"¹⁶
- **Al Imam Fakhruddion Muhammad Ibnu Umar Ibnu Al Husain Ibnu Al Hasan Ar Raziy (wafat 606 H)** berkata dalam tafsir Al Kabir : Dahulu zaman Jahiliyyah wanita merdeka dan wanita budak keluar (rumah) dengan terbuka, yang membuat diikuti oleh para pezina, dan terkena tuduhan, maka Allah memerintahkan wanita-wanita merdeka agar berjilbab, dan firman-Nya," *Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu.*" Dikatakan : Diketahui bahwa mereka itu adalah wanita-wanita merdeka, maka tidak diikuti (oleh para pezina), dan bisa dikatakan : Yang dimaksud adalah bahwa mereka itu tidak pernah berzina, karena wanita yang menutupi wajahnya-padahal bukan aurat¹⁷-tidak diharapkan darinya bahwa dia itu mau membukakan auratnya, maka diketahui bahwa mereka itu selalu tertutup, tidak mungkin diajak berzina.¹⁸
- **Al Imam Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ahmad Al Anshariy Al Qurthubi Al Maliki (Wafat 671 H) rahimahullah** berkata dalam tafsirnya : Karena kebiasaan wanita-wanita arab adalah berpakaian seadanya saja, dan mereka itu membuka wajah-wajahnya sebagaimana yang dilakukan oleh budak, sedang hal seperti ini mengundang pandangan laki-laki terhadapnya sehingga pikiran mereka menghayal terhadapnya, maka Allah memerintahkan Rasul-Nya ﷺ untuk memerintahkan kaum wanita agar mengulurkan jilbab-jilbabnya keseluruh tubuhnya di kala keluar untuk hajat-hajat mereka.....

Al Qurthubi berkata lagi : Firman-Nya," *mengulurkan jilbabnya,*" *jalaabib* adalah bentuk jamak dari *jilbab* yaitu kain yang lebih lapang dari *khimar* (kerudung), dan

¹⁵ Ahkam Al Qur'an 3/1585.

¹⁶ Zadul Masir Fi 'Ilmit Tafsir 6/422.

¹⁷ Akan datang insya Allah penjelasan bahwa wajah itu bukan aurat yaitu di dalam shalat, bukan secara muthlaq, bahkan perintah menghijab wajah pada ayat ini merupakan dalil bahwa wajah itu adalah aurat dalam masalah pandangan, lihat penjelasan nanti.

¹⁸ Mafatihul Ghaib 6/591.

diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud bahwa *jilbab* adalah *rida'* (jubah), dikatakan juga bahwa jilbab adalah *Qina'*, dan yang benar sesungguhnya jilbab adalah kain /pakaian yang menutupi seluruh tubuh, sebagaimana yang terdapat dalam *Shahih Muslim* dari *Ummu 'Athiyyah*, beliau berkata : Wahai Rasulullah ! seseorang diantara kami ada yang tidak mempunyai jilbab ? Rasulullah berkata : *Hendaklah saudarinya memberikan kepada jilbab...."*

Dan beliau *rahimahullah* menghiyakan sebuah *atsar* dari **Umar Ibnu Al Khaththab** τ beliau berkata : Apa yang mencegah wanita muslimah bila dia mempunyai hajat dia keluar sambil menyembunyikan diri dengan mengenakan pakaian lusuhnya atau pakaian lusuh tetangganya, tidak ada seorang pun yang mengenalinya sampai dia pulang kembali kerumahnya.

Al Qurthubi *rahimahullah* berkata lagi : Firman-Nya," *Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal,*" yaitu wanita-wanita merdeka, sehingga tidak bercampur dengan budak. Bila diketahui bahwa mereka itu adalah wanita merdeka maka mereka tidak akan mendapatkan gangguan sedikitpun karena memandang kemerdekaannya, sehingga hasrat mengganggu pun terputus darinya, bukan maksudnya supaya dikenal siapa dia¹⁹, Umar τ bila melihat budak memakai qina' beliau memukulnya dengan tongkatnya, demi menjaga pakaian wanita merdeka, dan ini sebagaimana para sahabat Nabi ρ melarang para wanita mendatangi mesjid setelah Rasulullah ρ wafat, padahal Rasulullah pernah bersabda,"*Janganlah kalian melarang wanita dari mendatangi mesjid Allah,*" sampai-sampai Aisyah radhiyallahu 'anha mengatakan," *Seandainya Rasulullah ρ masih hidup sampai sekarang ini, tentu beliau pasti melarang para wanita dari keluar (rumah), sebagaimana wanita-wanita Bani Israil telah dilarang,*" , "*Dan Maha pengampun lagi Maha Penyayang*" merupakan penghibur bagi para wanita karena meninggalkan berjilbab sebelum ada perintah pensyariatannya²⁰

- **Al Imam Al Qadli Nashiruddin Abdullah Ibnu Umar Al Baidlawi Asy Syafii'** (Wafat 691 H) *rahimahullah* berkata dalam tafsirnya :," *Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka,*" artinya hendaklah mereka menutupi wajah-wajahnya dan tubuhnya dengan *milhafah* (Jubah) bila mereka keluar untuk suatu kebutuhan. Dan *min* (dari) adalah untuk menunjukkan sebagian (*tab'idl*), karena sesungguhnya wanita mengulurkan sebagian jilbabnya, dan berselimut dengan sebagian yang lainnya," *Dan yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal,*" yaitu dibedakan dari wanita budak dan para penyanyi,"*maka mereka tidak diganggu,*" orang-orang jahat tidak mengganggu mereka," *Dan Maha pengampun,*" terhadap yang telah lalu,"*lagi maha penyayang,*" terhadap hamba-hambanya karena selalu memperhatikan kemashlahatan mereka sampai hal-hal yang kecil.²¹
- **Al Allamah Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Syihabuddin Al Khaffajiy (1069 H)** *rahimahullah* berkata dalam catatan kakinya atas tafsir Al Baidlawiy dalam

¹⁹ Lihat Tafsir Ats Tsa'alibiy Al Malikiy (wafat 875 H) yang bernama Al Jawahir Al Hisan Fi Tafsiril Qur'an 3/237.

²⁰ Al Jami' Li Ahkam al Qur'an 14/243.

²¹ Anwar At Tanzil Wa Asrarut ta'wil 2/280.

rangka mensyarah point sebelumnya darinya : Perkataannya : (Dan min untuk tab'idl,,,) dan telah dikatakan dalam Al Kasysyaf bahwa itu mengandung dua kemungkinan : **Mereka** berjilbab dengan masing jilbab-jilbab yang mereka kenakan, maka berarti bagian itu adalah salah satu darinya, **atau** yang dimaksud adalah bagian dari setiap jilbab itu, dengan cara mengulurkan sebagian kain jilbabnya, sedangkan bagian yang lainnya dikenakan di wajah, dia bertaqannu' dengannya, dan berjilbab sesuai kemungkinan pertama maknanya berhijab menutupi seluruh tubuhnya, dan berarti taqannu' menutupi kepala dan wajah di sini adalah dengan disertai mengulurkan sisanya ke seluruh badan, dan firman-Nya," *Hendaklah mereka mengulurkan,*" ini ada kemungkinan sebagai maquulul qaul (yang diucapkan), yaitu pemberitaan yang bermakna perintah²² atau jawaban perintah sebagaimana sejalan dengan firman-Nya,"*Katakan kepada hamba-hambaku yang telah beriman,*" *Hendaklah mereka mendirikan shalat,*"²³ dan jilbab adalah izar yang lebar yang diselimutkan, **maka apa yang dikatakan** : (Sesungguhnya ungkapan," *'alaihinna,*" berbeda dengan," *'ala wujuhihinna,*" dan beliau telah menafsirkannya dengan menutupi wajah dan seluruh tubuhnya dengan *jilbab* itu, maka bagaimana bisa benar kalau begitu pernyataan bahwa (*min*) itu berfaidah *tab'idl*, karena kalimat sebagian itu tidak benar diletakan sebagai makna *min* kecuali bila ada sebagian *jilbab* yang masih tersisa tidak dipakai pada wajah dan badan) **adalah tidak usah diperhatikan (bukan pernyataan yang benar)**, karena firman-Nya,"*Alaihinna (ke seluruh tubuh mereka)* bisa dengan *taqdir mudlaf*, jadi maknanya *'alaa ru'uusihinna* atau *wujuhihinna*, atau karena sudah dimafhumi darinya meskipun tidak ada *taqdir*, dan adapun perkataannya : badan-badannya, maka itu adalah penjelasan bagi kenyataan, karena sesungguhnya wanita bila mengulurkan sebagian kain jilbabnya pada wajah maka sudah dipastikan sebagian yang lain tersisa pada badan, namun yang diperintahkan adalah menarik yang sebagian itu, karena dengannya badan bisa terjaga. Perkataannya : dari wanita-wanita budak dan para penyanyi, ini adalah meng'atafkan dua hal yang sama-sama artinya, atau yang dimaksud dengan para penyanyi itu adalah para pelacur, dan adapun bila yang dimaksud adalah biduanita maka ini tidak benar. Dan perkataannya : mereka (wanita merdeka) dibedakan, maksud dengan *ma'rifah* adalah membedakan secara *majaz* karena itulah yang dimaksud, dan seandainya dibiarkan pada maknanya, maka tetap benar, As Subkiy berkata dalam Thabaqatnya : Ahmad Ibnu Isa dari kalangan ahli fiqhi madzhab Syafii beristinbath dari ayat ini bahwa apa yang dilakukan oleh para ulama dan para tokoh berupa merubah pakaian dan surban mereka adalah hal yang bagus, meskipun tidak pernah dilakukan oleh salaf, karena dengan hal ini mereka memiliki ciri khusus agar dikenal, sehingga perkataan mereka diamalkan²⁴. Perkataannya : (terhadap yang telah lalu) bukan maksudnya perintah berjilbab sebelum ayat ini turun, sehingga bisa dikatakan bahwa tidak ada dosa sebelum datangnya perintah dalam syariat, ini adalah berdasarkan madzhab Mu'tazilah dan penghukuman jelek menurut akal semata, namun yang dimaksud adalah dosa-dosa kalian yang lalu yang telah dilarang secara muthlaq, maka itu

²² Berarti Mudlari' di dalam ayat itu bermakna *amr* (perintah), sedangkan dhahir dari perintah adalah menunjukan kewajiban, bahkan sesungguhnya perintah bila datang dalam bentuk *fil mudlari'*, maka penunjukannya terhadap perintah sangat kuat sekali.

²³ Ibrahim : 31.

²⁴ Istinbath ini telah diingkari oleh Al Allamah Shiddiq Hasan Khan rahimahullah, dan beliau menukil larangan akan hal itu dari ulama salaf, lihat Fathul Bayan Fi Maqashidil Qur'an, karya beliau 7/413-414.

diampuni bila Dia menghendaki, dan seandainya diterima bahwa yang dimaksud adalah itu, maka larangan akan hal itu sudah diketahui dari ayat hijab secara dalil *iltizam*. Dan dikatakan : Yang dimaksud adalah bagi kemungkinan terjadinya kekurangan dalam menutupi.²⁵

- **Al Imam Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Mahmud An Nasafi Al Hanafi (Wafat 701 H) rahimahullah** berkata dalam tafsirnya :,” *Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka,*” yaitu mereka mengulurkannya keseluruhan tubuhnya dan menutupi wajah dan pinggangnya dengan jilbab itu. Dikatakan bila pakaian terurai dari wajah wanita : *Adnii Tsaubaki ‘Alla Wajhiki*²⁶, dan lafadh *Min* adalah *littab’idl*, jadi maknanya : Dia mengulurkan sebagian jilbabnya dan selebihnya pada wajahnya.²⁷

Peringatan : Wanita budak harus berhijab bila khawatir fitnah.

Syaikhul Islam Taqiyyuddin Abul Abbas Ahmad Ibnu Taimiyyah (wafat 728 H) rahimahullah berkata : (Dan begitu juga wanita budak (*amah*) bila dikhawatirkan menimbulkan fitnah, maka dia harus mengulurkan sebagian jilbabnya (pada wajahnya) dan berhijab, serta wajib menundukan pandangan baik darinya ataupun dia sendiri. Dan tidak ada di dalam Al Kitab dan As Sunnah dalil yang mebolehkan memandang wanita seluruh budak, dan tidak ada pula dalil yang membolehkan dia tidak berhijab dan menampilkan perhiasannya, namun Al Qur’an tidak memerintahkannya seperti perintah kepada wanita merdeka, dan As Sunnah membedakan secara praktek antara mereka dengan wanita merdeka, dan tidak membedakan antara mereka dengan lafadh yang umum, namun sudah menjadi kebiasaan kaum mu’minin adalah wanita merdeka diantara mereka berhijab sedangkan yang budak tidak, dan Al Qur’an juga mengecualikan wanita-wanita tua yang sudah tidak berhasrat dan tidak menarik, Al Qur’an tidak mewajibkan hijab atas mereka, dan Al Qur’an juga mengecualikan dari kalangan laki-laki yaitu laki-laki yang sudah tidak ada hajat lagi terhadap wanita, maka pengecualian itu diberlakukan terhadap sebagian wanita budak adalah lebih utama dan lebih layak, yaitu wanita-wanita budak yang bisa menimbulkan fitnah dan hasrat bila mereka tidak berhijab dan malah menampilkan perhiasannya, dan sebagaimana wanita tidak boleh menampilkan perhiasannya kepada anak tirinya yang berhasrat dan berkeinginan syahwat, kemudian *khithab* itu datang secara umum biasanya, maka yang keluar dari biasanya keluar pula dengan *khithab* itu dari sejawatnya, sehingga bila ternyata tampaknya wanita budak dan memandangnya itu menimbulkan fitnah, maka wajib hal itu dicegah sebagaimana bila terjadi bukan dalam hal itu).²⁸

Orang-orang yang menafikan *hikmah* dan *ta’lil* mengklaim bahwa syariat telah membedakan antara dua hal yang sama dan menggabungkan antara dua hal yang berbeda, dan untuk memperkuat keyakinannya itu mereka berdalih dengan beberapa hal diantaranya : Diantaranya : Syariat mengharamkan memandang

²⁵ ‘Inayatul Qadli Wa Kifayatu Ar Radli ‘Ala Tafsir Al Baidlawiy

²⁶ Dan apa yang dinukul oleh An Nasafi dalam tafsirnya ini menunjukkan secara jelas bahwa wanita muslimah pada masyarakat-masyarakat islami selalu menutupi wajahnya, dan penguluran pakaian di saat terurai dari wajah wanita adalah sesuatu yang sudah terkenal dan merata di kalangan kaum muslimin, sehingga gambaran ini menjadi contoh yang harus ditiru).. Dari nukilan Syaikh Abdul Aziz Ibnu Khalaf, *Nadharat Fi Hijabil Mar’ah Al Muslimah Lil Albaniy*, catatan kaki 51.

²⁷ *Madarik at Tanzil wa Haqa’qut Ta’wil* 3/79.

²⁸ Tafsir Surat An Nur 86.

wanita tua yang buruk rupa bila dia itu wanita merdeka, dan membolehkan memandang wanita budak yang cantik jelita. Sungguh Al Imam Al Muhaqqiq Syamsuddin Muhammad Ibnu Abu Bakar Ibnu Al Qayyim Al Jauziyyah murid Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah telah membantah mereka dengan bantahan yang detail atas dalil-dalil mereka, dan di antara bantahan yang beliau kemukakan untuk menohok syubhat yang tadi adalah :

(Dan Adapun (pernyataan) pengharaman memandang wanita tua merdeka yang buruk rupa, dan bolehnya memandang wanita budak yang cantik jelita, maka itu adalah suatu kedustaan terhadap syariat, di mana Allah mengharamkan ini dan membolehkan itu ? Allah Y hanyalah mengatakan, "*Katakanlah kepada orang-orang mu'min, "Hendaklah mereka menahan pandangannya,"*"²⁹ dan Allah tidak membiarkan bagi mata untuk memandang kepada wanita budak yang cantik jelita, dan bila khawatir fitnah karena akibat memandang budak, maka haram atasnya memandang kepadanya tanpa ragu lagi.

Dan syubhat ini hanyalah timbul karena Allah mensyariatkan wanita-wanita merdeka agar menutupi wajah mereka dari pandangan laki-laki lain, dan adapun budak, maka hal itu tidak diwajibkan, namun ini tentunya bagi wanita budak yang biasa-biasa saja yang dipekerjakan, adapun wanita-wanita budak yang biasa di *tasarri*³⁰ yang pada biasanya mereka itu terjaga dan tertutup, maka di mana Allah dan Rasul-Nya membolehkan bagi mereka membuka wajahnya di pasar, di jalanan, dan di tempat ramai, serta membolehkan bagi laki-laki menikmati dengan memandangnya ?

Maka ini sungguh suatu kekeliruan yang murni atas nama syariat, dan kesalahan ini diperkuat dengan kekeliruan yang lebih dasyat yang bersumber dari pernyataan sebagian ahli fiqih, mereka berkata : (Sesungguhnya wanita merdeka itu adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, dan aurat budak adalah apa yang biasa tidak nampak darinya, seperti perut, punggung, dan betis) maka mereka mengira bahwa apa yang biasa nampak darinya itu adalah hukumnya sama dengan hukum wajah laki-laki, sedangkan ini adalah hanyalah di dalam shalat, bukan dalam masalah pandangan, **karena sesungguhnya aurat itu ada dua** : Aurat di dalam shalat, dan aurat di dalam pandangan, maka wanita merdeka boleh shalat dengan membuka wajah³¹ dan kedua telapak tangannya, namun dia tidak boleh keluar dengan membuka wajah dan telapak tangan ke pasar dan tempat ramai, *Wallahu 'Alam.*³²

Dan apa yang ditetapkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Al Imam Al Muhaqqiq Ibnu Al Qayyim *rahimahumallah* berupa *ihtijabnya* wanita-wanita budak yang cantik, dan tampaknya budak-budak yang tidak cantik, sungguh telah ditetapkan dengan jelas oleh Al Imam Ahmad *rahimahullah*, Ibnu Manshur telah menukil darinya, bahwa beliau berkata : *Wanita budak tidak boleh memakai niqab,*" dan Ibnu Manshur serta Abu Hamid Al Khaffaf telah menukil darinya juga, bahwa beliau berkata : *Wanita budak yang cantik hendaklah memakai niqab,*"³³

²⁹ An Nur : 30.

³⁰ Tasarri adalah si tuan menggauli budaknya, dan itu halal di dalam islam.

³¹ Namun bila shalat di tempat yang di sana ada laki-laki bukan mahram melihatnya maka dia tetap harus menutup wajahnya, begitulah para ulama mengatakan di antaranya Ash Shan'aniy, Syaikh Utsaimin dan lain-lain.(pent)

³² Al Qiyas Fi Asy Syari 69.

³³ Ash Sharim Al Masyhur 74.

- **Al ‘Allamah Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Jazzi Al Kalbi Al Malikii (Wafat 741 H) rahimahullah** berkata dalam tafsirnya : Wanita-wanita arab dahulu biasa membuka wajahnya seperti budak, dan hal itu mengundang perhatian laki-laki terhadapnya, maka Allah Y memerintahkan mereka agar mengulurkan jilbab-jilbabnya supaya menutupi wajah-wajahnya sehingga bisa dibedakan antara wanita merdeka dengan budak. *Jalaabib* adalah bentuk jamak dari *jilbab*, yaitu pakaian yang lebih besar dari *khimar*, ada yang mengatakan pula bahwa ia adalah *rida'*(jubah), cara mengulurkannya menurut Ibnu Abbas τ adalah si wanita mengulurkannya pada wajahnya sehingga tidak nampak darinya kecuali satu mata untuk melihat jalan, dan ada yang mengatakan : Dia melilitkannya sehingga tidak nampak kecuali kedua matanya saja. Dan ada yang mengatakan : Dia menutupi separuh wajahnya.³⁴
," *Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu,*" yaitu yang demikian itu lebih dekat untuk dikenal wanita-wanita merdeka dari wanita-wanita budak, maka bila diketahui bahwa wanita itu adalah wanita merdeka maka dia tidak mendapat gangguan seperti gangguan yang di dapatkan budak. Bukan maksudnya wanita itu dikenal siapa dia, namun maksudnya adalah bisa dibedakan mana wanita merdeka dan mana wanita budak, karena dahulu di Madinah ada wanita-wanita budak yang dikenal nakal, sehingga terkadang diganggu oleh laki-laki nakal.³⁵

- **Al Imam An Nahwiy Al Mufasssir Atsiruddin Abu Abdillah Muhammad Ibnu Yusuf Ibnu Ali Ibnu Hayyan Al Andalusiiy yang terjkenal dengan sebutan Abu Hayyan (Wafat 745 H) rahimahullah** berkata di dalam tafsirnya :..... **As Suddiy** berkata : Dia menutup salah satu matanya, keningnya, dan bagian muka yang lainnya kecuali satu mata saja"³⁶Dan beliau *rahimahullah* berkata lagi : (Dan yang dhahir bahwa firman-Nya," *Dan wanita-wanita kaum mu'minin,*" mencakup wanita-wanita merdeka dan budak, dan fitnah akibat wanita budak adalah lebih banyak karena banyaknya aktifitas mereka, berbeda dengan wanita merdeka, maka mengeluarkan mereka (budak) dari umumnya wanita memerlukan kepada dalil yang jelas³⁷, dan ,"*min,*" pada kalimat ,"*jalaabiibihinna,*" adalah littab'idl, sedangkan ,"*alaihinna,*" mencakup seluruh tubuhnya, atau ,"*alaihinna,*" artinya kepada wajah-wajahnya, karena yang biasa nampak pada zaman *jahiliyyah* dari diri mereka adalah wajah," *Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal,*" karena mereka menutupi diri mereka dengan keiffahan, sehingga mereka tidak diganggu, dan tidak mendapatkan apa yang mereka tidak sukai, karena wanita bila sangat tertutup, maka tidak ada orang yang

³⁴ Dan Al Qurthubi menisbatkannya kepada Al Hasan (Al Jami' Li ahkam Al Qur'an 14/243).

³⁵ At Tashil Li Ulumit Tanzil 3/144

³⁶ Al Bahrul Muhith 7/250

³⁷ Jelaslah dari ini bahwa Al Imam Abu Hayyan rahimahullah berpendapat bahwa wanita budak dan wanita merdeka sama saja dalam hukum kewajiban hijab yang empurna yang mencakup wajah dan kedua telapak tangan, berdasarkan karena tidak adanya dalil yang membedakan antara keduanya dalam hukum, dan darinya jelaslah *marjuhnya* (lemahnya) pendapat fadlilatu Asy Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Al Baniy *hafidhahullah* berupa **istidlal** beliau dengan perkataan Abu Hayyan : (*Maka mengeluarkan mereka (budak) dari umumnya wanita memerlukan kepada dalil yang jelas) terhadap* keabsahan madzhab beliau dalam menyamakan antara wanita merdeka dengan budak – bukan dalam wajibnya hijab yang sempurna seperti madzhab Abu Hayyan pemilik teks ini- namun dalam masalah kesamaan antara keduanya dalam sufur (membuka wajah).

berani mengganggu, berbeda dengan yang suka bertabarruj, maka dia itu sangat digandrungi.

Fasal

Penjelasan benarnya adanya perbedaan antara wanita merdeka dengan budak dalam masalah hijab

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* berkata : (Sedangkan hijab itu adalah khusus bagi wanita-wanita merdeka tidak termasuk wanita budak, sebagaimana sunnah kaum mu'minin pada zaman Nabi ρ dan para khalifahnyanya : Bahwa wanita merdeka berhijab, sedangkan wanita budak adalah tampak)³⁸ dan beliau *rahimahullah* berkata : Firman-Nya, "katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka" : adalah dalil yang menunjukkan bahwa hijab itu hanya diperintahkan kepada wanita-wanita merdeka saja, tidak wanita budak, karena Dia mengkhususkan isteri-isteri dan puteri-puterinya, dan tidak mengatakan hamba sahayamu, dan hamba sahaya isteri-isterimu dan puteri-puterimu, terus mengatakan, " dan isteri-isteri orang mu'min," sedangkan hamba sahaya tidak masuk dalam jajaran isteri-isteri orang mu'min, sebagaimana tidak masuk dalam firman-Nya, " wanita-wanita islam," budak-budak yang mereka miliki, sehingga di'athafkan kepadanya dalam dua ayat An Nur dan Al Ahzab³⁹, dan ini terkadang dikatakan : Hanyasanya berlaku bagi orang yang mengkhususkan budak-budak yang dimiliki dengan perempuan saja, dan kalau tidak demikian, sesungguhnya orang yang mengatakan : Dia itu mencakup laki-laki dan perempuan atau bagi laki-laki saja, maka pendapat ini peril ditinjau kembali.

Dan juga firman-Nya, "Kepada orang-orang yang meng-*ilaa'* isterinya,"⁴⁰ dan firman-Nya, "Orang-orang yang mendhihar isterinya di antara kamu,"⁴¹ yang dimaksud adalah wanitawanita yang diberi mahar (merdeka) bukan budak, maka begitu juga ayat ini, maka ayat penguluran jilbab adalah di saat menampakkan diri ke luar rumah, sedangkan ayat hijab adalah di saat berbincang-bincang di dalam rumah, ini di samping dasar yang ada di dalam hadits Shahih, di saat Nabi ρ memilih Shafiyah Bintu Huyayy, dan perkataan para sahabat : Bila beliau berhijabnya, berarti dia tergolong Ummahatul Mu'minin, dan kalau tidak berarti dia termasuk hamba sahayanya, menunjukkan bahwa hijab itu khusus bagi wanita –wanita merdeka saja.

Dan di dalam hadits itu juga menunjukkan bahwa sifat keibuan bagi kaum mu'minin hanya diraih oleh isteri-isteri beliau, tidak hamba-hamba sahayanya yang di-tasarri, dan Al Qur'an tidak menunjukkan kecuali kepada itu, karena Dia berfirman, " dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka,"⁴² dan firman-Nya, "dan tidak (pula)mengawini isteri-isterinya elama-lamanya sesudah ia wafat,"⁴³, dan ini adalah dalil ketiga dari ayat ini, karena, *dhamir* pada firman-

³⁸ Tafsir Ayat An Nur : 56.

³⁹ Yaitu firman-Nya, "dan janganlah menampakkan perhiasannya.....atau wanita-wanita islam atau budak-budak yang mereka miliki," An Nur : 31, juga firman-Nya, "Tidak ada dosa atas isteri-isteri Nabi (untuk berjumpa tanpa tabir) dengan bapak-bapak mereka.....dan perempuan-perempuan yang beriman, dan hamba sahaya yang mereka miliki," Al Ahzab : 55.

⁴⁰ Al Baqarah :226.

⁴¹ Al Mujadilah : 2.

⁴² Al Ahzab : 6.

⁴³ Al Ahzab : 53

NyaApabila kamu meminta suatu (keperluan) kepada mereka ,” kembali kepada isteri-isterinya, dan sama sekali tidak ada *khithab* yang berkenaan dengan hamba sahayanya, namun kebolehan menikahi bekas hamba-hamba sahayanya sesudah beliau wafat masih perlu ditinjau ulang.⁴⁴

Fasal

Penyebutan atsar-atsar dari Umar τ yang membedakan antara budak dengan wanita merdeka dalam hal taqannu’ dan jilbab.⁴⁵

Abdur Razak meriwayatkan dalam Mushannafnya : Telah mengabarkan kepada kami Ma’mar dari Qatadah dari Anas, bahwa Umar τ pernah memukul budak milik keluarga Anas yang beliau lihatnya mengenakan penutup kepala, maka beliau berkata : *Buka kepala kamu, jangan sekali-kali kamu menyerupai wanita merdeka,*” .

Ibnu Juraij meriwayatkan dari ‘Atha bahwa Umar τ pernah melarang wanita-wanita budak dari mengenakan jilbab, karena dengan itu mereka menyerupai wanita-wanita merdeka. Ibnu Juraij berkata dari Nafi’ : Sesungguhnya Shafiyah Bintu Abi Ubaid telah memberi kabar kepadanya, dia berkata : Seorang wanita keluar dengan menutup wajah lagi berjilbab, maka Umar berkata : Siapa wanita ini ? maka dikatakan kepadanya : Hamba sahaya milik si Fulan, laki-laki tergolong keluarga beliau, maka Umar mengirim seseorang kepada Hafshah, terus berkata : Apa sebabnya engkau menutupi wajah budak ini memakaikannya jilbab, sampai saya hendak memukulnya, dan saya tidak mengira dia itu kecuali wanita merdeka ? janganlah kalian menyamakan wanita budak-budak itu dengan wanita-wanita merdeka”..dan diriwayatkan oleh Al Baihaqi, dan berkata : *Atsar-atsar seperti itu dari Umar adalah shahih.*

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannafnya : Ali Ibnu Mushar telah mengabarkan kami dari Al Mukhtar Ibnu Filfil dari Anas Ibnu Malik, berkata : Seorang hamba sahaya masuk menemui Umar Ibnu Al Khaththab yang pernah beliau kenali milik orang kalangan *Muhajirin* atau *Anshar*, sedangkan dia itu mengenakan jilbab yang dengannya dia bertaqannu’, maka beliau bertanya kepadanya : Kamu sudah dimerdekakan ? dia menjawab : Belum,” Umar bertanya : Maka kenapa jilbab itu ?! lepaskan dari kepalamu, hanyasannya jilbab itu wajib bagi wanita-wanita merdeka dari kalangan wanita-wanita orang mu’min, “budak itu mencari-cari alasan, maka Umar menghampirinya dengan tongkatnya, beliau pukul kepalanya hingga ia melepaskan jilbabnya.

Muhammad Ibnu Al Hasan meriwayatkan dalam Kitab Al Atsar : Telah mengabarkan kepada kami Abu Hanifah dari Hammad Ibnu Abi Sulaiman Dari Ibrahim An Nakhai’ bahwa Umar Ibnu Al Khaththab pernah memukul wanita-wanita

⁴⁴ Majmu Al fatawa 15/448-449, dan dalam apa yang beliau sebutkan tadi ada bantahan terhadap anggapan jauh Al Allamah Al Albaniy atas pengkhususan firman-Nya, “isteri-isteri orang mu’min,” bagi wanita-wanita merdeka saja, tidak termasuk budak, sebagaimana yang tertera dalam Hijabul Mar’ah Al Muslimah 44-47, padahal beliau menshahihkan atsar Umar τ yang membedakan antara budak dengan wanita merdeka sebagaimana yang akan datang insya Allah.

⁴⁵ Lihat Nashbu Ar Rayah karya Az Zailai’ 1/300-301, Al Muhalla Ibnu Hazm 3/218, Irwaul Ghalil Al Albaniy 6/203-204, mereka menshahihkan atsar –atsar ini yang membedakan antara hijab wanita merdeka dan budak.

hamba sahaya karena sebab mereka menutup kepala, dan beliau berkata : Janganlah kalian menyerupai wanita-wanita merdeka.

- **Al Imam Al Hafidz Abu Al Fida Ismail Imaduddin Ibnu Umar Ibnu Katsir Al Qurasyiy Asy Syafii'** (Wafat 774 H) *rahimahullah* berkata dalam tafsirnya yang bagus : Allah Y berfirman kepada Rasul-Nya ﷺ sambil memerintahkan agar menyuruh wanita-wanita mu'minat apalagi isteri-isteri dan puteri-puterinya karena kemuliaan mereka supaya mengulurkan jilbab-jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, supaya mereka membedakan diri dari cirri-ciri wanita jahiliyyah dan budak. Sedangkan *jilbab* adalah *rida*'yang lebih lebar dari kerudung (*khimar*), ini dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, Ubaidah, Qatadah, Al Hasan Al Bashri, Said Ibnu Jubair, Ibrahim An Nakhai', 'Atha Al Khurasani dan lain-lain, sama dengan *izar* saat ini. Al Jauhariy berkata : Jilbab adalah *milhafah*, seorang wanita dari Hudzail berkata dalam rangka memuji saudaranya yang mati :

*Rajawali bergerak menuju, sedang dia lalai
Layak jalannya gadis perawan yang mengenakan jilbab*

Ali Ibnu Abi Thalhah berkata dari Ibnu Abbas τ : Allah memerintahkan istri-istri orang-orang mu'min bila mereka keluar dari rumahnya untuk suatu hajat agar menutupi wajah mereka dengan jilbab yang diulurkan dari atas kepalanya, dan hanya menampakkan satu mata.⁴⁶

Dan **Muhammad Ibnu Sirin** berkata : saya bertanya kepada Ubaidah As Salmani tentang firman Allah Ta'ala," *Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka,*" maka beliau menutupi wajah dan kepalanya dan menampakkan mata kirinya.⁴⁷⁴⁸

- **Al Imam Jalaluddin Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ahmad Al Mahalliy rahimahullah** (Wafat 764 H) menafsirkan ayat ini dengan perkataannya :

bentuk jamak dari *jilbab*, dan *jilbab* adalah jubah yang dengannya perempuan menutupi seluruh tubuhnya, dan maknanya : Hendaklah mereka mengulurkan sebagian jilbabnya pada wajahnya bila mereka keluar untuk hajatnya kecuali satu mata, karena hal itu lebih memudahkan untuk mengenali

⁴⁶ Riwayat Ali Ibnu Abi Thalhah dari Ibnu Abbas adalah *munqathi*, Al Hafidh Ibnu Hajar berkata : (Dia meriwayatkan dari Ibnu Abbas sedang dia itu tidak mendengar darinya, diantara keduanya ada Mujahid), dan Duhaim berkata : (Dia tidak mendengar tafsir dari Ibnu Abbas), dan Ibnu Hibban menyebutkannya dalam jajaran orang yang tsiqat, dan berkata : (Dia meriwayatkan dari Ibnu Abbas sedang dia tidak pernah melihatnya)-(Dia mempunyai riwayat dalam Muslim satu hadits dalam masalah 'Azl, dan dalam yang lain meriwayatkan baginya satu hadits dalam masalah Fara'idl)-Al Hafidh Ibnu Hajar berkata : (Saya berkata : Al Bukhari menukil dalam bab tafsirnya riwayat Muawiyah Ibnu Shalih darinya dari Ibnu Abbas dalam judul bab dan yang lainnya, namun beliau tidak menyebutkan namanya seraya berkata : Ibnu Abbas berkata, atau disebutkan dari Ibnu Abbas)...dan bisa dipahami dari *shigat jazm* (pasti) bahwa Al Imam Al Bukhari berijtihad dengan riwayat ini yaitu riwayat Ali Ibnu Abi Thalhah dari Ibnu Abbas τ dalam beberapa tempat dari kitab tafsirnya, beliau menuturkannya dengan cara *mu'allaq* meskipun tidak memenuhi syarat beliau dalam Al Jami' Ash Shahih, dan Ibnu Hajar memaushulkannya dalam Fathul Bari, lihat Fathul Bari 8/207, 8/228, 8/265, dan lihat Tahdzib At Tahdzib 7/339-340.

Dan sanadnya hasan lihat Raf'ul Junnah (pent)

⁴⁷ Atsar ini disebutkan oleh As Sayuthi dalam Ad Durr Al Mantsur 5/221, dan berkata :Dikeluarkan oleh Al Faryabi dan Abdu Ibnu Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim dari Muhammad Ibnu Sirin.

Isnadnya shahih, lihat Raf'ul Junnah (pent).

⁴⁸ Tafsir Al Qur'an Al Adhim 6/470.

mereka bahwa mereka itu adalah wanita-wanita merdeka sehingga mereka tidak diganggu, berbeda dengan budak-budak dimana mereka itu tidak menutupi wajahnya, sehingga menyebabkan orang-orang munafiq mengganggu/menggoda mereka, dan Allah itu *Maha Pengampun* atas yang telah lalu dari mereka karena tidak menutupinya, *Maha Penyayang* terhadap mereka karena Dia telah menutupi mereka.⁴⁹

- **As Sayuthi rahimahullah** berkata : Ini adalah ayat hijab buat seluruh wanita, di dalamnya ada kewajiban atas wanita untuk menutupi kepala dan wajah.⁵⁰
- **Al Imam Al Khathib Asy Syarbiniy rahimahullah** berkata dalam tafsirnya :
mengulurkan ke wajah dan seluruh tubuh mereka, maka janganlah mereka membiarkan sedikitpun dari badannya terbuka.⁵¹

Dan beliau berkata lagi : ‘Adil berkata : Dan bisa dikatakan : Yang dimaksud : Mereka lebih mudah dikenal bahwa mereka itu tidak berzina, karena wanita yang menutupi wajahnya-padahal bukan aurat-, yaitu di dalam shalat, tidak diharapkan padanya bahwa dia mau membuka auratnya, maka karena mereka itu tertutup, tidak mungkin minta dilayani berzina dari mereka.⁵²

- **Syaikh Abu As Su’ud Muhammad Ibnu Muhammad Al ‘Imadiy (Wafat 951 H) rahimahullah** berkata dalam tafsirnya : Yaitu hendaklah mereka menutup wajah dan badan mereka dengan jilbab itu bila mereka keluar untuk suatu kepentingan.⁵³
- **Asy Syaikh Ismail Haqa Al Barwasawiy (Wafat 1137 H) rahimahullah** berkata dalam tafsirnya : Dan maknanya adalah hendaklah mereka menutup wajah dan badan mereka dengan *jilbab* itu di kala keluar dari rumahnya untuk suatu kepentingan, dan janganlah mereka keluar dengan wajah dan badan terbuka seperti budak agar tidak diganggu oleh orang-orang nakal dengan anggapan bahwa mereka itu adalah budak....” Dan beliau menukil atsar dari Anas τ berkata : Seorang budak perempuan melewati Umar Ibnu Al Khaththab τ dengan menutupi mukanya maka Umar hendak memukulnya dengan tongkat, seraya berkata : Hai *Lakaa* ⁵⁴, kau menyerupai wanita merdeka, lepaskan kain penutup itu..⁵⁵
- **Al Imam Al ‘Allamah Asy Syaukani (Wafat 1250 H) rahimahullah** berkata di dalam tafsirnya : (Al Wahidi berkata : Para Ahli tafsir berkata : Mereka hendaklah menutupi wajah dan kepala mereka kecuali satu mata saja, sehingga mereka diketahui bahwa mereka itu adalah wanita merdeka yang tidak boleh diganggu)...sampai akhirnya beliau *rahimahullah* berkata : (Dan bukanlah yang dimaksud dengan firman-Nya,” *Yang demikian itu supaya mereka lebih*

⁴⁹ Qurratu al ‘Ain ‘Ala Tafsir Al Jalalain :560.

⁵⁰ ‘Aunul Ma’bud 4/106, Al Iklil di pinggir Jami’ Al Bayan 334.

⁵¹ Artinya: Siraj Al Munir 3/271

⁵² Ibid 3/372.

⁵³ Ir Syadul ‘Aqli As Salim Ila Mazaya Al Qur’an Al Karim 7/115.

⁵⁴ Kata yang diucapkan bagi sesuatu yang dianggap hina, seperti budak, gembel, orang dungu, seperti ucapan anda ; Ya Khissis,” dari Fathul bayan karya Shiddiq hasan Khan 7/415.

⁵⁵ Fathul Bayan 7/240.

mudah untuk dikenal,” adalah salah satu dari mereka diketahui dari yang lainnya, akan tetapi maknanya adalah mereka itu dikenal bahwa mereka adalah wanita-wanita merdeka bukan budak karena mereka telah mengenakan pakaian yang khusus buat wanita merdeka.⁵⁶

- **Asy Syaikh As Sayyid Muhammad Usman Ibnu As Sayyid Muhammad Abi Bakar Ibnu As Sayyid Abdullah Al Mairghiniy Al Mahjub Al Makiy (Wafat 1268 H) rahimahullah** berkata dalam tafsirnya : Maknanya hendaklah mereka mengulurkan pada wajah dan badan mereka kain yang menutupinya seperti jubah dan pakaian yang menutupi.⁵⁷

- **Al ‘Allamah Abu Al Fadhl Syihabuddin As Sayyid Mahmud Al Alusiy Al Baghdadi (Wafat 1270 H) rahimahullah** berkata dalam tafsirnya : (*Al Idnaa* adalah bermakna *At Taqrib* (mendekatkan/mengulurkan) dikatakan *adnannii* artinya *qarrabanii*, dan mengandung makna penguluran dan penguraian, dan oleh karenanya di *muta’addikan* dengan ‘*alaa*, sesuai pengetahuan saya, dan mungkin saja rahasia *tadlmin* adalah pengisyaratan akan yang dimaksud itu adalah menutupi yang masih memungkinkan melihat jalan, maka perhatikanlah). Dan beliau *rahimahullah* berkata lagi : Dan yang *dhahir* dari kata adalah keseluruhan tubuhnya, dan dikatakan pula : pada kepalanya, dan dikatakan pula : pada wajah-wajah mereka, karena yang biasa nampak zaman jahiliyah adalah wajah....” Beliau berkata lagi : Dan dalam riwayat lain dari Al Habru (Ibnu Abbas) yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Mardawaih : Dia (wanita) menutupi wajahnya dengan *jilbab* yang diulurkan dari atas kepalanya dan hanya menampakan satu mata. Dan Abdur Razzaq dan Jamaah meriwayatkan dari Ummu Salamah *radhiyallahu ‘anha*, beliau berkata : *Tatkala ayat ini, ‘Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka,’* turun, maka wanita-wanita Anshar keluar rumah seolah-olah diatas kepala mereka ada burung gagak karena saking tenangnya, sedangkan mereka mengenakan pakaian hitam.⁵⁸
Dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Aisyah *radhiyallahu ‘anha* beliau berkata : *Semoga Allah Ta’ala merahmati para wanita Anshar, tatkala turun, ‘Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu’min: ‘Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka’. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. 33:59),’* mereka langsung merobek *muruth* (kain tebal) yang mereka miliki terus mereka menutup seluruh tubuhnya dengannya, kemudian mereka ikut shalat di belakang Rasulullah ﷺ seolah-olah diatas kepala mereka ada burung gagak.⁵⁹

- **Ni’matullah Ibnu Mahmud Al Khajwaniy :** artinya menutupi pada tangan-tangan, kaki-kaki, dan seluruh badannya dari sisa-sisa jubah-

⁵⁶ Fathul Qadir Al Jami’ baina Fannai Ar Riwayah Wad Dirayah Min ‘Ilmit Tafsir 4/304-305.

⁵⁷ Tafsir Al Mairghiniy 2/93.

⁵⁸ Dikeluarkan oleh Abu Dawud 2/182 dengan sanad yang shahih, dan dikeluarkan dalam Ad Durr 5/221 dari riwayat Abdur Razzaq dan Abd Ibnu Humaid, Abu Dawud, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih dari hadits Ummu Salamah *radhiyallahu ‘anha* dengan lafadh, ” *Karena pakaian-pakaian hitam yang mereka kenakan,*” Ghirban adalah jamak dari ghurab, pakaian hitam diserupakan dengan gagak karena sama-sama hitamnya.

⁵⁹ Ruhul Ma’ani Fi Tafsiril Qur’an Al ‘Adhim Was Sab’il Matsani 22/88-90.

jubahnya sehingga tidak nampak dari bagian-bagian dan anggota-anggota badannya sedikitpun kecuali kedua matanya, bahkan satu mata saja.⁶⁰

- **Syaikh Abdul Aziz Ibnu Ahmad Ad Damiri** mengatakan : Mereka mengulurkan *ridanya* untuk menutupi wajahnya, kepalanya sekaligus dadanya.⁶¹
- **Al Muhayimiy berkata :** mendekati yang mengandung penutupan terhadap wajah dan badan-badan mereka.⁶²
- **‘Allamatusy Syam Muhammad Jamaluddin Al Qasimiy (Wafat 1332 H) rahimahullah** berkata dalam tafsirnya : Maka wanita-wanita merdeka diperintahkan dengan pakaiannya itu menyalahi penampilan budak, yaitu dengan mengenakan *rida’* dan *milhafah* (baju yang menutupi seluruh badan, pent) serta menutup kepala dan wajah agar mereka terjaga dan tidak menimbulkan hasrat laki-laki liar. Dan beliau berkata lagi : Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Yunus Ibnu Yazid, bahwa dia bertanya kepada Az Zuhriy : Apakah wanita budak harus memakai khimar, baik sudah menikah atau belum ? beliau menjawab : Dia harus memakai khimar (kerudung) bila sudah menikah, dan laranglah dia dari mengenakan jilbab, karena dilarang mereka menyerupai wanita-wanita merdeka yang muhshanah.⁶³
- **Al ‘Allamah Syaikh Abu Abdillah Abdul Rahman Ibnu Nashir Al Sa’di rahimahullah** berkata dalam tafsirnya : *Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*” Ayat ini adalah yang disebut ayat *hijab*, Allah menyuruh Nabi-Nya agar memerintahkan seluruh wanita, dan memulai dengan isteri-isteri dan puteri-puterinya karena mereka adalah lebih harus ditekankan terlebih dahulu dari yang lainnya, dan karena orang yang hendak memerintah orang lain seharusnya dia memulai dengan keluarganya sebelum orang lain sebagaimana firman-Nya, ” *Wahai orang-orang yang beriman jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka,*” agar ”*mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka,*” dan *jilbab* itu adalah pakaian rangkap seperti *milhafah*, *khimar*, *rida’* dan lain-lain, yaitu hendaklah mereka menutupi dengan *jilbab* itu wajah dan dada mereka, kemudian Dia menyebutkan hikmah hal itu dengan firman-Nya, ” *Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu,*” ini menunjukkan akan adanya gangguan bila mereka tidak berhijab, itu dikarenakan mereka bila tidak berhijab, mungkin saja dikira bahwa mereka itu adalah bukan wanita baik-baik, sehingga orang yang berpenyakit di dalam hatinya berusaha untuk menggangukannya, dan bisa saja mereka dihina, serta mereka diduga budak sehingga orang nakal berani menggangukannya, maka hijab itu sebagai pemutus akan hasrat dan keinginan orang-orang jahat terhadap mereka.” *Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi*

⁶⁰ Ruhul Ma’ani Fi Tafsiril Qur’anil Adhim Was Sab’il Matsani 22/88-90.

⁶¹ At Taisir Fi Ulumi At Tafsir :91, dinukil dari Majallah Al Jami’ah As Salafiyah.

⁶² Tabshirur Ar Rahman 2/164, nukilan dari Majallah Al Jami’ah As Salafiyah.

⁶³ Tabshir Ar Rahman 2/164, dinukil dari Majallah Al Jami’ah As Salafiyah.

Maha Penyayang,” karena Dia mengampuni bagi kalian apa yang telah lewat, dan menyayangi kalian, karena Dia telah menjelaskan hukum-hukum-Nya kepada kalian, Dia telah jelaskan halal dan haram. Ini adalah penutup pintu dari pihak wanita, dan adapun dari pihak orang-orang jahat, maka Dia telah mengancam mereka dengan firman-Nya,”*Sesungguhnya bila tidak berhenti orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya,*” yaitu penyakit keraguan dan syahwat,”*dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah,*” yaitu yang menakut-nakuti (kalian) akan musuh lagi membicarakan jumlah banyak dan kekuatan mereka dan lemahnya kaum mu’minin, dan Dia tidak menyebutkan apa yang harus mereka hentikan darinya, agar mencakup semua apa yang dibisikan dan diwaswaskan oleh jiwa mereka terhadap mereka, dan kejahatan dan gangguan yang secara tidak langsung menghina Islam dan pemeluknya, juga menakut-nakuti kaum muslimin dengan kabar bohong dan mematahkan kekuatannya, dan usaha mereka dalam mengganggu kaum mu’minat dengan perbuatan buruk dan keji, dan maksiat-maksiat lainnya yang banyak bersumber dari orang-orang seperti mereka,”*niscaya Kami perintahkan kamu (untuk) menyerang mereka,*” yaitu memerintahkan engkau untuk menghukumi mereka, dan memeranginya, serta Kami kuasakan engkau untuk membinasakan mereka, kemudia bila Kami lakukan hal itu, maka tidak ada bagi mereka kekuatan untuk melawanmu, dan mereka tidak memiliki daya dan pertahanan, dan oleh sebab itu Dia berfirman,”*kemudian mereka tidak menjadi tetanganu (di Madinah) melainkan dalam waktu yang sebentar.*⁶⁴

- **Al Imam Muhammad Al Amin Asy Syinqithi rahimahullah** berkata : Dan di antara dalil-dalil *qur’aniy* yang mewajibkan berhijabnya perempuan dan mereka menutup seluruh tubuhnya hingga wajahnya adalah firman Allah Y ,” *Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka"* banyak para ulama berkata : Bahwa sesungguhnya makna,” *Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka*" adalah bahwa mereka menutupi seluruh wajahnya dengan jilbab itu, dan *tidak nampak darinya kecuali satu mata saja untuk melihat*, diantara yang mengatakan hal ini adalah Ibnu Mas’ud, Ibnu Abbas,Ubaidah As Salmaniy dan lain-lain.

Bila ada yang mengatakan : *lafadh* ayat yang mulia yaitu,” *Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka*" maknanya tidak memestikan menutupi wajah secara bahasa, dan tidak ada dalil dalam Al Kitab, As Sunnah dan Ijma’ yang menunjukkan kemestiannya atas hal itu, sedangkan perkataan sebagian ahli tafsir : Bahwa itu memestikan,’ bertentangan dengan perkataan sebagian yang lain : Bahwa itu tidak memestikan,” maka dengan ini gugurlah beristidlal dengan ayat ini atas wajibnya menutup wajah.

Maka jawabnya : Dalam ayat yang mulia ini ada *qarinah* yang jelas yang menunjukkan bahwa firman-Nya Y ,” *Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka*" termasuk dalam maknanya menutup wajahnya dengan mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuhnya, dan *qarinah* yang disebutkan itu adalah firman-Nya Y ,” *katakanlah kepada isteri-isterimu,*” sedangkan kewajiban berhijabnya isteri-isteri beliau dan menutupi wajahnya adalah sesuatu yang tidak

⁶⁴ Taisir Al Karimir Rahman Fi Tafsir Kalam Al Mannan 6/122.

ada perselisihan di dalamnya di antara kaum muslimin, maka penyebutan isteri-isteri beliau bersama puteri-puterinya dan istrei-isteri kaum muslimin itu menunjukkan kewajiban menutupi wajah dengan mengulurkan jilbabnya seperti yang anda bisa lihat. Dan di antara dalil atas hal itu adalah apa yang telah kami jelaskan dalam surat An Nur⁶⁵ ketika membahas firman-Nya Y ,” *Dan janganlah mereka menampakan perhiasannya kecuali yang biasa nampak dari mereka,*” yaitu bahwa hasil *istiqra’* ayat –ayat Al Qur’an menunjukkan bahwa makna, ” *kecuali yang biasa nampak dari mereka,*” adalah *jubah* yang dipakai sebagai rangkap pakaian, dan sesungguhnya tidak sah menafsirkan, ” *kecuali yang biasa nampak dari mereka,*” dengan wajah dan kedua talapak tangan sebagaimana yang telah dijelaskan. Dan ketahuilah bahwa perkataan orang yang mengatakan : Bahwa telah ada *qarinah qur’aniyyah* yang menunjukkan bahwa firman-Nya Y ,” *Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka*” tidak termasuk di dalamnya menutup wajah, dan *qarinah* yang disebutkan adalah firman-Nya Y ,” *Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal,*” orang itu berkata : Firman-Nya, ” *mudah untuk dikenal,*” menunjukkan bahwa mereka lebih dikenal dengan keterbukaannya dan membuka wajahnya, karena yang menutupi wajahnya tidak dikenal.”(**Jawabnya**) : ini adalah *bathil*, dan kebathilannya sangat jelas sekali, dan konteks ayat sangat menolak pemahaman seperti ini, karena firman-Nya, ” *Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka*” jelas menolak pemahaman seperti itu, penjelasannya : Bahwa *isyarat* dalam firman-Nya, ” *Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal,*” kembali kepada penguluran jilbab ke seluruh tubuh mereka, sedangkan penguluran jilbab ke seluruh tubuh mereka tidak mungkin bagaimana pun juga lebih mudah dikenal dengan keterbukaannya dan pembukaan wajahnya seperti yang anda lihat, maka penguluran *jilbab* menafikan lebih keterkenalan dengan keterkenalan pribadi dengan cara membuka wajah sebagaimana yang tidak diragukan lagi.

Dan firman-Nya, ” *kepada isteri-isterimu,*” merupakan *dalil* juga yang menunjukkan bahwa keterkenalan dalam ayat itu bukan dengan membuka wajah, karena hijab isteri-isteri Rasulullah ρ tidak ada perselisihan dikalangan kaum muslimin.

Wal hasil pendapat di atas itu sangat bathil dengan dalil-dali yang banyak :

Pertama : Konteks ayat yang telah kami jelaskan tadi.

Kedua : Firman-Nya, ” *kepada isteri-isterimu,*” sebagaimana yang telah kami jelakan.

Ketiga : Bahwa seluruh *mufassirin* dari kalangan sahabat dan orang-orang sesudah mereka menafsirkan ayat itu dengan menyebutkan *asbab nuzulnya*, bahwa wanita-wanita penduduk kota Madinah dulu keluar malam di hari untuk membuang hajat mereka di luar rumahnya, sedang di kota Madinah ada sebagian orang-orang fasiq yang suka mengganggu wanita-wanita budak dan mereka tidak mau mengganggu wanita-wanita merdeka, sedangkan sebagian isteri kaum mu’minin keluar dengan mengenakan pakaian yang tidak berbeda dengan pakaian budak maka orang-orang fasiq itu mengganggunya dengan anggapan mereka itu budak, maka Allah Y memerintahkan Nabinya ρ agar menyuruh isteri-isterinya dan puteri-puterinya serta isteri-isteri

⁶⁵ Nanti akan diuraikan pada pembahasan tafsir surat An Nur.

kaum mu'minin supaya memakai pakaian yang berbeda dengan pakaian budak, yaitu dengan cara mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, sehingga bila mereka melakukan hal itu dan dilihat oleh orang-orang fasiq mereka mengetahui bahwa mereka adalah wanita-wanita merdeka. Pengetahuan akan mereka bahwa mereka adalah wanita merdeka bukan budak adalah berdasarkan firman-Nya, 'Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal,' yaitu mengenal sifatnya bukan Syakshnya (pribadinya), dan tafsiran ini selaras dengan dzahir Al Qur'an seperti yang anda lihat. Maka firman-Nya, "hendaknya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya," karena penguluran jilbab mereka ke seluruh tubuhnya memberikan isyarat bahwa mereka itu wanita merdeka, maka penampilan seperti ini lebih mudah dikenal bahwa mereka adalah wanita merdeka, sehingga tidak mendapatkan gangguan dari orang-orang fasiq yang suka mengganggu budak, dan ini merupakan penafsiran yang ditafsirkan oleh para ahli tafsir tentang ayat ini, dan ini sangat jelas, namun ini bukan maksudnya bahwa mengganggu wanita budak itu boleh, bahkan itu haram, dan tidak diragukan lagi bahwa orang yang suka mengganggu mereka adalah orang yang ada penyakit di dalam hatinya, dan sesungguhnya mereka itu masuk dalam keumuman firman-Nya, "dan orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya," dalam firman-Nya, "Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafiq, orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah (dari menyakitimu) niscaya kami perintahkan kamu (untuk memerangi) mereka, kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu (di Madinah) melainkan dalam waktu yang sebentar,".

Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwa orang yang suka mengganggu wanita yang tidak halal itu adalah orang yang berpenyakit di dalam hatinya adalah firman-Nya Y, "Maka janganlah kamu tunduk⁶⁶ dalam berbicara sehingga berkeinginan orang yang ada penyakit di dalam hatinya....." dan makna seperti ini adalah makna yang sudah *ma'ruf* di kalangan orang arab, seperti perkataan Al A'sya :

***Menjaga kemaluannya, rela dengan ketaqwaan
bukan dari kalangan orang yang ada penyakit di dalam hatinya.***

Dan secara umum tidak ada *isykal* (masalah) dalam memerintahkan wanita merdeka agar menyelisihi pakaian budak supaya orang-orang fasiq merasa segan, dan menolak gangguan orang-orang fasiq terhadap budak juga harus, dan itu mempunyai cara-cara lain yang bukan di antaranya mengulurkan jilbab.⁶⁷

- **Dan Al 'Allamah Abul 'Ala Al Maududiy (wafat 1339) rahimahullah** telah menukil sejumlah perkataan para ahli tafsir dalam menafsirkan ayat ini, kemudian beliau rahimahullah berkata :(Dan jelaslah dari perkataan-perkataan ini semuanya bahwa semenjak zaman sahabat yang terjaman hingga abad VIII Hijriyyah, semua ulama menafsirkan ayat ini pada satu pemahaman, itulah yang telah kami pahami

⁶⁶ Yang dimaksud tunduk di sini adalah berbicara dengan sikap yang menimbulkan keberanian orang bertindak yang tidak baik terhadap mereka.

⁶⁷ Adlwa Al Bayan Fi Idlahil Qur'an Bil Qur'an 6/576.

dari ungkapan-ungkapan tersebut, dan bila setelah itu kita merujuk kepada hadits-hadits *Nabawiy* dan *atsar-atsar*, pasti kita ketahui darinya juga bahwa para wanita telah langsung mengenakan niqab secara keseluruhan setelah turunnya ayat ini pada zaman Nabi. Mereka tidak pernah keluar rumah dengan membuka wajah (sufur), sungguh telah ada pada Sunan Abu Dawud, At Tirmidzi, Muwaththa' Imam Malik, dan yang lainnya dari kitab-kitab hadits bahwa Nabi ρ telah memerintahkan bahwa, "wanita yang sedang dalam keadaan ihram tidak boleh mengenakan niqab dan kedua kaus tangan," dan "melarang wanita dalam ihramnya mengenakan dua kaus tangan dan niqab," dan ini sangat gamblang sekali penunjukannya bahwa wanita-wanita pada zaman nabi ρ telah terbiasa mengenakan niqab dan dua kaus tangan secara keseluruhan, maka Beliau melarang mereka dari mengenakannya di saat ihram, dan bukan maksud larangan ini biar wajah di pamer di musim haji, namun maksudnya adalah biar gaun penutup kepala ini bukan termasuk pakaian yang dikenakan di saat ihram yang sederhana itu, selayaknya menjadi pakaian mereka di saat hari-hari biasa, sungguh telah ada pada hadits-hadits lain penjelasan bahwa isteri-isteri Nabi ρ dan wanita lainnya, mereka menyembunyikan wajah-wajahnya di saat ihram dari pandangan laki-laki lain juga, dalam Sunan Abu Dawud dari Aisyah *radhiyallahu 'anha*, berkata : *Adalah rombongan melewati kami, sedang kami dalam keadaan ihram bersama Rasulullah ρ , bila mereka berpapasan dengan kami, maka masing-masing kami mengulurkan jilbabnya dari kepala pada wajahnya, terus bila mereka telah berlalu, maka kami membukanya,*"⁶⁸ dan dalam Muwaththa' Imam Malik dari Fathimah Bintu Al Mundzir, berkata : *Kami menutupi wajah kami sedang kami dalam keadaan ihram, dan kami saat itu bersam Asma Bintu Abu Bakar Ash shiddiq radiyallahu 'anhuma, dan beliau tidak mengingkari kami,*"⁶⁹ dan telah ada dalam Fathul Bari dari Aisyah *radhiyallahu 'anha* : *Wanita mengulurkan jilbabnya dari atas kepalanya ke wajahnya,*"⁷⁰ dan semua orang yang mengamati kalimat-kalimat ayat dan penafsiran yang dikatakan oleh para ahli tafsir dari masa ke masa dengan kesepakatan, dan apa yang dilakukan oleh manusia pada zaman Nabi ρ , maka dia tidak melihat adanya peluang untuk mengingkari bahwa wanita itu sudah diperintahkan oleh syariat islam untuk menutupi wajahnya dari laki-laki lain, senantiassa amalan tersebut terus berlangsung dari emenjak zaman Nabi ρ hingga zaman kita sekarang ini.⁷¹

Dan beliau *rahimahullah* berkata lagi dalam tafsir surat Al Ahzab : (Jilbab menurut bahasa Arab adalah *milhafah*, *mulaa'ah* dan pakaian yang lapang, sedangkan *idnaa'* artinya adalah mengulurkan dan melipatkan, dan bila dimuta'addikan dengan huruf jarr 'alaa, maka maknanya adalah mengulurkan dan menguraikan dari atas, sedangkan sebagian ahli terjemah pada zaman sekarang ini, mereka telah tergusur dengan *dzauq gharbiy* (rasa/selera barat), sehingga mereka menterjemahkan lafadh ini dengan makna menyelimutkan, agar mereka tidak menyerempet pada hukum menutup wajah, namun Allah Y seandainya menghendaki apa yang mereka sebutkan, tentu Dia mengatakan, "*yudniina ilaihinna*,". Sedangkan orang yang memahami bahasa Arab, pasti tidak akan menerima penafsiran, "*yudniina 'alaihinna*," dengan makna menyelimutkan saja,

⁶⁸ Abu Dawud 1833 kitab haji bab wanita yang sedang ihram menutupi wajahnya 2/167.

⁶⁹ Al Muwaththa' bab Takhmirul muhrim wajhahu hal : 217 cetakan Syuab tanpa perkataannya, "*beliau tidak mengingkari kami,*"

⁷⁰ Fathul Bari kitab haji bab ma yalbisul muhrimu minatstsiyab 3/406 cet : As Salafiyyah.

⁷¹ Al Hijab 302-303.

ini di samping bahwa firman-Nya, "*jalaabiibihinna*," menolak sekali penafsiran seperti itu.

Dan, "*min*," adalah *littabidl*, yakni sebagian dari jilbab-jilbabnya, dan seandainya wanita menyelimutkannya tentu dia menyelimutkan seluruhnya bukan sebagiannya atau ujungnya, dan dari sinilah berarti ayat itu bermakna bahwa wanita menutupi seluruh tubuhnya, dia menyelimuti dirinya dengan jilbab-jilbab itu, kemudian mereka mengulurkan ke wajahnya dari atasnya sebagian atau ujung jilbab itu, yaitu yang dikenal di kalangan umum dengan nama *niqab*.

Inilah yang telah dikatakan oleh para tokoh-tokoh ahli tafsir yang masih dekat zamannya dengan zaman *risalah* dan pembawanya ρ, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir telah meriwayatkan bahwa Muhammad Ibnu Sirin *rahimahullah* telah bertanya kepada Ubaidah As Salmaniy tentang makna ayat ini, (dan Ubaidah Ini telah masuk Islam pada zaman Nabi ρ, namun belum datang kepada beliau, dan datang ke kota Madinah pada zaman Umar τ, beliau hidup di sana, dan kedudukannya setara dengan Al Qadliy Syuraih dalam masalah *qadla'*) kemudian jawabannya adalah beliau mengambil jubahnya terus menutupi diri dengannya, sehingga tidak nampak dari kepala dan wajahnya kecuali satu mata, dan Ibnu Abbas juga telah menafsirkannya dengan makna yang hampir sama, dan apa yang dinukilkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim serta Ibnu Mardawaih, beliau berkata : Allah telah memerintahkan wanita-wanita kaum mu'minin, bila mereka keluar dari rumah-rumah mereka untuk suatu hajat, agar menutupi wajah-wajahnya dari atas kepalanya dengan jilbab-jilbab, dan menampakan satu mata saja," dan inilah juga yang dikatakan oleh Qatadah dan As Suddiy dalam penafsiran ayat ini.

Para tokoh-tokoh ahli tafsir yang datang setelah zaman para sahabat dan tabi'in, mereka sepakat atas penafsiran ayat ini dengan makna tadi.

Kemudian beliau *rahimahullah* berkata dalam penafsiran firman-Nya Y, "*Yang demikian itu supaya mereka lebih dikenal, karena itu mereka tidak diganggu*," (Yang dimaksud dengan, "*dikenal*," yaitu adalah setiap orang yang melihat mereka mengenakan pakaian yang penuh ketenangan dan tertutup ini mengetahui bahwa mereka adalah wanita-wanita mulia lagi merdeka bukan wanita rendahan, lacur, lagi murahan, sehingga orang nakal lagi hidung belang berhasrat kepadanya. Dan maksud dari, "*karena itu mereka tidak diganggu*," yaitu tidak seorangpun berani menggangukannya.

Di sini kita dia sejenak, kita berusaha bersama-sama memahami apa inti aturan sosial Islam yang didengungkan dengan perintah Al Qura'an ini ? dan apa maksud dan tujuannya yang disebutkan langsung oleh Allah Rabbul 'Alamin ?

Sungguh Allah telah memerintahkan para wanita dalam ayat 31 surat An Nur agar tidak menampakan perhiasannya kecuali kepada orang-orang tertentu yang disebutkan dalam ayat ini, "*dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan*," dan bila kita baca perintah ini dengan disambungkan bersama ayat urut Al Ahzab yang ada di depan kita, maka jelaslah bagi kita bahwa perintah yang ditujukan kepada para wanita dalam ayat ini adalah mengulurkan jilbab-jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yaitu menyembunyikan perhiasannya dari selain laki-laki mahram. Dan tentunya maksud ini tidak akan terlaksana kecuali bila jilbabnya itu sendiri tidak dihiasi dan diperindah, dan kalau tidak seperti itu tentu hilanglah tujuan ini dengan mengenakan jilbab yang dihiasi dan diperindah yang menarik perhatian. Dan lebih dari itu bahwa Allah Y tidak hanya memerintahkan wanita agar mengulurkan jilbab dan menyembunyikan perhiasannya saja, namun dia juga memerintahkan mereka agar menjulurkan bagian jilbab-jilbabnya-dari atas-, dan semua orang

yang berakal tidak mungkin memahami dari perkataan ini, selain Dia bermaksud agar wanita mengenakan *niqab* agar wajahnya tersembunyi juga di samping dia menyembunyikan badan dan pakaiannya, kemudian Allah *Rabbul 'Alamin* menyebutkan alasan perintah ini, Dia berkata : Sesungguhnya ini adalah cara yang paling bagus agar wanita-wanita kaum mu'minin dikenal sehingga mereka tidak disakiti.

Dan jelaslah dengan sendirinya dari hal ini bahwa perintah ini ditujukan kepada para wanita yang tidak merasa senang dengan rayuan laki-laki terhadapnya, rasa berbunga-bunga nampak pada wajah dan badannya, dan laki-laki sangat berhasrat terhadapnya, akan tetapi wanita-wanita itu merasa geram dan tersinggung, dan mereka itu tidak menginginkan dirinya tergolong bintang-bintang masyarakat yang lacur, namun mereka menginginkan agar mereka itu dikenal sebagai lentera-lentera rumah-rumah yang suci lagi bertaqwa. Wanita-wanita yang mulia lagi suci itu dikatakan oleh Allah kepadanya : Jika memang kalian ingin dikenal dengan sifat-sifat ini, dan meskipun laki-laki selalu memperhatikan dan menginginkan kalian, namun kalian tidak merasa suka dengan hal itu, bahkan merasa geram dan benci, maka jalan untuk menuju hal itu bukanlah dengan cara keluar dari rumahnya dengan cara berhias bagaikan pengantin di malam petama, dan menampakan kecantikan dan kemolekannya dengan begitu rupa yang menarik simpati dan hasrat di hadapan mata jalang yang lapar, namun cara terbaik untuk hal itu adalah mereka keluar dengan menyembunyiak semua perhiasannya di dalam jilbab yang diulurkan dan tidak dihiasi, mereka mengenakan *niqab* pada wajahnya, serta berjalan dengan cara yang tidak menarik perhatian orang terhadapnya sedikitpun hingga tidak boleh membunyika suara perhiasannya. Sesungguhnya wanita yang menghiasi dirinya dan bersiap-siap sebelum keluar dari rumahnya, dan dia tidak meninggalkan rumahnya kecuali setelah meletakkan berbagai macam bentuk, warna *make-up* dan polesan-olesan berwarna-warni antara merah, biru, hitam, dan putih, tidak ada tujuannya dari hal itu kecuali dia itu ingin menarik perhatian laki-laki, serta mengajak laki-laki agar melirikinya, dan memperhatikannya, serta ingin memilikinya, maka bila dia mengatakan setelah itu sesungguhnya pandangan-pandangan liar nan haus menyakitinya, dan mempersempitnya, dan meskipun dia mengklaim bahwa dia itu tidak ingin dikenal sebagai bunga desa dan wanita idaman, bahkan dia ingin menjadi ibu rumah tangga yang mulia lagi terhormat, maka hal itu tidak lain adalah tipu daya dan makar darinya.

Sesungguhnya ucapan orang itu tidak bisa menentukan niatnya, namun niat yang sebenarnya yang dia pilih, dan menentukan bentuk amalannya, nah dari itu sesungguhnya wanita yang menjadikan dirinya sesuatu yang menarik perhatian pandangan, kemudian berjalan di hadapan laki-laki, maka perbuatannya itu membongkar niatnya yang tersembunyi di belakang, dan penggerak yang dimana dia berperilaku di baliknya, oleh sebab itu laki-laki pencari mangsa menginginkan apa yang diinginkan oleh wanita macam ini. Al Qur'an berkata kepada wanita : Sungguh jauh, sungguh jauh kalian ingin menjadi lentera-lentera rumah yang bercahaya, dan ekaligus ingin menjadi bintang-bintang masyarakat yang lacur lagi bejat, biar kalian menjadi lentera-lentera rumah maka tinggalkan lah cara-cara, metode-metode, dan uslub-uslub yang sesuai dengan bintang-bintang masyarakat, dan telusurilah cara hidup yang membantu kalian agar menjadi lentera-lentera rumah.

Sesungguhnya pendapat pribadi bagi orang mana saja,- apakah sesuai dengan Al Qur'an atau tidak, dan apakah dia itu ingin menerima petunjuk Al Qur'an sebagai

manhaj amalan dan kaidah etika ataupun tidak ingin- bila dia tidak mau sama sekali melanggar amanah dalam tafsir, maka tidak mungkin dia salah dalam memahami maksud dan tujuan Al Qur'an, dan selama dia itu tidak munafiq, maka dia pasti menerima bahwa maksud Al Qur'an adalah apa yang telah kami sebutkan tadi, dan bila setelah itu dia masih menyalahi, maka dia tetap akan menyalahi setelah dia mengakui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan Al Qur'an, atau dia memahami Al Qur'an dengan pemahaman yang miring lagi salah.⁷²

- **Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jaza'iriy** (pengajar dan khathib di mesjid Nabawi,pent) *hafidhullah* berkata : Firman-Nya Y ,” *Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. 33:59)* Ayat ini dari surat Al Ahzab- *mutaakhkhir* bacaanya dari dua ayat sebelumnya⁷³- membatalkan anggapan kekhususan dalam masalah *hijab*, karena dalam *khithabnya* isteri-isteri kaum mu'minin diikutkan dengan *lafadh* yang *sharih*(jelas), yaitu menuntut kaum *mu'minah* bila hendak keluar dari rumahnya untuk suatu keperluan yang mendesak agar menutupi wajahnya, dan menutupi kecantikan tubuhnya. Adapun alasan dalam ayat itu adalah menunjukkan pada masyarakat islam saat itu, dimana masih terkungkung dan terbatas, karena akibat adanya orang-orang *munafiq* dan *munafiqat*, *musyrikin* dan *musyrikat*, sedangkan hukum Rasulullah ρ belum *istiqrar* dan keamanan belum menyeluruh, dengan dalil bahwa ada orang-orang *munafiq* yang masih mengganggu wanita-wanita budak di jalanan, merayunya agar mau mesum, maka termasuk sikap penjagaan serentak Allah Y memerintahkan Nabi ρ agar memerintahkan isteri-isteri, puteri-puterinya dan wanita-wanita kaum mu'minin bila di antara mereka ada yang keluar rumah untuk hajatnya agar menutupi kepala dan wajahnya, agar diketahui bahwa dia itu wanita merdeka, bukan budak pekerja rumah, sehingga orang-orang munafik tidak menganggunya baik dengan perkataan mesum ataupun dengan rayuan gombal. Dan makud penjelasan ini adalah bahwa ayat ini merupakan penguat dan penegas wajibnya hijab.

Para penyeru sufur (penyeru para wanita untuk menanggalkan penutup mukanya) mengatakan : Sesungguhnya ayat ini tidak memerintahkan untuk menutupi wajah, namun hanya menyuruh untuk menutupi kepala saja,” **Dan perkataan ini sangat bathil**, karena *jilbab* adalah apa yang diletakan oleh wanita di atas kepalanya, maka bagaimana mungkin dikatakan : Ulurkan jilbabmu pada kepalamu sedangkan jilbab itu menutupinya. Dan yang benar adalah bahwa dia mengulurkan dari kepalanya pada wajahnya, inilah yang *ma'qul* (masuk akal) dan dipahami oleh orang Arab, kemudian sekedar menutup kepala tidak mencegah adanya rayuan yang dikhawatirkan, dan yang mencegah hal itu adalah menutupi wajah, adapun wanita yang membuka wajahnya maka menjadi pusat pandangan, dan memudahkan adanya sapaan gombal dan rayuan, sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penyair :

Pandangan, terus senyuman, kemudian ucapan salam

⁷² Tafsir Surat Al Ahzab hal : 161-163, 165-167.

⁷³ Yaitu ayat 32 dan ayat 53.

Pembicaraan, terus janji, dan akhirnya pertemuan⁷⁴

- **Syaikh Doktor Muhammad Mahmud Hijaziy** berkata dalam tafsirnya : *Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka*" maka mereka menutup seluruh tubuhnya hingga wajahnya kecuali (mata) untuk sekedar melihat jalan.⁷⁵

- **Syaikh Abdul Aziz Ibnu Khalaf** berkata : (dan mafhum dari jilbab adalah tidak terbatas pada nama, jenis dan warna tertentu, namun jilbab adalah setiap pakaian yang dipergunakan oleh wanita untuk menutupi semua tempat-tempat perhiasan baik yang tetap atau yang bisa dipindahkan (seperti pakaian, pent), dan bila kita telah mengetahui maksud darinya, maka hilanglah kesulitan dalam menentukan karakter dan namanya.

Maka firman-Nya Y ,” *Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal,*”⁷⁶ menunjukkan pada pengkhususan wajah, karena wajah adalah tanda pengenalan, jadi ini merupakan Nash atas wajahnya menutup wajah, dan firman-Nya Y ,” *karena itu mereka tidak diganggu.*” Adalah Nash yang menunjukkan bahwa dalam mengenal kecantikan perempuan bisa menimbulkan gangguan terhadapnya dan terhadap yang lainnya berupa kejahatan dan fitnah, oleh sebab itu Allah Y mengharamkan terhadap wanita menampakan apa yang menonjolkan kecantikannya apapun hal itu.⁷⁷

Dan beliau hafidhahullah berkata :⁷⁸ *Jilbab* itu lebih luas dari sekedar menutupkan kudung, karena jilbab itu menutupi/menyelimuti badan wanita seluruhnya, dan menutupi semua perhiasan yang ada pada badannya atau yang menjiplak badannya, karena memakai pakaian yang menjiplak badan wanita, hukumnya adalah haram atasnya di hadapan laki-laki yang bukan mahram....

Dan bila orang yang membolehkan membuka wajah mengatakan : Sesungguhnya ayat ini khusus bagi keluarnya isteri-isteri Nabi ρ di saat buang hajatnya.

Jawaban kami : Yang hak sesungguhnya sebab turun ayat itu tidak membatasi padanya hukum ayat-ayat Al Qur’an, maka ayat-ayat itu mengkhithabi seluruh manusia pada zaman ini dan pada zaman sesudahnya, sebagaimana mengkhithabi Rasulullah ρ dan para sahabatnya, dan hal ini tidak seorangpun dari ahli ilmu yang mengingkarinya, karena yang menjadi patokan adalah umumnya lafadh, bukan khususnya sebab.⁷⁹

⁷⁴ Fashlul Khithab Fil Mar’ah wal Hijab 38-39.

⁷⁵ At Tafsir Al Wadliih 22/27.

⁷⁶ Beliau mengomentari tempat ini : Seandainya tidak ada dalil syari’ yang melarang wanita dari menampakan wajahnya kecuali nash dari Allah Y ini, tentulah cukup sebagai hukum yang mewajibkan, karena wajah adalah tanda pengenalan wanita dari sisi penunjukannya kepada keperibadiannya, dan dari sisi mendatangkan fitnah, karena dia itu tidak sering nampak dan muncul, dan dengan menutupinya, maka hilanglah tujuan-tujuan terlarang itu. Allah Y memerintahkan wanita agar menutupi segala sesuatu yang bisa mengenalkan dia dari badannya, sedangkan perintah ini adalah menunjukkan kewajiban, dan tidak ada dalil yang memalingkannya dari yang wajib kepada sunnah atau pilihan...dari hamisy hal 48.

⁷⁷ Nadharat Fi Hijab Al Mar’ah Al Muslimah 48-49.

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Bagaimana bisa benar klaim kekhususan itu, sedangkan Al Qur’an menyatakan dengan tegas dan gamblang dalam surat An Nur terhadap kaum mu’minat seluruhnya dengan firman-Nya,” *Dan katakan kepada wanita-wanita yang beriman,*” dan dalam surat Al Ahzab,”*dan isteri-isteri orang-orang yang beriman,*” ?!

- **Perkataan Al ‘Allamah Abu Hisyam Abdullah Al Anshariy** dalam penafsiran ayat penguluran.

Beliau rangkum perkataannya itu dalam sebuah pembahasan yang sangat berharga : (Ibrazul Haq Wash Shawab Fi Mas’alatis Sufur Wal Hijab) yang diterbitkan oleh Majallah Al Jami’ah As Salafiyyah di India yang beliau tulis dalam rangka membantah tulisan Doktor Muhammad Taqiyyuddin Al Hilaliy- *rahimahullah*- dengan judul : Al Isfar ‘Anil Haq Fi Mas’alatis Sufur Wal Hijab,. Dan saya akan menguraikannya dengan keseluruhan, karena mengandung faidah yang agung, beliau *hafidhahullah* berkata :

(Dan ayat ini adalah penyempurna dan penjelas ayat bagi ayat hijab, itu dikarenakan sesungguhnya ayat hijab diuraikan dalam rangka menjelaskan hukum-hukum rumah, karena Allah Y memulai khithabnya dengan firman-Nya,”*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memauki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan,*” dan dalam konteks ini Dia memerintahkan agar berhijab dengan firman-Nya,”*Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari balik tabir ,*” maka para sahabat mengetahui dari penjelasan ini bahwa mereka tidak boleh masuk ke dalam rumah-rumah beliau, atau berdiri diam di depan pintunya di saat mereka membutuhkan untuk meminta sesuatu, namun mereka harus memintanya dari balik sesuatu yang dinamakan *hijab*, baik berupa tembok atau pintu, atau tabir yang dipasang, nah dari sinilah timbul pertanyaan lain, yaitu apa yang mereka lakukan ? atau apa yang dilakukan wanita bila ingin keluar rumah ? Maka Allah Y menurunkan ayat ini, dan memerintahkan para wanita agar mengulurkan jilbab-jilbannya ke seluruh tubuh mereka, dan dengan ini sempurnalah perintah hijab dalam dua keadaan, di saat keluar rumah dan di saat berada di dalam rumah.

Dan ayat yang mulia ini menuntut pengamatan dan pemikiran yang diulang-ulang dari beberapa sisi :

Pertama : Sesungguhnya Allah Y tidak mengatakan *yatajalbabna* (berjilbablah) namun Dia hanya mengatakan *yudniina* (mengulurkan), dan sudah maklum bahwa mengulurkan itu bukanlah berjilbab, namun dia itu lebih dari sekedar berjilbab, maka realisasi dari perintah ini tidak terlaksana dengan sekedar berjilbab, namun harus melakukan sesuatu yang lebih darinya yang dengannya penafsiran kalimat *idnaa* (penguluran) itu benar.

Kedua : Sesungguhnya penguluran itu tidaklah dikatakan pada pemakaian baju, kemudian dia juga tidak *muta’addi* (memerlukan obyek) dengan huruf ‘*alaa*, namun *muta’addi* dengan *lam*, *min*, dan *ilaa*, maka pemerluan obyeknya dengan ‘*alaa* di sini dikarenakan *idnaa* tersebut mengandung makna kata kerja lain, yaitu *irkhaa* (menguraikan/mengulurkan), sedangkan *irkhaa* ini terlaksana bila dilakukan dari atas, sehingga maknanya adalah : Hendaklah mereka mengulurkan bagian dari jilbab-jilbabnya dari atas kepala-kepala mereka kepada wajah-wajah mereka. Adapun perkataan kami : kepada wajah-wajah mereka,” kami ambil dikarenakan jilbab itu di saat diulurkan pasti mengenai anggota badan, dan sudah diketahui secara langsung bahwa anggota badan yang dimaksud tidak lain kecuali wajah, dan adapun hanya pada kening saja, maka sudah maklum bahwa kadar kecil dari penempelan pakaian ini tidak dinamakan penguluran, dan makna ini dikuatkan (yaitu bahwa yang dimaksud dengan *idnaa* adalah penguluran/penguraian bukan sekedar berjilbab) juga, bahwa Allah Y mendatangkan dengan kata *min* yang memiliki arti sebagian sebelum kata *jalaabib*, maka tuntutananya adalah bahwa penguluran ini terlaksana dengan

sebagian jilbab di samping bahwa berjilbab itu dikatakan bagi semua cara mengenakan jilbab itu.

Ketiga : Sesungguhnya *dhamir* pada kalimat *yudniina* kembali pada tiga kelompok wanita seluruhnya : isteri-isteri Nabi ρ , puteri-puterinya, dan wanita-wanita orang-orang yang beriman. Sedangkan para ulama sudah berijma bahwa menutupi wajah dan kedua telapak tangan adalah hal yang diwajibkan atas isteri-isteri Nabi ρ , maka bila kata kerja ini (maksudnya *yudniina*) menunjukkan akan wajibnya menutup wajah dan kedua telapak tangan bagi satu kelompok dari yang tiga itu, maka kenapa kata kerja yang sama tersebut tidak menunjukan akan kewajiban yang sama bagi kedua kelompok yang lainnya ?!.

Keempat : Sesungguhnya Allah Y memerintahkan Ummahatul Mu'minin agar menutupi diri secara sempurna dalam ayat hijab, dan sama sekali tidak mengecualikan sedikitpun dari anggota tubuhnya, maka seandainya yang dimaksud dengan *idnaaul jilbab* itu adalah menutupi kepala tanpa mencakup wajah dan kedua telapak tangan, tentu firman Allah Y itu adalah sia-sia bagi hak Ummahatul Mu'minin, karena termasuk suatu yang sangat aneh adalah bila diperintahkan awalnya agar menutupi diri secara sempurna hingga wajah dan kedua telapak tangan kemudian (setelah itu) diperintahkan agar menutupi kepalanya saja dengan status ayat pertama tetap *muhkamah* tidak *dinasakh*, ooh sungguh heran...apa perlunya diperintahkan menutupi kepala setelah diperintahkan menutupi seluruh anggota badan?!

Kelima : Sesungguhnya metode-metode para *perawi*- meskipun berbeda-beda dalam menjelaskan sebab *nuzul ayat* ini- namun mereka sepakat bahwa diantara tujuan perintah ini adalah membedakan antara wanita-wanita merdeka dari wanita-wanita budak dengan pakaian tertentu, maka kewajiban kita adalah kembali dalam memahami hal itu kepada kebiasaan-kebiasaan orang-orang Arab pada saat itu dan sebelumnya. Dan nampak dari syair-syair para penyair zaman Jahiliyyah bahwa wanita-wanita merdeka dan wanita-wanita terhormat, mereka itu menutupi wajahnya juga pada zana jahiliyyah, dan hijab wajah ini –meskipun tidak menyeluruh-namun dia itu merupakan pakaian pembeda antara wanita merdeka dengan budak.

Kemudian beliau menuturkan beberapa syawahid syi'riyyah untuk menguatkan bahwa menutupi wajah dan membukanya merupakan pembeda antara wanita merdeka dengan wanita budak pada zaman jahiliyyah, hingga beliau *hafidhahullah* kemudian mengatakan :

Dan setelah mengetahui dengan cukup tentang kebiasaan wanita-wanita zaman jahiliyyah, maka mudah sekali bagi kita memahami makna ayat itu, dan sesungguhnya Allah Y memerintahkan wanita-wanita mu'minat agar komitmen dengan pakaian yang sudah mereka ketahui bahwa itu adalah pakaian wanita merdeka, dan bukan pakaian budak, dan sudah diketahui bahwa pakaian itu adalah menutupi wajah dengan jilbab.

Keenam : Sesungguhnya riwayat-riwayat yang ada tentang sebab nuzul ayat ini, ada yang bersifat diam tidak menjelaskan tentang pakaian yang membedakan antara wanita merdeka dengan wanita budak, dan ada yang sharih (jelas) lagi pasti tentang sifat pakaian itu. Adapun riwayat yang menjelaskan dengan terang akan pakaian itu adalah atsar yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Muhammad Ibnu Ka'ab Al Quradhzi, berkata : Ada seorang laki-laki dari kalangan munafiqin selalu mengganggu wanita-wanita kaum muslimin, bila diomongin, dia malah mengatakan : Oh Saya kira dia itu budak," Maka Allah memerintahkan para wanita agar berbeda dengan pakaian budak, dan mengulurkan jilbab-jilbabnya ke seluruh tubuhnya, sehingga menutupi wajahnya kecuali satu mata, Dia berfirman, "*Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, sehingga mereka tidak diganggu,*" Dia berkata : Itu memudahkan agar mereka lebih dikenal.⁸⁰

Dan ada riwayat yang dekat maknanya dengan riwayat tersebut yaitu riwayat Ibnu Jarir, dan telah dinukil oleh Fadlilatud Doktor Al Hilaliy, di dalamnya ada penafsiran kalimat *yudniina* dengan *yataqanna'na*, sedangkan *taqannu'* biasa diartikan dengan menutupi wajah, dan darinya ada yang dinamakan *Muqanna' Al Kindiy*, dia dinamakan Muqanna' karena tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan mengenakan penutup pada wajahnya.⁸¹

Dan di antaranya adalah apa yang dikatakan oleh Ahmad Ibnu Abi Ya'qub dalam Tarikhnya : Dan orang-orang Arab dahulu biasa datang ke pasar Ukadh dengan mengenakan purdah pada wajah-wajah mereka, terus dikatakan : Sesungguhnya orang Arab pertama yang membuka penutup mukanya adalah Dharif Ibnu Ghanm Al 'Anbariy⁸²

Dan diantaranya sebuah peribahasa : Dia menanggalkan penutup malu dari wajahnya.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan sebab nuzul ini dengan terang juga menegaskan bahwa pembeda antara budak dengan wanita merdeka adalah hanya terletak pada penutupan dan pembukaan wajah. Dan adapun istidlal mereka dengan apa yang sudah masyhur di dalam kitab-kitab Fiqh, yaitu bahwa budak itu tidak menutupi kepalanya, maka argument ini tidak benar sama sekali, pertama : Karena Allah Y hanya mengembalikan kaum muslimin pada kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya sudah ada di kalangan masyarakat orang-orang Arab, dan tidak mengembalikannya kepada yang sudah masyhur dan baku dalam syariat ini, karena apa yang baku dan berlaku pada syariat ini belum tetap kecuali setelah turun ayat ini. Kedua : karena membuka wajah kepala bagi wanita budak itu bukanlah masalah yang disepakati.⁸³

Dan adapun apa yang dikatakan oleh bapak Doktor bahwa Umar τ pernah memukul budak-budak wanita karena sebab menutupi kepalanya, sungguh ini tidak benar, namun yang benar adalah bahwa beliau memukul mereka karena sebab mereka menutupi wajah, coba simaklah lafadh riwayatnya : Anas berkata : Seorang budak lewat di depan Umar dengan mengenakan niqab, maka beliau mengancamnya dengan tongkat, dan berkata : Ya Lakka', kalian menyerupai wanita-wanita merdeka ? lemparkan penutup itu.⁸⁴

⁸⁰ Tabaqat Ibnu Sa'ad 8/176-177.

⁸¹ Lihat Al Aghaniy, biografi Muqanna' 17/60.

⁸² Tarikh Al Ya'qubiy, cet Uruubah 2/315

⁸³ Tafsir Ibnu Katsir 5/516, Tafsir Surat An Nur Ibnu Taimiyyah 17, Al Muhalla 3/281.

⁸⁴ Fathul Bayan karya An Nuwwab Shiddiq Hasan Khan 7/316.

Dan anehnya bapak Doktor, bagaimana *ridla* berdalil dengan atsar itu akan bolehnya membuka wajah bagi wanita merdeka?!

Ketujuh : Sesungguhnya kita seandainya menerima – dalam rangka mengandai-andai mengikuti apa yang dikatakannya- bahwa sekedar menutupi kepala itu cukup untuk membedakan wanita medeka dari budak, maka tidak diragukan lagi bahwa menutupi wajah beserta menutupi kepala adalah lebih utama dalam memberikan perbedaan, dan dalam memenuhi tujuan ini, terus sebab turun ayat ini seandainya benar apa yang dipahami bapak Doktor darinya, hal itu tidak memestikan penafian penutupan kepala dan juga tidak menafikan kewajibannya.

Kedelapan : Sesungguhnya sebab nuzul ayat itu menerangkan dengan tegas bahwa Allah Y dengan perintah mengulurkan jilbab itu menolak satu kerusakan dari banyak kerusakan, yaitu gangguan terhadap wanita, namun masih ada kerusakan-kerusakan lain yang lebih besar darinya, yaitu bahwa seorang wanita - meskipun dia itu rusak - bila ada laki-laki yang menganggunya di jalan dengan rayuan gombal, atau dengan pelontaran ucapan-ucapan tertentu, rasa harga dirinya dan ghirahnya memberontak dan dia langsung marah, kecuali wanita yang sudah terlalu kadung bejat dan amburadul tak bermoral, jarang sekali laki-laki itu berhasil dalam mencapai maksudnya dengan godaan seperti ini, dan ia tidak memetik dari perbuatannya kecuali kehinaan dan kecut. Namun bila wanita itu keluar dengan wajah terbuka, maka tidak diragukan lagi pandangannya akan beradu dengan pandangan laki-laki, dan sudah merupakan hal yang dikenal umum bahwa pertemuan dua pandangan itu akan membuahkan ketertarikan di dalam dua hati itu, sulit yang satu sabar dari yang lainnya, dan akhirnya salah satunya menjadi santapan bagi yang satu lagi dengan sangat mudah, oleh sebab itu ada atsar, "*Bahwa pandangan itu adalah salah satu panah dari panah-panah Iblis yang beracun,*"⁸⁵ seorang penyair berkata :

Semua kejadian bermula dari pandangan

Dan umumnya api berasal dari percikan api

Dan yang lain berkata :

Mereka (wanita) menaklukan laki-laki berakal hingga tidak bisa berkulit

Padahal mereka itu adalah makhluk Allah yang paling lemah yang berbentuk manusia.

Kerusakan-kerusakan ini bukanlah sekedar khayalan atau perkiraan belaka, namun semua masyarakat manusia di alam ini telah tertimpa dengannya, dan semua itu adalah akibat dari *barakah sufur* (membuka wajah) ini.

Bula di sana ada banyak kerusakan lain di samping kerusakan yang untuk menolaknya ayat itu diturunkan, maka apakah termasuk hikmah Allah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui yang mengetahui mata-mata yang berkhianat, apa yang disembunyikan oleh dada, dan apa yang berkembang di masyarakat dengan sebab *sufur*, apakah tergolong kebijaksanaan-Nya bila Dia menjauhkan dari satu kerusakan kecil dan membiarkan kerusakan-kerusakan lain yang besar dengan pintu terbuka lebar padahal hal itu termasuk jenis kerusakan bahkan lebih dasyat ? Maka yang benar adalah bahwa satu kerusakan kecil – yaitu adanya gangguan terhadap wanita – tatkala nampak dan menuntut untuk adanya satu perintah dari perintah-perintah Allah yang dengannya pintu kerusakan itu bisa tertutup, maka Allah memerintahkan satu perintah yang dengannya cukup untuk

⁸⁵ Lihat Tafsir Ibnu Katsir 5/87.

menutup pintu kerusakan ini, dan untuk menutupi pintu-pintu kerusakan-kerusakan lain yang lebih besar dari kerusakan tadi, maka Dia memerintahkan agar menutup kepala dan wajah sehingga jalan-jalan itu terputus.

Dan mungkin ada orang yang berkata : Sesungguhnya perintah itu bila ternyata seperti itu, maka kenapa Allah Y tidak mengingatkan terhadap tujuan-tujuan yang mulia yang tersembunyi dibalik perintah ini ? Dia membatasi pada isyarat terhadap tujuan-tujuan itu di dalam ayat hijab dengan firman-Nya, " *Yang demikian itu adalah lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka,*" sehingga tidak memerlukan pengulangan, ooh sungguh kalimat yang simpel yang tidak membiarkan hal yang kecil maupun yang besar dari tujuan-tujuan masalah ini melainkan telah memasukannya dalam lipatannya, kemudian sesungguhnya firman-Nya, " *yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karenanya mereka tidak diganggu,*" mengisyaratkan kepada tujuan-tujuan ini juga, Ar Raziyy berkata : (Dikatakan : mereka dikenal bahwa mereka itu adalah wanita merdeka sehingga tidak diikuti dengan gangguan, dan mungkin dikatakan : Maksudnya mereka itu tidak berzina, karena wanita yang menutupi wajahnya padahal bukan aurat, dia itu tidak diharapkan membuka auratnya)⁸⁶

Kesembilan : Sesungguhnya amalan Ummahatul mu'minin dan amalan wanita kaum muslimin memberikan petunjuk kepada kita akan makna yang shahih dalam makna penguluran jilbab, karena *khithab* itu ditujukan kepada mereka secara langsung, sedangkan Allah Y mengawasi mereka, dan Rasulullah ρ juga pembimbing dan pengawas akan amalan-amalan mereka, maka kita tidak menduga bahwa Rasulullah ρ mengakui para sahabat laki-laki dan para sahabat wanita atas amalan yang tidak diwajibkan oleh Allah Y, padahal beliau datang untuk mengangkat kesulitan dan beban berat, dan beliau merasa berat atas apa yang memberatkan mereka, sedangkan riwayat-riwayat telah memberikan rincian tentang amalan-amalan para sahabiyat yang tidak mengandung sedikitpun keraguan bahwa mereka itu selalu menutupi wajah-wajah mereka sebagai realisasi keimanan kepada Kitab Allah dan membenaran terhadap turunya ayat itu.

Kesepuluh : Sesungguhnya para sahabat dan para tabiin serta para ulama ahli tafsir yang tampil dalam menafsirkan ayat penguluran jilbab mereka menafsirkannya dengan menutupi wajah, kecuali beberapa perkataan yang *syadz (ganjil)*, dan inilah nash-nash perkataan itu...)

Kemudian beliau menuturkan nukilan-nukilan yang banyak sekali dari para jumbuh ahli tafsir, dan telah lalu penukilan perkataan mereka tadi, kemudian beliau *hafidhahullah* memberikan komentar :

(Ini adalah perkataan tokoh-tokoh umat ini dari sejak zaman masa terbaik hingga abad ke empat belas yang dimana kita hidup di dalamnya, diketahui darinya bahwa orang yang tampil menafsirkan ayat penguluran jilbab mereka menafsirkannya dengan menutupi wajah, meskipun di antaranya ada yang berpendapat bolehnya membukanya, dan tidak diketahui ada seorang yang menentang penafsiran ini secara sharih, hanyasanya bisa diambil kesimpulan dari perkataan sebagiannya bahwa ia tidak memandang penutupan wajah itu termasuk bagian dari penguluran jilbab, dan inilah perkataan mereka itu : Mujahid berkata :

⁸⁶ At Tafsir Al Kabir 6/799

Mereka berjilbab(*yatajalbabna*)⁸⁷, dan Ikrimah berkata : Dia menutupi tsaghrah lehernya dengan jilbabnya, dia ulurkan agar menutupinya⁸⁸, Said Ibnu Jubair berkata : Mereka mengulurkan (*yusdilna*) ke tubuhnya⁸⁹ dan Ibnu Qutaibah berkata : *Yalbasna Al Ardiyah* (mereka mengenakan *rida'*)⁹⁰.

Perkataan-perkataan ini tidak tegas seperti yang anda lihat sendiri dalam menafikan menutupi wajah, karena sesungguhnya *tajalbab* dan *sadlul jilbab* serta *labsul ardiyah* tidak menafikan penutupan wajah, dengan dasar bahwa berjilbab itu adalah mempunyai cara tertentu yang sudah *ma'ruf* di kalangan wanita kaum muslimin, yaitu memakainya dengan menutupi wajahnya, oleh sebab itu barang siapa mengklaim membawa perkataan-perkataan ini pada penafsiran yang berbeda dengan yang sudah *ma'ruf*, maka hendaklah dia mendatangkan dalil.

Kemudian sisi kesepuluh ini termasuk dari sisi-sisi yang telah kami isyaratkan kepadanya di awal pembicaraan tentang ayat ini, berarti ini adalah sepuluh sisi, dan kami juga memiliki tambahan.

Kesebelas : Sesungguhnya firman-Nya,” ,” adalah berbentuk *fi'il mudhari* yang bermakna *amar* (perintah), dan sudah pada *ma'lum* bahwa asal dari perintah itu adalah menunjukkan kewajiban, dan sesungguhnya bila perintah itu datang dalam bentuk *fi'il mudhari'*, maka itu lebih kuat dalam penunjukannya terhadap kewajiban. Dan bila telah pasti dengan sepuluh sisi itu bahwa yang dimaksud dengan penguluran jilbab adalah menutupi wajah, maka pastilah bahwa menutupi wajah itu adalah wajib yang telah dinyatakan oleh Kitab Allah, sehingga tidak ada jalan keluar dari tidak komitmen dengannya.

Dan pada ujung pembahasan tentang makna ayat ini, saya memandang tidak apa-apa saya berbicara sekitar apa yang dikatakan Fadlilatud Doktor dalam makna *idnaa* (penguluran) : Sesungguhnya Fadlilatud Doktor telah menukil dari Ibnu Jarir perbedaan ahli tafsir tentang tata cara *idnaa* : Apakah dia itu menutupi wajah, atau mengikatkan jilbab pada kening ? kemudian beliau mentarjih yang terakhir, bahkan menegaskan bahwa itulah yang dimaksud dengan lima alasan....

Saya berkata : Telah anda ketahui dari yang telah kami kemukakan bahwa pembagian ini tidak berpijak pada dasar yang kuat, sehingga semua yang bercabang darinya, maka pasti sama dengannya.

Fadlilatud Doktor berkata : (Pertama : Nash-nash yang telah lalu yang dengannya Kitab Allah ditafsirkan, dan orang yang diriwayatkan darinya riwayat-riwayat itu-maksudnya Nabi ρ - lebih mengetahui akan Kitab Allah).

Saya berkata : Penutup itu akan terbuka dari nash-nash tersebut dan dari amalan Nabi ρ , para sahabatnya dan umatnya, maka bersabarlah.

Fadlilatud Doktor berkata : (Kedua : Perkataan-perkataan para ulama yang lalu itu⁹¹ tidak sejalan sama sekali dengan pendapat yang mengatakan wajibnya menutupi wajah dan kedua telapak tangan, dan seorangpun tidak mampu mengatakan bahwa mereka itu tidak mengetahui makna ayat ini, dan mereka sepakat menyalahi apa yang ditunjukkan olehnya).

Saya katakan : Janganlah seseorang terpedaya dengan ijma ulama atau seperti ijma mereka yang mengeluarkan kedua telapak tangan dan wajah dari batasan aurat, karena

⁸⁷ Tafsir Ibnu Katsir 5/516.

⁸⁸ Tafsir Ibnu Katsir 5/516.

⁸⁹ Ruhul Ma'aniy karya Al Alusiy 22/83

⁹⁰ Zadul Masir Fi Ilmit Tafsir 6/422

⁹¹ Fadlilatud Doktor Al Hilaliy – Rahimahullah - mengisyaratkan kepada penegasan banyak ulama terhadap dikeluarkannya wajah dan kedua telapak tangan dari batasan aurat.

ruang lingkup hijab bukanlah aurat, akan tetapi hanyasanya diperintahkan berhijab karena hal itu lebih bersih dan lebih suci bagi hati kaum mu'minin dan mu'minat. Dan seandainya benar bahwa sikap dan perkataan-perkataan mereka (ulama) itu tidak sejalan dengan perkataan akan wajibnya menutupi wajah dan kedua telapak tangan, maka tidak diragukan lagi sesungguhnya mereka atau mayoritas mereka telah kontra dengan diri mereka sendiri, karena mereka sendiri yang menegaskan wajibnya menutupi wajah, dan seorangpun tidak mampu mengatakan bahwa mereka itu tidak mengetahui makna kontradiktif, sedangkan Fadlilatud Doktor menukil dari sebagian mereka penegasan bahwa wajah dan kedua telapak tangan itu bukan aurat, dan penegasan bahwa menutupi keduanya adalah wajib, dan bahwa sebab wajibnya itu adalah khawatir fitnah, namun dengan itu semua Fadlilatud Doktor masih mengatakan : (Perkataan-perkataan para ulama yang lalu itu tidak sejalan sama sekali dengan pendapat yang mengatakan wajibnya (menutupi wajah dan kedua telapak tangan)..) dan saya tidak tahu mana yang mencegah dari kesejajaran setelah ini semua ?

Kemudian hendaklah tahu bahwa para sahabat dan umat islam yang dimana wanita-wanita mereka komitmen dengan menutupi wajah-wajahnya setelah turun dua ayat An Nur Dan Al Ahzab – sebagaimana yang akan kami sebutkan sebagai dalil – dan begitu juga para pembesar para sahabat, tabi'in dan para pemuka para ulama ahli tafsir yang menafsirkan penguluran jilbab dengan menutupi wajah, seorangpun tidak mampu mengatakan bahwa mereka semua tidak mengetahui bahasa Arab, atau mereka tidak mengetahui bahwa mereka merealisasikan dan menafsirkan perintah dari perintah-perintah Allah, dan bahwa perintah itu menunjukkan kewajiban.

Fadlilatud Doktor berkata : (Ketiga : Sesungguhnya *idna'ul jalabib* (penguluran jilbab) tidak tegas dalam menutupi wajah, apalagi bila anda telah mengetahui sebab turun ayatnya, dan alasan yang ada di akhir ayat, yaitu firman-Nya, "*Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu,*"

Saya katakan : Anda telah mengetahui bahwa *idna'ul jalabiib* itu tidak layak bagi selain makna menutupi wajah, apalagi bila anda telah mengetahui sebab nuzul ayatnya dan *bi'ah* (situasi masyarakat) yang dimana ayat itu turun, dan anda telah mengetahui makna alasan yang ada di akhir ayat ini dan dalam ayat hijab.

Fadlilatud Doktor berkata : (Keempat : Banyaknya orang yang mengatakan pendapat kedua, hingga Ibnu Abbas....)

Saya katakan : Pertama : Al Kitab dan As Sunnah keduanya adalah yang harus didahulukan atas semua manusia, dan manusia tidak boleh dijadikan penghukum Al Kitab dan As Sunnah. Kedua : Anda sudah tahu – dan akan tahu – hakikat banyak dan sedikit pada dua belah pihak, orang-orang yang menyatakan bolehnya sufur (membuka wajah) tidak lain hanyalah segelintir orang di bandingkan dengan umat (ulama) yang banyak dan tersebar.

Fadlilatud Doktor berkata : (Kelima : Ayat ini telah ditafsirkan di dalam Al Qur'an sendiri, dan sebaik-baiknya penafsir Al Qur'an adalah Al Qur'an)

Saya katakan : Ya betul, Ayat ini ditafsirkan dengan Firman-Nya Y, "*Apabila kamu minta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi) maka mintalah dari belakang tabir,*" dan firman-Nya, "*dan janganlah mereka menampakan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya,*" dan adapun penafsirannya dengan firman-Nya, "*Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya,*" maka itu adalah penafsiran dengan sebagian *madlulnya* (yang ditunjukannya) dan dengan satu sisi dari sisi-sisi maknanya yang luas cakupannya, sehingga tidak benar membatasi padanya saja, dan telah kami kemukakan cacatnya pengambilan dalil dengan ayat ini terhadap bolehnya membuka wajah, maka tidak usah diulangi lagi, dan bila di dalam Al Qur'an itu ada banyak ayat yang pantas dijadikan penafsiran bagi satu ayat

darinya, maka kita tidak boleh menafsirkannya dengan sebagiannya saja dan membiarkan yang lainnya tidak diperhatikan, tapi yang pasti bahwa makna *ta'sis* (penetapan hukum baru) lebih diutamakan dai sekedar *ta'kid* (penguat hukum yang sudah ada)⁹². Maka bila kita mengatakan : Sesungguhnya ayat An Nur adalah penjelasan bagi sebagian dari etika-etika wanita di masyarakat islam, dan ayat Al Ahzab adalah penjelasan bagi sebagian yang lain dari etika-etika itu, maka itu lebih pas dan sesuai dengan rahasia Al Qur'an dan *balaghah*, dan *I'jaz* firman Allah Y.⁹³

- **Al 'Allamah Abdul Aziz Ibnu Abdillah Ibnu Baz** *rahimahullah* berkata dalam tafsir ayat ini : *Jalabib* adalah bentuk *jamak* dari *jilbab*, dan *jilbab* adalah apa yang dikenakan wanita di kepalanya untuk menutupi dirinya, Allah Y memerintahkan seluruh wanita kaum mu'minin agar mengulurkan jilbabnya pada *mahasin* (tempat-tempat kecantikan) tubuh mereka seperti rambut, wajah dan yang lainnya supaya mereka dikenal *keiffahannya* sehingga tidak diganggu dan tidak membuat orang lain terfitnah sehingga bisa mengganggunya.⁹⁴

Penjelasan Makna Jilbab

⁹² Itu karena lafadh bila mengandung lebih dari satu makna, maka kemungkina yang rajih diutamakan dari kemungkina yang marjuh : seperti *Ta'sis*, sesungguhnya dia (*ta'sis* itu) didahulukan terhadap *ta'kid*, contohnya firman-Nya Y, "*Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi dari jalan Allah,*" kalimat, "*menghalangi,*" di sini mengandung kemungkinan dia itu lazim seperti firman-Nya, "*niscaya kamu lihat orang-orang munafiq menghalangi dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu,*" sehingga maknanya adalah kufur, maka dia itu menjadi penguat bagi kalimat, "*orang-orang yang kafir,*" dan ada kemungkinan muta'addi, sehingga makna firman-Nya, "*orang-orang yang kafir,*" menunjukan kekufuran dalam dirinya sendiri, dan makna, "*menghalangi,*" adalah mereka membawa orang lain pada kekufuran dan menghalanginya dari kebenaran, maka berarti kemungkinan yang kedua adalah yang lebih kuat, karena ada makna *ta'sis* buat makna baru di sana, berbeda dengan kemungkinan yang pertama yang hanya sekedar penguat.

Contohnya lagi firman-Nya Y, "*barangsiapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan,*" bila kita bawa kehidupan yang baik dalam ayat ini pada kehidupan dunia, maka itu adalah *ta'sis*, dan bila kita bawa kehidupan yang baik ini pada kehidupan surga maka itu terulang-ulang bersama firman-Nya, "*dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan,*" karena kehidupan baik di surga itu adalah pahala mereka yang dengannya mereka diberi pahala, Abu Hayyan berkata dalam Al Bahrul Muhith : (Dan yang dahir dari firman-Nya, "*maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik,*" bahwa itu di dunia, dan ini adalah pendapat jumbuh, dan ini dibuktikan dengan firman-Nya, "*dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan,*" yaitu di akhirat.

Contoh lain juga firman-Nya, "*Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?,*" dan firman-Nya, "*Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan,*" ada yang mengatakan : Pengulangan lafadh dalam keduanya adalah *ta'kid* (penguat), dan statusnya sebagai *ta'sis* adalah yang lebih *rajih* sebagaimana yang telah kami sebutkan, maka nikmat-nikmat dalam setiap tempat dibawa pada apa yang disebutkan sebelum lafadh pendustaan itu, sehingga satupun lafadh dari nikmat-nikmat itu tidak diulang-ulang, dan begitu juga dikatakan dalam surat Al Mursalat, maka lafadh itu dibawa pada orang-orang yang mendustakan terhadap apa yang disebutkan sebelum setiap lafadh. Wallahu 'Alam.

⁹³ Penggabungan ini bisa boleh hanya berdasarkan pada penerimaa *jadaliy* (sifatnya debat) terhadap kebenaran pendapat mereka bahwa ayat An Nur itu memberikan faidah bolehnya *sufur*, namun demikian sesungguhnya ayat itu –sesuai pemahaman para *sahabiyyat* *radhiyallahu 'anhunna* – tidak memberikan faidah seperti itu sebagaimana yang akan datang nanti penjelasannya Insya Allah.

⁹⁴ Risalah *Tabhatsu fi Masa'il As Sufur Walhijab* :6.

Ungkapan-ungkapan para ahli tafsir telah lalu yang berkenaan dengan batasan maksud dari jilbab, Al Hafidh Ibnu Hajar telah mengumpulkannya dalam Fathul Bari sebanyak tujuh perkataan : (*Muqanna'ah*, *Khimar* atau lebih lebar darinya, pakaian yang lapang lebih kecil dari *rida'*, *izar*, *milhafah*, *mula'ah*, dan *qamish*).⁹⁵

Dan yang paling rajih adalah apa yang dikatakan oleh para ahli tahqiq, yaitu bahwa yang dimaksud *jilbab* dalam bahasa arab yang *dikhithabkan* kepada kita oleh Rasulullah ρ **adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh, bukan yang menutupi sebagian saja** sebagaimana yang disebutkan oleh **Ibnu Hazm** dalam *Al Muhallaa*⁹⁶, dan dishahihkan oleh **Al-Qurtubi** dalam tafsirnya.⁹⁷

Dan **Ibnu Al Atsir** mengatakan : Jilbab adalah mantel dan jubah yang digunakan perempuan untuk menutupi seluruh tubuhnya.⁹⁸

Al Baghawiy berkata : Jilbab adalah *mula'ah* yang diselimutkan wanita sebagai rangkap baju kurung dan kudungnya.⁹⁹

Ibnu Katsir berkata : Jilbab adalah *rida'* perangkap *khimar*, hampir sama dengan *izar* pada masa sekarang.¹⁰⁰

Al Albani mengatakan : Mungkin itu adalah '*Aba'ah* yang sekarang biasa dipakai oleh wanita Nejed (Saudi) dan Irak serta yang lainnya.¹⁰¹

Dan **Syaikh Anwar al-Kasymiri** mengatakan jilbab adalah *rida'* (jubah) yang menutupi dari ujung kepala sampai telapak kaki.¹⁰²

Syaikh Ibrahim Asy Syurii dan **Syaikh Muhammad Asy Syibawi** berkata : Dan yang benar sesungguhnya jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh, dan setiap wanita lebih mengetahui tentang pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya, dan tidak membutuhkan untuk diajari hal itu.¹⁰³

Syaikh Abdul Aziz Ibnu Khalaf berkata : Dan pengertian jilbab itu tidak terbatas pada satu nama, satu jenis, dan satu warna, namun jilbab adalah setiap pakaian yang digunakan wanita untuk menutupi tempat-tempat perhiasannya, baik perhiasan itu yang tetap ataupun yang bisa dipindah, dan bila kita telah mengetahui maksud tentangnya, maka hilanglah kesulitan dalam menentukan bentuk dan namanya.¹⁰⁴

Hukum Memakai Jilbab

Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ummu 'Athiyyah *radliyalahu* 'anha, beliau berkata : Kami diperintahkan pada hari raya 'Idul Fithri dan 'Idul 'Adlha agar menyuruh keluar mereka : yaitu gadis-gadis muda, wanita-wanita yang sedang haidl dan wanita-wanita pingitan. Adapun wanita-wanita yang sedang haidl mereka menjauhi tempat shalat, mereka menyaksikan kebaikan dan undangan kaum

⁹⁵ Fathul Bariy 1/424.

⁹⁶ Lihat Al Muhalla 3/217

⁹⁷ Al Jami' Li Ahkam Al Qur'an 14/243.

⁹⁸ Jami Al Ushul 6/152.

⁹⁹ Ma'aalimut Tanzil

¹⁰⁰ Tafsir Al Qur'anil Adhim 3/518

¹⁰¹ Hijab Al Mar'ah Al Muslimah 38.

¹⁰² Faidlul Bari 1/388.

¹⁰³ Taisir At Tafsir, Al 'Asyru Ats Tsamin Minal Qur'an 46.

¹⁰⁴ Jadi jelasnya bahwa wanita muslimah memiliki tiga pakaian, **diru'** (baju kurung) untuk menutupi badan dari leher sampai kaki, dan **khimar** (kerudung) untuk menutupi kepala, rambut dan bagian dada, serta ketiga adalah **jilbab** untuk menutupi atau sebagai rangkap baju kurung dan kerudung itu serta wajah, namun wajah bisa langsung ditutup dengan kerudung atau dengan kain lain seperti *niqab* dan *burqa'*. (pent)

muslimin,” Saya berkata : Wahai Rasulullah ! Seseorang di antara kami tidak memiliki jilbab ? Rasulullah ﷺ berkata : *Hendaklah saudarinya meminjamkan dari jilbab yang dia miliki.*”

Al Hafidz Ibnu Hajar berkata : Dalam hadits ini ada dalil dilarangnya wanita keluar (dari rumahnya) tanpa memakai jilbab...¹⁰⁵

Al Badr Al ‘Ainiy berkata : Di antara faidah hadits ini adalah dilarangnya wanita keluar tanpa memakai jilbab...¹⁰⁶

Al ‘Allamah Al Albaniy berkata dalam rangka mengomentari ungkapan Al Kasymiri *rahimahullah*¹⁰⁷: Jilbab adalah untuk menutupi perhiasan wanita dari pandangan laki-laki lain, sama saja apakah si wanita yang keluar menemui mereka atau mereka yang masuk menemuinya, maka dalam semua keadaan ini dia (wanita) harus memakai jilbab¹⁰⁸, Dan ini dikuatkan oleh apa yang dikatakan oleh Qais Ibnu Zaid : Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah menceraikan Hafshah putri Umar...kemudian Rasulullah ﷺ datang dan terus masuk menemuinya... Maka Hafshah cepat berjilbab, Rasulullah ﷺ berkata : *Sesungguhnya Jibril telah mendatangkiku, terus berkata kepadaku : Rujuklah Hafshah karena dia itu wanita yang suka banyak shaum dan shalat (malam), dan dia itu isterimu di surga,*”¹⁰⁹ dan telah sah dari Aisyah bahwa beliau bila melakukan shalat memakai jilbab, maka jelaslah bahwa jilbab tidak khusus untuk keluar saja.^{110 111}

Fatwa Al ‘Allamah Al Albani Tentang Wajibnya Memakai Jilbab

Beliau *rahimahullah* mengatakan :Kebenaran yang menuntut diamalkan sesuai dua ayat dalam surat An Nur dan Al Ahzab bahwa wanita bila keluar dari rumahnya wajib memakai *khimar* (kerudung) dan kemudian memakai *jilbab* sebagai rangkap *khimar*, karena hal itu seperti yang telah kami utarakan lebih tertutup, dan lebih jauh dari mencetak bentuk kepala dan pundak, sedangkan hal ini adalah yang dituntut oleh syari’at....dan yang saya sebutkan itu adalah penafsiran sebagian *salaf* terhadap ayat penguluran (Al Ahzab 59), dalam Ad Durr 5/222 : Ibnu Abi Hatim mengeluarkan dari Said Ibnu Jubair dalam penafsiran firman-Nya,” *Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka*”, beliau berkata : mereka mengulurkan dari jilbabnya kepada tubuhnya, dan (jilbab) itu adalah *qina’* yang lebih lapang dari *khimar*, dan tidak halal bagi wanita muslimah dia dilihat oleh laki-laki lain kecuali dia mengenakan *qina’* sebagai rangkap khimarnya yang telah dia ikat pada kepala dan lehernya.¹¹²

¹⁰⁵ Fathul Bari 1/424.

¹⁰⁶ ‘Umdatul Qari 3/305.

¹⁰⁷ Faidlul Bari 1/388

¹⁰⁸ lihat Al Jami’ Li Ahkam Al Qur’an karya Al Qurthubi 12/310.

¹⁰⁹ Dikeluarkan oleh Ibnu Sa’ad 8/58, Al Albani berkata : Hadits ini mursal, dan dikeluarkan oleh Al Hakim 4/15, dan beliau menyebutkan syahid baginya dari hadits Anas, maka Insya Allah Y menjadi kuat(Hijab Al Mar’ah Al Muslimah 40)

¹¹⁰ Hijab Al Mar’ah Al Muslimahcatatan kaki hal : 40.

¹¹¹ Jelaslah bahwa jilbab itu fungsinya untuk menutupi pakaian dalam yang berupa baju kurung dan kerudung, jadi wanita setelah memakai baju kurung dan kerudung ketika hendak keluar rumah atau ada laki-laki yang bukan mahram dia harus memakai jilbab sebagai pakaian rangkap sehingga pakaian yang dia kenakan tidak nampak bahkan tertutupi oleh jilbab itu, nah di sinilah kita bisa menilai bahwa masih banyak wanita muslimah yang sudah mampu menutupi seluruh tubuhnya namun belum sempurna dalam memakai jilbabnya (pent)

¹¹² Hijab Al Mar’ah Al Muslimah 39-40.

Di tempat lain beliau *rahimahullah* berkata : Tujuan dari berpakaian adalah menghilangkan fitnah, dan hal ini tidak tercapai kecuali dengan pakaian yang longgar lagi luas, adapun pakaian yang sempit meskipun menutupi warna kulit tapi dia itu menampakkan lekuk badan atau sebagiannya, dan menggambarkannya di hadapan mata laki-laki, dan hal ini tak ragu lagi merupakan sumber kerusakan dan ajakan untuk membuat kerusakan, oleh sebab itu pakaian harus longgar, *Usamah Ibnu Zaid* τ berkata : Saya diberi pakaian *qibthiyyah* yang tebal oleh Rasulullah ρ yang merupakan hadiah yang diberikan kepadanya oleh *Dihyah Al Kalbi*, terus saya berikan kepada istri saya, maka beliau bertanya : *Kenapa engkau tidak memakai baju qibthiyyah itu ?* Saya berkata : Saya berikan kepada istri saya, “ maka beliau berkata,” *Suruhlah dia agar memakai rangkap, karena saya khawatir pakaian itu membentuk lekuk tubuhnya,*”¹¹³

Nabi ρ memerintahkan agar dia mengenakan rangkap buat baju *qibthiyyah* itu agar bentuk badannya tidak nampak, sedangkan perintah itu menunjukkan kewajiban seperti yang sudah tetap dalam ushul fiqh.¹¹⁴

Hadits ini dengan tegas menyatakan bahwa *qibthiyyah* itu tebal, sebagaimana hadits ini juga tegas menjelaskan penyimpangan yang di khawatirkan oleh Nabi ρ dari sebab kain *qibthiyyah* ini, maka beliau berkata,” *sesungguhnya saya khawatir pakaian itu membentuk lekuk tubuhnya,*” dari sinilah Syaikh Al Albani *rahimahullah* memastikan bahwa hadits ini datang berkenaan dengan pakaian yang tebal yang bisa mencetak bentuk lekuk tubuh karena halusness, meskipun tidak tipis, dan tidak mungkin hadits ini dibawa berkenaan dengan pakaian yang tipis yang tidak menutupi warna kulit, oleh sebab itu Syaikh mengingkari kepada sebagian pengikut madzhab Syafi’i yang mengatakan : Dan disunnahkan wanita shalat dengan mengenakan *dir’u* (baju kurung) yang besar dan *khimar* (kerudung) serta memakai *jilbab* yang tebal sebagai rangkap pakaiannya itu supaya tidak membentuk lekuk badannya,¹¹⁵ maka Syaikh berkata mengomentari : Pendapat yang mengatakan sunnah itu bertentangan dengan *dhahir* perintah, karena perintah itu menunjukkan kewajiban sebagaimana yang telah lalu, dan ungkapan **Al Imam Asy Syafi’i** τ dalam kitab **Al Umm** dekat dengan pendapat kami, beliau berkata ¹¹⁶: Dan bila dia (laki-laki) shalat dengan mengenakan gamis yang memperlihatkan (bayangan kulit) darinya maka shalatnya tidak sah....dan bila shalat dengan mengenakan gamis yang mencetak bentuk tubuh dan tidak memperlihatkan bayangan kulit maka itu makruh baginya, namun dia tidak harus mengulangi shalatnya, dan wanita dalam hal ini lebih berat daripada laki-laki bila dia shalat dengan mengenakan baju kurung dan kerudung yang ternyata baju kurungnya menjiplak lekuk badannya, dan lebih saya sukai bila dia tidak shalat kecuali dengan mengenakan *jilbab* sebagai rangkap, dan dia merenggangkannya dari badannya supaya (lekuk badannya) tidak terjiplak oleh baju kurung, dan Aisyah *radliyallahu ‘anha* telah berkata ,” *Wanita itu harus shalat dengan tiga pakaian : baju kurung, jilbab dan kerudung,*” dan adalah Aisyah mencopot sarungnya terus berjilbab dengannya.¹¹⁷

¹¹³ Dikeluarkan oleh Adh Dhiya’ Al Maqdisi dalam Al Ahadits Al Mukhtarah 1/441, dan Imam Ahmad dalam Al Musnad 5/205, serta Ath Thabrani dalam Al Kabir 1/160.

¹¹⁴ Hijabul Mar’ah Al Muslimah 60.

¹¹⁵ Ini disebutkan oleh Ar Rafi’i dalam Syarhnya 4/92-105, dengan Syarh Al Muhadzdzab.

¹¹⁶ Al Umm 1/78

¹¹⁷ Dikeluarkan oleh Ibnu Sa’ad 8/48-49, dan isnadnya dishahihkan oleh Al Albani sesuai syarat Muslim, lihat Al Hijab 62.

Beliau melakukan itu tidak lain melainkan supaya pakaiannya tidak menjiplak badannya, dan perkataan Aisyah,” **harus,**” merupakan dalil atas wajibnya hal itu, dan perkataan semakna dilontarkan oleh Ibnu Umar τ,” *Bila wanita shalat, hindaklah dia shalat dengan mengenakan pakaiannya semuanya : baju kurung, kerudung, dan jubahnya.*”¹¹⁸

Dan ini menguatkan penjelasan yang tadi kami kemukakan bahwa wajib atas wanita menggabungkan antara kerudung dan jilbab bila keluar (dari rumah).¹¹⁹

Bantahan Terhadap Pendapat Syaikh Al Albani Dalam Penafsiran Ayat Penguluran (Al Ahzab : 59)

Beliau *rahimahullah* berkata : Tidak ada *dilalah* dalam ayat penguluran (*idna'*) bahwa wajah wanita itu aurat yang wajib ditutupi, namun ayat itu hanya memerintahkan untuk mengulurkan jilbab pada tubuhnya, dan hal semacam ini adalah *muthlaq* sebagaimana yang anda lihat, maka ada kemungkinan bahwa penguluran itu kepada perhiasan dan tempat-tempatnya yang tidak boleh ditampilkan sesuai penjelasan ayat pertama¹²⁰, dan dengannya hilanglah *dilalah* yang disebutkan itu, dan ada kemungkinan lebih umum dari itu, sehingga dengannya mencakup wajah.

Dan masing-masing dari kedua penafsiran ini telah dianut oleh para ulama *mutaqaddimun*, dan perkataan mereka itu telah dipaparkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya, juga As Suyuthi dalam Ad Durr Al Mantsur,,,,, dan kami menilai bahwa pendapat yang pertama adalah yang lebih mendekati kebenaran karena hal-hal berikut ini :

Pertama : Bahwa Al Qur'an saling menafsirkan antara yang satu dengan yang lainnya, dan telah jelas dalam ayat surat An Nur yang lalu bahwa wajah tidak wajib ditutup, oleh sebab itu wajib membatasi penguluran di sini dengan selain wajah demi keselarasan antara kedua ayat.

Kedua : Bahwa As Sunnah adalah menjelaskan Al Qur'an, dia mengkhususkan keumumannya, dan membatasi kemuthlakannya, sedangkan telah banyak teks-teks As Sunnah yang menunjukkan bahwa wajah itu tidak wajib ditutup, oleh sebab itu wajib menafsirkan ayat tersebut sesuai tuntunan As Sunnah, dan wajib membatasinya dengan penjelasannya.

Maka tetaplah bahwa wajah itu bukan aurat yang wajib ditutupi, dan ini adalah madzhab banyak para ulama sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Rusydi dalam Al Bidayah 1/89, dan di antara mereka adalah Abu Hanifah, Malik, Asy Syafii, serta satu riwayat dari Imam Ahmad sebagaimana dalam Al Majmu'3/169, dan dihikayatkan oleh Ath Thahawi dalam Syarh Al Ma'ani 2/9 dari kedua sahabat Abu Hanifah juga, dan dipastikan dalam kitab Al Muhimmat yang merupakan kitab madzhab Asy Syafii bahwa itu yang benar, sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh Asy Syarbini dalam Al 'Iqna' 2/110.

¹¹⁸ Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al Mushannaf, dan sanadnya dishahihkan oleh Al Albani dalam Al Hijab 62.

¹¹⁹ Hijab Al Mar'ah Al Muslimah 61-62.

¹²⁰ Maksudnya firman-Nya Ta'ala,”

Namun ini harus dibatasi bila diwajah itu juga di kedua telapak tangan tidak ada sedikit pun dari perhiasan berdasarkan keumuman firman-Nya Y, ” *Dan janganlah mereka menampilkan perhiasannya,*” namun jika ada perhiasan maka wajib menutupinya, apalagi pada zaman sekarang ini yang dimana kaum wanita berlomba-lomba menghiasi wajah dan tangannya dengan beraneka ragam hiasan dan polesan yang tidak ada seorang muslim pun, bahkan orang yang berakal yang mempunyai rasa *ghirah* meragukan keharamannya.¹²¹

Jawab : Anda bisa melihat dari perkataan *Fadlilatu Asy Syaikh* bahwa beliau secara terang menyatakan bahwa pendapat pertama yang beliau hikayatkan adalah yang lebih dekat pada kebenaran, dan beliau menyebutkan bahwa *pentarjihan* itu berdasarkan dua hal :

Pertama : Bahwa Al Qur’an satu sama lain saling menafsirkan, dan ini adalah betul, namun bila kita terapkan pada ayat-ayat hijab seluruhnya pasti kita mengetahui bahwa dua ayat dalam surat An Nur dan Al Ahzab keduanya menjurus pada penetapan penguluran jilbab kepada seluruh tubuh, karena *ta’sis* (penetapan makna baru) lebih utama daripada sekedar *ta’kid* (menguatkan) bila hal itu berlingkar pada dua hal ini. Dan seandainya kita menerima bahwa ayat memberi indikasi bolehnya *sufur* (membuka wajah) namun sesungguhnya ayat *idna’* (Al Ahzab 59) mendatangkan hukum baru yaitu perintah mengulurkan jilbab pada seluruh tubuh termasuk wajah.

Kedua : Hal yang disebutkan syaikh adalah anggapan/klaim (*da’wa*) bahwa teks-teks yang banyak dari As Sunnah menunjukkan bahwa wajah tidak wajib ditutupi. **Kita jawab** bahwa teks-teks yang diisyaratkan itu adalah *muhtamal* (mengandung banyak kemungkinan) dan tidak *sharih* (jelas) dalam kebolehan *sufur*, sedangkan dalil bila dimasuki banyak kemungkinan tidak bisa dijadikan *hujjah* (gugur dalam berhujjah dengannya), *Insya Allah* nanti jelasnya dalam pembahasan selanjutnya.

Dan berdasarkan dua hal ini syaikh mengambil kesimpulan bahwa wajah bukan aurat, beliau berkata : Maka tetaplah bahwa wajah itu bukan aurat yang wajib ditutupi,” terus beliau berkata : dan ini adalah madzhab banyak para ulama.....

Jawabnya : Ini adalah benar, dan tidak ada pertentangan *-bihamdillah-* antara pendapat kebanyakan ulama yang menyatakan bahwa wajah itu bukan aurat dengan fatwa dari mereka sendiri akan wajibnya menutup wajah di hadapan laki-laki bukan mahram, karena batasan aurat itu bukanlah batasan hijab, sehingga bila dikatakan wajah wanita itu bukan aurat maka madzhab ini (pernyataan ini) maksudnya adalah di dalam shalat jika tidak ada laki-laki bukan mahram di dekatnya, adapun hubungannya dengan pandangan laki-laki bukan mahram maka seluruh tubuh wanita adalah aurat yang harus ditutupi sesuai sabda Rasulullah p : (Wanita itu adalah aurat)¹²².

Oleh sebab itu umumnya anda dapatkan pernyataan jelas para ulama bahwa wajah dan kedua telapak itu bukan termasuk aurat adalah hanya dalam pembahasan syarat menutupi aurat dalam bab-bab syarat-syarat sah shalat.

¹²¹ hijab Al Mar’ah Al Muslimah 40-42, dan nanti ada tambahan penjelasan dalam dalam ayat yang diebutkan tadi Insya Allah.

¹²² Hadis shahih riwayat At Tirmidzi no :1173, lihat Raf’ul Junnah 15, Irwa’ul Ghalil no :273

Al Imam Asy Syafii *rahimahullah* berkata dalam bab bagaimana memakai pakaian di dalam shalat ()¹²³: Dan seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya.

Beliau berkata juga : Dan wajib atas wanita di dalam shalat menutupi seluruh tubuhnya selain kedua telapak tangan dan wajahnya.

Asy Syihab berkata : Dan apa yang disebutkan -oleh **Al Baidlawi**- tentang perbedaan antara aurat di dalam shalat dan di luar shalat adalah madzhab Asy Syafii *rahimahullah*.¹²⁴

Syaikh Muhammad ‘Ilyasy *rahimahullah* berkata : Dan aurat bagi wanita merdeka adalah seluruh tubuhnya selain wajah dan kedua telapak tangan, *ini buat di dalam shalat*....¹²⁵

Al Imam Al Muwaffaq Ibnu Qudamah *rahimahullah* berkata dalam bab *shifat shalat* : Malik, Al Auza’i dan Asy Syafii berkata : Seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, dan selain hal itu wajib ditutupi *di dalam shalat*.¹²⁶

Syaikh Muhammad Zakaria Ibnu Yahya Al Kandahlawi menukil perkataan darinya : Semua ijma bahwa wanita boleh membuka wajahnya *di dalam shalat*.¹²⁷

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* setelah menyatakan benarnya bahwa wanita tidak boleh menampakan wajah, kedua telapak tangan, dan telapak kakinya kepada laki-laki yang bukan mahramnya, beliau berkata : Dan adapun menutupi itu semua *di dalam shalat* maka tidak wajib dengan kesepakatan kaum muslimin, bahkan dia boleh menampakan wajahnya dengan *ijma*.¹²⁸

Syaikh Mushthafa Ar Ruhaibani berkata : Tidak ada perbedaan di dalam madzhab (kami) bahwa wanita merdeka boleh menampakan wajahnya *di dalam shalat*- hal itu disebutkan dalam Al Mughni dan yang lainnya.¹²⁹

Al Mardawi *rahimahullah* berkata : **Az Zarkasyi** berkata : **Imam Ahmad** memuthlakan perkataannya bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat, namun hal ini ada kemungkinan selain wajah atau atau di luar shalat, sebagian yang lain mengatakan : Wajah itu aurat, dan dibolehkan dibuka *di waktu shalat* karena keperluan, **Syaikh Taqiyyuddin** (Ibnu Taimiyyah maksudnya) berkata : Yang benar bahwa wajah bukan aurat *di dalam shalat*, namun dia itu aurat dalam hal pandangan (laki-laki), karena tidak boleh memandang kepadanya.¹³⁰

Asy Syaikh Al ‘Allamah Faqih Al Hanabilah pada zamannya **Manshur Idris Al Bahuti**¹³¹ berkata : Dan wanita merdeka yang sudah baligh seluruh tubuhnya adalah aurat *di dalam shalat* hingga kuku dan rambutnya, *berdasarkan sabdanya p : Wanita adalah aurat ()*,” *diriwayatkan oleh At Tirmidzi, dan berkata : Hasan shahih, dan dari Ummu Salamah radliyallahu ‘anha bahwa beliau bertanya kepada Rasulullah p : Bolehkah wanita shalat hanya dengan mengenakan baju kurung dan kerudung tanpa memakai izar (jubah maksudnya, pent) ? Beliau bersabda : Bila baju kurungnya lapang menutupi tumit kedua telapak kakinya*,” *diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan Abdul Haqq dan yang lainnya menshahihkan bahwa itu mauquf pada*

¹²³ Al Umm1/77

¹²⁴ ‘Inayatul Qadhi 6/373, dan lihat Ruhul Ma’ani karya Al Alusi1 18/141.

¹²⁵ Minahul Jalil ‘Ala Mukhtashar Al ‘Allamah Khalil 1/133.

¹²⁶ Al Mughni 1/101.

¹²⁷ Badzrul Majhud Lihali Sunan Abi Dawud 4/301.

¹²⁸ Hijab Al mar’ah Al muslimah Wa libasuha Fishshalah : 6.

¹²⁹ Mathalib Uli An Nuha Fi Syarhi Ghayatil Muntaha 1/330.

¹³⁰ Al Inshaf Fi Ma’rifati Ar Rajih Minal Khilaf 1/452.

¹³¹ Kasyful Qina ‘An Matnil ‘Iqna’ 1/243.

Ummu Salamah, kecuali wajahnya, dan tidak ada perbedaan dalam madzhab (kami) bahwa boleh bagi wanita merdeka membuka wajahnya *di dalam shalat*, ini disebutkan dalam Al Mughni dan yang lainnya, sejumlah ulama mengatakan : Dan kedua telapak tangannya, dan ini dipilih oleh *Al Majdu*, dan beliau memastikannya dalam *Al 'Umdah* dan *Al Wajiz*, berdasarkan firman-Nya Y," *Dan janganlah mereka menampakan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya*," Ibnu Abbas dan Aisyah *radhiyallahu 'anha* berkata : wajahnya dan kedua telapak tangannya," diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan ada kelemahan dalam sanadnya, dan bertentangan dengan Ibnu Masud, dan keduanya -wajah dan kedua telapak tangan dari wanita merdeka yang baligh- adalah aurat di luar shalat (berhubungan dengan pandangan laki-laki) berdasarkan sabda Nabi p yang lalu : *Wanita adalah aurat* (),".

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berkata : Ungkapan pendapat ulama madzhab kami (Al Hanabilah) dalam masalah wajah wanita *di dalam shalat* berbeda-beda, sebagian mengatakan : Bukan aurat, dan yang lain mengatakan : Aurat, dan hanyasanya *dirukhshahkan* untuk dibuka *di dalam shalat* karena dibutuhkan (*hajat*), dan yang benar adalah bahwa wajah bukan aurat *di dalam shalat*, namun aurat dalam pandangan (laki-laki) karena tidak boleh melihat kepadanya, kemudian beliau berkata : Aurat di dalam shalat itu tidak ada hubungannya dengan aurat dalam pandangan (laki-laki) baik pemberlakuan ataupun sebaliknya.¹³²

Al Muhaqqiq Abu An Naja Syarafuddin Musa Al Hijawi Al Maqdisi berkata : Dan wanita merdeka yang baligh semua badannya adalah aurat hingga kuku dan rambutnya kecuali wajahnya, sebagian mengatakan : dan kedua telapak tangannya. Dan keduanya (kedua telapak tangan) dan wajah adalah aurat di luar shalat berhubungan dengan pandangan (laki-laki) sebagaimana halnya anggota badan yang lain.¹³³

Terus berkata lagi : Dan dimakruhkan seseorang shalat dengan mengenakan pakaian yang bergambar, juga laki-laki shalat dengan memakai *litsam* (masker hidung dan mulut), dan wanita shalat dengan mengenakan *niqab* (cadar) kecuali bila dia shalat di suatu tempat dimana di sana ada laki-laki yang bukan mahram yang tidak menjaga pandangannya, maka dalam keadaan seperti ini dia tidak boleh melepas niqabnya.¹³⁴

Asy Syaikh Al Imam Abdul Qadir Ibnu Umar Asy Syaibani Al Hanbali berkata : Dan wanita merdeka yang sudah baligh seluruh tubuhnya adalah aurat di *dalam shalat* hingga kuku dan rambutnya kecuali wajahnya, sedangkan wajah dan kedua telapak tangan dari wanita merdeka yang sudah baligh adalah aurat di luar shalat berhubungan dengan pandangan (laki-laki) sebagaimana halnya anggota badan yang lain.¹³⁵

Al Imam Al Muhaqqiq Ibnu Al Qayyim Al Jauziyyah rahimahullah berkata : Aurat itu ada dua macam : aurat di dalam shalat, dan aurat di hadapan pandangan (laki-laki). Wanita merdeka boleh melakukan shalat dengan wajah dan kedua telapak tangannya terbuka, namun dia tidak boleh keluar ke pasar dan tempat banyak orang dengan penampilan seperti itu (wajah dan telapak tangan terbuka).¹³⁶

Adapun ihtijaj (berhujjah) *Fadlilatu Asy Syaikh Al Albani* dengan apa yang dituturkan oleh Asy Syarbini dalam kitab *Al Iqna* 'maka itu tertolak dengan penjelasan yang lalu, yaitu bahwa ruang lingkup hijab itu bukan ruang lingkup aurat, bahkan

¹³² Dinukil darinya oleh At Tuwaijiri dalam Ash Sharim Al Masyhur 72-73.

¹³³ Al Iqna' 1/88.

¹³⁴ Al Iqna' Fi Halli Alfadz Abi Syuja' 185 Bab menutup aurat dan penjelasannya.

¹³⁵ Nailul Ma'arib Bisyarhi Dalil Ath Thalib 1/39.

¹³⁶ Al Qiyas Fi Asy syar'i Al Islami 69.

tertolak oleh apa yang dituturkan Asy Syarbini sendiri dalam tafsirnya yang bernama **As Siraj Al Munir** tatkala menukil perkataan Ibnu 'Adil : Dan mungkin dikatakan : Yang dimaksud adalah mereka (para wanita) dikenal bahwa mereka tidak berzina, karena orang yang menutupi wajahnya padahal bukan aurat *yaitu di dalam shalat* tidak ada harapan bahwa dia membuka auratnya.¹³⁷

Bahkan **Asy Syarbini** sendiri menjelaskan dengan gamblang akan keharaman memandang wajah dan kedua telapak tangannya¹³⁸, anda bisa melihat beliau menukil perkataan **As Subki** : Sesungguhnya yang mendekati pada pendapat para pengikut (madzhab Asy Syafii) adalah bahwa wajah dan kedua telapak tangannya adalah aurat dalam pandangan (laki-laki), tidak di dalam shalat.¹³⁹

Al Baidlawi berkata dalam tafsir firman-Nya Y : *Dan janganlah mereka menampakan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya,* : Dan yang dikecualikan itu adalah wajah dan kedua telapak tangan karena keduanya bukan termasuk aurat, dan yang lebih jelas ini adalah *di dalam shalat* bukan dalam pandangan (laki-laki), karena seluruh tubuh wanita merdeka (dalam pandangan laki-laki) adalah aurat, tidak boleh selain suami dan mahramnya melihat sedikitpun dari tubuhnya kecuali dalam keadaan *darurat* seperti untuk mengobati dan ketika memberikan kesaksian.¹⁴⁰

Asy Syihab berkata dalam Syarahnya : dan madzhab Asy Syafii rahimahullah sebagaimana dalam kitab *Ar Raudlah* dan yang lainnya adalah bahwa seluruh badan wanita adalah aurat secara muthlak termasuk wajah dan telapak tangannya, dan dikatakan (dalam pendapat yang lemah): boleh melihat wajah dan telapak tangan bila tidak khawatir fitnah. Dan berdasarkan pendapat yang pertama : Keduanya (wajah dan telapak tangan) adalah aurat kecuali *di dalam shalat*, maka shalat tidak batal dengan membukanya.¹⁴¹

Al Amir Al Imam Muhammad Ibnu Ismail ash Shan'ani rahimahullah berkata : Dan boleh membuka wajahnya karena tidak ada dalil yang mengharuskan menutupinya, dan maksudnya adalah membukanya *di dalam shalat* di kala tidak ada laki-laki yang bukan mahram melihatnya, ini adalah auratnya di dalam shalat, adapun auratnya berhubungan dengan pandangan laki-laki yang bukan mahram maka seluruh (tubuhnya) adalah aurat sebagaimana yang akan ada penjelasannya.¹⁴²

Al Maududi rahimahullah berkata : Dan yang sangat mengherankan adalah bahwa mereka yang membolehkan perempuan membuka wajah dan kedua telapak tangannya kepada laki-laki yang bukan mahram berdalil untuk hal itu bahwa wajah dan kedua telapak tangan perempuan adalah bukan aurat, padahal sungguh jauh sekali perbedaan antara hijab dengan menutupi aurat, aurat adalah sesuatu yang tidak boleh

¹³⁷ As Siraj Al Munir 3/271.

¹³⁸ Mughni Al Muntaj Ila Ma'rifati Al Fadz Al Minhaj 3/129.

¹³⁹ Penjelasan dan nukilan-nukilan ini membuktikan bahwa apa yang dituturkan oleh pengarang kitab **Kebebasan wanita** (Yaitu Abdul Halim Abu Syuqqah) banyak tidak ilmiyyahnya dan justru banyak memotong perkataan para ulama dengan tujuan menyelaraskan dengan pendapat pengarang sendiri serta terlalu memaksakan kehendak yang tidak berlandaskan pada hujjah yang kuat, ini bisa dibuktikan jika pembaca sangat jeli dalam membacanya dan mau merujuk langsung kedalam kitab-kitab yang dijadikan rujukan pada umumnya, sungguh sangat disesalkan dan lebih menyayangkan adalah tindakan sebagian muqallidin terhadap kitab ini yang membabi buta seolah-olah kitab ini adalah satu-satunya dalam masalah ini, dan juga janganlah terkecoh dengan pujian terhadap kitab ini yang dilontarkan oleh pemberi komentarnya karena tidak ada artinya pujian orang yang banyak menolak hadits shahih karena bertentangan dengan akalnyanya (pent)

¹⁴⁰ 'Inayatul Qadli Wa Kifayatur Radli 6/373.

¹⁴¹ Ibid

¹⁴² Subulus Salam 1/176.

dibuka di hadapan laki-laki mahramnya, adapun hijab adalah sesuatu di atas menutupi aurat yaitu penghalang yang menghalangi wanita dari laki-laki yang bukan mahramnya.¹⁴³

Syaikh Abu Hisyam Ibnu Abdillah Al Anshari berkata : Janganlah seseorang terkecoh dengan ijma' ulama atau yang menyerupai ijma'nya terhadap pengeluaran wajah dan kedua telapak tangan dari aurat, karena ruang lingkup hijab bukanlah ruang lingkup aurat, namun hanya saja diperintahkan untuk berhijab karena hijab itu lebih bersih dan lebih suci bagi hati kaum mu'minin dan mu'minat, dan seandainya benar bahwa sikap dan perkataan mereka (para ulama yang berijma') itu tidak selaras dan sejalan dengan perkataan wajibnya menutupi wajah dan kedua telapak tangan **maka** tidak diragukan lagi bahwa mereka atau banyak dari mereka kontra dengan diri mereka sendiri karena dengan terang mereka menyatakan wajibnya (menutupi wajah dan telapak tangan), dan seorang pun tidak mampu mengatakan bahwa mereka semua tidak mengetahui arti kontradiktif (*tanaqudl*).¹⁴⁴

Doktor Muhammad Mahmud Al Hijazi berkata : Aurat wanita *di dalam shalat* adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, dan wanita itu seluruh tubuhnya adalah aurat dari sisi pandangan laki-laki yang bukan mahram, dan sebagian orang mengatakan : seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan selama tidak khawatir fitnah.¹⁴⁵

Syaikh Muhammad Ali Ash Shabuni berkata : Perintah untuk berhijab adalah hanyalah datang setelah tegaknya perintah syari'at akan wajibnya menutupi aurat, maka mesti penutupan yang diperintahkan itu melebihi terhadap batasan aurat yang wajib ditutupi, oleh sebab itu ungkapan para ahli tafsir sepakat - meskipun kata-katanya berbeda- bahwa yang dimaksud dengan jilbab adalah *rida'* yang dipergunakan wanita untuk menutupi seluruh tubuhnya di atas pakaian (yang sudah dipakai)...dan maksudnya bukan hanya sekedar menutupi aurat sebagaimana yang disangka / diklaim oleh sebagian orang.¹⁴⁶

Penukilan-penukilan dari ahli ilmu ini cukup untuk menetapkan perbedaan antara batasan-batasan aurat dengan batasan-batasan hijab, berdasarkan hal ini maka tidak benar apa yang dijadikan dalih oleh orang yang membolehkan sufur berupa ijma ulama atau seperti ijma mereka terhadap pengeluaran wajah dan kedua telapak tangan dari batasan aurat, maka hendaklah ini diperhatikan. Dan Allah Y yang menangani hidayah anda.¹⁴⁷

¹⁴³ Tafsir surah An Nur 158.

¹⁴⁴ Majallatul Jami'ah As Salafiyyah, Dzul Qa'dah 1398 H hal : 69.

¹⁴⁵ At Tafsir Al Wadliih 18/66.

¹⁴⁶ Rawai'ul Bayan 2/378.

¹⁴⁷ Dengan penjelasan ini anda mengetahui perbedaan pakaian budak dengan wanita merdeka, dan anda juga mengetahui **bahwa maksud ijma ulama akan bolehnya membuka wajah itu adalah di dalam shalat bukan dihadapan laki-laki yang bukan mahram**, bahkan kalau ketika sedang shalat terus ada laki-laki yang bukan mahram memperhatikannya maka harus cepat menutup mukanya, dan justru ulama yang mengatakan wajah bukan aurat di dalam shalat mereka dengan gamblang menyatakan wajah harus ditutupi di kala ada laki-laki yang bukan mahram. Ini adalah dalil pertama tentang hijab dari Al Qur'an berikut penafsiran para ahli tafsir dari kaum salaf dan ulama muta'akhhirin. (pent)

Dalil Kedua

Firman Allah Y ketika mengkhithabi Ummahatul Mu'minin *radliyallahu 'anhunna* :

Artinya : *Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. (Al-Ahzab : 53)*

Ayat ini adalah yang dinamakan dengan ayat hijab, turun tahun ke **5 H** di bulan **Dzul Qa'dah**, ini mencakup dengan *kemuthlaqannya* dan tanpa ada perselisihan akan perintah menutupi anggota badan termasuk wajah dan telapak tangan tanpa kecuali, namun orang-orang yang mengatakan bahwa wajah dan telapak tangan tidak harus ditutup mereka beranggapan bahwa ayat itu khusus buat Ummahatul Mu'minin, nah untuk mengetahui apakah *dakwaa* / klaim mereka ini benar atau salah maka perlu kita bahas dengan tuntas ayat ini sesuai kajian ilmiah yang benar.

- **Syaikhul Mufassirin Al Imam Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir Ath Thabari** *rahimahullah* mengatakan dalam tafsir ayat ini :

Dan jika kalian meminta suatu kebutuhan kepada isteri-isteri Rasulullah ﷺ dan **kepada wanita-wanita orang-orang mu'min yang bukan istri kalian,** ”(maka mintalah) dari balik penghalang antara kalian dengan mereka dan janganlah kalian masuk menemui mereka langsung di rumahnya. Allah Y mengatakan : cara kalian meminta sesuatu kepada mereka dari balik tabir itu lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka dari akibat pandangan mata padanya yang masuk kedalam hati laki-laki tentang hal yang berhubungan dengan wanita, serta hal itu lebih menjaga agar syaitan tidak mampu mengendalikan diri kalian dan mereka.¹⁴⁸

- **Al Imam Abu Bakar Al Jashshash Al Hanafi** *rahimahullah* berkata :
Firman-Nya *Ta'ala* telah mengandung larangan memandang isteri-isteri Nabi ﷺ, dan Dia menjelaskan dengannya bahwa hal itu lebih suci buat hati kalian dan hati mereka, karena pandangan satu sama lain bisa menimbulkan hasrat dan syahwat, maka Allah Y memutuskan hal itu dengan hijab yang dimestikan oleh sebab ini. Firman-Nya Y

(*Dan tidak selayaknya kalian menyakiti Rasulullah*) yaitu dengan apa yang dijelaskan dalam ayat ini berupa wajibnya meminta izin, dan meninggalkan lama-lama duduk untuk berbincang-bincang di sisinya, serta hijab antara dia dengan isteri-isterinya. Dan hukum ini meskipun turun khusus kepada Nabi ﷺ dan isteri-isterinya **namun maknanya umum mencakup beliau dan yang lainnya, karena** kita diperintahkan untuk mengikutinya dan *beriqtida* kepadanya kecuali dalam hal yang khusus buat beliau saja.¹⁴⁹ Dan ini

¹⁴⁸ Jami' Al Bayan 22/39.

¹⁴⁹ Ahkam Al Qur'an 3/369-370.

sepertinya mengisyaratkan kepada firman-Nya,” (*sungguh telah ada bagi kalian dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik*) dan ayat-ayat lainnya yang memerintahkan untuk mengikuti beliau ρ, dan yang dijadikan acuan adalah keumuman lafadz bukan kekhususan sebab().

- **Al Imam Abu Bakar Muhammad Ibnu Abdillah yang lebih terkenal dengan Ibnu Al ‘Arabi Al Maliki *rahimahullah*** berkata : Masalah yang ke tiga belas-firman-Nya dan dalam penafsiran lafadz *mata*’ ada empat pendapat : pertama : pinjaman (*‘ariyah*), kedua : kebutuhan, ketiga : fatwa, keempat : lembaran Al Qur’an, dan ini menunjukkan bahwa Allah Y memberikan izin untuk meminta sesuatu baik kebutuhan atau fatwa kepada mereka dari balik hijab, dan wanita itu seluruhnya adalah aurat, badannya dan suaranya, maka tidak boleh membukanya sedikitpun kecuali karena *dharurat* atau kebutuhan seperti persaksian atasnya atau penyakit di badannya atau menanyakan kepadanya tentang sesuatu yang hanya ada pada dia. Masalah yang ke empat belas- firman-Nya. maknanya : itu lebih menghilangkan kecurigaan dan lebih menjauhi tuduhan (*tuhmah*) serta lebih kuat dalam menjaga. Dan ini menunjukkan bahwa tidak selayaknya seorangpun terlalu percaya kepada dirinya di saat *khalwat* dengan wanita yang tidak halal baginya, maka sesungguhnya menjauhi hal itu lebih lebih baik bagi keadaannya dan lebih menjaga bagi dirinya dan lebih sempurna bagi kehormatannya.¹⁵⁰
- **Al Imam Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ahmad Al Anshari Al Qurthubi Al Maliki *rahimahullah*** : Dalam ayat ini ada dalil bahwa Allah Y memberikan izin untuk meminta sesuatu baik kebutuhan atau fatwa kepada mereka dari balik hijab, dan termasuk dalam hal ini adalah **seluruh wanita** berdasarkan makna (yang terkandung) dan berdasarkan kandungan *Ushul Syari’ah* bahwa wanita itu seluruh (tubuh)nya adalah aurat, badan dan suaranya sebagaimana yang lalu, maka tidak boleh membukanya sedikitpun kecuali karena kebutuhan seperti persaksian atasnya atau penyakit di badannya atau menanyakan kepadanya tentang sesuatu yang hanya ada pada dia.¹⁵¹

Dan yang menguatkan keumuman ayat hijab ini dan bahwa ayat ini tidak khusus bagi Ummahat Al Mu’minin *radliyallahu ‘anhunna* saja adalah firman-Nya Y sesudahnya :

Artinya : *Tidak ada dosa atas mereka (untuk berjumpa tanpa tabir) dengan babak-bapak mereka, anak-anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara mereka yang perempuan, perempuan-perempuan yang*

¹⁵⁰ Ahkam Al Qur’an 3/1578-1579.

¹⁵¹ Al Jami’ Li Ahkam Al Qur’an 14/227.

beriman dan hamba sahaya yang mereka miliki, dan bertaqwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha menyaksikan segala sesuatu. (Al Ahzab 55)

Al Hafidz Ibnu Katsir *rahimahullah* berkata : Tatkala Allah Y memerintahkan kaum wanita untuk berhujab dari laki-laki yang bukan mahram maka Dia menjelaskan bahwa kerabat-kerabat (yang disebutkan) itu tidak wajib atas wanita untuk *berihitjib* dari mereka, sebagaimana Dia telah mengecualikan mereka di dalam surat An Nur dalam pembahasan firmanNya Y

152

An Nasafi *rahimahullah* berkata dalam tafsirnya : Tatkala ayat hijab ini turun para bapak, anak-anak laki-laki, dan para kerabat berkata : Wahai Rasulullah apakah kami juga harus mengajak bicara mereka dari belakang tabir ? Maka turun : *Tidak ada dosa atas mereka (untuk berjumpa tanpa tabir) dengan babak-bapak mereka, anak-anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudar laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara mereka yang perempuan, perempuan-perempuan yang beriman,*” yaitu wanita-wanita mu’minah,” dan hamba sahaya yang mereka miliki,” yaitu tidak ada dosa atas mereka untuk tidak berhijab dari mereka.¹⁵³

- **Syaikh Ismail Haqqa Al Barausawa** *rahimahullah* : ,” Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi),” alat-alat yang berguna (*ma’un*) dan yang lainnya,” maka mintalah dari belakang tabir,” dari belakang penghalang, dan dikatakan dari luar pintu,” Cara yang demikian itu,” yaitu meminta suatu kebutuhan dari belakang tabir adalah ,” lebih suci bagi hatimu dan hati mereka,” yaitu lebih mensucikan dari hasrat jiwa dan khayalan *syaitani*, karena masing-masing dari laki-laki dan perempuan bila tidak melihat yang lainnya tidak terjadi apa-apa di dalam hatinya, berkata dalam Kasyful Asrar : (Dia) memindahkan mereka dari kebiasaan adat kepada kebiasaan syari’at dan kebiasaan ibadah, dan menjelaskan bahwa manusia itu tetap manusia, meskipun mereka itu dari golongan sahabat dan isteri-isteri Nabi ρ, seorang pun dari laki-laki dan wanita tidak merasa aman atas dirinya, dan oleh sebab itu peraturan syari’at sangat memperketat yaitu janganlah laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita yang tidak ada hubungan kemahraman di antara keduanya, sebagaimana sabdanya ρ : *janganlah sekali-kali seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita, karena sesungguhnya yang ketiga adalah syaitan,*” Dan Umar τ menginginkan sekali hijab dipasang terhadap mereka, dan beliau sering menyebutkannya, serta beliau mengharapkan adanya ayat yang turun tentang hal ini, beliau pernah berkata : *Seandainya saya ditaati dalam hal kalian tentu kalian tidak akan dilihat oleh satu mata pun,*” dan pernah berkata juga,”Adalah para wanita sebelum turun ayat ini mereka tampak di hadapan laki-laki.¹⁵⁴” yaitu firman-Nya Y ,’

¹⁵² Tafsir Al Qur’an Al ‘Adhim 3/503.

¹⁵³ Madarikut Tanzil Wa Haqa’iqut Ta’wil.

¹⁵⁴ Ruhul bayan 7/215

- **Al Imam Muhammad Ibnu Ali Ibnu Muhammad Asy Syaukani** *rahimahullah* berkata : Dan isyarat dengan firman-Nya (*Cara yang demikian itu*) kembali pada meminta kebutuhan kepada mereka dari belakang hijab, dan dikatakan juga : Isyarat itu kembali pada semua yang disebutkan yaitu tidak masuk tanpa ada izin, tidak lama-lama ngobrol di saat masuk, dan meminta kebutuhan. Namun pendapat yang pertama adalah yang lebih utama. Dan isim *isyarat* () adalah *mubtada* sedang *khabarkanya* adalah

yaitu lebih mensucikan baginya dari kecurigaan dan hasrat jahat yang mengganggu benak laki-laki tentang wanita dan benak wanita tentang laki-laki. Dan dalam hal ini ada pelajaran bagi setiap orang yang beriman dan peringatan baginya dari terlalu percaya dengan dirinya ketika *berkhalwat* dengan wanita yang tidak halal baginya, dan ngobrol dengannya tanpa memakai hijab, dan dalam firman-Nya Y :

Dia mengatakan penyandaran ini menuntut bahwa yang dimaksud adalah wanita-wanita mu'minah, karena wanita-wanita kafir tidak bisa dipercaya dalam menjaga aurat (wanita mu'minah), sedangkan para wanita seluruh (tubuh)nya adalah aurat.¹⁵⁵

- **Al Imam As Sayuthi** *rahimahullah* berkata : Ini adalah ayat hijab yang dengannya Ummahatul Mu'minin mendapat perintah setelah sebelumnya keadaan wanita tidak berhijab.¹⁵⁶
- **Al 'Alamah Al Qur'aniy Muhammad Al Amin Al Syinqithi** *rahimahullah* berkata : Telah terdahulu dalam *tarjamah* (maksudnya *muqaddimah*) Al Kitab Al Mubarak bahwa diantara *bayan* (penjelasan) yang dijelaskan dalam *tarjamah* itu adalah bila sebagian ulama mengatakan suatu pendapat tentang makna suatu ayat, dan dalam ayat itu sendiri ada *qarinah* yang menunjukkan tidak benarnya pendapat ini, dan kami telah menyebutkan beberapa contoh di sana, dan masih banyak contoh yang ada di dalam Al Kitab ini yang belum kami sebutkan dalam *tarjamah*, dan diantara contoh yang kami sebutkan dalam *tarjamah* itu adalah ayat yang mulia ini, kami telah mengatakan dalam *tarjamah* Al Kitab Al Mubarak ini : Dan diantara contohnya adalah perkataan banyak orang : Bahwa ayat hijab yaitu firman-Nya

adalah khusus bagi isteri-isteri Nabi ﷺ, maka sesungguhnya penetapan alasan (*illah*) hukum ini yaitu pengharusan hijab oleh Allah Y dengan keberadaannya lebih mensucikan bagi hati laki-laki dan wanita dari kecurigaan dalam firman-Nya Y :

merupakan *qarinah* yang jelas yang menunjukkan **keumuman hukum ini (mencakup isteri-isteri Nabi ﷺ dan wanita muslimah lainnya)**, karena tidak ada seorang muslim pun mengatakan bahwa selain isteri-isteri Nabi ﷺ tidak membutuhkan kepada kesucian hati mereka dan hati para lelaki dari kecurigaan maksiat dari diri para wanita. Dan sudah menjadi suatu kepastian dalam ilmu **Ushul Fiqh** bahwa *illat* (alasan hukum) itu mencakup seluruh yang dimasuki *illat* itu (*ma'lul*), dan hal ini diisyaratkan dalam Maraaqis Su'ud dengan perkataannya :

Dan terkadang mengkhususkan dan terkadang mengumumkan Terhadap hukum asalnya, namun dia itu tidak pernah terobek

¹⁵⁵ Fathul Qadir 4/298.

¹⁵⁶ Al Iklil Fis Tinbath At Tanzil 179.

Selesai tempat tujuan dari perkataan kami dalam tarjamah tersebut, dan dengan penjelasan yang telah kami sebutkan maka anda bisa mengetahui bahwa dalam ayat ini ada dalil yang jelas yang menunjukkan **bahwa wajibnya hijab ini umum mencakup seluruh wanita bukan khusus bagi isteri-isteri Nabi ﷺ** -meskipun asal lafadznya khusus buat mereka- karena keumuman *illat*nya menunjukkan keumuman hukum di dalamnya. **Sedangkan** *maslakul 'illah* (pokok alasan) yang menunjukkan bahwa firman-Nya Y :

adalah *illat* (alasan hukum) bagi firman-Nya Y : **yaitu**

Al Maslak yang terkenal dalam ilmu Ushul dengan nama *Maslakul 'iima' wat Tanbih*. Sedangkan definisi atau batasan *maslak* yang bisa diterapkan pada *juz'iyahnya* ini adalah : ***Disertainya suatu hukum syar'i dengan suatu sifat yang seandainya sifat ini adalah bukan alasan bagi hukum tersebut maka perkataan tersebut cacat menurut penilaian orang-orang yang memahami*** Pengarang **Maraqis Su'ud** mendefinisikan *dilalah Al 'iimaa wat tanbih* dalam pembahasan *dilalatul Iqtidha wal Isyarah Wal 'iimaa wat Tanbih* dengan perkataannya :

Dilalah Al 'iimaa wat tanbih

Dalam disiplin ilmu ini dimaksudkan menurut para ahlinya

Adalah menyertainya suatu sifat terhadap hukum yang

bila bukan untuk tujuan illat (alasan hukum itu), maka dicela oleh orang yang pandai.

Dan beliau mendefinisikan *Al 'iimaa wat tanbih* juga dalam *masaalikul 'illah* dengan perkataannya :

Dan yang ketiga : Al 'iimaa yaitu penyertaan suatu sifat

terhadap suatu hukum yang keduanya dilafalkan tanpa ada ketinggalan dan sifat itu atau nadhir itu

menyertainya, membantu bagi yang lainnya

Maka firman-Nya Y : **seandainya bukan alasan hukum**

bagi firman-Nya: **maka tentu perkataan ini cacat tidak**

teratur benar menurut orang yang pandai lagi *'arif*.

Oleh sebab itu bila anda mengetahui bahwa firman-Nya Y :

adalah *illah* (alasan hukum) bagi firman-Nya : **dan**

anda juga mengetahui bahwa hukum *illat* itu umum, maka ketahuilah sesungguhnya *illat* bisa membuat umum *ma'lulnya* dan bisa juga mengkhususkannya sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam bait syair *Maraqis Su'ud*, dan dengannya anda mengetahui bahwa ayat hijab itu umum karena keumuman *illatnya*, dan bila hukum ayat ini umum dengan *dilalah qarinah qur'aniyyah* maka ketahuilah bahwa hijab itu wajib atas seluruh wanita berdasarkan *dilalah Al Qur'an*.¹⁵⁷

Khithab Terhadap Seseorang Hukumnya Mencakup Seluruh Ummat Serta Dilalah Hal Ini Atas Umumnya Hukum Hijab

Al 'Allamah Muhammad Al Amin Asy Syinqithi rahimahullah berkata : Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwa hukum ayat hijab itu umum, adalah kaidah yang

¹⁵⁷ Adhwa Al Bayan 6/584.

sudah pasti dalam ilmu Ushul Fiqh, yaitu bahwa **Khithab terhadap seseorang hukumnya mencakup seluruh ummat** () dan hukum tersebut tidak khusus bagi seorang yang *dikhithabi* saja, karena *khithab* (perintah) Nabi ﷺ kepada seorang dari ummatnya berarti hukumnya mencakup seluruh ummatnya disebabkan semuanya mempunyai kesamaan dalam hukum *taklif*, kecuali bila ada dalil khusus yang harus dijadikan patokan. Sedangkan perbedaan para ulama Ushul dalam *khithab* kepada seseorang adalah **apakah hal itu termasuk *shighat umum yang menunjukkan pada keumuman hukum* ?** ada perbedaan dalam keadaan tapi sebenarnya bukan perbedaan. *Khithab* kepada seseorang (*khithabul wahid*) menurut madzhab **Hambali** merupakan *shighat umum*, dan menurut yang lainnya dari kalangan **Malikiyyah** dan **Syafi'iyah** dan yang lainnya bahwa *khithabul wahid* tidak mempunyai keumuman karena *lafadz* yang satu tidak mencakup yang lainnya menurut asal bahasa, dan bila tidak mencakup yang lainnya menurut asal bahasa maka bukan termasuk *shighat umum*, namun para ulama yang berpendapat seperti ini semua sepakat bahwa *hukum khithabul wahid umum* bagi yang lainnya, (bukan dengan *shighat* itu) namun dengan dalil lain, yaitu dalil dengan **Nash** dan **Qiyas**. Adapun **Qiyas** maka itu jelas sekali, **karena** *menqiyaskan* selain *mukhathab* (orang yang *dikhithabi*) kepada dia (*mukhathab*) berdasarkan adanya kesamaan di antara keduanya dalam hukum-hukum *taklif* **merupakan qiyas jaliy** (jelas). Sedangkan **Nash** adalah seperti sabdanya ﷺ :

Artinya : *Sesungguhnya saya tidak menyalami wanita, dan tidaklah perkataan saya terhadap seorang wanita melainkan sama seperti perkataan saya kepada seratus wanita.*

Dan hal itu disyaratkan dalam Maraqia Su'ud dengan perkataannya :

Khithab wahid menurut selain madzhab Hambali

Tanpa melihat nash dan qiyas jaliy

Dan dengan *Qaidah Ushuliyyah*¹⁵⁸ yang kami sebutkan ini anda bisa mengetahui bahwa hukum ayat hijab itu umum, meskipun *lafadznya* khusus kepada isteri-isteri Nabi ﷺ karena perkataannya kepada salah seorang isterinya atau wanita lain sama seperti perkataannya kepada seratus orang wanita sebagaimana penjelasan yang anda lihat tadi.¹⁵⁹

Kemudian **Asy Syinqithiy rahimahullah** berkata lagi : Dan bila anda telah mengetahui dengan apa yang kami sebutkan bahwa hukum ayat *hijab* itu umum, dan bahwa ayat-ayat yang kami sebutkan bersamanya mengandung *dilalah* atas wajib *ihthijab* seluruh badan wanita dari laki-laki yang bukan mahram, maka anda mengetahui bahwa Al Qur'an telah menunjukkan atas pensyari'atan hijab. Dan seandainya kita andai - andaikan bahwa ayat hijab itu khusus buat isteri-isteri Nabi ﷺ maka tidak diragukan lagi bahwa mereka adalah tauladan terbaik bagi seluruh wanita kaum muslimin dalam etika-etika yang mulia yang menuntut kesucian yang sempurna dan tidak terkotori oleh kotoran-kotoran *ribah* (kecurigaan maksiat). **Maka barang siapa berusaha mencegah wanita** kaum muslimin – seperti para *du'at sufur* (para penyeru wanita untuk membuka wajah), *tabarruj* dan *ikhthilath* zaman sekarang ini – dari mencontoh terhadap mereka (isteri-isteri Nabi) dalam hal etika yang tinggi lagi

¹⁵⁸ Dan diantara yang membenarkan kaidah ini adalah Al 'Allamah Al Albani, dan beliau telah menukil banyak perkataan para ulama muhaqiqun yang menunjukkan bahwa kaidah ini adalah haq, dan mesti darinya memberlakukan ayat hijab secara umum berbeda dengan madzhab beliau, lihat Tamamul Minnah 41-42.

¹⁵⁹ Adhwa Al Bayan 6/581-589.

mulia yang mengandung jaminan keselamatan kehormatan dan kesucian dari kotoran *ribah* **berarti dia telah mengelabui** ummat Muhammad ﷺ dan dia adalah orang yang berpenyakit di dalam hatinya seperti yang anda lihat.¹⁶⁰

- **Syaikh Husnain Muhammad Makhluf Mufti Negara Mesir** yang lalu berkata dalam tafsirnya : ,” ,”Bila kalian meminta dari isteri-isteri Nabi ﷺ ,” ,” sesuatu yang bisa dimanfaatkan seperti barang perabotan dan lain-lain, dan seperti itu adalah ilmu dan fatwa,” ,”(maka mintalah) dari belakang tabir antara kalian dan mereka,” ,”(yang demikian itu) yaitu meminta dari belakang hijab,” ,” lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka dari ribah dan hasrat yang jelek. Ayat hijab ini turun pada bulan **Dzul Qa’dah** tahun ke lima Hijriyyah, **dan hukum wanita kaum mu’minin dalam hal ini sama seperti hukum isteri-isteri Nabi ﷺ**.¹⁶¹
- **Al Ustadz Muhammad Adib Kilkil** berkata : Dan di antara dalil yang menunjukkan wajibnya menutupi wajah dan kedua tangan perempuan adalah firman-Nya Y yang memerintahkan kita bila meminta suatu kebutuhan kepada wanita agar memintanya dari belakang hijab, Dia Y berfirman :

(Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka) maka seandainya menutupi wajah bukan suatu yang di tuntutan, tentu tidak ada artinya sama sekali dalam meminta suatu kebutuhan dari belakang hijab, sungguh Allah Y telah menetapkan bahwa hijab itu lebih mensucikan bagi hati seluruh orang. Maka janganlah seseorang mengatakan selain apa yang dikatakan oleh Allah Y... Kemudian beliau berkata : Bila seseorang mengatakan : sesungguhnya ayat ini khusus buat Ummahatul Mu’minin dan telah turun berkenaan dengan mereka,” **Maka saya katakan** : Sesungguhnya ayat ini meskipun khusus sebabnya karena isteri-isteri Nabi ﷺ, namun ayat ini umum dari sisi hukum, karena yang menjadi patokan itu adalah umumnya lafadz bukan khususnya sebab, dan mayoritas ayat Al Qur’an mempunyai sebab di saat turunnya tanpa ada perbedaan diantara ulama, dan bila kita batasi hukumnya sesuai lingkup sebab turunnya saja maka apa bagian kita dari ayat-ayat itu ? berarti dengan seperti ini kita telah menelantarkan ayat-ayat Allah Y serta menggugurkan hukum-hukumnya *jumlatan wa tafshilan* (seluruhnya), dan apakah Al Qur’an ini hanya untuk diterapkan dalam masa tertentu saja tanpa masa yang lainnya ?

Maka *da’waa* (klaiman) bahwa ayat itu khusus buat isteri-isteri Nabi ﷺ di samping apa yang sudah saya sebutkan, tidak bisa dijadikan hujjah karena *istitsna* (pengecualian) dalam ayat *(Tidak ada dosa atas mereka (untuk berjumpa tanpa tabir) dengan babak-bapak mereka)* adalah umum, dan pengecualian itu adalah cabang dari hukum asalnya yaitu hijab, maka *da’waa* pengkhususan hukum asal memestikan pengkhususan cabangnya, sedangkan hal ini tidak bisa diterima karena keumumannya yang

¹⁶⁰ Ibid 6/592.

¹⁶¹ Shafwatul Bayan Li Ma’anil Qur’an 2/190.

sudah diketahui, oleh sebab itu apakah bisa dikatakan kepada wanita yang telah dibolehkan oleh Allah Y untuk menampakan diri di hadapan ayah, anak laki-laki, dan saudaranya : Sesungguhnya Allah Y tidak mewajibkan kamu untuk berhijab dari laki-laki lain ? Padahal Allah Y membatasi penampakan wanita kepada mahramnya saja dengan firman-Nya Y : ...,

Adapun laki-laki lain yang bukan mahram maka dia wajib berihijab dari mereka sesuai tuntutan *mafhum* ayat itu.¹⁶²

- **Syaikh Said Al Jabiy rahimahullah** berkata dalam kitabnya *Kasyfun Niqab* : Maka Firman-Nya : *(Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka)* membantah dan menggugurkan klaim kekhususan, karena telah diisyaratkan kepadanya dengan selain apa yang diklaim oleh orang yang menganggap khusus yaitu bahwa tujuan hijab itu untuk membedakan mereka (isteri-isteri Nabi) dari yang lainnya dan untuk mengangkat mereka di atas yang lainnya, padahal Allah Y menjelaskan bahwa *Al Ba'its* (faktor pendorong) pensyari'atan hijab adalah untuk mensucikan hati-hati kedua pihak. Nah bila isteri-isteri Nabi ρ yang disucikan dari perbuatan zina, yang diharamkan dinikahi oleh kita, lagi diberi sifat bahwa mereka itu *Ummahatul Mu'minin*, telah diperintahkan untuk berhijab demi kesucian hati mereka dan hati putera-puteranya yang haram atas mereka menikahinya, maka apa gerangan yang kita katakan buat wanita selain mereka yang halal kita nikahi, lagi dihasrati oleh orang-orang yang berhati kotor, apakah boleh bagi mereka untuk membuka wajah (*safirah*) tidak memakai penutup muka (*niqab*), lagi tampak (ke hadapan orang) tanpa berhijab ? !
- Dan di antara yang mementahkan klaim pengkhususan adalah perkataan seorang Arab asli yang memahami akan bahasanya lebih dari kita setelah turunnya ayat hijab : Kami dilarang mengajak bicara puteri-puteri paman kami kecuali dari belakang hijab, seandainya Muhammad meninggal dunia saya sungguh akan menikahi si Fulanah," maka turunlah firman-Nya Y : *Dan tidak boleh kamu menyakiti Rasulullah dan tidak boleh (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah dia wafat,"*. Dan di antara yang mementahkan klaim pengkhususan adalah Allah Y menyatukan isteri-isteri Nabi ρ dan puteri-puterinya serta wanita kaum mu'minin dalam satu hukum pada firman-Nya Y : *(Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka")* maka gugurlah klaim pengkhususan itu, nah bila keadaannya seperti itu maka seluruh yang telah ditetapkan bagi isteri-isterinya ρ ditetapkan juga bagi wanita lainnya, (dan sebaliknya) semua yang ditetapkan bagi wanita-wanita selain mereka ditetapkan juga bagi mereka, oleh sebab itu para sahabat ψ memahami bahwa perintah hijab itu adalah umum, dan sesungguhnya konteks ayat memberi faidah seperti itu dan menuntutnya.¹⁶³
- **Al Ustadz Muhammad Adib Kilkil** berkata : Adapun firman-Nya, "*Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain,*" yang dimaksud adalah *mentaujih* dan *mentarbiyah* mereka dengan *taujih* yang luhur, serta *tarbiyah* yang sangat tinggi yaitu bahwa mereka itu tidak sama dengan wanita lain dalam kedudukan, kehormatan, dan harga diri. Itu

¹⁶² Fiqhu An Nadzri Fil Islam 40-43.

¹⁶³ Ibid.

merupakan *uslub (metode)* dalam *tarbiyah* yang tidak ada bedanya dengan ucapan anda kepada anakmu yang baik : Wahai anakku, engkau ini tidak sama dengan anak-anak yang lain sehingga engkau jalan-jalan di jalanan ini, dan engkau melakukan perlakuan-perlakuan yang tidak layak, hendaklah engkau beretika dan berbuat sesuai kelayakan,” Ucapan anda ini bukan maksudnya bahwa anak-anak yang lain dianggap baik bila jalan-jalan di jalanan, dan melakukan perlakuan yang tidak layak, serta mereka tidak dituntut untuk beretika dan berbuat sesuai kelayakan, **namun** maksud ucapan anda seperti ini adalah penetapan batas ukuran akhlak-akhlak yang baik dan sempurna, agar dijadikan contoh dan acuan bagi anak lain yang menginginkan menjadi anak yang terdidik sehingga dia berusaha untuk mencapainya. Sesungguhnya Al Qur’an telah memilih *uslub* ini dan cara ini dalam meng*khithabi* isteri-isteri Nabi ﷺ untuk mengikat mereka dengan satu ikatan secara khusus agar menjadi tauladan bagi wanita-wanita lain, serta perilaku dan kebiasaan mereka ini dijadikan acuan di dalam rumah-rumah umumnya kaum muslimin.

Firman-Nya,” *Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyyah dahulu, dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ta’atilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud menghilangkan dosa dari kamu, hai Ahlul Bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”*¹⁶⁴ Adalah wasiat wasiat *rabbaniyyah* dan perintah-perintah *ilahiyyah*. Mana dari wasiat-wasiat dan perintah-perintah itu yang tidak berhubungan dengan wanita muslimat lainnya ? Apakah wanita-wanita muslimat tidak wajib bertaqwa kepada Allah, atau mereka dibolehkan *khudlu’* (merendahkan) ucapannya dan mengajak bicara pria dengan ucapan-ucapan yang menimbulkan hasrat dan syahwat ? Atau juga mereka boleh *tabarruj* (berhias dan bertingkah laku) seperti *tabarrujnya jahiliyyah* pertama ? Kemudian apakah layak mereka meninggalkan shalat dan tidak menunaikan zakat serta berpaling dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ? Dan apakah Allah menginginkan membiarkan mereka bergelimang dosa ? Maka apabila perintah-perintah dan tuntunan-tuntunan itu adalah umum bagi seluruh kaum muslimat ***maka apa gerangan alasan yang mendorong*** untuk mengkhususkan tinggal di dalam rumah dan komitmen dengan hijab serta tidak ber*khthilat* dengan laki-laki yang bukan mahram hanya untuk isteri-isteri Nabi ﷺ saja dari sekian perintah dan tuntunan yang tercantum tadi ? sesungguhnya *taujih rabbani* dan *tarbiyah ilahiyyah* itu adalah buat seluruh wanita dengan lewat perantaraan Ummahatul Mu’minin sebagai mana sebuah ungkapan : **Kamu yang saya maksud dan dengarkanlah wahai tetangga sebelah.**¹⁶⁵

- **Syaikh Wahbi Sulaiman Ghawizi Al Albani** berkata : Hijab syar’i yang diperintahkan itu mempunyai **tiga lapis** (tingkatan) satu sama lain di atas yang lainnya dalam hal berhijab dan penutupan, yang semuanya telah ditunjukkan oleh Al Kitab dan As Sunnah. **Pertama** : *Hijab Asyhash* (sosok) di dalam rumah dengan tembok dan kamar pingitan dan lain-lain sehingga laki-laki (yang bukan mahram) tidak melihat sedikitpun dari *asyhash* (sosok) mereka, pakaiannya, serta *zinah* (perhiasan)nya baik yang *dhahirah* maupun yang

¹⁶⁴ Al Ahzab : 33.

¹⁶⁵ Rujukan sebelumnya.

bathinah, juga tidak melihat sedikitpun dari badannya baik wajah, kedua telapak tangannya dan anggota tubuh lainnya.

Allah telah memerintahkan tingkatan hijab ini dalam firman-Nya :

(Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir) karena sesungguhnya hal ini menunjukkan bahwa meminta segala sesuatu dari mereka harus dari belakang tabir yang menghalangi laki-laki dari perempuan dan perempuan dari laki-laki, sebab turun ayat ini memastikan makna ini dan menguatkannya. Dan Allah Y telah memerintahkannya dalam firman-Nya Y ,” *Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyyah dahulu,*” Muhammad Ibnu Sirin berkata : Saya diberitahu bahwa dikatakan kepada Saudah Bintu Zam’ah isteri Nabi ρ : Kenapa engkau tidak melakukan haji dan umrah sebagaimana yang dilakukan oleh saudari-saudarimu ? Beliau berkata : Saya telah menunaikan haji dan umrah, dan Allah telah memerintahkan supaya saya tinggal di dalam rumahku, Demi Allah aku tidak akan keluar dari rumahku sampai aku mati,” (perawi berkata) : Demi Allah beliau tidak pernah keluar dari pintu rumahnya sampai keluar janazahnya,” dan hukum ini umum, dikecualikan darinya keluar untuk *hajat*, Rasulullah Y berkata,”*Telah diizinkan bagi kalian keluar untuk hajat kalian,*” Diriwayatkan oleh Al Bukhari. Tingkatan hijab ini dikuatkan dengan hadits-hadits yang menganjurkan wanita untuk tinggal di dalam rumah, dan tidak keluar meskipun untuk shalat berjama’ah bersama Rasulullah Y, karena keberadaan dia di dalam rumah lebih besar pahalanya di sisi Allah Y.^{166 167}

- **Syaikh Abu Hisyam Abdullah Al Anshari** berkata : Sesungguhnya perintah untuk berhijab itu tidak terkhusus kepada Ummahatul Mu’minin, meskipun *dhamir niswah* () kembali kepada mereka karena mereka yang disebutkan sebelumnya, dan karena mereka adalah tauladan dan *qudwah* bagi wanita kaum muslimin dalam seluruh aspek kehidupan, dan sudah pada maklum bahwa pengkhususan dengan penyebutan tidak memestikan pengkhususan dengan hukumnya. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwa itu bukan khusus adalah hal-hal berikut ini :

Pertama : Sudah tetap dalam *ushul syari’at* bahwa *khithabul* wahid hukumnya umum buat seluruh umat sehingga ada dalil yang mengkhususkannya, sedangkan tidak ada dalil yang menunjukkan pengkhususan hukum hijab

¹⁶⁶ Al Mar’ah Al Muslimah 197-198.

¹⁶⁷ Maksudnya adalah hadits berikut ini :

Artinya : *Saya sudah mengetahui bahwa engkau senang melakukan shalat bersamaku, namun shalat kamu di kamar tempat tidurmu lebih baik dari shalat yang kamu lakukan di dalam kamarmu, dan shalat kamu di dalam kamarmu itu lebih baik dari shalat kamu di ruangan tengah rumahmu, dan shalat kamu di ruangan tengah rumahmu lebih baik dari shalat kamu di masjid kaumu, dan shalat yang kamu lakukan di mesjid kaumu lebih baik dari shalat yang kamu lakukan di mesjidku (hadits hasan) pent.*

bagi Ummahatul Mu'minin, sebagaimana yang akan anda ketahui.

Ke dua : Sesungguhnya konteks ayat adalah umum meskipun orang yang *dikhithabi* adalah khusus, maka firman-Nya Y ,”*Janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan,*” bukan maknanya bahwa mereka boleh masuk rumah selain rumah Nabi ρ tanpa diizinkan, kemudian firman-Nya Y ,”*untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi bila kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik-asyik memperpanjang percakapan,*” bukan artinya bahwa mereka tidak usah beretika dengan etika-etika ini, dan tidak menjaganya kecuali bersama Nabi ρ. Maka bila konteks ayat adalah umum dan pengkhususan penyebutan Nabi ρ. itu hanya karena kondisi yang menimpa beliau adalah sebab turunnya, dan karena beliau itu adalah tauladan buat seluruh kaum muslimin, maka bagaimana mungkin kita boleh melepaskan sebagian dari etika-etika itu sambil mengatakan bahwa hukum ini khusus bagi Nabi ρ dan isteri-isterinya.

Ke tiga : Sesungguhnya Allah Y telah menjelaskan *hikmah* berhijab dan ‘*illahnya* (alasan hukumnya) Dia berfirman,” *Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka,*” dan *illah* ini adalah umum, karena tidak ada seorang muslimpun mengatakan bahwa selain isteri-isteri Nabi ρ tidak membutuhkan kepada kesucian hati mereka dan hati para pria dari hasrat terhadap mereka (wanita). Sedangkan umumnya *illah* dan *hikmah* hijab merupakan dalil keumuman hukum hijab bagi seluruh wanita kaum muslimin.

Ke empat : Dalil *aulawiyah* (lebih ditekankan) ! yaitu bahwa Ummahatul Mu'minin adalah wanita yang paling suci hatinya di dunia ini, mereka adalah yang paling dimuliakan di seluruh hati kaum mu'minin, namun demikian mereka tetap diperintahkan untuk berhijab demi kesucian hati kedua belah pihak, maka wanita selain mereka lebih utama dengan perintah ini.

Ke lima : Sesungguhnya ayat penguluran jilbab (Al Ahzab 59) merupakan penyempurna ayat hijab ini (Al Ahzab 53), dan ayat penguluran itu secara jelas umum bagi seluruh wanita maka ayat hijab ini harus seperti itu.

Ke enam : Sesungguhnya wanita (*shahabiyyah*) kaum muslimin selalu komitmen dengan hijab sebagaimana komitnya para Ummahatul Mu'minin.

Sampai beliau mengatakan :

Inilah, dan sesungguhnya anda seandainya membuka-buka penegasan para ulama, hampir anda tidak mendapatkan seorangpun yang mengatakan akan khususnya hijab bagi Ummahatul Mu'minin, sedangkan hijab yang dijadikan oleh orang yang menjadikannya khusus bagi mereka adalah kadar tambahan terhadap hijab yang telah dikenal yang sedang kita bahas ini, dan ini bisa lebih jelas dengan memperhatikan penegasan-penegasan mereka : Al Qadli Iyadl berkata : (kewajiban hijab termasuk apa yang dikhususkan bagi isteri-isteri Nabi ﷺ, maka hijab ini adalah wajib atas mereka tanpa ada pertentangan dalam wajah dan kedua telapak tangan, maka tidak boleh mereka membukanya baik untuk kesaksian ataupun yang lainnya, dan mereka tidak boleh menampakan sosok mereka – meskipun mereka itu menutupi diri – kecuali bila ada *dlarurat* yang mendesak seperti keluar untuk buang air....dan sungguh mereka itu bila duduk melayani manusia mereka duduk dari balik tabir, dan bila mereka keluar, maka mereka menutup dan menghalangi sosok mereka sebagaimana yang ada pada hadits Hafshah di saat wafatnya Umar, dan tatkala Zainab meninggal dunia, mereka (orang-orang) membuat *qubbah* di atas kerandanya supaya menutupi sosoknya,,, lihat shahih Muslim bersama Syarah An Nawawiy 2/215, Fathul Bariy 8/530.

Maka yang diyakini oleh Al Qadli (Iyadl) bahwa itu khusus bagi mereka (isteri-isteri Nabi) adalah tidak bolehnya membuka wajah dan kedua telapak tangannya meskipun kebutuhan sangat mendesaknya, dan tidak boleh menampakan sosoknya meskipun mereka itu dalam keadaan tertutup. Dan yang lebih tegas dari perkataan Al Qadli adalah perkataan diantara kalangan ahli tafsir yaitu Al baghawi dan yang lainnya, Al Baghawi berkata : Dan setelah turunnya ayat hijab, maka tidak seorangpun boleh memandang isteri Rasulullah ﷺ, baik dia itu menutup wajah ataupun tidak,, lihat Tafsir Al baghawi di hamisy Tafsir Al Khazin 5/224.

Dan sudah ma'lum bahwa pengkhususan kadar tambahan terhadap hijab bagi Ummahatul Mu'minin itu tidak menafikan umumnya hijab bagi seluruh wanita¹⁶⁸, namun itu para ulama ahli tahqiq telah membantah terhadap Al

¹⁶⁸ Syaikh Symsuddin Ar Ramliy Yang masyhur disebut dengan Asy Syafii Ahmad sugandi Shaghir-rahimahullah- dalam kitabnya Nihayatul Minhaj ilaa Syarhil Minhaj : Dan apa yang dinukil oleh Al Imam berupa kesepakatan atas terlarangnya wanita- yaitu larangan penguasa terhadap wanita keluar dengan membuka wajah- bertentangan dengan apa yang dihiikayatkan oleh Al Qadli Iyadl dari para ulama, yaitu bahwa tidak wajib atas wanita menutupi wajahnya di waktu dia berjalan, namun hal itu sunnah saja, dan kewajiban laki-laki adalah menundukan pandangan dari mereka berdasarkan ayat itu, dan ini dihiikayatkan oleh penyusun – yaitu An Nawawiy *rahimahullah*- dalam Syarah Muslim, dan beliau mengakuinya.

Dan **klaim** sebagian orang tidak adanya ta'arudl (pertentang) dalam hal ini { karena larangan terhadap mereka itu bukan karena dzat menutupi wajah itu wajib atasnya, namun karena dalam hal ini ada

qadli Iyadl atas apa yang beliau klaim, dan mereka menetapkan bahwa sikap keras ini dalam masalah hijab tidak pernah terjadi sama sekali¹⁶⁹¹⁷⁰

- **Syaikh Abdul Aziz Ibnu Khalaf** berkata : Tidak pernah ada dalam ayat *An Nur* dan ayat *Al Ahzab* bentuk pengkhususan bagi isteri-isteri Nabip dengan hukum yang telah ditentukan, maka itu adalah hukum-hukum umum bagi seluruh wanita ummat Muhammad ρ sampai hari kiamat. Dan termasuk **klaim yang bathil** adalah perkataan : Sesungguhnya ayat hijab adalah khusus bagi isteri-isteri Nabi ρ,”. Sebagaimana bahwa seluruh hukum-hukum yang dikemukakan oleh lisan Rasulullah ρ dalam hal menutupi diri, mencegah segala sesuatu yang mengundang fitnah, dan menjaga wanita muslimah dari pengobralan perhiasannya, kehormatannya serta harga dirinya kepada laki-laki lain, itu semua adalah umum bagi setiap muslimah sampai hari kiamat. Adapun kesegeraan Ummahatul Mu’minin untuk mengamalkan syari’at-syari’at agama, ini tidak menunjukkan bahwa hal itu khusus bagi mereka , karena mereka adalah tauladan yang baik bagi setiap muslimah hingga hari

mashlahat umum, dan dalam meninggalkannya menyebabkan tercorengnya *muru’ah* (kehormatan) **adalah tertolak**, karena dhahir perkataan keduanya adalah bahwa menutupinya itu wajib dengan sendirinya, maka penggabungan ini tidak bisa terlaksana, sedangkan perkataan Al Qadli adalah lemah, karena dikatakan kepada yang boleh : Dibenci, dan dikatakan pula : Bertentangan dengan yang lebih utama, dan dikatakan dengan keharaman- dan ini yang rajih- haram memandang kepada wanita yang memakai penutup wajah yang tidak nampak darinya selain kedua mata dan kelopaknyanya, sebagaimana yang dibahas oleh Al Adzra’I, apalagi bila dia itu cantik, sungguh banyak tusukan (yang jatuh ke hati) dalam kelopak mata itu....6/187.

Padahal al hafidh Ibnu hajar rahimahullah telah menukil dari Al Qadli Iyadl suatu pernyataan yang memberikan isyarat bahwa beliau berdalil dengan ayat penguluran terhadap hijab seluruh badan, Al Hafidh rahimahullah berkata dalam penjelasan hadits *Al Khats’amiyyah* : (dan dalam hadits ini ada larangan memandang kepada wanita-wanita ajnabiyyat, dan (wajibnya) menundukan pandangan, Iyadh berkata : {Dan sebagian mengklaim bahwa hal itu tidak wajib kecuali bila khawatir fitnah} beliau berkata : { Dan menurut saya bahwa perlakuan Nabi ρ di saat memalingkan wajah Fadll lebih besar (penunjukannya akan wajib) dari sekedar perkataan} kemudia belia berkata :{ Mungkin fadll tidak memandang dengan pandangan yang perlu diingkari, namun dikhawatirkan sampai ke sana, atau mungkin hal itu terjadi sebelum turun ayat perintah mengulurkan jilbab} dari fathul Bari 4/70

¹⁶⁹ Al Hafidh rahimahullah berkata : (Dan di dalam hadits ini ada banyak faidah : Disyariatkannya hijab terhadap Ummahatul Mu’minin, Iyadl berkata : { Kefardluan hijab adalah diantara kekhususan mereka dengannya, maka hijab ini adalah fardlu atas mereka tanpa ada perbedaan dalam masalah wajah dan kedua telapak tangan, maka tidak boleh bagi mereka membuka hal itu baik dalam persaksian ataupun yang lainnya, dan tidak boleh pula menampilkan sosok mereka- meskipun mereka itu tertutup- kecuali bila ada dlarurat yang mendesak seperti untuk buang air} kemudian beliau berdalil dengan atsar yang ada dalam Al Muwaththa’ bahwa Hafshah tatkala umar meninggal dunia, beliau (Hafshah) ditutupi oleh para wanita supaya tidak kelihatan sosoknya, dan bahwa Zainab Bintu Jahsy dijadikan baginya qubba di atas kerandanya untuk menutupi sosoknya}..dan dalam apa yang beliau tuturkan tidak ada dalil terhadap apa yang beliau klaim yaitu wajibnya hal itu (menutupi sosoknya) atas mereka, dan sungguh mereka itu setelah wafat Nabi ρ mereka berhijab dan mereka thawaf, dan para sahabat dan orang-orang setelah mereka mendengar hadits dari mereka, sedang mereka itu menutupi badannya bukan sosoknya, dan telah lalu dalam masalah haji perkataan Ibnu Juraij kepada ‘Atha tatkala disebutkan kepada beliau thawafnya Aisyah : Apakah setelah hijab atau sebelumnya ? Beliau menjawab : Aku mendapatkan hal itu setelah hijab},,,dan Al Hafidh berkata juga : (Wal hasil bahwa Umar τ merasakan ketidaksukaan di dalam hatinya akan adanya laki-laki ajanib melihat isteri-isteri Nabi, hingga beliau mengatakan dengan lantang kepada Nabi ρ ,” Tutupilah isteri-isteri engkau ,” dan dan beliau menekankannya terus sampai akhirnya turun ayat hijab, kemudian beliau bermaksud setelah itu agar mereka (isteri-isteri Nabi) tidak menampilkan sosok-sosoknya, meskipun mereka itu tertutup, beliau terus mengharap, namun beliau dilarang dari maksudnya ini, dan mereka diizinkan (oleh Nabi ρ) untk keluar untuk hajat mereka demi menjaga dari kesulitan, dan menghindari kesusahan) dari fathul Bari 8/30-531, dan lihat teks hadits yang diisyaratkan itu dalam Fathul bari 8/528 no : 4795.

¹⁷⁰ Majallatul Jami’ah As Salafiyah, Mei, Juni 1978.

kiamat, pengaruh pelaksanaan langsung dalam *iqtida'* dan perealisasi hukum-hukum lebih besar dampaknya dari sekedar perkataan, dan hal ini bisa dirasakan, dan hal yang sama adalah apa yang terjadi pada *Umrah Hudaibiyah* sebagaimana dalam *Shahih Al Bukhari*, berkata : Tatkala perdamaian *Hudaibiyah* selesai Rasulullah ﷺ memerintahkan para sahabatnya, seraya berkata : *Berdirilah kalian, sembelihlah sebelihan kalian dan terus gundulilah kepala kalian,*" berkata : Demi Allah tidak ada seorangpun yang berdiri hingga Beliau ﷺ mengatakannya tiga kali, tatkala tidak satupun berdiri Beliau ﷺ masuk menemui Ummu Salamah dan terus menceritakan perlakuan orang-orang kepadanya, maka Ummu Salamah berkata : Wahai Nabi Allah apakah engkau menginginkan hal itu ? Keluarlah menemui mereka dan janganlah engkau mengajak bicara seorangpun sehingga engkau menyembelih untamu, kemudian memanggil tukang cukurmu sehingga dia mencukur (rambut)mu," Maka Beliau ﷺ keluar dan tidak mengajak bicara seorang pun sehingga beliau melakukan hal itu, menyembelih untanya, dan memanggil tukang cukurnya dan terus dia mencukurnya, maka tatkala orang-orang melihat Beliau ﷺ melakukannya maka mereka pun bangkit dan terus menyembelih unta-untanya, dan mereka saling mencukuri sehingga saling berebutan karena kekhawatiran.

Kisah seperti ini mengandung perealisasi atas perintah dan memberikan contoh dengan contoh yang baik, karena perintah yang dibarengi dengan pelaksanaan pasti seperti itu, dan itu lebih membuat orang islam cepat-cepat melaksanakannya dari sekedar memerintah saja. Dan begitulah keadaan wanita-wanita muslimat di masa ayat-ayat Al Qur'an turun, tatkala Allah Y menurunkan ayat hijab maka orang yang paling pertama melaksanakannya adalah Ummahatul Mu'minin supaya memperkuat sisi perintah ayat karena mereka adalah orang terpuja di hati kaum muslimin dengan realita yang diinginkan Allah dari wanita-wanita mu'minat dengan penurunan ayat itu.¹⁷¹

- **Syaikh Abdul Aziz Ibnu Rasyid An Najdi** *rahimahullah* berkata setelah menyebutkan dua ayat dalam surat Al Ahzab," *Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyyah dahulu, dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ta'atilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud menghilangkan dosa dari kamu, hai Ahlul Bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya,*" dan," *Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyyah dahulu, dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ta'atilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud menghilangkan dosa dari kamu, hai Ahlul Bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya,*" bila dikatakan : dua ayat yang akhir ini konteks dan dhahirnya adalah khusus bagi isteri-isteri Nabi ﷺ ." **maka dijawab** : Tidak, sama sekali, bahkan hukum asal dalam semua syari'at dan semua ayat adalah umum buat seluruh ummat selama tidak ada dalil yang mengecualikannya, dan di sini tidak ada dalil yang mengkhususkannya buat mereka (isteri-isteri Rasulullah ﷺ), karena setiap mu'minah adalah dilarang merendahkan perkataannya di hadapan laki-laki, *tabarruj ala jahiliyyah* dengan menampakan perhiasannya, sebagaimana dia

¹⁷¹ Nadzarat Fi Kitab Hijabil Mar'ah Al Muslimah, hamisy 92-93.

diperintahkan untuk selalu tinggal di dalam rumah, dan tidak keluar kecuali ada *mashlahat* yang memaksanya. Dan begitu juga setiap mu'min diperintahkan untuk beretika baik bersama kaum mu'minat bila meminta kepada mereka suatu kebutuhan atau apa saja hendaklah dilakukan dari balik hijab, dan janganlah menerobos hijab, dan janganlah menyuruh dia meninggalkan hijab, serta janganlah mengakui atas perbuatan maksiatnya bila dia (wanita) mengikuti perintahnya, namun bila wanita itu menyalahinya maka tidak ada dosa bagi orang yang memintanya dari kalangan orang-orang yang bertaqwa, dari Aisyah *radliyallahu 'anha* berkata : Rasulullah ﷺ berkata, " *Sesungguhnya telah diizinkan bagi kalian (wanita) keluar untuk kebutuhan-kebutuhan kalian,*" *diriwayatkan oleh Al Bukhari.*¹⁷²

- **Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jaza'iri** *hafidhahullah* berkata : Ayat yang mulia ini dikenal dengan sebutan ayat hijab, karena ini merupakan ayat yang pertama kali turun tentang hijab, setelah ayat ini turun Rasulullah ﷺ menghijabi isteri-isterinya dan kaum mu'minin juga menghijabi isteri-isterinya, ini merupakan nash yang jelas tentang kewajiban hijab, karena Firman-Nya, " *Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir,*" adalah *qathi'yyuddilalah* (penunjukannya pasti) terhadap hal ini. Sungguh pendapat yang sangat aneh (**nyeleneh**) yang mengatakan : sesungguhnya ayat ini turun berkenaan dengan isteri-isteri Nabi ﷺ maka ayat ini khusus bagi mereka saja tidak wanita kaum mu'minin lainnya," sebab seandainya keadaanya seperti yang dikatakan itu, tentu sahabat-sahabat Rasulullah ﷺ tidak akan menghijabi isteri-isteri mereka, dan tentu pemberian izin oleh Rasulullah ﷺ kepada orang yang mau melamar untuk melihat wanita pinangannya tidak ada artinya.

Dan lebih dari itu bahwa isteri-isteri Nabi ﷺ telah dijadikan oleh Allah Y sebagai Ummahatul Mu'minin, Dia Y berfirman, " *dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka,*" menikahinya adalah diharamkan selama-lamanya sebagaimana halnya ibu mereka sendiri, jadi apa artinya penghijaban mereka bila hukumnya hanya terbatas pada mereka saja. Nah dari sinilah maka hukum itu umum mencakup seluruh wanita mu'minah sampai hari kiamat, dan bahkan termasuk *qiyas aula* (qiyas yang lebih utama). Allah Y mengharamkan pengucapan cih kepada kedua orang tua menunjukkan pada pengharaman memukulnya secara lebih lebih, inilah yang ditunjukkan oleh *nash-nash syari'ah* dan diamalkan oleh kaum muslimin.¹⁷³

Tanbih Penting

Syaikh Nashiruddin Al Albani sama sekali tidak menyinggung-nyinggung bantahan terhadap *istidlal* ulama-ulama yang banyak ini dengan ayat hijab dalam kitabnya *Hijabul Mar'ah Al Muslimah Fil Kitab Was Sunnah*, sepertinya beliau berpendapat bahwa wajibnya hijab ini khusus bagi Ummahatul Mu'minin, dan tidak menjadikannya umum bagi seluruh wanita muslimat, padahal pemberlakuan umumnya ayat hijab itu merupakan *lazim* (keharusan) dari perkataan beliau sendiri.

¹⁷² Taisiirul Wahyain 1/144-145.

¹⁷³ Fashlul Khithab Fil Mar'ah Wal Hijab 34-35.

Sungguh beliau telah berdalil dengan hadits Ummu ‘Athiyyah *radliyallahu ‘anha* untuk menetapkan bahwa perintah menyuruh para wanita untuk keluar melaksanakan shalat ‘ied itu adalah terjadi setelah turunnya ayat hijab, dan inilah teks haditsnya :

Tatkala Rasulullah ﷺ tiba di kota Madinah¹⁷⁴ beliau mengumpulkan wanita Anshar dalam satu rumah, kemudian mengutus Umar Ibnu Al Khaththab kepada mereka, dia(Umar) ***berdiri dibalik pintu*** terus mengucapkan salam kepada mereka, maka mereka pun menjawab salam tersebut, kemudian Umar berkata : Saya adalah utusan Rasulullah ﷺ kepada kalian,” mereka menjawab,”Selamat dengan Rasulullah ﷺ dan utusannya,”Umar berkata,”Kalian mau berbai’at untuk tidak menyekutukan sesuatu dengan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak mendatangkan kedustaan yang kalian ada-adakan di antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, dan tidak durhaka di dalam yang ma’ruf ? maka mereka menjawab,”Ya,” maka Umar membentangkan tangannya ***dari luar pintu*** dan mereka pun membentangkan tangan-tangannya dari dalam, kemudian Umar berkata,” Ya Allah saksikanlah,” (Ummu ‘Athiyyah berkata) : Dan kami diperintahkan (dalam satu riwayat : Maka kami diperintahkan) untuk menyuruh keluar gadis-gadis muda dan wanita-wanita haid dalam dua Hari Raya, dan kami dilarang mengikuti jenazah, serta tidak ada kewajiban jum’at atas kami, maka saya bertanya tentang *buhtan*(kedustaan) dan tentang firman-Nya,”*Dan tidak akan mendurhakaimu dalam hal yang baik,*” ? beliau menjawab: Itu adalah *niyahah*(meratapi),”¹⁷⁵Kemudian Syaikh (Al Albani) berkata : Sisi pengambilan *syahid* (dalil) dengannya hanya bisa jelas bila kita ingat bahwa ayat bai’at wanita,”*Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka.....,*” hanyalah turun di hari futeh (penaklukan) kota Mekkah sebagaimana yang dikatakan oleh *Muqatil (Ad Dur Al Mantsur 6/209)*, dan turun setelah ayat *imtahan* (pengujian keimanan mereka) sebagaimana yang dikeluarkan oleh Ibnu Mardawaih dari Jabir (*Ad Dur 6/211*), dan dalam Al Bukhari dari Al Miswar bahwa ayat *imtahan* turun pada hari perjanjian Hudaibiyah, dan itu tahun 6 Hijriyyah menurut pendapat yang shahih sebagaimana dikatakan Ibnu Al Qayyim dalam Az Zad (*Zadul Ma’ad*), sedangkan ayat hijab hanyalah turun tahun 3, ada yang mengatakan juga tahun 5 takala Rasulullah ﷺ membangun rumah tangga dengan Zainab Bintu Jahsy, sebagaimana dalam biografinya dalam Al Ishabah. Maka dengan ini pastilah bahwa perintah menyuruh wanita agar ikut keluar menyaksikan Al ‘ied adalah terjadi **setelah diturunkan kewajiban berhijab**, dan **ini dikuatkan bahwa dalam hadits Umar (tadi) beliau tidak masuk menemui para wanita (secara langsung bertatapapan), namun beliau justru membai’atnya hanyalah dari belakang pintu**, dan dalam kisah ini dia (Umar) menyampaikan perintah Nabi ﷺ kepada para wanita agar mereka keluar menyaksikan Al ‘ied, sedang ini terjadi pada tahun

¹⁷⁴ Yaitu dari Hudaibiyah, bukan kedatangan beliau hijrah dari Mekkah seperti yang dipahami selintas, ini dijelaskan Syaikh dalam hasyiyah 26.

¹⁷⁵ Dikeluarkan oleh Ahmad dalam Al Musnad 6/408-409, Al Baihaqi 3/184, Adl Dliyaa Al Maqdisi dalam Al Mukhtarah 1/104-105. dan sanadnya dihasankan oleh Adz Dzahabi dalam Mukhtashar Al Baihaqi 2/133. dari hamisy Hijabul Mar’ah Al Muslimah 26 mukhtasharan.

keenam Hijriyyah setelah kepulangan beliau dari Hudaibiyah, setelah turunnya ayat *imtihan* dan ayat *bai'at* sebagaimana yang telah lalu.¹⁷⁶

Bukti dari itu adalah perkataan Syaikh *rahimahullah* : Setelah diturunkan kewajiban berhijab,” sebagai isyarat kepada ayat hijab,” *Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka,*” kemudian beliau menguatkan perkataannya dengan ungkapannya,” *dan ini dikuatkan bahwa dalam hadits Umar (tadi) beliau tidak masuk menemui para wanita (secara langsung bertatapan), namun beliau justru membai'atnya hanyalah dari belakang pintu,*” maka suatu mesti (lazim) dari pernyataan ini bahwa Syaikh mengambil dalil dengan umumnya ayat hijab bagi seluruh wanita. *Wallahu 'Alam.*¹⁷⁷

Dalil Ketiga

Firman-Nya Y:

¹⁷⁶ Hijabul Mar'ah Al Muslimah, Hamisy 25-26.

¹⁷⁷ Ini adalah dalil kedua yang di terjemahkan dari kitab '*Audatul Hijab*, selanjutnya dalil ke tiga(pent).

Artinya : *Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah sama seperti wanita yang lain, jika kamu bertaqwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginan orang yang ada penyakit di dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahilayyah yang dahulu, dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ta'atilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (Al Ahzab 32-33)*

Dan yang menjadi pokok pembahasan adalah firman-Nya,” *Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahilayyah yang dahulu,*”

- **Imamul Mufassirin Ibnu Jarir Ath Thabari** *rahimahullah* berkata : (Dikatakan bahwa *tabarruj* di sini adalah *tabakhtur* (berlenggang) dan (*takassur*) berlenggak lenggik) kemudian beliau meriwayatkan dengan sanadnya dari Qatadah berkata : Yaitu bila kalian keluar dari rumah kalian, beliau berkata : mereka (wanita jahillah dahulu) mempunyai cara jalan, *takassur*, dan *taghannuj* (gerakan yang merangsang), maka Allah melarang dari melakukan hal itu.” Ya’qub telah memberitahu kami, beliau berkata : Ibnu ‘Aliyyah telah memberitahu kami, beliau berkata : Saya mendengar Ibnu Abi Nujaih berkata tentang firman-Nya Y ,” *dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahilayyah yang dahulu,*” beliau berkata : (Yaitu) *Tabakhtur*, dan dikatakan : Sesungguhnya *tabarruj* adalah menampakan perhiasan, dan wanita menampakan kecantikannya di hadapan laki-laki.¹⁷⁸

- **Al Imam Abu Bakar Al Jashshah** *rahimahullah* berkata : Dan firman-Nya Y,” *Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu,*” Hisyam meriwayatkan dari Muhammad Ibnu Sirin berkata : Dikatakan kepada Saudah Bintu Zam’ah : Kenapa tidak keluar (untuk haji dan umrah) sebagaimana yang dilakukan saudari-saudarimu ? Beliau berkata : Saya sudah melaksanakan haji dan umrah kemudian Allah memerintahkan saya agar diam di dalam rumahku, maka Demi Allah saya tidak akan keluar,” Maka beliau tidak pernah keluar hingga mereka yang mengeluarkan janazahnya. Dan dikatakan bahwa makna,” *Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu,*” jadilah kalian orang yang *waqar*, *tenang*, dan *kalem*, dikatakan *waqira fulan fi baitihi yaqiru wuquran* bila dia tenang dan *tuma’ninah* di dalam rumahnya. Dalam potongan ayat ini ada *dilalah* yang menunjukkan bahwa wanita itu diperintahkan agar selalu berada di rumahnya dan dilarang keluar, dan firman-Nya Y,” *dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahilayyah yang dahulu,*” Ibnu Abi Najih meriwayatkan dari Mujahid,” *dan janganlah kamu berhias dan bertingkah*

¹⁷⁸ Tafsir Ath Thabari 22/4.

laku seperti orang-orang jahilayyah yang dahulu,” beliau berkata : Adalah wanita dahulu berjalan di depan pria, maka itu adalah *tabarruj jahiliyyah*. Sa’id berkata dari Qatadah,” *dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahilayyah yang dahulu,*” yaitu bila kalian keluar dari rumah kalian, beliau berkata : Mereka memiliki cara berjalan, *takassur*, dan *taghannuj*, maka Allah melarang mereka dari melakukan hal itu, dikatakan pula : *Tabarruj* itu adalah menampakan kecantikan kepada kaum pria. Dan dikatakan : *Jahiliyyah uula* adalah sebelum Islam, dan *jahiliyyah tsaniyyah* (kedua) adalah keadaan orang di dalam islam yang melakukan perlakuan seperti perlakuan mereka. Dan semua hal ini adalah termasuk apa yang diajarkan oleh Allah kepada isteri-isteri Nabi ﷺ demi menjaga kesucian mereka, dan wanita lainnya dimaksud juga dengannya.¹⁷⁹

- **Al Qadli Abu Bakar Ibnu Al ‘Arabiy rahimahullah** berkata : Firman-Nya Y : () artinya diamlah di dalam rumahnya, janganlah keluar, dan janganlah meninggalkan rumahnya, sampai-sampai diriwayatkan-namun ini tidak benar¹⁸⁰- bahwa Nabi ﷺ tatkala pulang selesai haji Wada’ berkata kepada isteri-isterinya : *Ini, kemudian tampaknya tikar,*” sebagai *isyarat* pada keharusan wanita tetap berada di dalam rumahnya, dan menghindari dari keluar darinya, kecuali karena *dharurat*. Dan saya telah mengelilingi seribu sekian desa di bumi ini, maka saya tidak mendapatkan wanita-wanita yang lebih tertutup, dan lebih menjaga diri daripada wanita-wanita penduduk Nablis yang dikota itu Ibrahim Al Khalil ﷺ pernah dilemparkan ke dalam api, saya tinggal di sana sebulan, dan saya tidak melihat seorang wanita pun dijalanan di siang hari kecuali hari jum’at, mereka keluar menghadiri jum’at hingga ruangan mesjid buat mereka penuh, kemudian setelah shalat selesai dan mereka kembali pulang ke rumahnya, mata saya tidak pernah melihat seorang pun dari mereka hingga jum’at berikutnya, namun desa-desa yang lainnya para wanitanya tampak *tabarruj* ada yang memakai perhiasan ada juga yang tidak, perhiasan mereka beragam yang menimbulkan fitnah, dan sungguh saya telah melihat wanita-wanita yang menjaga kehormatannya (*‘Afa’if*) di Masjid Al Aqsha, mereka tidak keluar dari tempat i’tikafnya hingga mati syahid di dalamnya.¹⁸¹
- **Al Imam Abu Abdillah Al Qurthubi rahimahullah** : Makna ayat ini adalah perintah untuk selalu tinggal di dalam rumah, meskipun *khithabnya* adalah isteri-isteri Nabi ﷺ namun wanita lainnya masuk di dalamnya karena ada makna yang menyatukan, ini bila tidak ada dalil yang mengkhhususkannya buat seluruh wanita, bagaimana sedangkan syari’at seluruhnya memestikan agar wanita tetap diam di dalam rumahnya, dan menghindari dari keluar dari dalam rumah kecuali karena *dharurat*, sesuai penjelasan yang telah lalu, Allah Y memerintahkan isteri-isteri Nabi ﷺ agar selalu tinggal di dalam rumah mereka, dan Dia meng*khithabi* mereka dengan hal itu sebagai pemuliaan bagi mereka, serta melarang mereka melakukan *tabarruj*, dan Dia memberitahukannya bahwa itu adalah perlakuan *jahiliyyah* pertama,”¹⁸²

¹⁷⁹ Ahkam al Qur’an 3/359-360.

¹⁸⁰ Namun dishahihkan oleh Al Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari 4/74, dan lihat Shahihul Jami’ Ash Shaghir 6/77 hadits no :6775

¹⁸¹ ahkam Al Qur’an 3/1535-1537.

¹⁸² Al Jami’ Li Ahkam Al Qur’an 14/179-180.

{ Ibnu ‘Athiyah rahimahullah berkata : Dan yang nampak bagi saya bahwa Dia mengisyaratkan kepada Jahiliyyah yang mereka dapatkan, maka mereka diperintahkan agar pindah dari kebiasaan yang biasa mereka lakukan, yaitu kebiasaan sebelum turunnya syari’at berupa kebiasaan orang-orang kafir, karena sesungguhnya mereka itu dahulu tidak memiliki *ghairah*, sedangkan wanita tanpa berhijab, dan itu dinamakan jahiliyyah pertama ditinjau dari keadaan yang mereka jalani, dan bukan maknanya bahwa di sana ada jahiliyyah lain¹⁸³, nama jahiliyyah telah diberikan kepada masa sebelum Islam, mereka berkata : Jahiliy dalam jajaran para penyair, Ibnu Abbas mengatakan dalam Al Bukhari : saya mendengar bapakku pada zaman jahiliyyah berkata, dan yang lainnya.

Al Qurthubiy berkata dalam rangka mengomentari : (Saya berkata : Dan ini adalah perkataan yang baik, namun ini dibantah bahwa orang-orang Arab adalah orang yang hidup kasar dan sulit pada umumnya, sedangkan bersenang-senang dan memperlihatkan perhiasan hanyalah ada pada zaman akhir-akhir dahulu, dan itu yang dimaksud dengan *jahiliyyah uulaa*, dan yang dimaksud dari ayat adalah menyalahi wanita-wanita yang ada sebelum mereka, berupa berjalan dengan *taghannuj*, *taksir*, dan menampakan kecantikan kepada laki-laki, dan perbuatan yang lainnya yang tidak dibolehkan syari’at, dan itu mencakup perkataan semuanya, sehingga mereka harus tetap di rumahnya, dan bila ada keperluan mendesak untuk keluar, maka hendaklah keluar dengan pakaian yang tidak menarik dan dengan penutupan yang sempurna, Wallahul Muwaffiq.¹⁸⁴

Al Qurthubiy berkata lagi :

Dikarenakan kebiasaan wanita-wanita Arab adalah biasa-biasa saja, dan mereka itu membuka wajah-wajahnya seperti yang dilakukan oleh budak, dan hal ini mengundang pandangan laki-laki kepadanya, dan pikiran pun melayang-layang tentang mereka, maka Allah memerintahkan Rasul-Nya ﷺ agar memerintahkan mereka supaya mengulurkan jilbab-jilbabnya ke seluruh tubuhnya bila mereka hendak keluar untuk hajat-hajat mereka.¹⁸⁵

- **Al Imam Abu Hayyan** berkata : (Adalah kebiasaan orang-orang arab wanitanya baik yang merdeka ataupun yang budak keluar dengan wajah terbuka, hanya mengenakan baju kurung dan kudung)

Beliau berkata juga : (Yang nampak dari wanita pada zaman jahiliyyah adalah wajah)

Dan Abu hayyan menukil dari Al Laits, bahwa beliau berkata : (*Tabarrajatil mar’atu* (wanita bertabarru) artinya : Dia menampakan kecantikannya dari wajahnya dan badannya)

Dan menukil dari Muqatil dalam tafsir makna *tabarruj* : (Melipatkan kudung pada mukanya, namun tidak mengencangkannya)¹⁸⁶

Al Hafidh menukil dalam Fathul Bari dari Al Farra’ perkataannya : (Mereka pada zaman jahiliyyah wanitanya mengulurkan kudungnya dari belakangnya, dan membuka bagian depannya, maka mereka diperintahkan agar menutupi diri)¹⁸⁷

¹⁸³ Lihat kritik Al Albaniy terhadap istilah Jahiliyyah abad dua puluh dalam buku Hayatu Al Albaniy Wa Atsaruhu Wa Tsanaaul Ulama ‘alaihi karya Ustadz Muhammad Ibrahim Asy Syaibaniy 1/391-394.

¹⁸⁴ Al Jami Li Ajkamil Qur’an 14/180.

¹⁸⁵ Ibid 4/243.

¹⁸⁶ Al Bahrul Muhith 7/230

¹⁸⁷ Fathul Bari 8/490.

Dan Al Imam Abu Hayyan menukil juga :

(Wanita-wanita Arab dahulu mereka itu membuka wajah-wajahnya seperti yang dilakukan oleh budak, dan hal ini mengundang pandangan laki-laki terhadapnya, maka Allah memerintahkan mereka agar mengulurkan jilbab-jilbabnya, supaya dengannya mereka menutupi wajah-wajahnya, dan dipahamilah perbedaan antara wanita-wanita merdeka dengan wanita-wanita budak)¹⁸⁸

- **Al ‘Allamah Muhammad Anwar Al Kasymiri Ad Duyubandiy rahimahullah** telah menyebutkan ayat-ayat yang mempunyai hubungan dengan macam-macam hijab yang diperintahkan, beliau berkata : Dan diantaranya adalah firman-Nya,” *Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu.....*,”*khithab* di dalam ayat itu –meskipun khusus- namun hukumnya adalah umum, kemudian keluar untuk kebutuhan itu sama sekali bukan termasuk *tabarruj jahiliyyah uula*, karena *tabarruj* mereka itu adalah keluar rumah seperti laki-laki dengan penampilan yang tidak layak dan tidak menutupi diri.¹⁸⁹
- **Dan beliau** menukil perkataan tentang pembagian macam-macam hijab dari Al Hafidz Ibnu Hajar, bahwa sesungguhnya : Diantara hijab itu ada hijab dengan cara mengenakan niqab ketika keluar, dan ini disebut hijab muka, dan yang kedua namanya *hijab Al Asykhah*,¹⁹⁰ yaitu diam di dalam rumah, *Wallahu ‘Alam*.
- **Syaikh Ismail haqqa Al Burusawiy** berkata : *Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu.....* artinya hendaklah kalian selalu berada di rumah wahai isteri-isteri Nabi, dan tetaplah di tempat tinggal kalian, dan *khithab* ini- meskipun khusus terhadap isteri-isteri Nabi- namun wanita yang lain masuk di dalamnya.¹⁹¹
- **Ar Raghīb Al Ashfahaniy** berkata ; (*Tsaubun mubarrajun* : Artinya digambar padanya bintang-bintang, maka dianggap keindahannya, dikatakan *tabarrajatil mar’atu* artinya diamenyerupainya dalam hal menampakan keindahan, dikatakan *dhaharat min burjiha* artinya muncul dari istananya, dan hal ini ditunjukkan oleh Firman-Nya Y,” *dan tetaplah di rumah-rumah kalian, dan janganlah bertabarruj seperti tabarruj jahiliyyah uulaa*,” dan firman-Nya,”*dengan tidak bermaksud menampakan perhiasan*,” dan *barj* adalah lapangnya mata dan indahnya sebagai penserupaan terhadap *burj* dalam dua hal itu.¹⁹²
- **Asy Syaukani rahimahullah** berkata : (Dan mungkin saja yang dimaksud dengan jahiliyyah lain adalah apa yang terjadi pada islam berupa penyerupaan terhadap ahli jahiliyya baik dalam ucapan ataupun perlakuan, sehingga maknanya : dan janganlah kalian wahai muslimat bertabarruj setelah islam kalian dengan tabarruj yang menyerupai *tabarruj jahiliyyah* yang dahulu kalian alami dan yang dialami oleh wanita-wanita sebelum kalian, yaitu : janganlah kalian menimbulkan dengan perlakuan-perlakuan dan perkataan-perkataan kalian lakukan jahiliyyah yang menyerupai jahiliyyah yang sebelumnya.¹⁹³

¹⁸⁸ Al Bahrul Muhith 7/250

¹⁸⁹ Faidhul Bari 1/254.

¹⁹⁰ Ibid

¹⁹¹ Ruhul Bayan 7/170.

¹⁹² Al Mufradat hal : 54.

¹⁹³ Fathul Qadir 4/278.

- **Al Alusi rahimahullah** berkata : Dan yang dimaksud sesuai dengan seluruh Qira'at adalah perintah terhadap mereka *radliyallahu ta'ala 'anhunna* agar selalu tinggal di rumah, dan ini hal yang dituntut dari semua wanita, At Tirmidzi dan Al Bazzar meriwayatkan dari Ibnu Masud τ dari Nabi ρ berkata, "*Sesungguhnya wanita itu adalah aurat, dan keadaan dia sangat dekat dengan rahmat Rabbnya adalah ketika dia berada di dalam rumahnya,*"¹⁹⁴. Dan Al Bazzar meriwayatkan dari Anas τ berkata : Para wanita datang kepada Rasulullah ρ , terus mereka berkata : Wahai Rasulullah, laki-laki mendapatkan keutamaan *jihad fi sabilillah*, maka apakah kami mempunyai amalan yang bisa menyamai keutamaan para *mujahidin fi sabilillah Ta'ala* ? Maka Beliau ρ berkata : *Siapa orang di antara kalian diam duduk di rumahnya, maka sesungguhnya dia mendapatkan amalan para mujahidin fi sabilillah Ta'ala,*". Keluarnya wanita dari rumah bisa menjadi haram, bahkan bisa jadi menjadi dosa besar seperti keluar untuk ziarah kubur bila *mafsadahnya* besar, dan begitu juga termasuk dosa besar keluarnya meskipun untuk ke mesjid sedang dia telah mengenakan parfum dan bersolek bila *fitnah* dipastikan ada, namun bila diperkirakan ada *fitnah* maka ini termasuk haram namun bukan tergolong dosa besar. Bolehnya wanita keluar seperti untuk melaksanakan haji, menziarahi kedua orang tua, menjenguk orang sakit, *ta'ziah* kerabat yang meninggal dunia dan yang lainnya, dan ini hanya boleh dengan persyaratan yang disebutkan dalam pembahasannya.¹⁹⁵
- **Syaikh Mushthafa Al Maraghi rahimahullah** : *Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu,*" yaitu diamlah di dalam rumah kalian, maka janganlah keluar tanpa ada kebutuhan, dan ini merupakan perintah bagi mereka dan yang lainnya.¹⁹⁶
- **Al Maududiy rahimahullah** berkata : (Sesungguhnya tempat diam dan tempat tinggal wanita adalah di dalam rumahnya, dan tidaklah mereka itu digugurkan dari kewajiban-kewajiban di luar rumah melainkan agar mereka itu tetap berada di dalam rumahnya dengan tenang dan penuh wibawa, dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup sebagai ibu rumah tangga, adapun bila mereka mempunyai kebutuhan untuk keluar maka boleh bagi mereka keluar dari rumahnya dengan syarat menjaga sisi '*iffah*'¹⁹⁷ dan rasa malu, pakaiannya tidak ada pancaran kilau, atau hiasan, atau sifat daya tarik yang mengundang pandangan terhadapnya, dan pada dirinya tidak ada keinginan untuk menampakan perhiasannya, mereka terkadang berusaha untuk membuka sedikit dari wajahnya dan saat yang lainnya membuka tangannya, dan janganlah dalam jalannya itu ada sesuatu yang bisa menarik dorongan gejolak hati, dan janganlah mereka mengenakan perhiasan-perhiasan yang gemerincing yang membisik pada pendengaran, janganlah mengangkat suaranya dengan maksud didengar orang, ya memang mereka boleh berbicara dalam hal yang dibutuhkan, namun dalam perkataannya itu wajib jangan mengandung unsur kelembutan, sendu, dan pada gaya bicarannya janganlah mengandung kehalusan, dan rasa memikat, semua batasan dan aturan ini – bila diperhatikan oleh wanita – mereka boleh keluar untuk kebutuhan-kebutuhannya.

¹⁹⁴ Hadits Shahih.

¹⁹⁵ Ruhul Ma'ani 22/6.

¹⁹⁶ Tafsir Al Maraghi 22/6.

¹⁹⁷ Al Hijab hal : 313.

- **Fadhilatusy Syaikh Husnain Muhammad MakhluF** Mufti Negri Mesir yang lalu mengatakan : *Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu,*” yaitu diamlah di rumah, maka janganlah keluar tanpa ada kebutuhan *syar’iyyah*, dan sebagaimana halnya mereka (isteri-isteri Nabi) adalah para wanita kaum mu’minin lainnya.
- **Beliau** berkata lagi : Dan diantara yang membolehkan mereka untuk keluar adalah : Melaksanakan ibadah haji, shalat di mesjid, menziarahi kedua orang tua, menjenguk orang yang sakit, dan berta’ziah kepada kerabat, serta berobat, dan hal lainnya dengan tentunya menjaga syarat-syaratnya yang diantaranya menutupi diri dan tidak bersolek.¹⁹⁸
- **Al ‘Allamah Asy Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdillah Ibnu Baz rahimahullah** berkata : Dalam ayat-ayat ini Allah melarang isteri-isteri Nabi Al Karim *Ummahatul Mu’minin* yang merupakan wanita yang paling baik serta paling suci dari melakukan *khudlu’* dengan perkataan kepada laki-laki, dan *khudlu’* itu adalah menghaluskan dan melembutkan perkataan, supaya mereka tidak dihasrati oleh orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan syahwat zina dan dia mengira bahwa mereka mengiakan keinginannya, dan Dia memerintahkan mereka agar tetap berada di dalam rumahnya, serta melarangnya dari melakukan tabruj ala jahiliyyah, yaitu menampakan perhiasan dan kecantikan seperti kepala, **wajah**, leher, dada, lengan, betis dan perhiasan lainnya karena hal itu mendatangkan kerusakan yang sangat besar dan fitnah yang tiada terkira serta membangkitkan selera syahwat laki-laki untuk melakukan jalan menuju perzinahan. Dan bila Allah Y menghati-hatikan *Ummahatul Mu’minin* dari hal-hal yang mungkar ini padahal mereka adalah wanita yang paling baik, paling beriman, dan paling suci, maka wanita-wanita yang lainnya lebih utama sekali untuk mendapatkan peringatan, pengingkaran, dan kekhawatiran dari terjerumus ke dalam sebab-sebab fitnah, semoga Allah Y menjaga kami dan anda sekalian dari fitnah-fitnah yang menyesatkan, dan bukti keumuman hukum itu bagi isteri-isteri Rasul ρ dan wanita lainnya adalah firman-Nya Y dalam ayat ini,” *dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ta’atilah Allah dan Rasul-Nya,*” karena sesungguhnya perintah-perintah ini adalah umum buat isteri-isteri Nabi Y dan wanita lainnya.¹⁹⁹
- **Syaikh Abu Bakar Al Jaza’iri hafidhahullah** berkata : Dalam ayat yang mulia ini mengandung banyak dalil yang agung yang menekankan hukum hijab, dan menetapkannya, dan itu sebagai berikut :
 - Wanita mu’minah dilarang menghaluskan dan melembutkan suaranya bila berbicara dengan laki-laki yang bukan mahram dengannya.
 - Perkiraan adanya penyakit syahwat dalam hati sebagian orang yang beriman, dan ini merupakan *illat* (alasan hukum) dilarangnya wanita dari melembutkan dan menghaluskan suaranya bila berbicara.
 - Wajibnya membatasi ungkapan dan pembicaraan sekedar kebutuhan saja,

¹⁹⁸ Shafwatul Bayan Li Ma’anil Qur’an 2/183.

¹⁹⁹ Risalah Fil Hijab Was Sufur 13-14.

yaitu wanita tidak melebihi pembicaraan bila berbicara dengan laki-laki yang bukan mahram dari batas ukuran paham, tidak boleh memperpanjang dan mengatakan hal yang tidak ada kaitannya, namun kata-katanya wajib dibatasi pada batas kebutuhan saja.

- Diamnya wanita di dalam rumahnya, dan rumah merupakan tempat dia beraktifitas sesuai tabi'atnya, tidak boleh keluar kecuali karena kebutuhan yang mendesak, sebab rumah merupakan tempat pendidikan anak-anaknya, tempat melayani suaminya, dan beribadah kepada Rabbnya, serta zakat, dzikir kepada Allah Y dan hal-ahal yang bisa mendekatkan kepada-Nya.
- Haramnya bertabarruj, yaitu keluarnya wanita muslimah dari rumahnya dengan **membuka wajahnya**, juga menampilkan kecantikannya tanpa ada perasaan kaku dan malu.

Sesungguhnya kelima *dilalah* pada ayat ini dalam mengkhithabi Ummahatul Mu'minin *radliyallahu 'anhunna*, masing-masing dari yang lima itu menunjukkan dengan *fahwa* (*mafhum*)nya atas kewajiban berhijab dan wajibnya atas wanita, hanyasanya para *mubthilin* (penyeru *sufur*) tidak berpendapat seperti itu, mereka mengatakan tentang ayat ini dan ayat sesudahnya : Sesungguhnya ayat ini turun berkenaan dengan isteri-isteri Nabi ρ, dan ini khusus bagi mereka saja, serta tidak ada hubungan sama sekali dengan isteri-isteri, dan puteri-puteri kaum mu'minin," ***Dan ini adalah pendapat yang aneh dan mengundang ketawa.....***

Kedua ayat ini perumpamaannya sama dengan ayat sumpahnya Allah Y kepada Rasul-Nya ρ bahwa seandainya beliau berbuat syirik tentu amalannya semua hapus, dan menjadi golongan orang-orang yang merugi dalam ayat surat Az Zumar, padahal sudah pada *ma'lum* bahwa Rasulullah ρ adalah *ma'shum* tidak mungkin bersumber darinya perbuatan syirik dan dosa lainnya, namun pembicaraan ini tidak lain termasuk dalam kategori, "***kamu yang saya maksud, dan dengarkanlah wahai tetangga,***" oleh sebab itu bila Rasulullah ρ yang begitu mulia dan agungnya melakukan syirik tentu amalannya hapus dan termasuk orang yang merugi, maka orang lain lebih utama, sebagaimana bahwa hijab seandainya diwajibkan atas isteri-isteri Nabi ρ sedang mereka adalah Ummahatul Mu'minin maka wanita yang lainnya lebih utama. Dan tampaknya bahwa sesungguhnya hijab itu bertentangan dengan kebiasaan orang arab pada zaman jahiliyyahnya, dan tidak tidak disyari'atkan tahap demi tahap, sedikit demi sedikit, karena tidak mungkin dengan cara bertahap, maka tatkala disyari'atkan sekaligus itu menjadi hal yang sangat besar, maka Allah Y memulainya dalam hal ini dengan isteri-isteri Rasulullah ρ supaya tidak dikatakan- dan sungguh banyak yang

mengatakannya waktu itu sedang kota Madinah penuh dengan kenifakan dan orang-orang munafiq- : Lihatlah (Muhammad) dia mengharuskan isteri-isteri orang untuk tinggal di rumah dan berhijab, sementara Dia membiarkan isteri-isteri dan putri-putrinya pulang pergi mondar mandir bersenang-senang dengan kehidupan.....dan kata-kata lain yang biasa dikatakan oleh orang yang berpenyakit di dalam hatinya di setiap zaman dan tempat. Maka tatkala Allah Y mengharuskannya kepada isteri-isteri Rasul-Nya ρ maka tidak ada peluang bagi wanita yang beriman kepada Allah Y dan hari akhir untuk untuk *sufur* tidak mencontoh isteri-isteri Rasulullah ρ, sedang *sufur* itu tidak nampak pada isteri-isteri dan puteri-puterinya, dan inilah yang dikenal dikalangan ulama Ahli Ushul dengan nama *qiyas jaliyy* dan *qiyas aula* seperti haramnya memukul kedua orang tua dengan diqiyaskan pada mengucapkan ,”ah,” dalam firman-Nya Y ,”*Maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya, ”ah,” dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkan lah kepada keduanya perkataan yang mulia,*”²⁰⁰

- **Syaikh Abdul Aziz Ibnu Khalaf** berkata : Sungguh Allah Y telah mengiring *taujih* ini dengan *taqwa*, karena tidak ada yang komitmen dengan sifat-sifat yang terpuji ini kecuali orang-orang yang takut akan Allah Y dan bertaqwa kepada-Nya dari kalangan wanita, konteks ayat ini dituturkan kepada isteri-isteri Nab ip, namun apakah ada seorang muslim yang mengatakan : Bahwa hukum ini khusus bagi isteri-isteri Nabi ρ saja ? Dan bahwa wanita lain boleh melanggarnya ? ini perkataan yang tidak ada seorangpun mengatakannya, ***dan (sesungguhnya) hukum itu patokannya adalah pada keumuman lafadz tidak pada khususnya sebab.***

Dan semua ini nampak, karena ini semuanya adalah hukum-hukum, etika-etika dan *taujih-taujih* dari Allah Y kepada wanita muslimah agar selalu menjaga kehormatannya dan kesuciannya, dan untuk memutus segala sarana yang bisa mendekati kepada fitnah dan kejahatan, dan ini merupakan jalan orang yang mengharap Allah dan hari akhir.

Dan adapun isteri-isteri Nabi ρ maka kandungan ayat adalah meng*khithabi* mereka sebagai penghormatan dan pengagungan derajat mereka, padahal suatu hal yang jauh sekali timbulnya fitnah dari mereka dan para sahabat, karena kemuliaan dan keagungan mereka tidak sama seperti wanita lainnya, bukan dengan apa yang bisa menimbulkan fitnah dan kejahatan dari akibat badan dan kecantikan wanita, maka tidak ragu lagi bahwa mereka dengan wanita kaum muslimat dan mu’minat itu sama (dalam hal fitnah yang ditimbulkan oleh badan,pent), karena semuanya satu karakter yaitu tidak *ma’shum*, kami katakan semuanya satu karakter yaitu tidak *ma’shum*, karena tidak ada yang *ma’shum* seorang pun setelah Muhammad ρ, hanyasanya mereka itu adalah wanita yang paling bertaqwa, sebab mereka adalah isteri-isteri Rasulullah ρ, dan Allah telah menyatakan bahwa mereka itu adalah wanita-wanita *thayyibat*, dan mereka itu dibersihkan dari tuduhan perbuatan nista, semoga *ridla* Allah ρ, rahmat-Nya dan *barakah*-Nya ρ dilimpahkan kepada isteri-isteri beliau, puteri-puterinya, dan wanita muslimat dan mu’minat yang mengikuti mereka.²⁰¹

²⁰⁰ Fashlul Khithab Fil Mar’ah Wal hijab 35-38.

²⁰¹ Nadzarat Fi Hijabil Mar’ah Al Muslimah 94-95.

- **Doktor As Sayyid Muhammad Ali An Namir** berkata : (Dan untuk tujuan tertentu Allah menyandarkan rumah kepada wanita, dikarenakan wanita itu banyak tinggal di rumah, Allah ﷻ berfirman, "*dan hendaklah kamu tetap di rumahmu,*" padahal rumah itu milik suami, namun rumah itu disandarkan kepada wanita dikarenakan dia melakukan peran begitu besar di dalamnya)²⁰²
**Wahai saudari yang mengulurkan purdah
Di lembah dan di tempat tinggi
Berbahagialah –aku tebusanmu- karena
Sengatan panas tindak menyakitimu
Dan tinggalkan kecenderungan kepada sufur
Dan peringanlah gangguan orang banyak
Harimau bila tetap di sarangnya
Siapa yang mengharapkan harimau ?
Sedangkan burung banyak terkena perangkap
para pemburu karena meninggalkan sarangnya.**^{203 204}

Dalil Keempat

Firman-Nya Y:

²⁰² 'Idadul Mar'ah Al Muslimah hal : 59.

²⁰³ Fiqhun Nadhri Fil Islam hal : 188.

²⁰⁴ Inilah ayat ketiga yang merupakan dalil ketiga atas wajibnya hijab beserta beberapa uraian para ulama, ada banyak hadits yang menganjurkan agar wanita tetap tinggal di rumah, diantaranya sebuah atsar yang bersumber dari seorang shahabiyyah Ummu Humaid As Sa'idiy, dia datang kepada Rasulullah ﷻ terus berkata : wahai Rasulullah sesungguhnya saya menginginkan shalat bersamamu," maka Rasulullah ﷻ berkata :

Artinya : *Saya sudah mengetahui bahwa engkau senang melakukan shalat bersamaku, namun shalat kamu di kamar tempat tidurmu lebih baik dari shalat yang kamu lakukan di dalam kamarmu, dan shalat kamu di dalam kamarmu itu lebih baik dari shalat kamu di ruangan tengah rumahmu, dan shalat kamu di ruangan tengah rumahmu lebih baik dari shalat kamu di masjid kaummu, dan shalat yang kamu lakukan di mesjid kaummu lebih baik dari shalat yang kamu lakukan dimesjidku*(HR Ahmad dalam Al Musnad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam Shahihnya, Al Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa Hadits ini Hasan).

Bahkan ada sabdanya yang sangat tegas :

Artinya : Tiga orang yang jangan ditanya tentang (adab yang akan menimpa) mereka : dan beliau menyebutkan diantaranya : wanita yang ditinggal pergi suaminya sedang suaminya telah mencukupi kebutuhan dunianya terus dia (wanita) keluar dari rumahnya. (HR Ahmad dan Al Hakim dalam al Mustadrak dengan sanad shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim dan Adz Dzahabi menyetujuinya, Al Bukhari dalam Al Adab Al Mufrid, Abu Ya'la, Ath Thabrani dan Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman). Rasulullah ﷻ mengatakan seperti ini karena beliau menginginkan agar wanita tetap dalam keadaan tertutup sehingga tidak menjadi fitnah dan tidak terfitnah, oleh sebab itu wanita hanya boleh melakukan shalat wajib berjamaah di mesjid hanya pada shalat yang dilakukan di malam hari saja agar tidak kelihatan oleh laki-laki, beliau bersabda, "*izinkanlah isteri-isteri kalian di malam hari untuk ke mesjid,*" (HR Muslim Kitab Shalat No : 139). (pent)

Artinya : *Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, " Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara-saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (An Nur : 31)*

Dalam ayat yang mulia ini ada tiga tempat yang bisa menunjukkan wajibnya berhijab :

Pertama : Firman-Nya," dan janganlah mereka menampakan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya (). Telah shahih dari Ibnu

Masud τ dan yang lainnya penafsiran *zinah*(perhiasan) dengan pakaian luar wanita, dan adapun orang yang mengatakan bahwa," yang (biasa) nampak dari padanya," adalah wajah dan kedua telapak tangan, maka dia telah melandaskan/membangun pendapatnya pada hal berikut ini :

1. Atsar-atsar yang *dhaif* sanadnya yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas τ, sebagaimana nanti *Insya Allah* akan kami jelaskan.
2. Atau mungkin berdasarkan *pentarjihan* dengan *ilzam fiqhi*, berlandaskan pada : Bahwa aurat wanita di dalam shalat adalah seluruh anggota badannya selain wajah dan telapak tangannya, dan bahwa ihramnya adalah pada wajah dan kedua telapak tangannya, mereka mengatakan : Maka mesti dari itu bolehnya menampakan keduanya.

Ada hal yang menarik perhatian, yaitu bahwa banyak para *mufassirin* yang terjebak dalam kerancuan/kintradiktif (*tanaqudl*) pada pendapat mereka sendiri, yaitu mereka dalam membahas sebagian ayat-ayat hijab menyatakan wajibnya berhijab atas seluruh wanita, namun dalam tempat lain dalam pembahasan yang sama mereka *mentarjih* madzhab yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas τ dan yang lainnya,

kemudian mereka berhujjah dengan *ilzam fiqhi* yang tidak mesti (*ghair lazim*) karena adanya perbedaan antara keadaan di luar shalat dengan keadaan di dalam shalat.

Dan sebagian mereka mentarjih bolehnya membuka wajah dan kedua telapak tangan karena alasan kebutuhan terkadang yang menuntut untuk menampakan keduanya, seperti waktu *khithbah*, kesaksian, pengobatan, dan lain-lain, dan jawaban atas hal ini adalah bahwa hal itu diberikan dispensasi (*rukhsah*) dalam batas-batas kebutuhan saja. *Wallahu 'Alam*.

Ke dua : Firman-Nya Y : *Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya,*"()

Ke tiga : Firman-Nya Y : *Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.*"().

Tahqiq atsar-atsar yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas τ dan atsar-atsar yang disandarkan kepada Ibnu Masud τ dalam tafsir firman-Nya Y :

Fadlilatu Asy Syaikh Abdul Qadir Ibnu Habibullah As Sindi pengajar di Ma'had Al Haram Al Makki Asy Syarif saat *naqd* (mengoreksi) atsar : *Sesungguhnya wanita bila sudah sampai pada usia haidh maka tidak layak dilihat darinya kecuali ini dan itu, dan beliau mengisyaratkan pada wajah dan kedua telapak tangannya,*" ()²⁰⁵ : Tidak ada hadits *marfu'*

yang *shahih* yang semakna dengan hal ini kecuali riwayat yang datang dari Ibnu Abbas τ dalam atsar yang dikeluarkan oleh Al Imam Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At Thabari dalam tafsirnya²⁰⁶ dan Al Baihaqi dalam As Sunan Al Kubra²⁰⁷, Al Imam Ibnu Jarir Ath Thabari berkata : Telah memberitahukan kepada kami Abu Kuraib, berkata : Telah memberitahukan kepada kami Marwan, berkata : Telah memberitahukan kepada kami Muslim Al Mulla'i Al A'war dari Said Ibnu Jubair dari Ibnu Abbas, beliau berkata : (dan janganlah mereka

menampakan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya) beliau berkata : Celak dan cincin," Saya berkata (As Sindi) : Isnadnya *dlaif jiddan* (lemah sekali), bahkan *munkar*, Al Imam Adz Dzahabi berkata : Muslim Ibnu Kaisan Abu Abdillah Adl Dlabbi Al Kufiy Al Mulla'i Al A'war dari Anas dan Ibrahim An Nakha'i, Al Imam Al Hafidz Abu Al Hajjaj Al Muzzi dalam biografi Muslim Ibnu Kaisan Al Mulla'i dia meriwayatkan dari Said Ibnu Jubair- dan dia meriwayatkan *isnad* ini dari Said Ibnu Jubair²⁰⁸.

Al Imam Adz Dzahabi berkata dalam biografinya (Muslim Al Mulla'i) :

(Dari Ats Tsauri, dan Waki' Ibnu Al Jarrah Ibnu Mulaih, **Al Fallas** berkata : *Matrukul Hadits*).

Ahmad berkata : *Laa yuktabu hadutsuhu (haditsnya tidak usah ditulis)*.

Yahya berkata : Tidak *tsiqah*.

Al Bukhari berkata : *Mereka memperbincangkannya*.

Yahya berkata lagi : *Mereka mengklaim bahwa dia telah ngawur (ikhtilath)*.

²⁰⁵ Tahqiqnya akan datang nanti.

²⁰⁶ Tafsir Ath Thabari 18/119.

²⁰⁷ As Sunan Al Kubra 2/182-183, 7/86.

²⁰⁸ Tahdzib Al Kamal 7/663.

Dan **Yahya Al Qathan** berkata : Hafsh Ibnu Giyats memberitahuku, dia berkata : saya berkata kepada Muslim Al Mulla'i : Dari siapa engkau mendengar ini ? Dia berkata : Dari Ibrahim dari Alqamah," Kami berkata : Alqamah dari siapa ? Dia berkata : Dari Abdullah," kami berkata : Abdullah dari siapa ? Dia berkata : Dari Aisyah,"

An Nasa'i berkata : *Matrukul Hadits.*²⁰⁹)

Saya katakan : Isnad ini gugur (*saqith*) tidak layak untuk menjadi *mutaba'at* dan *syawahid* sebagaimana yang tidak samar lagi bagi orang yang berkecimpung dalam bidang ilmu yang mulia ini.

Al Imam Al Hafidz Al Baihaqi berkata dalam As Sunan Al Kubra : Telah memberitahukan kepadaku Abu Abdillah Al Hafidz dan Abu Said Ibnu Abi Amr, keduanya berkata : Telah memberitahukan kepada kami Abu Al Abbas Muhammad Ibnu Yaqub, telah memberitahukan kepada kami Ahmad Ibnu Abdil Jabbar, telah memberitahukan kepada kami Hafsh Ibnu Ghiyats dari Abdullah Ibnu Muslim Ibnu Hurmuz dari Said Ibnu Jubai dari Ibnu Abbas, beliau berkata :

(*dan janganlah mereka menampakan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya*) beliau berkata : Apa yang ada di telapak tangan dan wajah."²¹⁰

Saya katakan : Isnadnya *Mudhlim dlaif* (gelap lagi lemah), karena *dlaifnya* dua orang perawi yaitu :

1. **Ahmad Ibnu Abdil Jabbar Al 'Aththaridiy.**

Al Imam Adz Dzahabi berkata : Ahmad Ibnu Abdil Jabbar Al 'Aththaridiy meriwayatkan dari Abu Bakar **Ibnu 'Iyasy** dan orang-orang yang *sethabaqah* dengannya, *didlaifkan* oleh banyak ulama.

Ibnu 'Addi berkata : Saya melihat mereka ijma atas *kedlaifannya*, dan saya tidak melihat dia memiliki hadits *munkar*, sebab mereka *mendlaifkannya* karena dia tidak pernah bertemu dengan orang yang dia meriwayatkan hadits dari mereka.

Ibnu Mathin berkata : Dia suka berdusta.

Abu Hatim berkata : Tidak kuat (*laisa bilqawiyy*).

Anaknya Abdul Rahman berkata : Dulu saya mengambil hadis darinya, dan kemudian tidak mengambalnya karena orang-orang memperlmasalahkannya.

Ibnu 'Addi : Ibnu 'Uqdah tidak mau meriwayatkan hadits darinya, dan dia menyebutkan bahwa dia memiliki *qimathrun* (wadah dimana buku dijaga) sehingga dia tidak segan-segan menyampaikan hadits dari siapa saja, meninggal tahun 272 H²¹¹.

Dan Al Hafidz berkata dalam At Taqrib : *Dlaif.*²¹²

2. Begitu juga ada dalam isnad Al Imam Al Baihaqi perawi yang bernama **Abdullah Ibnu Muslim Ibnu Hurmuz Al Makki** dari Mujahid dan yang lainnya.

²⁰⁹ Mizanul I'tidal 4/106.

²¹⁰ As Sunan Al Kubra 2/225, 7/852, Dan Syaikh Manshur Ibnu Idris Al Bahutiy *rahimahullah* berkata :
(*dan janganlah mereka menampakan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya*) Ibnu Abbas dan Aisyah berkata : Wajah dan kedua telapak tangannya, diriwayatkan oleh Al Baihaqi, dan dalam sanadnya ada kelemahan, dan ini berlawanan dengan Ibnu Masud. Dari Kitab kasyful Qina' 1/243.

²¹¹ Mizan Al 'Itidal 1/112-113.

²¹² Taqrib At Tahdzib 1/19.

Al Hafidz Adz Dzahabi berkata : Dia dianggap *dlaif* oleh Ibnu Main, dan dia berkata : Dia suka *memarfu'*kan banyak sesuatu.

Abu Hatim berkata : Tidak kuat (*laisa bilqawiy*).

Ibnu Al Madiniy berkata : Dia itu *dlaif* (dua kali) menurut kami, dan *beliau* berkata lagi : *Dlaif*.

Dan begitu juga dianggap *dlaif* oleh **An Nasai**.²¹³

Al Hafidz berkata dalam At Taqrib : *Dlaif*.²¹⁴

Saya berkata : Dua isnad ini keadaannya sangat jelek, hingga sampai pada derajat yang jauh yang menjadikannya tidak tidak bisa dijadikan hujjah dan tidak usah ditulis, dan di sini masih ada beberapa *isnad* yang derajat *kedlaifan* dan kemungkarannya tidak jauh berbeda dengan yang tadi, sehingga bisa dikatakan bahwa penisbatan ini tidak benar kepada Ibnu Abbas τ, dan seandainya juga benar penyandaran ini kepadanya tentu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah menurut ulama ahli hadits, apalagi keadaannya seperti ini. Dan sungguh telah sah *sanad-sanad* kepada saudara sepupu *Al Mushthafa* ρ (Ibnu Abbas, maksudnya) dan kepada sahabat yang lainnya ψ sebaliknya dari makna yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir Ath Thabari dalam tafsirnya, Al Baihaqi dalam Sunannya, serta Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya. Ditambah apa yang telah tsabit dengan sanad-sanad yang *shahihah* dari Rasulullah ρ sebagaimana yang akan ada penjelasannya tentang perintah beliau agar wanita berhijab dan menutupi diri. Dan inilah yang pertama yang saya hadirkan kepada para pembaca, yaitu atsar yang bersumber dari sebagian para sahabat ψ, diantaranya Abdullah Ibnu Masud τ sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya, beliau *rahimahullah* berkata : Telah menceritakan kepada saya Yunus, dia berkata telah memberitahukan kepada kami Ibnu Wahb, dia berkata berkata telah memberitahukan kepada kami Ats Tsauri dari Abu Ishaq Al Hamadaniy, dari Abi Al Ahwash dari Ibnu Masud, beliau berkata : () (*dan janganlah mereka menampakan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya*) beliau berkata : Pakaian,”²¹⁵

Saya berkata : Isnadnya sangat *shahih* sekali (*Fi Ghayatish Shihhah*), dan atsar ini juga di tuturkan oleh Al Imam Ibnu katsir dalam tafsirnya²¹⁶ kemudian Al Imam Ibnu Jarir Ath Thabari menuturkan isnad lain dengan perkataannya : Muhammad Ibnu Basyar telah mengabarkan kepada kami, dia berkata Abdul Rahman telah memberitahukan kepada kami dari Sufyan dari Abu Ishaq dari Abu Al Ahwash dari Abdullah seperti hal itu.

Saya berkata : Isnadnya sangat *shahih* sekali (*Fi Ghayatish Shihhah*).

Dan Al Imam As Sayuthi berkata : Ibnu Jarir Ath Thabari, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Al Baihaqi dalam Sunannya telah mengeluarkan (dengan sanadnya) dari Ibnu Abbas τ berkenaan dengan firman-Nya Y : () (*dan janganlah mereka menampakan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya*) beliau berkata : Perhiasan yang biasa nampak adalah wajah, kedua telapak tangan, dan celak mata,” terus Ibnu Abbas τ berkata : Maka yang ini (wajah, kedua telapak tangan, dan celak mata) dia tampakan kepada orang yang masuk menemuinya, kemudian mereka (wanita) tidak boleh menampakan perhiasannya

²¹³ Mizan Al 'Itidal 2/503.

²¹⁴ Taqrib At Tahdzib 1/450.

²¹⁵ Tafsir At Tabari 18/119, dan telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, dan Al Hakim dari jalannya, dan beliau berkata : Ini hadits shahih sesuai syarat Muslim, dan ini tidak dikeluarkan oleh Al Bukhari dan Muslim, dan disetujui oleh Adz Dzahabi dalam At Talkhish.

²¹⁶ Tafsir Al Qur'an Al 'Adzim 2/283.

kecuali kepada suaminya, atau ayah-ayahnya, dan seterusnya (yang tercantum dalam ayat di atas).

Kemudian beliau τ berkata : Dan perhiasan yang boleh ditampakan kepada mereka (*mahram*) adalah kedua antingnya, kalungnya, dan gelangya, dan adapun gelang kakinya, tangannya, lehernya dan rambutnya maka hal itu tidak boleh ditampakan kecuali kepada suaminya²¹⁷.

Saya berkata : Riwayat Ibnu Abbas τ ini –telah saya teliti sanadnya dalam tafsir Ibnu Jarir Ath Thabari, dan perawinya seluruhnya tsiqat, namun *munqathi'*, karena di dalamnya ada Ali Ibnu Abi Thalhah yang meninggal tahun 143 H, dia meriwayatkan dari Ibnu Abbas τ sedangkan dia tidak pernah bertemu dengannya, dan perantara keduanya adalah Mujahid Ibnu Jabr Al Makkiy- dan beliau itu adalah imam besar *tsiqat tsab* (kuat) tidak diragukan lagi- dan telah berhujjah dengan riwayat ini yaitu riwayat Ali Ibnu Abi Thalhah dari Ibnu Abbas τ Al Bukhari dalam Al Jami' Ash Shahih²¹⁸ beliau menuturkan dalam banyak tempat dalam kitabut tafsir secara *ta'liq* meskipun tidak memenuhi syaratnya dalam Al Jami' Ash Shahih-dikatakan oleh Al Hafidh dalam At Tahdzib²¹⁹, Al Imam Al Muzzi di dalam Tahdzib Al kamal berkata seraya mengisyaratkan kepada riwayat tafsir ini < dalam biografi Ali Ibnu Abi Thalhah : Dia ini *mursal* dari Ibnu Abbas dan di antara keduanya adalah Mujahid²²⁰>. Dan telah berpegang kepada riwayat ini 'Allamatu Asy Syam Muhammad Jamaluddin Al Qasimiy di dalam tafsirnya²²¹, Al Imam Al Qurthubiy dalam tafsirnya²²², dan begitu juga Al Imam Ibnu Katsir dalam banyak tempat di tafsirnya, maka kuatlah riwayat ini dan bisa dijadikan hujjah menurut kalangan ulama tafsir dan lainnya, dan sesungguhnya *dhahir* Al Qur'an dan As Sunnah serta atsar para sahabat dan para tabi'in menguatkannya, oleh sebab itu peganglah dia dan jadikanlah sebagai pendekatan...²²³ (dinukil dari Risalatul Hijab karya As Sindi).

Jawaban para ulama tentang perkataan Ibnu Abbas τ seandainya benar penobatannya kepada beliau

Pertama : Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah Ta'ala berkata : Dan *salaf* berbeda pendapat tentang perhiasan yang biasa nampak (*zinah dhahirah*), ada dua pendapat, Ibnu Masud mengatakan : Ia adalah pakaian, dan Ibnu Abbas bersama orang yang sejalan dengannya berkata : Ia adalah apa yang ada di wajah dan di kedua telapak tangan seperti celak dan cincin.

Beliau (Ibnu Taimiyyah) berkata : Dan sebenarnya bahwa Allah telah menjadikan perhiasan (*zinah*) itu dua macam, *zinah dhahirah* (perhiasan yang biasa nampak) dan *zinah ghair dhahirah* (perhiasan yang tidak biasa nampak), dan Dia membolehkan menampakan *zinah dhahirah* kepada selain suami dan mahram-mahramnya, dan adapun *zinah bathinah* (*ghair dhahirah*) maka tidak boleh dinampakan kecuali kepada suami dan mahram-mahramnya.

Dan sebelum ayat hijab turun, para wanita keluar dengan tidak mengenakan jilbab, sehingga laki-laki bisa melihat wajah dan kedua tangannya, karena waktu itu wanita

²¹⁷ Ad Durr Al Mantsur 5/42.

²¹⁸ Lihat contohnya fathul bari 8/207,228,265.

²¹⁹ Tahdzib At Tahdzib 7/340.

²²⁰ Tahdzib Al Kamal 7/340.

²²¹ Mahasin At Ta'wil 4/4909.

²²² Al Jami' Li Ahkam Al Qur'an 14/243.

²²³ Risalatul Hijab Fil Kitab Was Sunnah 21-26.

dibolehkan menampakkan wajah dan kedua telapak tangannya, sehingga waktu itu dibolehkan melihatnya karena dibolehkan bagi wanita untuk menampakkannya, kemudian tatkala Allah Y menurunkan ayat hijab dengan firman-Nya, " *Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka"*, maka wanita menutupi diri dari laki-laki, dan itu terjadi di kala Nabi ρ menikahi Zainab Bintu Zahsy *radliyallahu 'anha*, maka Nabi ρ mengulurkan tirai dan melarang Anas untuk melihatnya.

Dan tatkala Nabi ρ memilih Shafiyah Bintu Huyayy setelah itu pada tahun Khaibar para sahabat berkata : Bila beliau menghijabinya berarti dia adalah Ummahatul Mu'minin (maksudnya wanita merdeka, pent), dan kalau tidak menghijabinya berarti dia adalah budaknya, maka beliau pun menghijabinya.

Maka tatkala Allah Y memerintahkan agar wanita tidak ditanya/dipinta kecuali dari belakang hijab, dan Dia memerintahkan isteri-isterinya, puteri-puterinya dan wanita kaum mu'minin supaya mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya, sedang jilbab adalah *mula'ah*, yaitu yang Ibnu Masud dan yang lainnya menamakannya *rida*, sedang orang umum menyebutnya *izar*, yaitu *izar* yang besar yang menutup kepala dan seluruh tubuhnya, Ubaidah dan yang lainnya telah menghikayatkan bahwa wanita mengulurkannya dari atas kepalanya sehingga tidak nampak kecuali matanya, dan diantara jenis pakainnya adalah *niqab*, adalah para wanita salaf mereka memakai *niqab* (cadar), dan dalam hadits shahih, " *sesungguhnya wanita yang sedang ihram tidak boleh memakai niqab dan kaos tangan*," Maka bila mereka diperintahkan untuk memakai *jilbab*, dan ini adalah menutup wajah atau menutup wajah dengan *niqab*, maka berarti wajah dan tangan termasuk *zinah* (perhiasan) yang diperintahkan untuk tidak dinampakkan kepada laki-laki yang bukan mahram, maka oleh sebab itu tidak tersisa bagi laki-laki yang bukan mahram kehalalan memandang kecuali kepada pakaian yang nampak. Berarti Ibnu Masud menyebutkan akhir dari dua hal sedangkan Ibnu Abbas menyebutkan hal yang awal dari dua hal itu.²²⁴

Kedua : Al 'Allamah Abdul Aziz Ibnu Abdillah Ibnu Baz *rahimahullah* berkata : (Dan adapun apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas τ bahwa beliau menafsirkan, " *kecuali yang biasa nampak darinya*," dengan wajah dan kedua telapak tangan, maka itu ditinjau dari sisi keadaan wanita sebelum turun ayat hijab, dan adapun setelah itu maka Allah Y telah memerintahkan wanita agar menutupi seluruh tubuhnya, sebagaimana yang telah lalu dalam ayat-ayat yang mulia dalam surat Al Ahzab, dan yang menunjukkan bahwa Ibnu Abbas menghendaki hal itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Ali Ibnu Abi Thalhah dari beliau, berkata : *Allah telah memerintahkan wanita kaum mu'minin bila mereka keluar dari rumahnya untuk suatu*

²²⁴ Hijabul Mar'ah Wa Libasuha Fish Shalah 13-17. Majmu fatawa 22/110, dan dari uraian ini jelaslah bahwa Syaikhul Islam berpendapat adanya nasakh (penghapusan hukum) dalam periode-periode pensyari'atan hijab, beliau *rahimahullah* berkata : Dan sebaliknya hal itu wajah, kedua kaki dan kedua telapak kaki maka wanita tidak boleh menampakkannya kepada laki-laki lain menurut pendapat yang paling shahih, ini berbeda dengan keadaan sebelum terjadi nasakh, tetapi (sekarang setelah terjadi nasakh) dia tidak boleh menampakkan kecuali pakaian saja," Dan beliau *rahimahullah* berkata lagi : Dan adapun wajahnya, kedua tangannya dan kedua telapak kakinya maka dia hanya dilarang menampakkannya kepada laki-laki yang bukan mahramnya, dan dia tidak dilarang menampakkannya kepada sesama wanita dan laki-laki mahramnya. Dari Majmu Fatawa 22/117-118.

keperluan agar menutup wajahnya dari atas kepalanya dengan jilbab dan hanya menempatkan satu mata saja.

Dan hal ini telah diingatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan ulama ahli *taḥqiq* lainnya, dan inilah kebenaran (haq) yang tidak diragukan lagi, serta sudah pada *ma'lum* tentang fitnah dan kerusakan yang ditimbulkan akibat para wanita membuka wajahnya dan kedua telapak tangannya. Dan telah lalu Firman-Nya Y, "Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir," tidak ada pengecualian di sana, dan ini adalah ayat *muhkamah*, maka wajib berpegang kepadanya dan merujuk ke sana serta membawa hal lainnya kepadanya. Hukum dalam ayat ini umum buat isteri-isteri Nabi ρ dan wanita kaum mu'minin, dan telah lalu dalam tafsir surat An Nur hal yang menunjukkan kepada hal ini.)²²⁵ dan penggabungan ini lebih utama, karena ada riwayat dari Ibnu Abbas sendiri, beliau mengatakan, "Hendaklah dia mengulurkan jilbab ke wajahnya *wala tadrīb bih*," Rauh berkata dalam haditsnya : saya berkata : Apa artinya *wala tadrīb bih* ? Maka beliau memperlihatkan kepada saya sebagaimana wanita wanita mengenakan jilbab, terus memperlihatkan bagian jilbab yang ada di pipinya seraya berkata : Dia menyambungkan dan mengencangkannya pada wajahnya sebagaimana jilbab itu diuraikan kewajahnya," Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Al Masa'il*, beliau berkata : Telah memberitahukan kepada kami Ahmad-yaitu Ibnu Muhammad Ibnu Hambal-berkata : Telah memberitahukan kepada kami Yahya dan Rauh dari Ibnu Juraij beliau berkata : 'Atha telah memberitahu kami beliau berkata : Abu Asy Sya'tsa telah memberitahu kami bahwa Ibnu Abbas τ berkata : Hadits tadi....," Dan sanadnya Shahih sesuai Syarat Al Bukhari dan Muslim.

Dan perkataan Ibnu Masud τ dan yang sejalan dengannya adalah pendapat yang benar dalam penafsiran ayat ini karena didukung dengan ayat dalam surat Al Ahzab, yaitu firman-Nya, "Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka".

Al Imam Abu Al Faraj Jamaluddin Abdurrahman Ibnu Al Jauzi rahimahullah : Firman-Nya, " , " maknanya : Janganlah mereka menampakkannya kepada laki-laki yang bukan mahram, dan perhiasannya itu ada dua macam : **Khafiyah** (tersembunyi) seperti gelang, anting, gelang lengan bagian atas (dumluj), kalung dan lain-lain, dan **Dhahirah** (perhiasan yang nampak) yang diisyaratkan oleh firman-Nya, "kecuali yang biasa nampak darinya," dan dalam hal ini ada tujuh pendapat :

1. Itu adalah pakaian (*tsiyab*), ini diriwayatkan oleh Abu Al Ahwash dari Ibnu Masud, dan satu ungkapan beliau berkata : *rida'* (jubah lebar)
2. Itu adalah telapak tangan, cincin, dan wajah.
3. Celak dan cincin, keduanya diriwayatkan oleh Said Ibnu Jubair dari Ibnu Abbas.
4. Qulban, yaitu dua gelang, cincin, dan celak, ini dikatakan oleh Al Miswar Ibnu Makhramah.
5. Celak, cincin, dan dan semir, ini dikatakan oleh Mujahid.
6. Cincin dan gelang, ini dikatakan oleh Al Hasan.
7. Wajah dan kedua telapak tangan, ini dikatakan oleh Adl Dlahhak.

Al Qadli Abu Ya'la berkata : Dan pendapat yang pertama adalah yang paling mendekati pada kebenaran, dan Al Imam Ahmad telah menetapkan hal ini, beliau

²²⁵ Risalatul Hijab Was Sufur 19.

berkata : *Zinah dzahirah* adalah pakaian, dan segala sesuatu dari badan wanita adalah aurat hingga kukunya juga, dan hal ini memberikan *faidah* atas haramnya memandang sesuatu dari (badan wanita lain) tanpa ada *udzur* (alasan *syar'i*), namun bila ada *udzur* seperti ingin menikahinya atas menegakan kesaksian atasnya, maka dalam kedua keadaan ini dia boleh melihat kepada wajahnya saja, adapun memandang kepadanya tanpa *udzur* maka itu tidak boleh baik disertai syahwat maupun tidak, dan sama saja apakah itu wajah, kedua telapak tangan, dan anggota badan yang lainnya. Kemudian bila dikatakan : Kenapa shalat tidak batal dengan membuka wajahnya ? maka jawabnya : Sesungguhnya menutupinya saat shalat ada *masyaqqah* maka dima'afkan dari hal itu.²²⁶

Al Imam Ibnu 'Athiyyah berkata : Dan sesuai lafadz ayat itu maka jelaslah bagi saya bahwa wanita diperintahkan agar tidak menampakan wajahnya, dan dia harus berusaha menyembunyikan segala sesuatu yang masuk dalam kategori zinah, dan pengecualian itu terjadi pada sesuatu yang mesti nampak karena *dharuratnya* bergerak dan lain-lain, maka sesuatu yang nampak dari wanita atas dasar hal ini karena situasi *dharurat* maka itu dimaafkan.²²⁷

Al Imam Al Qurthubi rahimahullah mengomentarnya seraya berkata : Saya berkata : Ini adalah perkataan yang baik, hanyasanya tatkala wajah dan kedua telapak tangan biasanya nampak secara adat dan dalam ibadah, yaitu dalam shalat dan haji, maka pantas sekali pengecualian tadi kembali kepada keduanya²²⁸, ini ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Aisyah *radliyallahu anha*-dan beliau menuturkan hadits Asma²²⁹ sambil berdalil dengannya, sampai beliau *rahimahullah* berkata : Dan Ulama dari madzhab kami Khuwaiz Ibnu Mindad berkata : Sesungguhnya wanita bila cantik dan diawatirkan fitnah karena wajah dan kedua telapak tangannya maka dia harus menutupinya, namun bila wanita itu tua renta atau jelek maka boleh baginya membuka wajah dan kedua telapak tangannya.²³⁰

Al Baidlawi rahimahullah berkata dalam tafsirnya : ,”*Dan janganlah mereka menampakan perhiasannya,*” seperti perhiasan emas/perak (*huliy*), pakaian, dan celupan pacar (semir) apalagi tempat-tempatnya kepada orang yang tidak halal menampakan kepadanya,” *kecuali yang biasa nampak darinya,*” ketika melakukan aktifitas-aktifitas seperti pakaian dan cincin, karena terdapat kesulitan dalam menutupinya.

Dan dikatakan : Yang dimaksud dengan zinah itu adalah tempatnya dengan *taqdir* membuang *mudlaf*²³¹, atau semua yang mencakup kecantikan yang sifatnya alami dan

²²⁶ Zadul Masir 6/31.

²²⁷ Al Jami' Li Ahkam Al Qur'an 12/229.

²²⁸ Al Jami' Li Ahkam Al Qur'an 12/229.

²²⁹ Istidlal Al Imam Al Qurthubi ini dikomentari oleh Al Albani dengan perkataannya : saya berkata : Dan komentar ini perlu ditinjau juga, karena meskipun biasanya wajah dan kedua telapak tangan itu nampak dari sisi hukum kenyataan, maka sesungguhnya itu terjadi karena ada unsur kesengajaan dari mukallaf, sedangkan ayat sesuai apa yang kami pahami hanya memberikan faidah pengecualian sesuatu yang nampak tanpa ada unsur kesengajaan, maka mana mungkin menjadikannya sebagai dalil yang mencakup sesuatu yang nampak dengan unsur kesengajaan ? maka perhatikanlah dengan cermat.... Dari Kitab Hijab Al Mar'ah Al Muslimah 24.

²³⁰ Lihat jawabannya nanti pada pembahasan selanjutnya.

²³¹ Ini sebanding dengan firman-Nya,” *maka dalam rahmat Allah mereka kekal di dalamnya,*” dan yang dimaksud dengan rahmat di sini adalah surga, karena dia adalah tempat rahmat, begitu juga firman-Nya,” *janganlah kalian mendekati shalat sedang kalian dalam keadaan mabuk,*” dan yang dimaksud dengannya adalah tempat-tempat shalat, Az Zamakhsyari berkata : dan menyebutkan perhiasan tanpa

dibuat-buat, sedangkan yang dikecualikan adalah wajah dan telapak tangan karena keduanya bukan termasuk aurat, namun yang lebih jelas bahwa ini (perkataan bahwa wajah dan telapak tangan bukan aurat) adalah di dalam shalat bukan pada pandangan (laki-laki yang bukan mahram), karena sesungguhnya seluruh badan wanita merdeka itu adalah aurat yang tidak halal sedikitpun dilihat oleh selain suaminya dan mahramnya kecuali karena *dlarurat*, seperti mengobati dan menunaikan persaksian....

Asy Syihab dalam syarhnya berkata : *Dan madzhab Asy Syafiyy sebagaimana dalam kitab Ar Raudlah dan yang lainnya bahwa seluruh badan wanita merdeka adalah aurat termasuk wajah dan kedua telapak tangannya secara muthlaq*, dan dikatakan (dalam perkataan yang lemah) : Boleh melihat wajah dan telapak tangan bila tidak takut fitnah, dan sesuai perkataan pertama : Keduanya aurat kecuali dalam shalat, maka tidak batal shalatnya dengan membukanya.

Beliau berkata lagi : Firman-Nya, ” *kecuali yang biasa nampak darinya*, ” yaitu tanpa sengaja menampakkannya seperti terbuka oleh angin, dan pengecualian dari hukum yang sudah pasti itu adalah dengan jalur *isyarat*, yaitu dia (wanita) dikenakan sangsi dengan sebab (menampakkannya secara sengaja) di hari pembalasan, dan termasuk dalam hukum pengecualian adalah sesuatu yang mesti dinampakkannya dalam rangka melaksanakan persaksian dan pengobatan dokter.

Beliau berkata lagi : perkataannya : Dan dikatakan : yang dimaksud dengan *zinah* adalah *mawadli'uha* (tempat-tempatnya),,, dan dalam satu manuskrip : *mawaqi'uha*, yang maknanya sama, inilah yang disetujui oleh Az Zamakhsyari sedang beliau ini berada di atas madzhab Abu Hanifah *rahimahullah*, dan beliau menjadikannya sebagai kinayah dari apa yang telah disebutkan seperti *naqal jaib*, dan ini adalah *majaz* (kiasan) dari penyebutan sesuatu yang menempati dan yang dimaksud adalah tempatnya. Dan dikatakan : Ini adalah dengan *taqdir* (mengkira-kirakan) adanya *mudlaf* sebagaimana yang disebutkan oleh Mushannif *rahimahullah*, dan dalam kitab Al Intishaf : Fiman-Nya, ” *dan janganlah mereka memukulkan kaki-kaki mereka.....*, ” memastikan bahwa menampakan *zinah* itu adalah yang dimaksud dari pelarangan, dan seandainya dibawa pada kemungkinan yang telah disebutkan maka mesti adanya kehalalan bagi laki-laki lain untuk melihat apa yang nampak dari anggota-anggota badan tempat perhisian tersebut, dan ini adalah pendapat yang bathil karena seluruh badan wanita adalah aurat menurut Asy Syafiyy dan Malik, dan adapun menampakan perhiasan saja (maksudnya kalung, gelang, cincin, anting-anting dan sebagainya) maka tidak ada perbedaan atas kebolehan, karena tidak haram memandang gelang wanita yang sedang dijual pada tangan laki-laki. Adapun (perkataan yang mengatakan sebab tidak bolehnya menampakan perhiasan itu) karena membuat hati orang-orang fakir bersedih maka ini adalah pernyataan yang sama sekali tidak berdasar, makanya Mushannif mengatakannya dengan *uslub* melemahkan (*tamridl*) karena berbeda dengan madzhabnya, dan ini perlu ditinjau. Sedang *ziiniyyah* adalah bentuk *nisbat* dari *zinah*, dan dalam satu manuskrip : *tazyiniyyah*,,, dan perkataan mushannif : dan yang dikecualikan,, yaitu berdasarkan pendapat Abu Hanifah *rahimahullah*, dan kedua telapak kaki serta kedua lengan dalam satu riwayat. Perkataannya : Badan wanita merdeka adalah aurat,, sebagaimana dalam hadits,”

menyebut tempatnya adalah untuk tujuan penekanan dalam perintah menutupi, karena sesungguhnya Dia tidak melarang menampakan *zinah* itu kecuali karena *zinah* tersebut ada pada tempat (anggota badan) itu, oleh sebab itu menampakan tempat itu sendirinya termasuk yang dilarang dan haram dinampakan lebih duluan.

Wanita adalah aurat masturah,” diriwayatkan oleh At Tirmidzi dari Abdillah Ibnu Masud τ, namun tidak terdapat lafadh *masturah*, dan apa yang disebutkannya berupa perbedaan antara aurat di dalam shalat dan di luar shalat adalah madzhab Asy Syaifiy *rahimahullah*, dan di dalamnya ada perkataan Ibnu Al Hummam, coba sebaiknya rujuk.²³²

Asy Syaikh Al ‘Allamah Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Juzzi Al Kalbiy rahimahullah berkata :,” *Dan janganlah mereka menampakan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya,*” Dia melarang menampakan perhisan secara umum kemudian mengecualikan perhisan yang biasa nampak darinya, yaitu yang mesti kelihatan dikala bergerak atau ketika memperbaiki keadaannya dan lain-lain, maka dikatakan : Kecuali yang bisa nampak adalah pakaian, oleh sebab itu wajib menutupi seluruh badan, dan ada dikatakan : Pakaian, wajah, kedua telapak tangan, dan ini adalah Madzhab Malik, karena beliau membolehkan membuka wajah dan kedua telapak tangannya di dalam shalat, dan Abu Hanifah menambahkan dua telapak kaki.²³³

Al Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah berkata : Ini dalah perintah dari Allah bagi wanita-wanita mu’minah, dan sebagai *ghirah* dari-Nya terhadap suami-suami mereka hamba-hamba-Nya yang beriman, serta sebagai pembeda bagi wanita mu’minah dari sifat wanita masa jahiliyah dan perlakuan wanita musyrikah.

Beliau *rahimahullah* berkata : ,”*Dan janganlah mereka menampakan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya,*” artinya : Janganlah mereka menampakan sedikitpun dari perhiasannya kepada laki-laki lain kecuali perhiasan yang tidak mungkin disembunyikan, Ibnu Masud berkata : Seperti *rida’* dan *tsiyab* yaitu yang biasa dipakai oleh wanita Arab berupa jubah yang merangkap pakaiannya, dan bagian pakaian bawah yang kadang nampak, maka dalam hal ini dia tidak berdosa, karena hal ini tidak mungkin disembunyikan, dan sama dalam hal ini yaitu pakaian wanita berupa jubah yang biasa nampak dan bagian pakaian yang tidak mungkin disembunyikan, dan orang yang menyatakan seperti perkataan Ibnu Masud adalah : Al Hasan, Ibnu Sirin, Abu Al Jauzaa, Ibrahim An Nakhai dan lain-lain.²³⁴

²³² ‘Inayatul Qadli wa Kifayatul Ar Radli 6/373.

²³³ At Tashil Li Ulumit Tanzil 3/64.

²³⁴ Tafsir Al Qur’an Al Adhim 6/46-47.

Syaikh Al Anshari berkata ketika mengomentari perkataan Ibnu Katsir *rahimahullah* ini : Dan maksudnya bahwa di dalamnya ada *dilalah* yang menunjukkan bahwa menutup seluruh tubuh telah menjadi bagian agama yang dilakukan oleh wanita para shahabat, para tabiin dan wanita kaum muslimin. Inilah Rasulullah ρ ketika ayat hijab telah diturunkan kepadanya beliau langsung mengajarkannya, dan mengajarkan tafsirnya serta hikmahnya, dan inilah mereka para shahabat dari kalangan muhajirin dan anshar mempelajari ayat-ayat ini beserta tafsirnya, kemudian mereka kembali ke rumahnya dan terus mengajarkannya kepada isteri-isterinya, puteri-puterinya, saudari-saudarinya, dan wanita-wanita yang ada di rumahnya. Dan inilah para shahabiyyat yang suci mereka mendengar dan mempelajari ayat ini dari Rasulullah ρ atau dari orang yang mempelajarinya dari Rasulullah ρ, kemudian mereka langsung merobek kain tebal yang mereka miliki dan menutupi wajahnya, dan mereka menjadikan niqab (cadar) sebagai bagian pakaian mereka, dan inilah yang telah menjadi bagian kebiasaan agama wanita arab dan wanita kaum muslimin seluruhnya, bukan pada zaman Rasulullah ρ, para shahabat, dan tabiin saja, bahkan Al Imam Asy Syaukani menghiikayatkan dari Ibnu Ruslan kesepakatan kaum muslimin atas terlarangnya wanita keluar dengan membuka wajahnya apalagi di kala banyaknya orang-orang fasik (Nailulul Authar 6/245). Dan apa yang dilakukan oleh mereka dan isteri mereka ini bukan sekedar inisiatif dari mereka dan bukan pula pengharusan dari mereka sendiri dengan sesuatu yang tidak diharuskan oleh Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana yang diklaim oleh orang yang mengklaim, namun mereka melakukan semua itu –sebagaimana yang dikabarkan oleh Ash Shiddiqah (Aisyah) Bintu Ash Shiddiq (Abu Bakar)- sebagai rasa iman mereka

As Sayuthi *rahimahullah* berkata : janganlah mereka menampakan yaitu wajah dan kedua telapak tangan maka boleh laki-laki lain melihatnya bila tidak khawatir fitnah menurut satu pendapat, dan pendapat kedua : Haram karena itu adalah sumber fitnah, dan inilah yang kuat demi menutup pintu (fitnah).²³⁵

(**Ibnu Abi Hatim dan As Sayuthi** meriwayatkan dalam *Ad Durr* dari Said Ibnu Jubair secara *mauquf*, bahwa beliau berkata : { } maknanya : Janganlah mereka menanggalkan jilbabnya yaitu *qina'* dari atas kerudungnya { .. }, "kecuali kepada ...," beliau berkata : Maka hal itu (membuka kepada selain yang disebutkan) adalah diharamkan.)²³⁶

Al 'Allamah Ibnu Muflih Al Hanbali *rahimahullah Y* berkata : (Ahmad berkata : Dia tidak boleh menampakan perhiasannya kecuali kepada orang yang disebutkan di dalam ayat itu, dan Abu Thalib menukil perkataannya : < kukunya adalah aurat, bila dia keluar maka jangan menampakan sesuatupun, tidak pula sepatunya (*khuff*), karena *khuff* ini menjiplak bentuk telapak kakinya > dan saya lebih menyukai bila dia itu menjadikan pada baju lengannya kancing pas tangannya. Al Qadli menguatkan perkataan orang yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perhiasan yang biasa nampak itu adalah pakaian berdasarkan perkataan Ibnu Masud dan yang lainnya, tidak perkataan orang yang menafsirkannya dengan *huliy* (perhiasan seperti cincin, gelang, dll) atau dengan sebagian anggota tubuh, karena itu termasuk *zinah khafiyah* (perhiasan yang tersembunyi), beliau berkata : Hal ini telah dinyatakan dengan jelas oleh Ahmad, beliau berkata : Perhiasan yang biasa nampak adalah pakaian, dan seluruh anggota tubuhnya adalah aurat, termasuk kukunya.)²³⁷.

Al 'Allamah Al Kasymiri *rahimahullah* berkata : (Bila anda mengatakan : Dan bila boleh menampakan anggota-anggota badan ini secara *muthlaq* maka apa artinya pengkhususan dan pengecualian tersebut ? Saya katakan : Dan siapa yang mengklaim bahwa Al Qur'an menganjurkan mereka (wanita) untuk membukanya ? namun konteks itu berkenaan dengan menampakan perhiasan bagi orang yang dibolehkan di saat *dlarurat*, adapun orang yang tidak *dlarurat* maka hukum yang berlaku bagi mereka adalah seperti yang dijelaskan dalam ayat yang lain, yaitu (ayat) penguluran jilbab karena hal itu lebih tertutup baginya, dan bila boleh juga baginya membukanya, namun karena hal itu bisa menimbulkan fitnah maka Al Qur'an sangat menekankan untuk menutupinya dalam setiap keadaan.)²³⁸

terhadap kitab Allah dan pembenaran tanzilnya, dan sebagai bentuk realisasi terhadap perintah Allah serta menjauhi larangan-Nya. Dan tidak samar lagi bagi mereka bahwa perintah-perintah Allah (asalanya) menunjukkan kewajiban dan larangan-larangan-Nya menunjukkan keharaman, dan sesungguhnya isteri-isteri mereka dengan menutup wajah-wajahnya itu adalah melaksanakan perintah berhijab dan perintah penguluran jilbab, dan menghindari dari menampakan perhiasannya, dan mereka itu (para wanita masa salaf) merupakan para wanita yang mencerminkan masyarakat yang diinginkan Allah kemudian Rasul-Nya ingin menegakkannya, dan setelah penjelasan ini semua saya tidak tahu bagaimana ada orang yang meragukan wajibnya menutup muka dan haramnya menampakannya ? Dan apa dan siapa orangnya yang bisa dijadikan pegangan setelah Allah, Rasul-Nya, dan para shahabat serta kaum mu'minin ? Dari majallah Al Jami'ah As Salafiyah.

²³⁵ Tafsir Al Jalalain 2/54.

²³⁶ Al Khajandi menukulnya dalam Hablu Asy Syar'il Hakim 234.

²³⁷ Al Furu' 1/601.

²³⁸ Faidl Bari 4/24.

Dan beliau *rahimahullah* berkata lagi : (Sebab saya mengatakan : Sesungguhnya membuka wajah itu boleh seandainya tidak ada fitnah berdasarkan hadits Fadl Ibnu Abbas dan seorang pemuda pada waktu haji, maka Nabi ﷺ memalingkan wajahnya darinya dan berkata : *Saya khawatir setan mengelabui antara mereka berdua,*” maka pamilah dan berterima kasih.)²³⁹

Al Alusi *rahimahullah* berkata : (Dan **Madzhab Asy Syafiiy**-semoga Allah merahmatinya- sebagaimana dalam kitab Az Zawajir bahwa **wajah dan telapak tangan baik atas maupun bawah sampai pergelangan dari wanita meskipun dia itu budak adalah aurat dalam pandangan** (laki-laki yang bukan mahram,pent) menurut pendapat yang paling shahih, meskipun keduanya (wajah dan telapak tangan) bukan aurat di dalam shalat bagi wanita merdeka.....sebagian kecil pengikut madzhab Syafiiy membolehkan melihat wajah dan telapak tangan dengan syarat aman dari fitnah, namun pendapat ini tidak dianggap dalam madzhab mereka (madzhab Asy Syafiiy), dan sebagian tokoh mereka menafsirkan apa yang biasa nampak dengan wajah dan kedua telapak tangan setelah menuturkan ayat itu (An Nur : 31) sebagai dalil bahwa aurat wanita itu adalah selain keduanya, dan dia menjadikan kekhawatiran timbulnya fitnah sebagai alasan haramnya memandang keduanya, maka itu menunjukkan bahwa tidak semua yang haram dilihat itu adalah aurat. Namun anda mengetahui bahwa pembolehkan menampakkan wajah dan kedua telapak tangan sesuai tuntutan ayat menurut mereka beserta perkataan mereka atas haramnya memandang kedua anggota badan itu secara *muthlaq* sungguh sangat jauh sekali (pertentangannya), maka perhatikanlah²⁴⁰, dan ketahuilah bahwasannya bila yang dimaksud adalah larangan menampakkan anggota-anggota badan tempat perhiasan itu, dan dikatakan termasuk di dalamnya wajah dan kedua telapak tangan dan memastikan perkataan bahwa keduanya adalah aurat dan haram menampakkannya kepada selain orang-orang yang dikecualikan sesudahnya maka bisa jadi pengecualian dalam firman-Nya,” *kecuali yang biasa nampak darinya,*” adalah dari hukum yang sudah tetap dengan cara *isyarat* yaitu adanya sangsi di Hari pembalasan, dan berarti maknanya adalah : Bahwa yang nampak darinya tanpa sengaja menampakkannya seperti terbuka oleh angin, maka mereka tidak terkena sangsi dengannya di hari kemudian, dan sama dalam kategori hukum ini adalah apa yang mesti ditampakan dikala melakukan persaksian atau menjalani pengobatan, Ath Thabrani telah meriwayatkan begitu juga Al Hakim dan beliau menshahihkannya, Ibnu Al Mundzir dan Ulama lainnya dari Ibnu masud bahwa yang dimaksud dengan apa yang biasa nampak adalah **pakaian** dan **jilbab**, dan dalam satu riwayat adalah **pakaian** saja, dan begitu juga Al Imam Ahmad membatasi pada **pakaian** saja, dan penamaan pakaian dengan *zinah* (perhiasan) itu telah ada dalam Firman-Nya:

²³⁹ Lihat juga kitab yang sama 4/308 dan akan datang jawaban atas hadits Fadl nanti Insya Allah Ta'ala.

²⁴⁰ Syaikh Muhammad shalih Al Utsaimin *rahimahullah* berkata : Sesungguhnya Allah Y memerintahkan kaum mu'minat agar menjaga kemaluannya, sedangkan perintah menjaga kemaluan merupakan perintah untuk menjaganya dan menjaga segala sesuatu yang menjadi *wasilah* kepadanya, dan orang yang berakal tidak meragukan lagi bahwa salah satu sarana (*wasilah*) untuk menjaganya adalah menutupi wajah, karena membukanya merupakan sebab untuk melihatnya, mengamati kecantikan, dan menikmatinya, dan yang berikutnya adalah menjalin hubungan dan menghubunginya, sedangkan dalam hadits,” *Kedua mata itu zina, dan zinanya adalah memandang,*” sampai sabdanya ﷺ ,” *Dan kemaluan mengiyakan atau mendustakannya,*” maka bila menutupi wajah merupakan salah satu sarana menjaga kemaluan maka pasti sekali menutupi wajah itu diperintahkan, karena sarana itu hukumnya sama dengan tujuan....Dari Risalah Hijab : 6.

(*pakailah pakaian yang indah di setiap (masuk) masjid, Al A'raf :31*) sesuai dalam kitab *Al Bahr*)²⁴¹

Asy Syaikh Abu Hisyam Al Anshari : () Ini adalah ayat

pertama dari tiga ayat sesuai susunan Al Qur'an, beberapa riwayat yang ada bisa dijadikan pendekatan bahwa ayat ini diturunkan sebelum ayat penguluran jilbab (Al Ahzab : 59), padahal riwayat-riwayat yang lain memberikan indikasi bahwa ayat itu diturunkan sesudah ayat penguluran, dan bagaimanapun juga dua keadaan itu tetap masih bisa dibawa kepada makna yang shahih, oleh sebab itu kita tidak begitu penting membahasnya dari sisi ini.

Dan ayat ini memerintahkan wanita-wanita mu'minat agar menyembunyikan perhiasan (*zinah*) seluruhnya, sama saja baik yang kita maksud dengan *zinah* di sini adalah *zinah khalqiyyah* (bawaan) seperti wajah, dua mata, hidung, dua bibir, rambut, dua pipi, dua telinga, dua pelipis dan anggota badan wanita lainnya, atau yang kita maksud adalah *zinah muktasabah* (perhiasan yang diusahakan) seperti gelang, cincin, semir, celak, *fathh*, *qulb*, *dumluj*, anting-anting, *iklil*, pakaian yang terhiasi dan lain-lain, sesungguhnya ayat ini memerintahkan agar menyembunyikan seluruh perhiasan tanpa membedakan satu perhiasan dengan perhiasan yang lainnya," *kecuali yang biasa nampak darinya*," sedangkan yang biasa nampak itu masih *mubham* (belum jelas) yang belum ditafsirkan oleh Al Kitab dan As Sunnah, bahkan membiarkannya dalam *kemubhamannya*, dan bangkitlah para sahabat dan para tabiin dan para ulama ahli tafsir menguak *kemubhamannya*, dan tak diragukan lagi bahwa bila mereka ijma atas sesuatu tentu sangat cukup dan memuaskan, serta tentu itu bisa menguak *kemubhamannya* dan pertentangan sekaligus, akan tetapi Allah menghendaki *kemubhaman* ini tidak terkuak sebagai rahmat terhadap umat ini, maka pendapat-pendapat mereka bertentangan dan bersebrangan sehingga hal itu berhak untuk kita biarkan pada keadaannya dan kita kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, maka tatkala kita kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya ternyata kita dapatkan *kemubhaman* ini tetap pada keadaannya, dan anda akan mengetahui bahwa tetapnya seperti itu adalah baik, dan marilah kita membahas satu sisi yang lain.

Sesungguhnya Allah Y tatkala melarang menampakan perhiasan Dia menyandarkan pekerjaan kepada wanita, dan mendatangkan dengan *fiil muta'addi*, namun tatkala Dia mengecualikan Dia tidak mengatakan," *kecuali yang mereka tampak darinya*," namun Dia mengatakan," *kecuali yang biasa nampak darinya*," Dia berpaling dari mempergunakan *Fiil* (kata kerja) *muta'addiy* kepada *Fiil* yang *lazim* dan tidak menyandarkannya kepada wanita, dan tuntutan ini bahwa wanita diperintahkan agar menutupi seluruh perhiasannya secara *muthlaq*, dan mereka tidak mempunyai keleluasaan sedikitpun dalam menampakan perhiasannya, ya ! sesungguhnya dia seandainya komitmen menutupi perhiasannya, dan membatasi diri dengannya, kemudian sebagian perhiasannya itu nampak tanpa kecerobohan dalam menutupinya dan tanpa sengaja menampakannya, maka sesungguhnya dia tidak berhak dicela dan dikenakan sangsi nanti di sisi Allah Y, inilah yang dipahami dari konteks ayat itu, dan inilah yang dimaksud dengan susunan kalimat.

Dan dari sinilah diketahui bahwa semua perhiasan yang memungkinkan bagi wanita untuk menyembunyikannya maka dia diperintahkan untuk menyembunyikannya, sama saja apakah itu wajah, kedua telapak tangan, celak, cincin, kedua gelang, dan sesungguhnya dia bila melakukan *taqshir* (mengenteng-enteng) dalam menyembunyikan perhiasan seperti ini dan dia membukanya dengan sengaja maka dia dikenai dosa, dan bahwasannya semua perhiasan yang tidak mungkin

²⁴¹ Ruhul Ma'ani 8/141.

menyembunyikannya – seperti pakaian luar umpamanya – atau mungkin menyembunyikannya namun perhiasan itu terbuka tanpa ada unsur kesengajaan si wanita untuk membukanya atau dia tidak merasa bahwa itu terbuka maka dia tidak berdosa dan tidak pantas mendapatkan celaan, sebagaimana juga dia tidak berdosa dan tidak tercela bila membukanya secara sengaja untuk suatu keperluan, atau mashlahat yang memaksanya untuk membukanya, maka seolah-olah si wanita tidak secara langsung dan tidak sengaja membukanya namun kebutuhan dan mashlahatlah yang membukanya, oleh sebab itu dia tidak tercela, jadi firman-Nya Y, ” *kecuali yang biasa nampak darinya,*” termasuk dalam makna firman-Nya, ”Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai kemampuannya,”

Kesimpulan bahwa zinah itu ada dua macam, macam yang mungkin disembunyikan, maka wanita diperintahkan untuk menutupi zinah macam ini kapanpun dia berada, dan macam kedua adalah *zinah* yang tidak mungkin disembunyikan atau mungkin menyembunyikannya namun terkadang terbuka tanpa ada unsur kesengajaan si wanita untuk membukanya, atau ada kebutuhan yang mendesak wanita untuk menampakannya, maka *zinah* macam ini adalah yang dimaksud dengan firman-Nya Y, ” *Yang biasa nampak darinya,*” si wanita tidak terkena sangsi dosa karena sebab perhiasan (*zinah*) ini nampak. Dan tatkala *zinah* macam ini berbeda-beda sesuai keadaan, kebutuhan dan *mashlahat* dan tidak mungkin membatasinya dengan batasan tertentu yang tidak menerima kelebihan dan pengurangan maka Allah dan Rasul-nya membiarkannya pada *kemubhamannya* sebagai kemudahan bagi umat ini dan menjauhi dari menyulitkannya.

Dan hal itu diberi contoh dengan pakaian luar, atau anggota tubuh yang terbuka angin tanpa sengaja, memandang wanita yang dikhithbah sebelum menikahinya, atau wanita membuka sebagian anggota badannya dihadapan dokter untuk tujuan pengobatan, atau membuka wajah dan kedua telapak tangan di hadapan saksi, ini dan hal yang serupa merupakan keadaan yang memaksa wanita untuk membuka sebagian anggota tubuhnya yang harus ditutupi secara *ijma*, dan tidak ada dosa dan celaan atasnya dalam gambaran-gambaran itu, karena sesungguhnya itu semua perhiasan-perhiasan yang tampak tanpa ada unsur kehendaknya.

Nah dari sini jelaslah bahwa menentukan, ” *Yang biasa nampak darinya,*” dengan wajah dan kedua telapak tangan, atau cincin dan kedua gelang atau celak dan semir dan lain-lain adalah tidak benar, tetapi yang benar adalah membiarkannya di atas *kemubhaman* dan keumumannya, dan bahwa hal itu mencakup seluruh badan wanita tergantung kebutuhan dan keadaan, dan sesungguhnya orang-orang yang membatasinya pada anggota tertentu telah jatuh dalam *tafrith*, namun di sisi lain mereka juga jatuh dalam *ifrath* (berlebih-lebihan) karena mereka membolehkan menampakan bagian badan ini secara *muthlaq* baik ada hajat yang mendesak untuk membukanya ataupun tidak, padahal Allah Y tidak memberikan kebebasan kepada wanita untuk menampakan sedikitpun dari perhiasannya, namun hanya memberikan maaf kepada mereka atas sesuatu yang nampak dengan sendirinya dari perhiasan-perhiasan itu.

Dan bila telah jelas makna ayat tadi maka hendaklah pembaca yang budiman selalu ingat bahwa Firman-Nya, ”*Dan janganlah mereka menampakan,*” adalah *fi’il mudlari’* yang mengandung makna *nahyu* (larangan) sedang larangan itu menunjukkan keharaman, dan bila larangan itu datang dengan bentuk *mudlari* maka menunjukkan larangan yang sangat. Jadi ayat itu sangat jelas sekali menunjukkan bahwa menampakan perhiasan itu adalah haram atas wanita, maka dari itu, ini adalah

merupakan dalil wajibnya hijab dan bahwa sesungguhnya wajah dan kedua telapak tangan adalah termasuk di dalamnya.

Dan orang-orang yang beralih dengan ayat ini atas bolehnya menampakan wajah dan kedua telapak tangan, sama sekali saya tidak melihat sedikitpun sesuatu yang memuaskan, namun yang mereka jadikan sandaran adalah pemalingan ayat dari maknanya yang *manshush* (jelas) kepada makna lain seraya beralih dengan perkataan Ibnu Abbas τ dan para sahabatnya, sedangkan perkataan Ibnu Abbas sendiri menolak apa yang mereka kemukakan. Itu dikarenakan Ibnu Abbas dan sejumlah murid-muridnya menafsirkan penguluran jilbab (dalam surat Al Ahzab : 59 pent) dengan menutupi wajah, dan tidak samar bagi mereka bahwa sesungguhnya mereka menafsirkan perintah dari perintah-perintah Allah Y, dan sesungguhnya perintah-Nya Y adalah menunjukkan suatu kewajiban, dan sesungguhnya Allah mewajibkan hal itu untuk membedakan antara wanita merdeka dengan budak, dan sangat tidak mungkin memalingkannya dari batas kewajiban kepada sekedar sunnah saja, karena sudah barang tentu tujuan yang dimaksud tersebut akan hilang. Apakah mungkin mereka (Ibnu Abbas dan murid-muridnya) mengeluarkan pernyataan yang kontradiksi, mereka mengatakan wajibnya menutup wajah dan sekaligus mengatakan boleh membukanya ? Sama sekali tidak mungkin,” namun bisa dijadikan pendekatan dari perkataan Ibnu Abbas bahwa beliau berpendapat bahwa boleh membukanya karena *dlarurat*, Ibnu Jarir telah meriwayatkan darinya dalam penafsiran Firman-Nya,” *Dan janganlah mereka menampakan perhiasan mereka kecuali apa yang biasa nampak darinya*,” beliau berkata : Dan perhiasan yang biasa nampak adalah wajah, celak mata, semir telapak tangan, dan cincin, ini boleh dia tampilkan di dalam rumahnya kepada orang yang masuk menemuinya (Tafsir Ibnu Jarir 18/83-84), Ibnu Abbas tidak memfatwakan bolehnya membuka wajah dan telapak tangan secara *muthlaq*, namun beliau hanya memfatwakan bolehnya membuka keduanya di hadapan orang yang masuk menemuinya ke dalam rumah, kemudian yang dimaksud dengan orang-orang yang masuk menemuinya bisa saja kerabat-kerabatnya yang bukan mahram seperti anak anak paman/bibinya dan seperti saudara suaminya, seperti mereka ini sering sekali masuk rumah, kemudian Ibnu Abbas memandang bahwa menutupi diri dari mereka mendatangkan *masyaqqah* dan kesulitan, dan beliau mengambil *istinbath* bolehnya menampakan wajah dan kedua telapak tangan di hadapan mereka dari firman-Nya,” *kecuali apa yang biasa nampak darinya*,” maka seolah-olah bukanlah si wanita yang menampakan perhiasannya di hadapan mereka namun *masyaqqahlah* yang menampakannya. Dan bisa juga yang di maksud dengan orang-orang yang masuk menemuinya adalah setiap orang yang masuk setelah mendapat izin, namun secara umum pembatasan membuka hanya di dalam rumah memberikan isyarat bahwa Ibnu Abbas memandang bahwa sibuknya perempuan dengan pekerjaan rumahnya tergolong kebutuhan yang membolehkan si wanita membuka wajahnya di hadapan orang-orang tadi, beliau memandang boleh hanya pada keadaan tertentu saja, dan ini memberikan indikasi tidak bolehnya di lakukan pada pada keadaan yang lain. Oleh sebab itu bandingkan pendapat Ibnu Abbas ini dengan pendapat orang-orang yang membolehkan *sufur* (membuka wajah), dan mereka mengklaim bahwa Ibnu Abbas adalah tokoh rujukan mereka dalam hal ini...²⁴²...²⁴³

²⁴² Majallatul Jami'ah As Salafiyyah, Mei, Juni 1978 M.

²⁴³ Namun yang lebih nampak yang dimaksud oleh Ibnu Abbas dengan orang-orang yang masuk menemuinya (wanita) adalah kerabat-kerabat yang merupakan mahram baginya karena merekalah orang yang boleh masuk menemui wanita secara langsung, adapun laki-laki lain yang bukan mahramnya maka kita sudah mengetahui banyak sekali hadits-hadits yang melarang mereka masuk menemui perempuan diantaranya sabda beliau ρ dalam hadits shahih yang sudah masyhur ,” *Janganlah*

Adapun Al ‘Allamah Al Qurani Muhammad Al Amin Asy Syinqithi, beliau berkata setelah menuturkan atsar-atsar ulama salaf dalam penafsiran firman-Nya Y ,”*kecuali yang biasa nampak darinya,*” : Dan saya telah melihat dalam uraian-uraian yang dituturkan dari salaf ini perkataan-perkataan para Ahlul Ilmi tentang *zinah dhahirah* dan *bathinah*, dan bahwasannya semua itu kembali secara umum kepada tiga pendapat sebagaimana yang telah kami sebutkan :

Pertama : Bahwa yang dimaksud dengan *zinah* (perhiasan) adalah sesuatu yang dengannya si wanita menghias diri di luar asal bentuk aslinya (*Ashlul Khilqah*) dan memandang perhiasan tersebut tidak memestikan bisa melihat sedikitpun dari badannya sebagaimana perkataan Ibnu Mas’ud τ dan yang sejalan dengan beliau : Sesungguhnya hal itu adalah pakaian luar, karena pakaian adalah perhiasan wanita di luar *ashlul khilqah*, dan pernyataan ini sangat jelas sekali karena adanya hukum *dlarurat* (menyembunyikannya, pent) sebagaimana yang anda lihat.

Dan pendapat ini adalah pendapat yang paling jelas menurut kami, dan lebih hati-hati serta lebih jauh dari sumber-sumber *ribah* (kecurigaan) dan dari sebab-sebab fitnah.

Pendapat kedua : Bahwa yang dimaksud dengan *zinah* (perhiasan) adalah sesuatu yang dengannya si wanita menghias diri dan di luar asal bentuk aslinya (*Ashlul Khilqah* juga, namun memandang perhiasan tersebut menyebabkan bisa melihat bagian badan si wanita, dan itu seperti semir, celak dan lain-lain, karena memandang perhiasan ini memestikan bisa melihat anggota badan yang dijadikan tempat perhiasan tersebut sebagaimana yang tidak samar lagi.

Pendapat ketiga : Bahwa yang dimaksud dengan *zinah dhahirah* tersebut adalah sebagian tubuh wanita yang merupakan *ashlul khilqahnya* berdasarkan perkataan orang yang mengatakan : Bahwa yang dimaksud apa yang biasa nampak darinya adalah wajah dan kedua telapak tangan dan berdasarkan perkataan sebagian Ahlul Ilmi yang telah disebutkan.

Dan bila anda mengetahui hal ini maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kami telah menjelaskan dalam tarjamah Al Kitab Al Mubarak ini bahwa di antara bayan (penjelasan) yang terkandung di dalam Al Qur’an adalah adanya sebagian Ulama yang berpendapat suatu pendapat tentang (tafsir) suatu ayat, namun dalam ayat itu sendiri ada *qarinah* yang menunjukkan ketidak *shahihan* pendapat tersebut²⁴⁴, dan telah kami jelaskan juga dalam tarjamahnya bahwa di antara macam *bayan* yang dikandungnya yaitu bahwa pada umumnya di dalam Al Qur’an adalah adanya maksud makna tertentu dalam suatu *lafadh*, bila *lafadh* tertentu sering disebut berulang-ulang di dalam Al Qur’an, maka terbuktinya makna itu sebagai makna yang dimaksud dari *lafadh* ini secara umumnya (kebiasaannya) menunjukkan bahwa makna itulah yang dimaksud dalam perselisihan ini, berdasarkan kebiasaan maksudnya dari *lafadh*

kalian masuk menemui wanita,” seorang laki-laki berkata : Bagaimana pendapat engkau tentang kerabat suami ? Rasulullah ρ menjawab,” *Kerabat suami adalah bencana,*”..berarti orang yang merupakan mahram wanitalah yang hanya boleh melihat wajah dan telapak tangan itu....(pent)

²⁴⁴ Adlwaul Bayan 1/10-12.

tersebut di dalam Al Qur'an, dan kami dalam tarjamah itu telah menyebutkan beberapa contoh.²⁴⁵

Dan bila anda telah mengetahui ini maka ketahuilah bahwa dua macam *bayan* dari sekian macam *bayan* yang kami sebutkan dalam *tarjamah* Al Kitab Al Mubarak dan kami berikan baginya beberapa contoh, keduanya terdapat dalam ayat yang sedang kita kupas.

Adapun yang pertama : Maka penjelasannya : Bahwa perkataan orang yang mengatakan dalam makna, " *Dan janganlah mereka menampakan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya,*" bahwa yang dimaksud dengan *zinah* (perhiasan) itu adalah wajah dan kedua telapak tangan umpamanya, telah ada di dalam ayat itu sendiri *qarinah* yang menunjukkan tidak benarnya pendapat ini, yaitu bahwa *zinah* di dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang dipakai oleh wanita untuk menghiasi dirinya yang merupakan hal di luar *ashlul khilqahnya* seperti perhiasan (cincin, gelang dll, pent) dan pakaian, maka penafsirkan *zinah* dengan sebagian tubuh wanita adalah bertentangan dengan makna yang jelas (*dhahir*), dan tidak boleh menafsirkan ayat itu dengan makna tersebut kecuali dengan adanya dalil yang wajib dijadikan rujukan, nah dengan ini anda bisa mengetahui bahwa pendapat orang yang mengatakan bahwa *zinah dhahirah* adalah wajah dan kedua telapak tangan merupakan pendapat yang bertentangan dengan *dhahir* makna lafadh ayat itu, dan itu merupakan *qarinah* yang menunjukkan ketidakbenaran pendapat ini, oleh sebab itu tidak boleh *lafadh* ayat itu dibawa penafsirannya kepada pendapat seperti ini kecuali dengan dalil terpisah yang mewajibkan dijadikan rujukan.

Dan adapun macam bayan kedua yang telah disebutkan maka penjabarannya adalah sebagai berikut : Sesungguhnya lafadh *zinah* sering sekali disebutkan di dalam Al Qur'an dengan mengandung makna *zinah kharijiyyah* (perhiasan diluar) badan yang dihiasinya, dan tidak bermakna sebagian anggota tubuh yang dihiasinya, seperti Firman-Nya, " *Hai anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah (zinah) di setiap memasuki mesjid,*"²⁴⁶ dan firman-Nya, " *katakanlah :, "Siapakah yang mengharamkan perhiasan (zinah) dari Allah Yang telah dikeluarkan-Nya untuk hambahambanya,*"²⁴⁷ dan firman-Nya, " *Dan apa saja yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kenikmatan hidup duniawi dan perhiasannya(zinah),*"²⁴⁸ dan firman-Nya, " *Sesungguhnya Kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang,*"²⁴⁹ dan firman-Nya, " *dan (Dia telah menciptakan) kuda, bighal, dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan,*"²⁵⁰ dan firman-Nya, " *Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam (zinah) kemegahannya,*"²⁵¹ dan firman-Nya, " *Harta dan anak-anak adalah perhiasan(zinah) kehidupan dunia,*"²⁵² dan firman-Nya, " *bahwa sesungguhnya kehidupam dunia itu hanyalah permainan, dan suatu yang melalaikan, perhiasan(zinah) ...,*"²⁵³ dan firman-Nya, " *Berkata Musa,*" *Waktu untuk pertemuan (kami dengan) kamu itu ialah di hari raya(zinah),*"²⁵⁴ dan firman-Nya tentang kaum Nabi Musa, " *Tetapi kami disuruh*

²⁴⁵ Ibid 1/15-16

²⁴⁶ Al 'Araf : 31.

²⁴⁷ Al 'Araf : 32.

²⁴⁸ Al Qashash : 60.

²⁴⁹ Ash Shaffat : 6.

²⁵⁰ An Nahl : 8.

²⁵¹ Al Qashash : 79.

²⁵² Al Kahfi : 46.

²⁵³ Al Hadid : 20.

²⁵⁴ Thaha : 59.

membawa beban-beban dari (zinah) perhiasan kaum itu,"²⁵⁵ dan firman-Nya, "Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui (zinah) perhiasan yang mereka sembunyikan,"²⁵⁶. Lafadh zinah di dalam ayat-ayat itu semuanya bermakna adalah segala sesuatu yang menghiasi sesuatu namun bukan bagian dari sesuatu itu sebagaimana yang bisa anda lihat, dan karena secara umumnya (ghalibnya) *zinah* di dalam Al Qur'an itu bermakna seperti tersebut di atas maka ini menunjukkan bahwa lafadh zinah dalam masalah yang menjadi polemik itu (maksudnya dalam surat An Nur : 31, pent) adalah sama seperti makna di atas yang biasa dipakai secara sering di dalam Al Qur'an Al 'Adzim, dan itulah yang sudah dikenal dikalangan orang Arab seperti perkataan penyair :

Mereka mengenakan perhiasannya (zinah) seindah yang bisa kau lihat

Dan bila mereka melepaskannya

Maka tetap mereka adalah sebaik-baiknya wanita yang tidak berperhiasan

Nah dengan penjelasan ini maka anda bisa mengetahui bahwa penafsiran zinah di dalam ayat itu (An Nur : 31) dengan wajah dan kedua telapak tangan adalah perlu dikoreksi lagi.

Dan bila anda telah mengetahui bahwa yang dimaksud dengan *zinah* di dalam Al Qur'an adalah sesuatu yang dijadikan sebagai penghias dari hal yang bukan dari asal *khilqahnya* dan bahwa para ulama yang menafsirkannya dengan hal ini berbeda pendapat menjadi dua pendapat : Sebagian mengatakan : Ia adalah zinah yang tidak memestikan dengan melihatnya bisa memandang bagian tubuh wanita seperti pakaian luar, dan sebagian lagi mengatakan : Ia adalah zinah yang memestikan dengan melihatnya bisa melihat bagian tubuh wanita yang merupakan tempat zinah tersebut seperti celak, semir (khidlab) dan lain-lain.

Penulis –semoga Allah memaafkan dan mengampuninya- (maksudnya Asy Syinqithi, pent) berkata : pendapat yang paling jelas dari kedua pendapat tersebut menurut saya adalah pendapat Ibnu Mas'ud τ yaitu bahwa *zinah dhahirah* adalah : Sesuatu yang tidak memestikan dengan melihatnya bisa memandang bagian tubuh wanita *ajnabiyyah* (yang bukan mahram), kami katakan bahwa pendapat ini adalah yang paling *dhahir* (jelas) karena sesungguhnya pendapat ini adalah pendapat yang paling hati-hati dan paling jauh dari sebab-sebab fitnah, serta lebih suci bagi hati laki-laki dan hati wanita, dan tidak diragukan lagi bahwa wajah wanita merupakan pokok keindahannya, dan memandangnya merupakan salah satu sebab fitnah terbesar dengannya sebagaimana yang sudah pada diketahui, dan itulah yang berjalan sesuai kaidah-kaidah syariat yang mulia, dan itu merupakan kesempurnaan penjagaan dan menjauhi dari terjerumus kedalam sesuatu yang tidak pantas terjadi.²⁵⁷

Syaikh Abul A'la Al Maududi semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas berkata : Dan adapun firman-Nya, " *Kecuali yang biasa nampak darinya,*" penjelasan-penjelasan yang berbeda-beda di dalam kitab-kitab tafsir telah menjadikan *mafhum* ayat ini sangat tertutup dan tidak jelas, padahal sesungguhnya ayat ini sangat jelas sekali tidak ada kesamaran di dalamnya, maka bila dikatakan pada ungkapan pertama, "Dan janganlah mereka menampakan perhiasannya," yaitu janganlah mereka menampakan keindahan pakaian-pakaian, perhiasan, wajah-wajah, tangan-tangan dan anggota badan mereka yang lainnya. Dia mengecualikan dari hukum yang umum ini dengan kata, "*kecuali,*" dalam ungkapan, "*yang biasa nampak darinya,*" yaitu sesuatu yang nampak yang tidak mungkin menyembunyikannya atau perhiasan yang nampak dengan sendirinya tanpa ada maksud menampakannya, dan ungkapan ini menunjukkan

²⁵⁵ Thaha : 87.

²⁵⁶ An Nur : 31.

²⁵⁷ Lihat Adlwa Al Bayan : 6/192-202.

bahwa wanita tidak diperbolehkan sengaja menampakkan perhiasan ini, hanyasannya apa yang nampak darinya tanpa ada unsur kesengajaan dari mereka- seperti bila jubahnya terterpa hembusan angin sehingga terbuka sebagian perhiasannya nampak umpamanya-atau sesuatu yang nampak dengan sendirinya yang tidak mungkin bisa disembunyikan- seperti jubah (*rida'*) yang menjadi rangkap pakaian wanita, karena itu tidak mungkin disembunyikan dan *rida'* ini yang menyebabkan bisa dipandang karena bagaimanapun pasti dikenakan oleh wanita- maka dia (wanita) tidak terkena dosa dari Allah Y.

Dan inilah makna yang dijelaskan oleh Abdullah Ibnu Masud, Al Hasan Al Bashri, Ibnu Sirin dan Ibrahim An Nakha'i terhadap ayat ini, dan sebaliknya dari penafsiran ini sebagian ahli tafsir berkata : Sesungguhnya makna, "*Kecuali yang biasa nampak darinya,*" adalah apa yang ditampakan oleh orang sesuai adat kebiasaan yang berlaku, kemudian mereka memasukan di dalamnya wajah dan kedua telapak tangannya dengan semua hiasannya, yaitu menurut mereka wanita boleh menghiasi wajahnya dengan celak, lulur penghias, dan menghiasi tangannya dengan semir, cincin, dan gelang kemudian berjalan di hadapan orang-orang dengan sembari membuka wajah dan kedua telapak tangannya, dan makna inilah yang diriwayatkan (dengan sanad lemah, pent) dari Abdullah Ibnu Abbas τ dan murid-muridnya²⁵⁸, dan ini diambil oleh sejumlah besar pengikut madzhab Hanafi. Adapun kita sungguh tidak mampu memahami dengan berbagai kaidah-kaidah bahasa yang ada bahwa boleh jadi makna , "*Apa yang biasa nampak,*" adalah apa yang ditampakan oleh manusia, karena perbedaan antara sesuatu yang nampak dengan sendirinya dengan apa yang sengaja ditampakan oleh manusia adalah sangat jelas sekali yang tidak seorangpun tidak mengetahuinya, dan *dzahir* dari ayat itu bahwa Al Qur'an melarang dari menampakkan perhiasan dan memberikan *rukhsah* (keringanan) bila terbuka nampak tanpa ada unsur kesengajaan, maka terlalu membebaskan diri di dalam *rukhsah* ini sehingga sengaja menampakkannya dengan sengaja adalah hal yang bertentangan dengan Al Qur'an dan bertentangan dengan riwayat-riwayat yang menetapkan bahwa wanita-wanita di zaman Nabi ρ tidak pernah mereka itu tampil di hadapan laki-laki lain dengan membuka wajahnya, dan bahwa perintah berhijab itu mencakup wajah, dan cadar itu telah menjadi bagian dari pakaian wanita kecuali di saat *ihram*. Dan sesuatu yang paling mengherankan adalah bahwa mereka yang membolehkan wanita membuka wajah dan kedua telapak tangannya kepada laki-laki lain berdalih atas hal itu dengan ungkapan bahwa wajah dan kedua telapak tangan itu bukan aurat, padahal sangat berbeda sekali antara hijab dengan menutup aurat. Aurat adalah sesuatu yang yang tidak boleh dibuka meskipun kepada laki-laki mahramnya, sedangkan hijab adalah lebih dari sekedar dari menutupi aurat, yaitu adalah sesuatu yang menghalangi/memisahkan antara wanita dengan laki-laki yang bukan mahramnya, dan sesungguhnya pokok pembahasan dalam ayat ini adalah hijab bukan menutupi aurat.^{259 260}

²⁵⁸ Telah dijelaskan bahwa riwayat yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas itu adalah lemah sekali, bahkan bertentangan dengan penafsiran beliau sendiri yang lebih kuat dalam tafsir surat Al Ahzab : 59, namun sebagian orang berusaha untuk menjadikan kuat riwayat yang lemah tersebut (pent).

²⁵⁹ Tafsir Surat An Nur, hal : 157-158.

²⁶⁰ Dan di antar bukti bahwa hijab dengan menutupi aurat itu berbeda adalah kewajiban wanita bila hendak keluar rumah atau ada laki-laki yang bukan mahram dia harus mengenakan jilbab (jubah) sebagai penutup baju kurungnya dan khimarnya (kerudung) kalau seandainya perintah itu hanya sekedar menutupi aurat buat apa dia diperintahkan mengenakan jilbab sebagai rangkap pakaian tadi di dalam surat Al Ahzab :59.(pent)

Syaikh Abdul Aziz Ibnu Rasyid An Najdi *rahimahullah* berkata : Dan *zinah* wajah adalah *zinah* yang paling besar yang dimana wanita dilarang menampakkan dan membukanya kepada laki-laki lain (*ajnabiyy*), sebagaimana laki-laki diperintahkan untuk menundukan pandangan darinya dan dari setiap yang haram, oleh sebab itu semua orang pasti memandang wajah wanita terlebih dahulu sebelum memandang yang lainnya karena Allah Y menjadikan padanya daya tarik tersendiri yang digandrungi semua orang dibandingkan *zinah* yang lainnya. Dan Allah Y tidak mengkhithabi manusia kecuali dengan sesuatu yang mereka dipahami dengan fitrahnya, dan dengan sesuatu yang telah menjadi kebiasaan mereka serta dengan sesuatu yang sesuai dengan bahasa mereka. Dan bukan sesuatu yang masuk akal, dan juga bukan termasuk *hikmah* Allah Y dan agamanya yang diturunkannya sebagai rahmat, hidayah, penjaga kehormatan dan sifat-sifat mulia serta melindunginya dengan mengharamkan zina dan wasilah-wasilahnya dan mengkeraskan hukumannya, namun kemudian Dia membolehkan bagi wanita-wanita untuk membuka wajahnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, mereka menampakkannya dan *tabarruj* (dengannya) di jalanan. Tak ragu lagi ini merupakan penyeru terbesar untuk berbuat zina dan sebab-sebabnya, perusakan kehormatan, dan bahaya buat laki-laki yang difithrahkan menyukai keanggunan dan kecantikan wajah wanita, serta menyebabkan berlebih-lebihan dalam menetapkan mahar karenanya..²⁶¹

Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin *rahimahullah* berkata : Sesungguhnya Allah Y melarang menampakkan perhiasan secara *muthlaq* kecuali yang biasa nampak darinya, yaitu yang mesti nampak seperti pakaian luar, dan oleh sebab itu Dia berfirman, " *kecuali yang biasa nampak darinya,*" dan tidak mengatakan : *kecuali yang mereka tampakan darinya,*" kemudian Dia melarang sekali lagi dari menampakkan *zinah* kecuali kepada orang yang dikecualikan, berarti ini menunjukkan bahwa *zinah* yang pertama berbeda dengan *zinah* yang kedua, *zinah* yang pertama adalah *zinah dhahirah* yang nampak bagi setiap orang dan tidak mungkin disembunyikannya, dan *zinah* yang kedua adalah *zinah bathinah* (yang tertutup) yang dengannya mereka menghiasi dirinya, dan seandainya *zinah* ini boleh (ditampilkan) kepada setiap orang tentu *ta'mim* (pemberian sifat umum) dalam (*zinah*) yang pertama dan pengecualian dalam yang kedua tidak merupakan faidah yang *ma'lumah*.

4- sesungguhnya Allah Y memberikan keringanan untuk menampakkan *zinah bathinah* kepada pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan kepada wanita, dan kepada anak kecil yang belum memiliki syahwat dan belum mengerti mengenai aurat wanita, maka ini menunjukkan kepada dua hal :

Pertama : Bahwa memperlihatkan *zinah bathinah* ini tidak halal kepada semua orang yang bukan *mahram* kecuali kepada dua kelompok orang ini saja.

Kedua : Bahwa *illat* (alasan) dan ruang lingkup hukum adalah kekhawatiran akan fitnah akibat perempuan dan keterkaitan hati dengannya, dan tidak ragu lagi bahwa wajah adalah pokok kecantikan dan sumber fitnah tersebut maka menutupinya adalah wajib agar laki-laki yang masih memiliki hasrat terhadap wanita tidak terfitnah dengannya..²⁶²

Syaikh Abu Bakar Al Jazairi *hafidzahullah* berkata : Firman-Nya Y, "Dan katakanlah kepada wanita yang beriman," *Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan*

²⁶¹ Taisur Wahyain 1/142-143.

²⁶² Risalatul Hijab :8-9.

perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka.....,”

Sesungguhnya *dilalah* ayat ini terhadap hijab adalah sangat kuat sekali, karena ayat ini mengandung perintah menundukan pandangan dan menjaga kemaluan, sedangkan menjaga kemaluan itu tidak mungkin bisa terlaksana kecuali dengan menundukan pandangan, dan menundukan pandangan itu tidak bisa terlaksana kecuali dengan adanya hijab yang sempurna. Dan telah lalu dalam pembahasan ini bahwa menundukan pandangan itu bisa terlaksana dengan salah satu dari dua hal, dan kedua hal ini diperintahkan bila tidak ada *ikhtilath* (campur baur laki-laki dengan wanita), atau dengan adanya *ikhtilath* maka hal itu tidak bisa terlaksana, dan sangat sulit sekali bagi *mumin* dan *muminah* untuk mentaati Rabnya dalam keadaan (*ikhtilath*) seperti itu, nah dari sinilah diketahui bahwa makna kata hijab itu bukanlah seorang wanita menutupi kecantikannya saja, namun makna yang *haq* darinya adalah adanya penghalang dan pembatas yang bisa mencegah campur baurnya laki-laki dengan wanita dan wanita dengan laki-laki, nah dalam keadaan seperti inilah menjaga pandangan dan kemaluan bisa terlaksana. Dan dikarenakan terkadang ada keperluan yang sangat penting yang mengharuskan wanita keluar dari rumahnya, maka Allah Y mengizinkannya keluar, namun tanpa menampakkan perhiasannya, bahkan dia harus menutupinya kecuali yang memang diperlukan terbuka seperti mata untuk melihat jalan, atau telapak tangan untuk mengambil sesuatu, atau pakaian yang dia kenakan. Dan inilah makna pengecualian di dalam ayat ini, "*kecuali yang biasa nampak darinya,*" dan dengan ini banyak ulama dari kalangan shahabat dan tabi'in serta orang-orang yang sesudah mereka menafsirkannya.

Dalil kelima

Firman-Nya Y:

Artinya : *Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya (An Nur :31)*

Dan perintah ini mengandung perintah wanita untuk menutupi wajah dan lehernya, dan penjelasan hal ini adalah : Bahwa wanita bila diperintahkan mengulurkan *khimar*nya (kerudungnya) dari atas kepalanya ke dadanya untuk menutupi dadanya itu, maka secara tidak langsung dia sudah diperintahkan menutupi anggota badan yang terletak di antara kepala dan dadanya yaitu wajah dan lehernya, hanyasanya hal itu tidak disebutkan secara langsung di sini karena sudah diketahui bahwa mengulurkan *khimar* ke dada itu sudah pasti menutupi wajah dan leher itu.

Al Ikhtimar secara bahasa sudah pasti menutupi wajah.

Sebagian orang Arab berkata dalam menyebutkan kecantikan seorang wanita yang sedang menutupi wajahnya :

***Katakan kepada si cantik jelita yang mengenakan khimar penutup wajah
,”Engkau telah merusak ibadah saudaraku yang bertaqwa
pancaran khimar dan cahaya pipimu di belakangnya
sungguh mengagumkan wajahmu ini, kenapa tidak terbakar***

Al Albani berkata : Dia telah menyebutkan gadis cantik itu bahwa *khimarnya* dia kenakan di wajahnya juga.²⁶³

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* menyatakan : *khumur* (jamak dari *khimar*, pent) adalah (kain) yang menutupi wajah dan leher. Dan *jalabib* (jamak dari *jilbab*, pent) adalah kain yang ulurkan dari atas kepala (hingga ke bawah badan) sehingga tidak nampak dari badan pemakainya kecuali dua mata saja.²⁶⁴

Syaikh Abdul Aziz Ibnu Khalaf *hafidhahullah* berkata : Allah Y berfirman,” *Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya,*” Allah Y telah memerintahkan wanita agar tidak menampakan sedikitpun dari perhiasannya kecuali yang nampak darinya tanpa sengaja, kemudian Dia Y hendak mengajarkan wanita bagaimana menutupi tempat-tempat perhiasan itu dengan mengulurkan khimar yang dia kenakan di kepalanya, maka Dia berfirman,” *Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung,*” yaitu dari kepala dan bagian atas wajah,” *ke dadanya,*” yaitu dada dia, sehingga dengan hal seperti ini dia telah menjaga/menutupi kepala dan sekitarnya serta menutupi dada dan anggota badan di bawahnya, juga bagian leher dan sekitarnya, supaya dengannya si wanita bisa menjamin tertutupnya perhiasan asli dan cabang-cabangnya. Maka barang siapa yang mengecualikan suatu anggota dari anggota badan yang diharamkan ditampakan dengan nash Al Qur’an Al Aziz itu, maka dia harus mendatangkan dalil yang mengkhususkannya hal itu dan yang menentukan pengecualian tersebut, dan hal ini tidak mungkin bisa tercapai, karena hal ini membutuhkan nash yang *sharih* (jelas) dari Al Qur’an Al Aziz, atau dari As Sunnah Al Muthahharah, dan mana mungkin bagi mereka yang mengecualikan wajah dari itu semua dengan hal-hal yang sifatnya dugaan belaka mampu mendatangkan dalil yang *qathi’*? dan diantara bukti yang kuat yang menguatkan apa yang kami katakan akan haramnya menampakan *zinah ashliyyah* (anggota badan) dan *manqulah* (celak dan lain-lain, pent) adalah apa yang dilakukan Rasulullah ﷺ terhadap isterinya Shafiyah, dan apa yang dilakukan oleh Ummahatul Mu’minin serta wanita-wanita yang berada pada masa Rasulullah ﷺ setelah turunnya ayat ini dan ayat dalam surat Al Ahzab, mereka keluar dengan tertutup penuh sempurna dengan *Khimar* (kudung) dan *jilbab* (jubah rangkap).²⁶⁵

Syaikh Abdul Aziz Ibnu Khalaf berkata juga : Firman-Nya,” ,” *Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya,*” sangat jelas sekali memerintahkan mengulurkan khimar dari kepala ke dada, karena wajah adalah termasuk bagian kepala yang wajib ditutupi secara akal, *syari’at* dan kebiasaan. Dan tidak satu dalilpun yang mengeluarkan wajah dari penamaan kepala dalam bahasa Arab, sebagaimana tidak ada satu *nash* pun yang mengeluarkan atau mengecualikannya baik dengan *manthuq* Al Qur’an dan As Sunnah maupun dengan *mafhum* keduanya. Sedangkan pengecualian sebagian orang terhadapnya dan penafian mereka bahwa wajah itu tidak dimaksud dalam umumnya perintah menutupinya adalah tertolak dengan *mafhum syari’* dan *lughawiy* (bahasa) dan terkubur oleh perkataan Ulama dari kalangan *salaf*

²⁶³ Hijabul Mar’ah Al Muslimah, hamisy : 33.

²⁶⁴ Dinukil dari yang sebelumnya : 71.

²⁶⁵ Nadzarat Fi Hijabil Mar’ah Al Muslimah : 44-45, dan Syaikh juga berkat : Dan kaidah dasar dalam menafsirkan lafadz-lafadz Al Qur’an Al Aziz, dan menerafkan apa yang dikehendaki Allah dalam apa yang khusus berkenaan dengan laki-laki adalah dibatasi dengan apa yang dilakukan dan dikatakan Nabi ﷺ, dan adapun yang khusus berkenaan dengan wanita adalah bisa didapatkan prakteknya dari isteri-isteri dan puteri-puteri Nabi ﷺ, karena mereka adalah tauladan tertinggi bagi wanita kaum mu’minin hingga hari kiamat....dan lihat juga kitabnya hal : 70-71,77-79.

dan *khalaf*, sebagaimana pendapat ini juga tertolak oleh dua kaidah fiqh yang sudah terkenal dikalangan ulama fiqh yang berkecimpung dalam masalah sunnah yaitu :

Pertama : Bahwa *hujjah istbat* (Yang menetapkan) didahulukan atas *hujjah nafyi* (yang meniadakan).

Kedua : Sesungguhnya bila terjadi pertentangan antara hal yang membolehkan dengan hal yang melarang maka dalil yang melarang didahulukan atas dalil yang membolehkan.

Dan tempat yang ketiga : Ayat hijab dalam surat Al Ahzab, ayat itu sangat *sharih* (jelas) sekali mengharuskan menutupi wajah, karena itu adalah tanda pengenal (yang membedakan wanita merdeka dari budak)²⁶⁶

Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin berkata : Firman-Nya Y, "Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudungnya ke dada mereka," sesungguhnya *khimar* adalah kain yang dipakai wanita untuk menutupi kepalanya dengannya seperti *ghadaqah*, maka bila dia diperintahkan mengulurkan *khimar* ke dadanya maka secara langsung dia juga sudah diperintahkan untuk menutupi wajahnya, baik karena itu merupakan keharusan (*lazim*) dari perintah tersebut atau dengan *qiyas*, karena sesungguhnya bila dia wajib menutupi leher dan dadanya, maka otomatis menutupi wajah adalah lebih wajib, karena dia adalah letak kecantikan dan sumber fitnah, sesungguhnya orang yang mencari-cari kecantikan tidak akan bertanya kecuali tentang kecantikan wajahnya, bila wajahnya cantik dia tidak akan begitu memperhatikan kecantikan anggota tubuh yang lainnya, oleh sebab itu bila mereka mengatakan : Si Fulanah cantik, maka tidak dipahami dari ungkapan itu kecuali kecantikan wajah. Maka jelaslah bahwa wajah itu adalah sumber kecantikan baik dari sisi dicari orang, ataupun yang diberitakan mereka. Maka bila keadaannya seperti itu maka bagaimana mungkin bisa dipahami bahwa syari'at yang bijaksana ini memerintahkan menutupi dada dan leher namun kemudian memberikan keringanan untuk membuka wajah.²⁶⁷

Dan **Al 'Allamah Muhammad Al Amin Asy Syinqithi rahimahullah** berkata : Al Bukhari *rahimahullah* berkata dalam kitab shahihnya : Bab "*Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedada mereka*", dan Ahmad bin Syabib berkata : Telah memberitahukan kepada kami ayahku dari Yunus, Ibnu Syihab berkata dari Urwah dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* beliau berkata : Semoga Allah merahmati para wanita *muhajirat* pertama, tatkala Allah Y turunkan "*Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedada mereka*" mereka merobek *muruth* (kain-kain mereka yang tebal) kemudian mereka berikhtimar dengan kain itu²⁶⁸ dari Shahih Al Bukhari.

Al Hafidz Ibnu Hajar *rahimahullah* berkata dalam Fathul Bari ketika menerangkan hadits ini, perkataannya, " : *mereka berikhtimar*," yaitu mereka menutup wajah-wajahnya, dan caranya adalah dengan menutupkan *khimar* pada kepalanya dan mengulurkannya dari sisi sebelah kanan ke pundaknya yang sebelah kiri, dan inilah yang disebut dengan *taqannu'*, Al Farra berkata : Adalah mereka pada zaman jahiliyyah, wanita di antara mereka mengulurkan *khimarnya* dari belakangnya dan membuka bagian depannya, maka mereka diperintahkan untuk menutupinya), Al Hafidz berkata lagi dalam kitab *Al Asyribah* (Minuman) di sela-sela beliau mendefinisikan *khamar* (Minuman keras) : Dan di antaranya *khimar perempuan*, karena dia itu (*khimar*) menutupi wajahnya)....**Asy Syinqithi rahimahullah** berkata

²⁶⁶ Nadzarat, lihat bawahnya hal : 15.

²⁶⁷ Risalatul Hijab : 7-8.

²⁶⁸ Syaikh Mahmud Ibnu Ahmad Al Aini berkata dalam Umdatul Qari 10/92 : Perkataannya : *Wanita-wanita muhajirat pertama*," Yaitu para wanita yang hijrah, perkataannya, "*Muruthnya*," adalah jamak dari *Mirth* yang berarti sarung, perkataannya, "*Mereka berikhtimar dengannya*," berarti mereka menutupi wajahnya dengan sarung yang telah mereka robek itu..

lagi berkenaan dengan hadits Aisyah ini : Dan hadits yang shahih ini sangat jelas sekali menjelaskan bahwa wanita-wanita *shahabiyyat* yang disebut di dalamnya memahami bahwa makna firman-Nya, “*Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedada mereka*” menuntut untuk menutupi wajah mereka, dan sesungguhnya mereka merobek sarung-sarungnya kemudian mereka *berikhtimar* dengannya yaitu menutupi wajahnya sebagai realisasi atas perintah Allah dalam firman-Nya, “*Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedada mereka*” yang menuntut untuk menutupi wajah mereka- Dan dengan ini semua pastilah bagi orang yang obyektif (munshif) : Bahwa *ihtijabnya* wanita dari laki-laki dan penutupan atas wajahnya dari mereka merupakan sesuatu yang *tsabit* (ada secara pasti) dalam As Sunnah Ash Shahihah yang menafsirkan terhadap maksud Kitab Allah Y. Dan Aisyah *radhiyallahu ‘anha* telah memuji mereka atas kesegeraannya dalam merealisasikan perintah-perintah Allah di dalam kitabnya. Dan suatu hal yang *ma’lum* bahwa mereka tidak memahami kewajiban menutupi wajah dalam firman-Nya, “*Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedada mereka*” kecuali dari Nabi ﷺ, karena beliau ada di antara mereka, dan mereka itu selalu bertanya kepadanya tentang segala sesuatu yang mereka anggap sulit dipahami di dalam masalah agama mereka, Dan Allah Y berfirman, “*Dan kami turunkan kepadamu Al Qur’an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka,*”²⁶⁹ maka tidak mungkin mereka menafsirkannya dari diri mereka sendiri....**(dikutip dari Adhwaaul Bayan)**

Ibnu Abi Hatim telah meriwayatkan dari hadits Shafiyah Binti Syaibah, ia berkata : Di saat kami bersama Aisyah, beliau berkata : Para wanita menyebutkan wanita-wanita Quraisy dan keutamaan mereka, maka Aisyah *radhiyallahu ‘anha* berkata : Sesungguhnya wanita-wanita Quraisy itu memiliki keutamaan, dan sesungguhnya saya Demi Allah tidak melihat wanita yang lebih utama dari wanita Anshar yang sangat cepat sekali membenarkan Kitab Allah dan beriman kepada wahyunya, Telah diturunkan Surat An Nur, “*Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedada mereka*” maka laki-laki mereka pulang menemui mereka seraya membacakan kepada mereka apa yang Allah turunkan di dalam Surat itu, seorang laki-laki membacakan kepada isterinya, puterinya, saudarinya, dan kepada wanita-wanita yang merupakan kerabatnya, maka tidak ada satupun wanita di antara mereka kecuali dia bangkit mengambil sarungnya yang tebal kemudian mereka *beri’tijar* dengannya sebagai realisasi pembenaran dan keimanan terhadap apa yang diturunkan Allah di dalam Kitab-Nya, maka kemudian di waktu shubuh mereka telah berada di belakang Rasulullah ﷺ sambil *beri’tijar*²⁷⁰ seolah-olah ada gagak di kepala mereka), makna dari *mu’tajirat* (mereka *beri’tijar*) adalah : *mukhtamirat* (menutupi wajahnya) sebagaimana yang telah dijelaskan tadi dalam riwayat Al Bukhari, sedang *beri’tijar* **adalah** mengikatkan khimar di kepala disertai dengan menutupi wajah. Ibnu Al Atsir berkata : Dan di dalam hadits Ubaidillah Ibnu ‘Addi Ibnu Al Khiyar : Dia (laki-lak yang dimaksud) datang sambil *beri’tijar* dengan surbannya, Wahsyiyy tidak melihat darinya kecuali kedua mata dan kedua kakinya. *Al I’tijar* adalah melipatkan surban pada kepalanya dan mengulurkan bagian darinya pada wajahnya dan tidak meletakkan bagian darinya di bawah dagunya.

Al ‘Allamah Al Qur’aniy Muhammad Al Amin Asy Syinqithi rahimahullah berkata : Maka anda bisa melihat Aisyah *radhiyallahu ‘anha* dengan disertai ilmunya,

²⁶⁹ An Nahl : 44.

²⁷⁰ Muhammad Ibnu Al Hasan berkata : *I’tijar* tidak terjadi kecuali dengan memakai *niqab* (menutupi wajah), caranya adalah melipatkan sebagian kain ‘imamah (penutup kepala) pada kepalanya, dan sebagian darinya dijadikan seperti *mi’jar* bagi wanita yaitu melipatnya pada bagian wajahnya...dikutip dari Al Mabsuth 1/31.

pemahamannya, dan ketaqwaannya beliau memuji kepada mereka dengan pujian yang agung ini, dan dengan terang-terangan menyatakan bahwa beliau tidak melihat wanita yang lebih utama dari wanita Anshar yang sangat cepat sekali membenarkan Kitab Allah dan beriman kepada wahyunya,” dan itu merupakan dalil yang *wadliih* (jelas) bahwa pemahaman mereka akan wajibnya menutup wajah dari firman-Nya Y, “*Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedada mereka,*” adalah merupakan di antara bukti pembenaran mereka terhadap Kitab Allah dan sebagai dorongan keimanannya akan wahyu yang diturunkan.²⁷¹ Dan ini merupakan dalil yang jelas bahwa ihtijabnya wanita dari laki-laki, serta perlakuan mereka menutupi wajahnya adalah sebagai bentuk pembenaran (*tashdiq*) terhadap Kitab Allah dan keimanan terhadap wahyu yang diturunkan sebagaimana yang bisa anda saksikan. Kalau ada keheranan maka adalah keheranan kita dari sikap sebagian orang yang menggolongkan dirinya di jajaran Ahli Ilmu yang **mengklaim** bahwa di dalam Al Qur’an dan As Sunnah tidak ada dalil yang menunjukkan keharusan wanita menutupi wajahnya dari laki-laki yang bukan mahram, padahal sesungguhnya wanita-wanita *shahabat* telah melakukannya sebagai bentuk perealisasi mereka akan perintah Allah dalam Kitab-Nya dan sebagai bentuk keimanannya terhadap wahyu yang diturunkan, dan makna ini telah ada dengan pasti (*tsabit*) di dalam shahih Al Bukhari sebagaimana yang telah anda lihat sendiri tadi, sungguh ini merupakan bagian dari dalil yang paling agung dan paling jelas terang tentang keharusan hijab atas seluruh wanita kaum muslimin seperti yang anda lihat.²⁷²

²⁷¹ Syaikh Abu Hisyam Al Anshari berkata : Di antara hal yang aneh adalah sebagian mereka beristidlal dengan firman-Nya, “*Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedada mereka*” bahwa wajah itu tidak termasuk dalam hijab, karena Allah Y tidak menyuruh menutupi wajah di dalamnya, saya katakan : Ya, Allah tidak menyuruhnya di sini, namun Dia juga tidak menyuruh menutupi kepala, leher, dan kedua tangan di sini, maka apakah boleh bagi dia membuka semua anggota ini ? Maka apa jawaban kalian, maka itu juga merupakan jawaban kami) dinukil dari Majallah Al Jami’ah As Salafiyah, edisi Mei, Juni 1978.

²⁷² Adlwaul Bayan 6/595.

Dalil Keenam

Firman-Nya Y:

Artinya: *Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. (An Nur : 31).*

Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jazairiy²⁷³ : *Firman-Nya Y,” Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan,”* Sesungguhnya *dilalah* ayat ini terhadap hijab yang sempurna adalah lebih jelas dan lebih kuat dari ayat-ayat yang sebelumnya, itu dikarenakan sesungguhnya dampak fitnah terhadap laki-laki yang ditimbulkan dengan sebab mendengar suara gelang kaki bila wanita menghentakan kakinya di saat berjalan lebih kecil dibandingkan fitnah yang ditimbulkan akibat memandang wajahnya dan mendengar lantunan pembicaraannya. Maka bila Allah Y mengharamkan dengan ayat ini wanita menghentakan kakinya karena karena khawatir kedengaran suara gelangnya sehingga orang yang mendengarnya tertarik dengannya, maka keharaman memandang

²⁷³ Beliau adalah seorang ulama yang selalu memberikan ceramah-ceramah dan kajian-kajiannya di mesjid nabawi Al Madinah. (pent)

wajahnya –yang merupakan pusat kecantikannya- adalah lebih dasyat dan lebih haram.²⁷⁴

Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin *rahimahullah* berkata : Firman-Nya Y,” *Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan,*” yaitu janganlah wanita menghentakan kakinya sehingga diketahui apa yang dia sebunyikan berupa gelang kaki dan lainnya yang biasa dipakai untuk berhias buat laki-laki. Maka bila perempuan dilarang memukulkan kakinya karena karena khawatir laki-laki terfitnah dengan suara perhiasan kakinya dll, apa gerangan dengan membuka wajahnya.

Mana yang lebih besar fitnahnya laki-laki mendengar suara gelang kaki dan dia tidak mengetahui siapa dia, dan bagaimana kecantikannya, dia tidak mengetahui apakah wanita itu gadis atau nenek-nenek, dan dia tidak mengetahui apakah buruk rupa atau cantik jelita, mana yang lebih besar fitnahnya, ini atau memandang wajah cantik nan jelita, anggun nan menawan yang sangat menarik dan mengundang pandangan terhadapnya ? Tentunya laki-laki yang masih normal dan mempunyai hasrat terhadap wanita mengetahui mana fitnah yang lebih besar dan mana yang lebih berhak ditutupi dan disembunyikan ??!²⁷⁵

Syaikh Abdul Aziz Ibnu Khalaf berkata : Firman-Nya Y,” *Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan,*” Di ambil dari sini bahwa Allah Y mengharamkan atas wanita melakukan segala sesuatu yang mengundang fitnah, hingga berupa gerakan dan suara, dan ini merupakan puncak dalam menentukan etika bagi muslimah, dan menjaga kehormatannya serta menghindari kejahatan darinya. Maka seandainya ada sesuatu yang lebih samar/tersembunyi darinya tentu Dia Y akan menyebutkannya sebagai bentuk pengarahan dan pengajaran bagi wanita muslimah, sungguh sangat memuliakan Allah di saat dia merealisasikan perintah-Nya dan mengamalkan ajaran-Nya. Dan sungguh sangat menyepelkan dan merusak terhadap apa yang telah Dia berikan kepadanya di saat dia menyalahi perintah-Nya. Nah dari sini jelaslah bagi kita sebagaimana jelas bagi manusia semuanya bahwa wanita bila dia berhijab lagi menutupi tempat-tempat perhiasannya, maka sesungguhnya tabiat laki-laki menginginkan melihat sesuatu yang sedikit nampak darinya, namun dia sudah terjaga dengan cahaya di bawah hijabnya yang diakui oleh semua orang.

Berbeda dengan wanita yang menampilkan wajahnya yang telah menjual murah miliknya baik yang asli maupun yang sengaja dia buat-buat kepada setiap orang yang melihatnya- maka setiap yang diobral murah itu pasti dihinakan- sungguh Allah telah mencabut darinya cahaya yang diberikan kepada orang yang taat dan bertaqwa kepada-Nya. Seandainya wanita yang membuka dan memamerkan wajahnya dan wanita yang merelakan dirinya dijajakan murah kepada setiap preman dan laki-laki tak berakhlak mereka (maksudnya wanita itu) mengetahui cahaya dan kemuliaan yang ada dibalik penutup wajahnya itu tentu dia bersegera mengenakannya, Maha Suci sang Pengatur yang memiliki keajaiban-keajaiban pada ciptaan-Nya.

Maka Allah Y memberikan tuntunan bagi wanita yang mentaatinya, dan memberi *taujih* kepada mereka dengan *taujih* yang paling sempurna, serta mengajarkan kepada mereka ilmu yang bermanfaat yang dengannya mereka menjadi bagian yang bermanfaat bagi masyarakat manusia dan menjadi ibu yang *shalihah* lagi mulia..

Dan demi ini semua Al Qur’an Al Aziz telah datang dengan dengan mengarahkan mereka kepada *taujih* yang dicintai dan diridhai Allah, Al Qur’an memulainya dalam

²⁷⁴ Fashlul Khithab :41.

²⁷⁵ Risalatul Hijab : 9-10.

ayat ini dengan anggota badan yang paling tinggi dan paling utama, yaitu kepala, dan mengakhirinya dengan yang paling bawah dan paling rendah, yaitu kaki, sehingga bisa diambil kesimpulan dari ini semua bahwa wanita aurat, haram atasnya menampakan sedikitpun dari anggota badan yang bisa dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram, sampai apa yang mereka pergunakan untuk mempercantik dirinya, sama saja dalam hal ini apakah yang nampak ataupun yang tersembunyi mulai dari bagian kepala hingga telapak kakinya.²⁷⁶

Syaikh Nashiruddin Al Albaniy rahimahullah : Firman-Nya Y :,” *Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan,*” Dan ini menunjukkan bahwa wanita diwajibkan menutupi kakinya juga, karena kalau tidak diwajibkan maka wanita di antara mereka bisa menampakan perhiasannya yang dia sembunyikan, seperti gelang kaki, dan tentu dia tidak membutuhkan untuk menghentakan kakinya, namun dia tidak bisa untuk melakukannya, karena hal itu sangat bertentangan dengan syari’at, dan pelanggaran seperti ini tidak pernah terjadi pada zaman kerasulan, oleh sebab itu salah seorang diantara mereka mencari *hilah* (akal-akalan) dengan menghentakan kakinya supaya laki-laki mengetahui perhiasan yang dia sembunyikan, maka Allah melarang mereka dari melakukan hal itu.²⁷⁷

Dan dinukil dari **Ibnu Hazm rahimahullah** perkataannya bahwa ayat ini adalah nash yang menunjukkan bahwa kedua kaki, kedua betis termasuk yang tersembunyi dan tidak halal menampakannya.

Dan tidak ragu lagi bahwa fitnah yang timbul karena membuka wajah adalah lebih besar dan lebih dasyat bahayanya dari sekedar fitnah membuka kedua telapak kaki atau menghentakan kakinya, *Wallahu ‘Alam.*

Dalil Ketujuh

Firman-Nya Y:

Artinya: *Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haidl dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian²⁷⁸ mereka dengan tidak (bermaksud) menampakan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (An Nur : 60)*

Syaikhul Mufassirin Ibnu Jarir Ath Thabari rahimahullah berkata : Allah Y mengatakan : Dan (*Qawa'id*) wanita-wanita yang sudah berhenti dari (usia) melahirkan anak karena sudah tua, mereka tidak *haidl* dan tidak hamil lagi, bentuk

²⁷⁶ Nadzarat Fi Hijabil Mar'ah Al Muslimah 45-47.

²⁷⁷ Hijabil Mar'ah Al Muslimah : 36.

²⁷⁸ Maksudnya : Pakaian luar yang kalau dibuka tiada menampakan aurat (terjemahan Depag Footnote no : 1051).(pent)

tunggalnya adalah *qaa'id*," yang tiada ingin kawin (*lagi*)," Dia mengatakan : Mereka yang sudah putus dari keinginan kawin sehingga tidak ada hasrat lagi kepada suami (laki-laki)," *tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian*,"Dia mengatakan : Maka tidak ada dosa dan halangan atas mereka untuk menanggalkan pakaiannya, yaitu jilbabnya, yaitu yang berupa *qina'* yang dikenakan sebagai rangkap kerudung, dan *rida'* (jubah) yang dikenakan sebagai rangkap pakaiannya, tiada dosa atas mereka untuk menanggalkannya di hadapan laki-laki yang merupakan mahramnya ataupun laki-laki asing, dengan tidak (bermaksud) menampakan perhiasan.

Apa yang kami katakan telah dikatakan pula oleh ahli tafsir lain : Beliau menyebutkan ulama-ulama yang mengatakannya. Telah memberitahukan kepada kami Ali,, beliau berkata : Telah memberitahukan kepada kami Shalih, beliau berkata : Telah memberitahukan kepada saya Muawiyah, dari Ali Dari Ibnu Abbas τ firman-Nya," *Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haidl dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi)*," Yaitu wanita itu tidak ada dosa atas dia berada dirumahnya dengan hanya mengenakan baju kurung (*dir'u*) dan kerudung (khimar), dan menanggalkan jilbabnya, selama tidak berusaha menampakan sesuatu yang dibenci Allah, dan ini adalah firman-Nya," *tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakan perhiasan*," kemudian Dia berfirman," *dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka*," saya diberitahu dari Al Hasan, berkata : Saya mendengar Abu Muadz berkata : Ubaid telah memberitahu kami, berkata : Saya mendengar Adl Dlahhak berkata tentang firman-Nya," *menanggalkan pakaian*," : Yaitu *jilbab* yang dinamai juga *qina'*, ini bagi wanita tua yang sudah putus usia hamil, tidak mengapa dia tidak memakai jilbab sebagai rangkap kerudungnya, dan adapun setiap wanita muslimah lagi merdeka, maka bila dia sudah menginjak usia baligh hendaklah mengulurkan jilbab sebagai rangkap khimarnya, dan Allah Y berfirman di dalam surat Al Ahzab," *Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu*,"....

Kemudian beliau meriwayatkan dengan sanadnya dari Mujahid, beliau berkata,"*pakaiannya*," yaitu jilbabnya, Ibnu Zaid berkata : menanggalkan *khimar*, Ibnu Masud berkata : *Jilbab* adalah *rida'* atau *milhafah* (mantel), sampai akhirnya beliau *rahimahullah* berkata : Dan Firman-Nya," *dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka*," berkata : Bila mereka menjaga *iffah* dengan tetap memakai jilbab dan *rida'* itu maka perbuatan mereka dengan memakainya itu lebih baik baginya daripada menanggalkannya, dan dengan seperti apa yang kami katakan, para ahli tafsir juga mengatakan hal yang sama) kemudian beliau menyebutkan dengan sanadnya dari Mujahid, beliau berkata : Yaitu mereka memakai jilbabnya.. dan Asy Sya²⁷⁹biy beliau mengatakan : Meninggalkan itu, yaitu meninggalkan meletakkan pakaian.

Al Imam Abu Bakar Al Jashash *rahimahullah* : Dan firman-Nya Y :

Ibnu masud τ dan

Mujahid berkata : Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haidl dan mengandung) yang tiada ingin kawin yaitu mereka yang sudah tidak mempunyai hasrat kawin lagi, sedang yang dimaksud pakaiannya adalah jilbab-jilbabnya. Dan Ibrahim dan Ibnu Jubair berkata : *Rida'* (jubah). Al Hasan berkata : Jilbab dan *minthaq*. Dan dari Jabir Ibnu Zaid : Mereka menanggalkan *khimar* dan *rida'*. Abu Bakar berkata : Tidak ada perselisihan bahwa rambut wanita tua adalah aurat yang tidak diperbolehkan laki-laki asing memandangnya, sebagaimana halnya rambut

²⁷⁹ Jamiul Bayan 18/165-167.

wanita muda, maka tidak tidak benar yang dimaksud dengan ayat adalah menanggalkan khimar di hadapan laki-laki asing.

Bila dikatakan : Allah di dalam ayat ini hanya membolehkan menanggalkan khimarnya di saat sendirian yang tidak ada seorangpun melihatnya, Maka **Jawabannya:** kalau begitu tidak ada artinya pengkhususan wanita tua dengan hal itu, karena wanita muda juga boleh melakukan hal itu di saat sendirian, nah dari sini ada dalil yang menunjukkan bahwa wanita tua hanya dibolehkan menanggalkan *rida'*nya (jubah perangkap) di hadapan laki-laki asing setelah dia menutupi kepalanya, dan boleh baginya dengan dalil ini dia membuka wajah dan tangannya karena dia itu sudah tidak menarik lagi, dan Dia Y berfirman, ” ,” maka dia dibolehkan meletakkan jilbabnya, dan Allah memberitahukan bahwa berlaku sopan dengan tidak menanggalkan jilbabnya di hadapan laki-laki asing adalah lebih baik baginya.²⁸⁰

Al Imam Al Faqih ‘Imaduddin Ath Thabari yang terkenal dengan Ilkiya Al Harras rahimahullah berkata : Firman-Nya Y () yang dimaksud Allah dengannya adalah wanita lanjut usia, dan Dia membolehkan baginya menanggalkan *rida'* atau *lihaf* (mantel/jubah) atau *khimar*. Ibnu Abbas berkata : Yang dimaksud dengannya adalah jilbab yang merupakan rangkap khimar, dan sudah pada *ma'lum* bahwa dia tidak diperbolehkan membuka sedikitpun *aurat* badannya, karena di saat sendirian sesungguhnya wanita tua dan wanita muda adalah sama saja, dan bila dihadapan orang lain maka wajib membawa penafsirannya kepada jilbab dan kain yang dijadikan rangkapan khimar bukan khimarnya itu, sebab fungsi jilbab adalah menutupi dengan sangat tertutup rapi, sedangkan kalau khimar saja terkadang bagian kepala dan lehernya terbuka, maka Allah menjelaskan bahwa menutupi dirinya dengan sangat tertutup itu tidak wajib atas mereka sebagaimana diwajibkannya atas wanita muda, karena memandang mereka itu tidak menimbulkan fitnah seperti fitnah yang ditimbulkan akibat memandang wanita muda, oleh sebab itu Dia berfirman di akhir ayat, ” ,”²⁸¹

Dan **Al Imam Muhyissunnah Al Baghawi rahimahullah** di dalam penafsiran () dari **Rabi'ah Ar Ray'**, berkata : Mereka adalah wanita-wanita tua yang bila dilihat oleh laki-laki, mereka merasa jijik dengannya, adapun wanita yang masih memiliki sisa-sisa kecantikannya dan menarik hasrat maka tidak termasuk dalam ayat ini.²⁸²

Abul Qasim Mahmud Ibnu Umar Az Zamakhsyari Al Khawarizmi berkata dalam tafsirnya : Firman-Nya Y ,”(

) Dan yang dimaksud dengan pakaian adalah pakaian luar yang nampak seperti *milhafah* dan *jilbab* yang merupakan rangkapan *khimar*() tanpa menampilkan perhiasan, yaitu perhiasan yang tersembunyi yang dimaksud dengan firman-Nya, ”*Dan janganlah menampilkan perhiasannya kecuali kepada suaminya.....*,” atau tidak ada maksud *tabarruj* dengan menanggalkan (jilbab itu) namun hanya menginginkan meringankan saja di kala membutuhkannya, namun menjaga kesopanan (dengan memakai tetap jilbab) adalah lebih baik baginya dari menanggalkannya. Tatkala telah menerangkan hal yang boleh Dia akhiri dengan sesuatu yang *mustahab* (disukai) dengan harapan dari-Nya mereka memilih amalan yang lebih utama dan lebih bagus, seperti firman-Nya, ”*dan pemaafan kamu itu lebih*

²⁸⁰ Ahkamul Qur'an : 3/333-334.

²⁸¹ Tafsir Ilkiya Al Harras Ath Thabari

²⁸² Ma'alimut Tanzil.

*dekat kepada ketaqwaan,*²⁸³ *dan, ”dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagi kamu,*^{284 285}

Al Imam Nashiruddin Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Al Munayyir Al Iskandari Al Malikiy rahimahullah :(Firman-Nya Y : ,”() Az Zamakhsyari menetapkan ayat di atas dzahirnya, dan nampak bagi saya – Wallahu ‘ Alam- bahwa firman-Nya Y () masuk dalam sebuah ungkapan : di padang pasir tidak ada tanda yang bisa dijadikan petunjuk,” begitu juga yang dimaksud di dalam ayat ini : dan wanita-wanita lanjut usia yang tidak memakai perhiasan yang bisa dipakai untuk *tabarruj*, karena pembicaraan adalah berkenaan dengan wanita yang seperti ini sifatnya, dan seolah-olah maksudnya dari itu adalah bahwa perlakuan sopan mereka dengan tidak menanggalkan jilbabnya adalah lebih baik baginya, maka apa gerangan dengan wanita yang memakai pakaian yang mengandung perhiasan ? dan lebih dari itu bahwa Dia menjadikan tidak menanggalkan pakaian (jilbab) bagi wanita lansia (lanjut usia) dalam tataran menjaga *iffah* (menjaga kehormatan) ini sebagai pemberitahuan bahwa menanggalkan pakaian (jilbab) bukan merupakan perbuatan *iffah*, ini bagi wanita lansia, maka apa gerangan dengan wanita muda yang segar ? Wallahu ‘ Alam.²⁸⁶

Al Imam Al Baihaqi berkata dalam Sunannya : Bab (atsar-atsar yang datang berkenaan dengan wanita yang sudah berhenti dari haidl dan hamil, Abu Ali Ar Raudzbari telah memberi kami kabar, Abu Bakar Ibnu Dasah telah memberitahu, Abu Dawud telah memberi tahu kami, Ahmad Ibnu Muhammad Al Marwazi telah memberitahu kami, Ali Ibnu Al Husain Ibnu Waqid telah memberitahu kami dari ayahnya dari Yazid An Nahwiyy dari Ikrimah dari Ibnu Abbas τ, berkata : Dan katakanlah kepada kaum mu’minat,” *Hendaklah mereka menahan pandangannya.....,*” kemudian dinasakh/dihapus dan dikecualikan darinya,” *Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haidl dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui,*²⁸⁷

Al Imam Abu Al Faraj Ibnu Al Jauziy rahimahullah berkata : Firman-Nya Y,” *menanggalkan tsiyab (pakaian) mereka,*” yaitu dihadapan laki-laki, dan yang dimaksud dengan *tsiyab* adalah *jilbab, rida’,* dan *qina’* yang berada sebagai rangkap kudungnya, ini adalah yang dimaksud dengan *tsiyab* (pakaian) bukan seluruh pakaiannya.²⁸⁸() yaitu tanpa ada maksud mereka memperlihatkan perhiasannya dengan menanggalkan jilbab tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan *tabarruj* itu adalah wanita menampakan kecantikannya, () yaitu keadaan mereka tidak menanggalkan pakainnya itu adalah,” *lebih baik bagi mereka,*” . Ibnu Qutaibah berkata : Orang Arab berkata : *Imraatun wadli’un* artinya bila wanita sudah tua maka dia menanggalkan khimarnya, dan (ungkapan) ini tidak dipakai kecuali bagi wanita tua. Al Qadli Abu Ya’la berkata : Dalam ayat ini ada *dilalah* bahwa dibolehkan bagi wanita tua membuka wajah dan kedua tangannya di hadapan laki-

²⁸³ Al Baqarah : 237

²⁸⁴ Al Baqarah : 280

²⁸⁵ Al Kasysyaf 3/76.

²⁸⁶ Al Intishaf fima Tadlammanahul Kasysyaf Minal ‘Itizal, dalam Hamisy Al Kasysyaf 3/76

²⁸⁷ As Sunan Al Kubra karya Al Baihaqiy.

²⁸⁸ Ini tergolong ungkapan yang disebutkan sesuatu yang umum namun yang dimaksud adalah sebagiannya.

laki, sedangkan rambutnya maka haram memandangnya sebagaimana rambut wanita muda.

Ar Raziyy berkata di dalam tafsirnya : Tidak ada keraguan bahwa Allah Y tidak mengizinkan mereka menanggalkan semua pakaiannya, karena dengannya semua aurat akan terbuka, oleh sebab itu para ahli tafsir mengatakan : Yang dimaksud dengan pakaian di ini adalah *jilbab*, *burud*, dan *qina'* yang merupakan rangkap kerudung, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas τ bahwa beliau membacanya,"

, "dan dari As Suddiy dari guru-gurunya : , " dan dari yang lain, dia membaca :)Sebab Allah Y mengkhususkan mereka dengan hal itu karena fitnah dengan sebabnya sudah hilang terangkat dari diri mereka, dan mereka sudah mencapai keadaan seperti ini, seandainya berat dugaan mereka bahwa keadaannya sebaliknya maka tidak halal mereka menanggalkan jilbabnya, oleh sebab itu Dia berfirman," *dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka*," dan hal ini dijadikan lebih baik bila lebih jauh dari fitnah, dan ini berarti bahwa bila ada dugaan kuat bahwa fitnah masih bisa terjadi, maka mereka wajib untuk tidak menanggalkannya sebagaimana halnya wanita muda.²⁸⁹

Al Imam Abu Abdillah Al Qurthubi rahimahullah berkata : Firman-Nya Y :

maknanya mereka tidak menampakan dan tidak sengaja memperlihatkan perhiasan untuk supaya dilihat, karena itu merupakan sesuatu yang paling jelek dan paling jauh dari kebenaran. *Tabarruj* adalah buka-bukaan dan sengaja menampakan diri untuk dilihat mata orang lain, seperti kalimat *buruj musyayyadah* dan *burujus sama wal aswar* yaitu tidak ada yang menghalangi untuk melihatnya, dan dikatakan kepada Ummul Mu'minin Aisyah *radhiyallahu 'anha* : wahai Ummul Mu'minin apa pendapat engkau tentang pencilup, gelang, kedua anting, gelang kaki, cincin emas, dan pakaian tipis ? Maka beliau berkata : Wahai sekalian wanita, cerita kalian sama saja semuanya, Allah telah menghalalkan perhiasan bagi kalian, tanpa menampakannya kepada orang yang tidak halal bagi kalian menampakannya kepada mereka^{290 291}.

Dan dari **Ashim Al Ahwal** dia berkata : "Kami pernah masuk menemui Hafshah bintu Sirin dan dia telah menjadikan jilbabnya seperti ini, dan dia menutupi mukanya dengannya maka kami berkata kepada beliau semoga Allah merahmati engkau, Allah Y berfirman : "*Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haidl dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakan perhiasan*" : itu adalah jilbab, Ashim berkata : Maka beliau berkata kepada kami : "Apakah ada sesuatu setelah itu ? Maka kami berkata "*dan mereka berlaku sopan (tidak menanggalkan jilbabnya) adalah lebih baik mereka*" maka beliau berkata : "Ini adalah penetapan hijab²⁹²

Syaikh Ismail Haqa rahimahullah berkata : (*Maka tidak ada dosa atas mereka untuk menanggalkan*) dihadapan laki-laki (*pakaiannya*) yaitu pakaian luar seperti

²⁸⁹ At Tafsir Al Kabir 6/307.

²⁹⁰ Riwayat Ibnu Abi Hatim sebagaimana dalam Tafsir Al Qur'an Al Adzim 6/91.

²⁹¹ Al Jami' Li Ahkam Al Qur'an 12/309-311.

²⁹² Telah lewat takhrijnya., dan Hafshah adalah Ummu Al Hudzail Al Anshariyyah Al Bashriyyah At Tabi'iyah saudari Muhammad Ibnu Sirin, Ibnu Main berkata : Tsiqah Hujjah, Iyas Ibnu Muawiyah berkata : Saya tidak pernah mendapatkan orang yang lebih utama dari Hafshah, dan Ibnu Hibban mencantumkannya dalam Ats Tsiqat dan lihat Tahdzibut Tahdzib 12/409-410

jilbab dan *izar* yang biasa dipakai perangkap pakaian dan *qina'* yang merupakan rangkap kerudung²⁹³

Dan beliau *rahimahullah* berkata juga : “Ketahuilah sesungguhnya wanita tua bila tidak menarik hasrat lagi maka boleh dipandang karena sudah aman dari syahwat, dan dalam hal ini ada isyarat yang menunjukkan bahwa segala sesuatu bila sudah keluar dari sumber fitnah dan sumber kekhawatiran-kekhawatirannya sudah reda maka urusan jadi mudah, kesulitan menjadi hilang dan dibolehkankannya kebolehan atau *rukhsah*, namun ketaqwaan adalah berada di atas urusan fatwa, sebagaimana disyaratkan oleh Allah Y “*dan mereka berlaku sopan (tidak menanggalkan jilbabnya) adalah lebih baik baik mereka*” dan dalam hadits *tidak akan sampai seorang hamba pada derajat orang-orang yang bertaqwa sehingga dia meninggalkan sesuatu yang tidak berdosa karena khawatir jatuh kepada yang mengandung dosa.*²⁹⁴

Ibnu Sirin berkata : “Saya tidak pernah menggauli perempuan baik dalam keadaan sadar dan dalam keadaan tidur kecuali Ummu Abdillah, dan sesungguhnya saya melihat seorang wanita di dalam tidur kemudian saya tahu bahwa dia tidak halal bagi saya maka saya memalingkan pandangan,²⁹⁵ ada sebagian orang yang mengatakan seandainya akal saya dalam keadaan terjaga seperti akal Ibnu Sirin dalam keadaan tidur.”²⁹⁶

‘Allamatul Qashim Abdurrahman Ibnu Nashir As Sa’di *rahimahullah* berkata : () maksudnya (tidak ada) kesulitan dan dosa () (*menanggalkan pakaian mereka*) yaitu pakaian luarnya seperti khimar dan lainnya yang dikatakan oleh Allah tentang perempuan, “*Dan hendaklah mereka menutupkan kudung mereka ke dadanya,*” maka wanita seperti mereka ini boleh membuka wajahnya karena aman dari yang dilarang darinya dan padanya. Dan dikarenakan meniadakan dosa atas mereka dalam hal menanggalkan pakaiannya, mungkin saja sebagian orang menduga dari pembolehan ini bolehnya memakai segala sesuatu, maka dugaan seperti ini ditolak dengan firman-Nya, “*dengan tidak (bermaksud) menampakan perhiasan,*” Yaitu tanpa ada maksud menampakan perhiasan kepada orang lain berupa berhias dengan pakaian luarnya sambil menutup wajahnya dan menghentakan kakinya supaya perhiasan yang dia sembunyikan diketahui orang, sebab berhias saja yang dilakukan oleh seorang wanita meskipun dia itu menutupi dirinya dan meskipun dilakukan oleh wanita tua yang tidak menarik lagi, tetap menimbulkan fitnah dan membuat orang yang melihatnya berdosa.²⁹⁷

Al ‘Allamah Al Qur’ani Muhammad Al Amin Asy Syinqithi *rahimahullah* berkata : Dan pendapat yang lebih jelas dalam tafsir firman-Nya, “*menanggalkan pakaian,*” adalah menanggalkan pakaian yang biasa dipakai rangkap di atas khimar dan baju kurung seperti *jilbab* yang menutupi khimar dan baju kurung, maka firman-Nya Y dalam ayat yang mulia ini, “*dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka,*” merupakan dalil yang jelas bahwa wanita yang masih memiliki kecantikan

²⁹³ Ruhul bayan 6/178

²⁹⁴ dikeluarkan oleh At Tirmidzi (2451) dan berkata : Hasan gharib kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini, dan Ibnu Majah (4215), Al Hakim4/319 dan beliau shahihkan, dan disetujui Adz Dzahabi, Al Baihaqi 5/335 dari ‘Athiyyah As Sa’di secara *marfu'* dan di dalam sanadnya ada Abdullah Ibnu Yazid Ad Dimasyqi yang diokatakan oleh Al Jauz jani : Ibnu Aqil meriwayatkan darinya hadits-hadits mungkar, lihat tahdzib 6/82-83.

²⁹⁵ Dan diantaranya perkataan sebagian mereka dalam memuji orang yang menjaga iffahnya :

*Bila di dalam mimpi dia hendak melakukan perbuatan keji
Maka keiffahannya mengingatkannya, sehingga dia tersadar.*

²⁹⁶ Ruhul Bayan 6/178.

²⁹⁷ Taisirul Karimir Rahman 5/218.

dan masih mempunyai hasrat menikah (syahwat seksual, pent) tidak diperbolehkan meletakkan sedikitpun dari pakaiannya dan tidak boleh leha-leha dalam menutupi diri di hadapan laki-laki yang bukan mahram.²⁹⁸

Al ‘Allamah Abdul Aziz Ibnu Abdillah Ibnu Baz *rahimahullah* berkata :Allah Y memberitahukan bahwa wanita tua yang tidak ada keinginan lagi untuk menikah, tidak ada dosa atas mereka untuk menanggalkan pakaiannya dari wajah dan kedua tangannya bila mereka tidak (bermaksud) menampakan perhiasan, maka bisa diketahui dengannya bahwa yang menampakan perhiasannya tidak diperbolehkan menanggalkan pakaiannya dari wajah dan kedua tangannya dan perhiasannya yang lain, dan bahwa dia mendapat dosa dalam hal ini meskipun sudah tua, karena setiap barang bekas pasti ada pemulungnya,²⁹⁹ dan karena *tabarruj* itu mendatangkan fitnah terhadap wanita yang bertabarruj itu meskipun sudah tua, maka apa gerangannya dengan wanita muda dan cantik bila dia bertabarruj ? Tidak ragu lagi dosanya lebih besar, dan sangsinya lebih dasyat, serta fitnahnya lebih besar. Allah Y mensyaratkan pada diri si wanita tua itu bahwa dia sudah tidak ada hasrat nikah lagi, dan ini tak lain-Wallahu ‘Alam- melainkan karena harapan menikahnya itu mendorongnya untuk bersolek dan *tabarruj* dengan harapan ada laki-laki yang melirik, maka dia dilarang dari menanggalkan pakaiannya yang menutupi kecantikannya demi menjaga dirinya dan orang lain dari fitnah, kemudian Dia Y menutup ayat dengan mendorong wanita tua agar bersikap *iffah*, dan Dia menjelaskan bahwa itu lebih baik bagi dirinya meskipun tidak bertabarruj, sehingga jelaslah dengan itu keutamaan hijab dan menutupi diri dengan pakaian meskipun dari wanita tua, dan bahwa itu lebih baik bagi mereka dari pada meletakkan pakaiannya, maka wajiblah keadaan berhijab dan berlaku *iffah* dari menampakan perhiasan itu lebih baik dan lebih sangat utama bagi wanita-wanita muda, serta lebih jauh dari sebab-sebab fitnah.³⁰⁰

At Tuwajiriy *hafidzahullah* berkata : Dan *mafhum* ayat yang mulia ini adalah bahwa wanita yang masih menginginkan menikah yaitu yang masih memiliki sisa-sisa kecantikan dan syahwat terhadap laki-laki, dia itu tidak termasuk dalam jajaran *qawa'id* (wanita-wanita yang sudah putus asa dari ingin menikah), dan tidak boleh dia itu menanggalkan sedikitpun dari pakaiannya di hadapan laki-laki yang bukan mahram, karena laki-laki terfitnah dengannya dan dia (wanita) terfitnah dengan mereka (laki-laki) tidak bisa dijamin.³⁰¹

²⁹⁸ Adlwaul Bayan 6/591.

²⁹⁹ Dan mereka berkata dalam hal makna ini :
Setiap yang terjatuh di suatu kampung itu pasti ada yang memungutnya.
Dan setiap barang yang tidak laku, suatu hari pasti ada laku dijual di pasar

³⁰⁰ Risalatul Hijab Was Sufur 6-7.

³⁰¹ Ash Sharim Al Masyhur ‘Ala Ahlit Tabarruj Wa Sufur 63.

Hadits-Hadits Nabawiy Yang Berhubungan Dengan Hukum Hijab

Saya telah mengumpulkannya dalam tiga bagian :

- Bagian pertama** : Hadits-hadits yang darinya para ulama beristinbath akan wajibnya hijab atas seluruh muslimat.
- Bagian kedua** : Hadits-hadits yang menjelaskan hijab para ummahatul mi'minin, dan diantaranya ada hadits-hadits yang diambil *istinbath* oleh sebagian ulama akan umum wajibnya hijab atas seluruh wanita muslimah.
- Bagian ketiga** : Hadits-hadits yang menjelaskan disyari'atkannya hijab yang sempurna atas seluruh wanita umat Muhammad, atau memberikan petunjuk akan tersebarnya ahal itu di kalangan wanita generasi pertama, atau memberikan penjelasan akan dilarangnya laki-laki dari memandang wanita lain, dan kami menjelaskan di dalamnya *istinbath* sebagian ulama dari sebagian hadits-hadits

tersebut akan wajibnya hijab yang sempurna
atas seluruh wanita muslimah.

Bagian Pertama

1. Dari Ibnu Mas'ud τ dari Nabi ρ bersabda :

Artinya: *Wanita itu adalah aurat.*³⁰²

Syaikh Hamud At Tuwajjiri hafidzahullah berkata : Dan hadits ini menyatakan bahwa seluruh bagian anggota badan wanita itu adalah aurat di hadapan laki-laki yang bukan mahram, sama saja dalam hal ini apakah wajahnya atau anggota badan lainnya, Abu Thalib telah menukil dari Imam Ahmad *rahimahullah*, bahwa beliau berkata : (Kuku wanita adalah aurat, maka bila dia keluar dari rumahnya janganlah menampakan sedikitpun dari badannya, tidak juga sepatunya, karena sepatu itu memperlihatkan bentuk telapak kakinya, dan saya lebih menyukai bila dia membuatkan kancing pada lengan bajunya pas di telapak tangannya agar tidak ada sesuatupun dari badannya yang nampak) ...dan telah lalu apa yang dinukil Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dari imam Ahmad *rahimahullah*, bahwa beliau berkata : (Segala sesuatu dari badan wanita adalah aurat termasuk kukunya) Syaikhul Islam berkata : Dan ini juga adalah perkataan imam Malik..³⁰³

Dari Abu Al Ahwash dari Abdullah τ dari Nabi ρ berkata :

Artinya: *Wanita itu adalah aurat, maka bila dia keluar (dari rumah) setanlah yang mengendalikannya, sedangkan keadaan dia yang paling dekat dengan rahmat Rabnya adalah ketika dia berada di dalam rumahnya,*³⁰⁴

³⁰² Hadits Shahih riwayat At Tirmidzi no :1173 kitab Ar Radla' bab 18, Ibnu Khuzaimah 1685,1686, dan dishahihkan oleh Al Albaniy dalam Al Irwa 273.lihat Rafu'l junnah :15-16 (pent). Penulis kitab Rafu'l junnah berkata : dan dari sini ada baiknya saya menukil perkataan Al Qurthubi di sini dan yang telah dinukil darinya oleh Syaikh Al Albaniy yang berbeda dengan perkataan ini, tatkala beliau *rahimahullah* berkata dalam Al Jami' Li Ahkam Al Qur'an 14/227 dalam rangka menafsirkan ayat dalam surat Al Ahzab yaitu firman-Nya Y,"*Dan bila kalian meminta sesuatu keperluan kepada mereka maka mintalah dari balik tabir,*"ayat 53....kemudian beliau menyebutkan beberapa masalah yang penting, terus beliau *rahimahullah* berkata : Masalah kesembilan : Dalam ayat ini ada dalil yang menunjukkan bahwa Allah Y mengizinkan meminta kepada mereka dari balik tabir dalam suatu keperluan yang datang, atau masalah yang membutuhkan fatwanya, dan termasuk dalam hukum ini adalah semua wanita dengan adanya makna (alasan hukum yang menyatukan), dan ketercakupannya oleh ushul syari'at yaitu bahwa wanita itu seluruh tubuhnya adalah aurat, badannya, dan suaranya sebagaimana yang telah lalu dijelaskan, maka tidak boleh membuka itu kecuali ada hajat seperti kesaksian atasnya, atau penyakit yang ada di badannya, atau menanyakan sesuatu yang terjadi padanya, dan hanya ada padanya...

Saya berkata : Beginilah Al Imam Al Qurthubi *rahimahullah* menarik diri dari pendapat beliau sebelumnya yang membolehkan wanita membuka wajah dan kedua tangannya, bila memang beliau pernah berpendapat seperti itu sebagai mana yang dinukil oleh Syaikh Al Albani darinya, kemudian beliau rujuk kepada pendapat ini yang shahih lagi jelas serta didukung dengan banyak hadits shahih, dan di antaranya adalah hadits shahih ini yang menyatakan bahwa wanita itu seluruh (tubuhnya) adalah aurat. Lihat Raf'ul Junnah 19. (pent)

³⁰³ Ash Shrim Al Masyhur 96, dan Ar Raddul Qawiyy 245.

³⁰⁴ Lihat takhrij sebelumnya.

Asy Syinqithiy rahimahullah berkata : Hadits ini telah disebutkan oleh penyusun kitab Az Zawaid, dan berkata : Diriwayatkan oleh Ath Thabrani dalam Al Kabir sedangkan para perawinya adalah *tsiqat*, dan hadits ini menjadi tambah kuat dengan dalil-dali yang telah kami sebutkan, dan dalil yang di dalamnya ada penjelasan bahwa wanita itu adalah aurat : Menunjukkan atas hijab, karena konsekuensi wajibnya menutupi semua yang termasuk penamaan aurat, dan ini dikuatkan oleh Al Haitsami juga dalam Majma Az Zawa'id dari Ibnu Masud τ berkata : Hanyasanya semua wanita itu adalah aurat, dan sesungguhnya seorang wanita keluar dari rumahnya dan tidak ada apa-apa padanya, maka setan mengendalikan/mengawasinyanya seraya berkata : Kamu tidak lewat kedepan seseorang kecuali engkau membuat dia terkagum-kagum, dan sesungguhnya seorang perempuan memakai baju, kemudian dikatakan : Mau kemana engkau ? Dia menjawab : Saya mau menengok orang yang sakit, atau ikut menyaksikan jenazah, atau shalat di mesjid, dan tidaklah seorang wanita beribadah kepada Rabnya sama seperti dia beribadah kepada-Nya di dalam rumahnya,” kemudian berkata : Diriwayatkan oleh Ath Thabrani dalam Al Kabir sedangkan para perawinya adalah *tsiqat*.....dan atsar ini dihukumi *marfu'* karena tidak ada tempat untuk pendapat di dalamnya.³⁰⁵

2. Dari Ibnu Umar τ bahwa Nabi ρ bersabda :

Artinya: *Janganlah wanita yang sedang ihram mengenakan niqab (cadar) dan jangan pula dia mengenakan dua sarung tangan.*³⁰⁶

Syaikh Abu Hisyam Abdullah Al Anshari berkata : hadits ini merupakan dalil terbaik yang menunjukan terjadinya perubahan dan perkembangan dalam hal pakaian wanita setelah turunnya (ayat) hijab dan perintah mengulurkan jilbab, dan bahwasannya *niqab* telah menjadi bagian dari pakaian wanita, sehingga mereka tidak keluar (dari rumah) kecuali dengan mengenyakannya. Dan larangan wanita yang sedang berihram mengenakan niqab **bukan artinya** dia dilarang menutupi wajahnya,....namun maksudnya adalah dia jangan menjadikan niqab sebagai bagian pakaian (ihramnya), namun hendaklah dia menutupi wajahnya dengan bagian pakaian lainnya...^{307 308}

Al Qadhi Abu Bakar Ibnul 'Arabi rahimahullah berkata : Masalah keempat belas : Sabdanya dalam hadits Ibnu Umar,” *Janganlah wanita yang sedang ihram mengenakan niqab (cadar),*” itu karena menutup wajahnya dengan *burqa'* (purdah, hampir sama dengan *niqab*, pent) adalah *fardlu* (wajib) kecuali di saat haji, maka (di saat haji/umrah, pent) dia hendaklah mengulurkan bagian dari kerudungnya kepada

³⁰⁵ Adhwa Al Bayan 6/596.

³⁰⁶ Dikeluarkan oleh Al Bukhari 4/52 no :1838 dalam jaza'a ashshaid : Bab ma yunha min Ath Thiib lilmuhrim wal muhriimah, Al Muwaththa' 1/324 dalam Al Haj bab ma yunha 'anhu min labsitstsiyab fil ihram, At Tirmidzi no :833 fil haj bab Ma jaa'Artinya: fima' laa yajuzi lilmuhrim lasuhu, dan berkata : hasan shahih, Abu Dawud no : 1825-1826 dalam al manaasik bab ma yalbasul muhriim, An Nasai 5/135 dalam Al Haj bab an nahy an talbasal muhriimatu al qaffazain, dan Imam Ahmad 2/119.

³⁰⁷ Ibrazul Haq wash shawab fi mas'alatis sufur wal hijab- halaqah V- Majallah Al Jami'ah As salafiyah.

³⁰⁸ Ini sama halnya dengan laki-laki, dia dilarang mengenakan kemeja dan celana di saat ihram, namun bukan maksudnya dia tidak boleh menutup badannya, tapi dia menutup badannya dengan kain lain seperti sarung dan selendang, hendaklah pembaca paham (pent)

wajahnya dengan tidak menempelkannya, dan (hendaklah) dia berpaling dari laki-laki, dan laki-laki juga (hendaklah) berpaling darinya.³⁰⁹

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berkata : Dan (hadits ini) merupakan salah satu yang menunjukkan bahwa niqab dan sarung tangan adalah telah dikenal di kalangan wanita yang tidak sedang ihram, dan ini menuntut (mereka) untuk menutup wajah dan tangannya.³¹⁰

Dan **Syaikhul Islam** berkata lagi : Dan status wajah wanita di saat ihram terdapat dua pendapat dalam madzhab Imam Ahmad dan yang lainnya, ada yang mengatakan : Sesungguhnya dia (wajah wanita di saat ihram) adalah seperti kepala laki-laki tidak boleh ditutup, dan ada yang mengatakan : Dia itu seperti badan laki-laki, maka tidak boleh ditutup dengan *niqab* dan *burqa'* dan yang dibuat serupa itu yang seukurannya, dan inilah pendapat yang benar, karena Nabi ρ tidak melarang kecuali hanya dari (mengenakan) niqab dan kedua sarung tangan saja, dan mereka para wanita (*sahabiyyat*) mengulurkan kain untuk menutup wajahnya dari pandangan laki-laki tanpa meletakkan sesuatu yang bisa menjauhkan kain itu dari wajahnya³¹¹, maka diketahuilah bahwa badan wanita itu setatusnya seperti badan laki-laki, itu disebabkan karena wanita itu adalah aurat, maka dia bisa menutup wajah dan kedua tangannya,³¹² namun bukan dengan kain yang dibuat seukuran dengan anggota badan itu, sebagaimana laki-laki tidak boleh memakai celana dan dia boleh memakai *izar* (sarung).³¹³

Al 'Allamah Al Muhaqqiq Ibnu Al Qayyim Al Jauziyyah *rahimahullah* berkata dalam Tahdzib As Sunan : [Dan adapun larangan Nabi ρ dalam hadits Ibnu Umar τ wanita mengenakan niqab dan dua kaus tangan, itu merupakan dalil yang menunjukkan bahwa wajah wanita bersetatus sama dengan badan laki-laki, bukan seperti kepalanya, maka dia diharamkan mengenakan ketika ihram kain yang dibuat dan dijahit seukuran wajah seperti *niqab*, *burqa'*, dan dia tidak haram menutupnya dengan mukena dan jilbab dan lain-lain, dan inilah pendapat yang paling benar dari dua pendapat yang ada, karena sesungguhnya Nabi ρ menyamakan antara wajahnya dan kedua tangannya, dan beliau melarangnya mengenakan kaos tangan dan *niqab*, dan sudah pada maklum bahwa dia tidak dilarang menutupi kedua tangannya, dan bahwa keduanya sama seperti badan laki-laki yang sedang *ihram* sehingga diharamkan mengenakan kain yang dijahit seukuran dengan tangannya, yaitu kaos tangan, maka begitu juga dia itu hanya haram ditutup dengan *niqab* dan yang sejenis dengannya, dan tidak ada satu huruppun dari Nabi ρ yang menyatakan haramnya wanita menutupi wajahnya ketika sedang *ihram*, kecuali hanya larangan mengenakan niqab, dan larangan ini sama seperti larangan mengenakan dua kaus tangan, status *niqab* atas wajah sama seperti status kedua kaus tangan atas tangan, dan ini sangat jelas *bihamdillah*]³¹⁴.. Dan beliau berkata juga dalam I'lam Al Muwaqi'in masih dalam masalah hadits itu : (Dan isteri-isteri beliau ρ merupakan ummat yang paling tahu akan masalah ini, dan sungguh mereka telah mengulurkan (kain) kepada wajah-wajahnya bila ada rombongan laki-laki yang berpapasan dengan mereka, dan bila mereka (laki-laki) itu sudah pada lewat maka mereka (isteri-isteri beliau) membuka wajahnya – dan Waki' telah meriwayatkan dari Syu'bah dari Yazid Ar Risyk dari

³⁰⁹ 'Aridlatul Ahwadzi 4/56.

³¹⁰ Majmu' Al fatawa 15/370-371.

³¹¹ Ini sebagai bantahan kepada orang yang mengatakan bahwa ketika wanita menutup wajahnya dari laki-laki di saat ihram harus menjauhkan kain itu dari menempel ke kulit wajah. (pent)

³¹² Yaitu di saat ihram.

³¹³ Majmu Al Fatawa 20/120

³¹⁴ Tahdzib Sunan Abi Dawud 5/282-283, dalam hamisy Aunul Ma'bud.

Muadzah Al 'Adawiyyah, beliau berkata : Saya bertanya kepada Aisyah *radhiyallahu 'anha* ,” Apa yang dipakai oleh wanita yang sedang ihram ? maka beliau berkata : Dia jangan memakai *niqab*, dan jangan memakai masker, dan dia (bisa) mengulurkan (kain) kepada wajahnya³¹⁵) kemudian Ibnu Al Qayyim *rahimahullah* menuturkan pendapat orang yang melarang wanita yang sedang ihram dari menutupi wajahnya, dan beliau membantah mereka sampai beliau mengatakan : (Maka bagaimana mungkin wanita diharamkan menutupi wajah sedangkan Allah telah memerintahkannya agar dia mengulurkan bagian dari jilbabnya kepada seluruh tubuhnya, supaya dia tidak diketahui dan orang tidak tertarik dengan kecantikannya³¹⁶) Dan Al Imam Ibnu Al Qayyim menuturkan juga dalam **Badai'ul fawaid** sebuah pertanyaan tentang masalah wanita membuka wajahnya di saat ihram dan jawaban dari Ibnu Uqail tentang hal itu, kemudian beliau mengomentarkannya dengan bantahan, beliau berkata : Sebab adanya pertanyaan dan jawaban seperti ini adalah samarnya sebagian tuntunan Sunnah tentang hak wanita dalam ihram, maka sesungguhnya Nabi ﷺ tidak pernah mensyari'atkan bagi wanita untuk membuka wajahnya baik di saat ihram atau lainnya, namun dalil nash yang ada adalah larangan khusus mengenakan *niqab* saja, sebagaimana ada larangan mengenakan dua kaus tangan, dan larangan (bagi laki-laki, pent) mengenakan kemeja dan celana. Dan sudah maklum bahwa larangan beliau dari mengenakan pakaian-pakaian ini, bukan maksudnya bahwa dia (wanita) harus terbuka dan tidak menutupi badannya sama sekali, bahkan para ulama sudah ijma bahwa wanita yang sedang ihram boleh menutupi badannya dengan ghamis dan baju kurungnya, dan bahwa laki-laki boleh menutupi badannya dengan selendang dan menutupi bagian bawahnya dengan kain yang dijadikan sarung, padahal sumber larangan dari mengenakan *niqab*, dua kaus tangan, kemeja, dan celana itu adalah satu, dan bagaimana ditambahkan pada kandungan nash, terus dipahami darinya bahwa bahwa wanita disyari'atkan membuka wajahnya di hadapan halayak ramai ? nash, atau mafhum, atau dalil umum, atau kiyas, atau *mashlahat* mana yang menyatakan seperti ini ? bahkan yang benar sesungguhnya wajah wanita (ketika ihram) setatusnya sama seperti badan laki-laki, diharamkan menutupinya dengan pakaian yang dibuat khusus sesuai ukurannya seperti *niqab* dan *burqa*, bahkan itu (maksudnya wajahnya) adalah sama seperti tangannya yang haram ditutupi dengan pakaian yang dibuat khusus sesuai ukurannya seperti kaus tangan. Adapun menutupinya dengan lengan baju dan menutupi wajahnya dengan jubah, kudung dan pakaian luarnya, maka itu sama sekali tidak dilarang, dan orang yang mengatakan : Sesungguhnya wajahnya setatusnya sama dengan kepala laki-laki (yang sedang ihram),” maka sama sekali dia tidak memiliki dalam hal ini dalil nash atau dalil umum (sekalipun), dan tidak benar mengkiyaskannya pada setatus kepala laki-laki muhram, karena Allah telah membedakan dalam banyak hal antara keduanya.

Dan perkataan yang mengatakan dari kalangan *salaf* : Sesungguhnya ihram wanita itu ada pada wajahnya, yang dimaksud adalah makna ini, yaitu dia (wanita) tidak wajib menjauhi dari mengenakan pakaian sebagaimana wajibnya atas laki-laki, akan tetapi dia (wanita) wajib menjauhi dari mengenakan *niqab*, jadi setatus wajahnya adalah sama seperti badan laki-laki muhram, dan seandainya orang itu bermaksud dengan

³¹⁵ Dan dari Aisyah *radhiyallahu 'anha* berkata : Wanita yang sedang ihram boleh memakai pakaian apa saja yang dia sukai kecuali pakaian yang telah terlumuri *Za'faran* dan *Waras* (wangi-wangian), dia jangan memakai *burqa*, jangan memakai masker, dan dia (bisa) mengulurkan kain kepada wajahnya. ..Diriwayatkan oleh Al Baihaqiy 5/47, dan lainnya, lihat Masailul Imam Ahmad karya Abu Dawud 108-110.

³¹⁶ I'lamul Muwaqqi'in 'An Rabbil 'Alamin.

perkataannya itu bahwa wanita wajib membuka wajahnya (di saat ihram), maka perkataannya itu bukanlah *hujjah*, selama tidak ada dalil *tsabit* dari syari'at yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah wajibnya membuka wajah, dan kedua hal ini tidak pernah terjadi (karena tidak ada). Dan sungguh Ummul Mukminin Aisyah *radhiyallahu 'anha* berkata, "Adalah kami dahulu bila rombongan laki-laki melewati kami, maka masing-masing kami mengulurkan jilbabnya pada wajahnya," dan tidak pernah salah seorang diantara mereka meletakkan lidi di antara jilbab dan wajahnya³¹⁷ sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian fuqaha, dan hal ini tidak pernah dikenal sama sekali dari seorangpun dari kalangan wanita Shahabat, tidak pula dari Ummahatul Mukminin, baik amalan ataupun fatwa. Dan mustahil hal ini menjadi bagian dari syiar ihram, sedangkan tidak nampak dan dikenal di antara mereka yang padahal mereka itu mengetahui masalah yang khusus dan umum, dan barang siapa yang mementingkan sikap obyektif dan berjalan di atas jalan ilmu dan keadilan, maka dia bisa membedakan pendapat yang *rajih* (kuat) dari pendapat yang *marjuh* (tidak kuat), dan pendapat yang sakit dari pendapat yang benar. *Wallahu Alam.*³¹⁸

Al Hafidh Ibnu Hajar telah menukil dalam Fathul Bari dari Ibnu Al Mundzir, bahwa beliau berkata : Semua berijma bahwa wanita yang sedang ihram boleh mengenakan pakaian berjahit dan memakai sepatu, dan dia juga menutup kepala dan rambutnya kecuali wajahnya, dia mengulurkan kain pada wajahnya untuk menghalanginya dari pandangan laki-laki lain, namun dia tidak boleh menutupinya, kecuali apa yang diriwayatkan dari Fathimah Bintu Al Mundzir, berkata : *Kami menutupi wajah-wajah kami sedangkan kami sedang ihram bersama Asma Bintu Abi Bakar radhiyallahu 'anhuma, maksudnya neneknya,*" berkata (Ibnu Al Mundzir) : Mungkin yang dimaksud dengan menutupi di sini adalah mengulurkan kain, sebagaimana dalam hadits Aisyah *radhiyallahu 'anha*, berkata : *Adalah kami bersama Rasulullah ﷺ, bila rombongan laki-laki lewat kami mengulurkan (kain) pada wajah-wajah kami, sedangkan kami dalam keadaan ihram, dan bila mereka sudah lewat, maka kami mengangkatnya lagi,*"³¹⁹

Al 'Allamah Ash Shan'aniy *rahimahullah* berkata dalam Hasyiyahnya atas kitab Syarhul 'Umdah setelah menuturkan hadits, "Wanita (*muhrimah*) jangan mengenakan *niqab* dan (*jangan*) mengenakan dua kaus tangan," berkata : (Perkataannya : dengan wajah dan kedua telapak tangannya, Saya berkata : Tidak boleh dipakai kain yang dibuat dan dijahit (khusus) untuk wajah, seperti *niqab*, dan yang dibuat untuk tangan, seperti dua kaus tangan, bukan maksudnya dia tidak boleh menutup wajah dan kedua telapak tangannya seperti yang diduga (sebagian orang, pent), karena wajah dan kedua telapak tangan itu wajib ditutupi, namun bukan dengan *niqab* dan kaus tangan.)³²⁰

3. Dari Ibnu Umar τ berkata : Rasulullah ﷺ berkata :

Artinya: *Barang siapa menggusur pakaiannya dengan sombong, maka Allah tidak akan memperhatikannya di hari kiamat.*

Maka Ummu Salamah *radhiyallahu 'anha* berkata : Apa yang harus diperbuat oleh wanita dengan dzuyul (pakaian bawah) mereka ? Maka Rasulullah ﷺ berkata : *Mereka ulurkan saja sejengkal* (dari mata kaki, pent),"Ummu Salamah berkata lagi : Kalau

³¹⁷ Lihat Nailul Authar 5/71.

³¹⁸ Badai'ul fawaid 3/174-175.

³¹⁹ Fathul Bari 3/406.

³²⁰ Al 'Uddah Syarhul 'Umdah bihasiyati Ash Shan'aniy 3/476.

segitu tentu telapak-telapak kakinya terbuka,” Rasulullah berkata : *Ulurkan saja satu lengan, tidak boleh mereka menambahnya,*”³²¹

At Tirmidzi berkata : dan dalam hadits ini ada *rukhsah* bagi wanita untuk menggosok pakaiannya, karena itu adalah lebih tertutup baginya.

Al Baihaqi berkata : Dalam hadits ini ada dalil yang menunjukkan wajibnya menutupi kedua telapak kaki.

Dan dalam riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Umar τ bahwasannya Rasulullah ρ memberikan keringanan bagi wanita untuk mengulurkan satu jengkal, maka mereka berkata : Wahai Rasulullah, kalau segitu telapak kaki kami terbuka,” Maka Rasulullah ρ berkata,” *Satu lengan, dan jangan mereka melebihinya,*”³²²

Dalam riwayat Imam Ahmad lainnya dari Ibnu Umar τ bahwa isteri-isteri Nabi ρ bertanya tentang dzail (ujung pakaian yang paling bawah), maka beliau berkata,” *Jadikanlah sejengkal,*” Mereka berkata : Sesungguhnya sejengkal sama sekali tidak menutupi aurat,” Maka Rasulullah ρ berkata,” *Jadikanlah satu lengan,*” maka wanita di antara mereka bila hendak membuat baju kurung, dia mengulurkan satu lengan untuk dijadikan sebagai *dzail*.³²³

At Tuwaijiri berkata : dan dalam hadits ini dan dua hadits sesudahnya terdapat dalil yang menunjukkan bahwa wanita itu seluruh tubuhnya adalah aurat di hadapan laki-laki yang bukan mahram, oleh sebab itu tatkala Rasulullah ρ memberikan *rukhsah* bagi wanita dalam mengulurkan ujung bajunya satu jengkal, mereka (para wanita) berkata kepada beliau : Sesungguhnya sejengkal sama sekali tidak menutupi aurat,” dan aurat di sini adalah telapak kaki sebagaimana yang sangat nampak dalam riwayat-riwayat yang ada dari Ibnu Umar dan Ummu salamah ψ . Dan Nabi ρ telah mengakui pernyataan para wanita bahwa *qadamain* (dua telapak kaki)itu termasuk aurat, nah bila halnya seperti ini dalam masalah telapak kaki, maka bagaimana gerangan dengan anggota badan lain yang berada di atasnya, dan terutama wajahnya yang merupakan pusat kecantikan wanita ? dan yang merupakan sesuatu yang paling besar dalam menarik perhatian laki-laki, dan mereka berlomba-lomba mendapatkannya bila wajah itu cantik, dan sudah menjadi sesuatu yang diketahui umum bahwa cinta/asmara yang membuat orang tergila-gila bahkan sebagiannya mati terbunuh, itu tidak lain kecuali karena sebab memandangi wajah-wajah yang cantik jelita, bukan sebab melihat telapak kaki dan jari-jemari dan tidak pula karena sebab perhiasan dan pakaian. Dan apabila telapak kaki wanita itu merupakan aurat yang wajib ditutupi, maka wajahnya lebih berhak untuk ditutupi. *Wallahu Alam.*³²⁴

Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin hafidhahullah berkata : Hadits ini merupakan dalil wajibnya menutup telapak kaki wanita, dan itu merupakan sesuatu yang sudah maklum di kalangan wanita shahabat ψ , sedangkan telapak kaki lebih kecil fitnahnya dari pada wajah dan kedua telapak tangan tanpa diragukan lagi, maka memperingatkan (hukum) dengan sesuatu yang lebih rendah merupakan peringatan bagi sesuatu yang lebih tinggi dan lebih utama darinya akan hukum, sedangkan hikmah syari'at menolak pengwajibkan menutupi sesuatu yang lebih rendah dan

³²¹ HR Abu Dawud no : 4117, At Tirmidziy 4/223, An Nasai 8/209, Al Imam Ahmad 2/5,55, Abdur Razzaq 11/82, Abu 'Uwanah 5/482, dan At Tirmidzi berkata : Ini hadits hasan shahih.

³²² Lihat sunan An Nasai 8/209, Ibnu Majah 3580, Ahmad 6/293-309, Ibnu Abi Syaibah 8/220, Ad Darimi 2647, Ibnu Hibban 1451 mawarid, Ath Thabrani dalam Al Kabir 23/358,416,417.

³²³ Al Musnad 2/90.

³²⁴ Ash Sharim Al Masyhur 97-98.

pembolehan membuka sesuatu yang lebih dasyat fitnahnya, karena sesungguhnya ini merupakan sesuatu yang saling bertentangan lagi mustahil atas hikmah dan syari'at Allah.³²⁵

4. Dari Uqbah Ibnu 'Amir Al Juhanniy τ dari berkata :

Artinya: *janganlah sekali-kali kalian masuk menemui perempuan*

Maka seorang laki-laki dari Anshar berkata : Wahai Rasulallah bagaimana pendapatmu tentang al hamwu (saudara/kerabat suami) ? maka Rasulullah berkata :

Artinya: *Al hamwu adalah kematian.*³²⁶

Asy Syinqithi *rahimahullah* berkata : Hadits shahih ini secara terang nan jelas di dalamnya Nabi ρ mengungkapkan larangan yang sangat keras dari masuk menemui wanita, maka ini merupakan dalil yang sangat gamblang atas terlarangnya masuk menemui wanita dan meminta sesuatu kepadanya kecuali dari belakang tabir, karena orang yang meminta sesuatu darinya dengan bukan dari balik tabir berarti telah masuk menemuinya, sedangkan Nabi ρ telah menghati-hatikan/ memperingatkan dari masuk menemuinya, dan tatkala beliau ditanya oleh seorang laki-laki Anshar tentang al hamwu yaitu kerabat suami yang bukan mahram bagi isterinya, seperti saudaranya, keponakannya, pamannya, sepupunya, dan yang lainnya, maka beliau menjawab kepadanya : *Al hamwu adalah kematian,*" Beliau menamakan masuknya kerabat seorang laki-laki menemui isterinya yang padahal bukan mahramnya dengan nama kematian, dan tak ragu lagi ungkapan ini merupakan ungkapan puncak dalam rangka menghati-hatikan (*tahdzir*), karena kematian merupakan kejadian yang paling mengerikan yang menimpa manusia di dunia ini, seperti yang dikatakan oleh seorang penyair :

**Dan kematian itu bencana terbesar
Yang pernah menimpa jibillah**

Jibillah adalah makhluk, seperti dalam firman-Nya Y : *Dan bertaqwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan (aljibillatal awwalin) umat-umat yang dahulu,*"³²⁷

Maka peringatan Nabi ρ dengan peringatan yang sangat keras dari masuk menemui wanita, serta pengungkapannya akan masuknya kerabat suami menemui isterinya dengan nama kematian, merupakan dalil *nabawiyy* yang jelas yang menunjukkan bahwa firman-Nya Y,"*Maka mintalah kepada mereka dari balik tabir,*" adalah umum mencakup seluruh wanita, seperti yang anda lihat, karena seandainya hukum tersebut khusus bagi isteri-isteri Nabi ρ tentu Nabi ρ tidak akan memperingatkan dari masuk menemui wanita dengan peringatan yang keras lagi umum.

Dan dhahir hadits adalah peringatan dari masuk menemui wanita meskipun tidak terjadi khalwat di antara mereka berdua, dan memang seperti itu. Masuk menemui wanita serta berkhalwat dengannya, keduanya masing-masing sangat diharamkan

³²⁵ Al Hijab 18.

³²⁶ Al Bukhari 9/330 dalam An nikah bab : Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita kecuali mahramnya, dan (larangan) masuk menemui wanita yang ditinggal pergi suaminya, Muslim no : 2172 kitab salam bab haramnya khalwat dan menemui wanita bukan mahram, At Tirmidzi no :1171 kitab Ar Radla' bab : Ma Jaa'Artinya: Fi Karahiyyatid Dukhul 'Alal Mughibat, Dan Imam Ahmad 4/149-153.

³²⁷ Asy Syuara' :184

dengan sendirinya, sebagaimana yang telah kami kemukakan bahwa Imam Muslim *rahimahullah* menyebutkan hadits ini dalam bab : **Haramnya khalwat dengan wanita *ajnabiyyah* (bukan mahram) dan masuk menemuinya**, maka ini menunjukkan bahwa keduanya haram).³²⁸

Dan **Ibnu Hajar** berkata dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadits tersebut :

dengan *I'rab* nashab sebagai *tahdzir*, dan itu merupakan peringatan bagi orang yang diajak bicara dari sesuatu yang dilarang agar dia menjauhinya, seperti dikatakan : (hati-hati terhadap singa), sedang merupakan *maf'ul* bagi *fi'il* yang tersembunyi, taqdirnya : (hati-hatilah).

Dan *taqdir* perkataan itu adalah : Jagalah diri kalian dari masuk menemui wanita, dan wanita menemui kalian. Dan terdapat dalam riwayat Ibnu Wahb dengan lafadh :

(janganlah kalian masuk menemui wanita), dan secara langsung dan lebih terkandung adalah larangan melakukan khalwat dengannya).^{329 330}

Syaikh Abdul Qadir As Sindiy berkata : Hadits ini di dalamnya ada *dilalah* yang sangat jelas yang menunjukkan bahwa tidak boleh laki-laki *ajnabiy* masuk menemui wanita *ajnabiyyah* (bukan mahram), dan begitu juga kerabat suami seperti adik/kakaknya, pamannya dan yang lainnya. Dan di dalam riwayat shahih imam Muslim dari Abu Ath Thahir dari Ibnu Wahb, berkata : Saya mendengar Al Laits berkata : <<Al *Hamwu* adalah saudara (adik/kakak) suami dan kerabat-kerabat suami yang lainnya sepupu dan lain-lain>> dan dalam hadits itu ada kecaman yang sangat keras dan peringatan yang penting dari masuk menemui wanita- Al Imam Ibnu Al Atsir berkata dalam An Nihayah : Janganlah laki-laki berkhalwat dengan wanita *ajnabiyyah*, dan bila dikatakan dia itu *hamwuha*, ketahuilah *hamwuha* itu adalah kematian, *alhamwu* adalah kerabat-kerabat suami, sedang maknanya adalah : Sesungguhnya bila pendapatnya seperti itu tentang saudara suami dan yang serupa dengannya, sedangkan dia itu adalah kerabatnya, maka apa gerangan dengan orang asing ?Yaitu : Matilah, dan jangan melakukan itu, ungkapan ini sering dikatakan oleh orang arab, seperti Singa adalah kematian, penguasa adalah api, maksudnya bahwa berjumpa dengannya adalah seperti kematian dan api, artinya bahwa *khalwatnya* saudara sepupu dengannya (wanita) lebih bahaya dari *khalwatnya* dengan laki-laki lain, karena mungkin saja si kerabat itu menampakan hal-hal yang baik terhadap si isteri, dan mendorongnya untuk melakukan hal-hal yang memberatkan suami, seperti meminta dicarikan sesuatu yang menyulitkan suami atau perlakuannya yang tidak baik atau yang lainnya..³³¹

Saya berkata : Bila wajah dan kedua telapak tangan bukan termasuk aurat dan perhiasan, dan boleh membukanya di hadapan laki-laki lain, maka kenapa ada kecaman yang keras sekali dalam hadits-hadits shahih ini, dan kenapa terjadi pertentangan antara hadits-hadits itu, dan telah lalu saya katakan : bahwa hadits-hadits itu (maksudnya yang menunjukkan kebolehan membuka wajah dan telapak tangan, pent) tidak shahih, maka tidak boleh dikatakan bahwa hadits-hadits itu bertentangan

³²⁸ Adlwaul Bayan 6/592-593.

³²⁹ Fathul Bari 9/331

³³⁰ Karena khalwat lebih khusus dari sekedar masuk menemuinya, orang yang masuk ke dalam ruangan yang di sana banyak wanita, berarti di telah masuk menemuinya dan melakukan *ikhtilath*, sedang ini haram, dan bila dia berduaan dengan seorang wanita berarti dia sudah khalwat dengannya. (pent)

³³¹ Dinisbatkan kepada An Nihayah 1/448.

dengan hadits-hadits shahih ini yang di dalamnya terdapat kecaman keras dan pengharaman yang pasti (akan membuka wajah dan telapak tangan). Dan seandainya hadits-hadits dan atsar-atsar yang dijadikan dalih oleh sebagian orang untuk membuka wajah dan dua telapak tangan itu isnadnya shahih, tentu itu di anggap *syadz* tidak *mahfudh* menurut pandangan ahli hadits, maka bagaimana kenyataannya ternyata hadits-hadits itu adalah *dlaif* lagi *mungkar*, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah sama sekali, maka tidak pantas setelah penukilan ini ada perkataan yang menyatakan bahwa wajah dan dua telapak tangan bukan bagian aurat dan perhiasan (*zinah*) dengan bersandar pada perkataan Ibnu Abbas τ yang telah dijelaskan kedudukannya dari sisi sanad.³³²

Al Buti berkata : Seandainya seluruh badan wanita itu bukan aurat di hadapan laki-laki yang bukan mahram, tentu Nabi ρ tidak akan memuthlakan begitu saja larangan dari masuk menemui wanita, karena larangan itu mencakup semua keadaan yang di lakoni oleh si wanita selama dia itu menampakan wajahnya sebagaimana yang biasa dia lakukan di dalam rumahnya, dan sungguh hukum itu sudah mencakup terhadap saudara suami seperti yang bisa kita lihat (dalam teks hadits), maka tidak boleh dia masuk menemui isteri saudaranya. Dan seandainya wajah itu bukan aurat tentu dikecualikan -untuk memudahkan bagi si kerabat suami- wanita itu menutupi seluruh badannya kecuali wajah dan dua telapak tangannya.³³³

5. Dari Aisyah *radhiyallahu 'anha* berkata :

Sesungguhnya Aflah saudaranya Abu Al Qu'ais datang meminta izin untuk masuk menemuinya -sedang dia adalah pamannya dari susuan- setelah turun ayat hijab, maka beliau berkata : (Maka saya enggan untuk memberi izin dia masuk, tatkala Rasulullah ρ datang, saya menceritakan apa yang saya lakukan, maka beliau menyuruh saya agar mengizinkan dia masuk).³³⁴ dan dalam satu riwayat (dia (Aflah) berkata kepadanya : Apakah engkau berihijab dari saya, sedangkan saya adalah pamanmu ?) dan dalam riwayat lainnya : (Maka saya berkata : Saya tidak mengizinkan dia sampai saya minta izin kepada Rasulullah ρ , karena saudara dia Abu Al Qu'ais bukanlah yang menyusui saya, namun yang menyusui saya adalah isteri Abu Al Qu'ais) dan dalam satu riwayat : (Sedangkan Abu Al Qu'ais adalah suami si wanita yang menyusui Aisyah)

Urwah berkata : dan berkenaan dengan hal itu Aisyah pernah berkata : Haramkanlah dari susuan (*radla'ah*) seperti apa yang diharamkan karena sebab *nasab* (keturunan).

³³² Risalatul Hijab 33-35.

³³³ Ila Kulli Fatatin Tu'minu Billah 40-41.

³³⁴ Dan dalam satu riwayat Rasulullah ρ berkata kepada Aisyah : Izinkan dia, karena sesungguhnya dia itu adalah pamanmu, semoga engkau beruntung," dan dalam satu riwayat," Aflah benar, izinkan dia,". Dan hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari 6/147 dalam kitab Al Jihad, bab Maa jaa'Artinya: fi buyuti Azwajin Nabiiyyi ρ Wama Nusiba Minal Buyuti Ilaihinna, dan dalam Asy Syahadat, dalam An Nikah, dan Imam Muslim no : 1444 dalam kitab Ar Radla' bab maa yahrumu minar Radl'ati maa yahrumu minal wiladah, dan Al Muwaththa 2/601-602 dalam Ar Radla' bab Rada'atush shaghir, dan At Tirmidzi no : 1147 dalam Ar Radla', Abu Dawud no:2055 dalam An Nikah, dan An Nasai 6/99 dalam An Nikah.

Al Hafidh Ibnu Hajar berkata dalam faidah-faidah hadits ini : Dan dalam hadits ini (ada dalil yang menunjukkan) wajibnya seorang wanita berihijab (menutupi diri) dari laki-laki yang bukan mahram.³³⁵

Bukti petunjuk di dalamnya sangat jelas sekali, yaitu bahwa Al Hafidz Ibnu Hajar menyatakan keumuman hukum (ayat) hijab kepada seluruh wanita.³³⁶

6. Dari Az Zuhriy dari Nubhan maula (bekas budak) Ummu Salamah, dari Ummu salamah radhiyallahu 'anha, berkata : Rasulullah ﷺ berkata :

Artinya: *Bila salah seorang diantara kalian memiliki hamba mukatab³³⁷, sedang dia (mukatab) itu memiliki bayaran (untuk menebus dirinya), maka hendaklah dia itu berhijab darinya.*³³⁸

Syaikh Muhammada Shalih Al Utsaimin rahimahullah berkata : Sisi pengambilan dalil dari hadits ini –yaitu terhadap wajibnya hijab- adalah bahwasannya ini menuntut bolehnya *sayyidah* (tuan wanita) membuka wajahnya di hadapan budaknya selama masih dalam kepemilikannya, dan bila si budak itu sudah lepas dari kepemilikannya, maka dia wajib berhijab (menutupi wajahnya) darinya, karena si budak itu telah menjadi laki-laki *ajnabiy* (orang lain). Maka demikian itu menunjukkan wajibnya wanita berhijab dari laki-laki *ajnabiy*.³³⁹

Ath Thahawi meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Syihab bahwa Nubhan maula Ummu Salamah memberitahukan kepadanya : Bahwasannya tatkala dia berjalan bersama Ummu Salamah isteri Nabi ﷺ menuju Mekkah, sedang sisa pembayaran mukatabah yang harus dia tunaikan adalah 2000 Dirham, dia (Nubhan) berkata : Setiap kali saya masuk menemuinya dan melihatnya, maka beliau berkata sambil berjalan : Wahai Nubhan berapa lagi sisa tanggungan pembayaran cicilan mukatabahmu ? Saya berkata : Dua ribu Dirham lagi,” Beliau berkata : Itu sekarang ada engkau miliki ? Saya berkata : Ya,” beliau berkata : Sisa tanggungan pembayaran mukatabah itu serahkan saja kepada Muhammada Ibnu Abdillah Ibnu Umayyah, karena sesungguhnya saya sudah membantunya dengan uang itu dalam

³³⁵ fathul Bari cetakan As Salafiyah 9/152.

³³⁶ Karena sebelumnya disebutkan dalam hadits itu bahwa sebab keengganan Aisyah radhiyallahu 'anha dari memberikan izin kepada Aflah untuk masuk menemuinya adalah karena ayat hijab telah turun, dan disini Ibnu Hajar mengatakan bahwa dalam hadits itu ada petunjuk wajibnya wanita berhijab dari laki-laki yang bukan mahram. (pent)

³³⁷ Mukatab adalah hamba sahaya yang diperintahkan oleh tuannya atau dia sendiri yang mengajukan untuk berusaha supaya bisa menebus dirinya, dan setelah lunas dia merdeka (pent)

³³⁸ Dikeluarkan oleh Abu Dawud 4/21 no : 3928, At Tirmidzi no : 1261, dan berkata : dan ini adalah hadits hasan shahih, dan makna hadits ini menganjurkan kehati-hatian menurut para ahli ilmu, dan mereka berkata : Mukatab tidak menjadi merdeka, meskipun dia memiliki barang tebusan sampai dia menebusnya,” Ibnu Majah 2520, Al hakim 2/219, dan berkata ; Shahihul Isnad, dan disetujui oleh Adz Dzahabiy, Ibnu Hibban 1412, Al Baihaqiy 10/327, dan beliau mengisyaratkan akan ketidakdikeetahuiannya Nubhan, kemudian beliau berkata : Asy Syafi’I berkata : Saya tidak mengetahui ada ahli ilmu yang mengatakan hadits ini tsabit., Imam Ahmad 6/289,308,311, dan lihat pembicaraan tentang Nubhan maula Ummu Salamah hal :....

Tapi yang jelas hadits ini adalah shahih, karena Nubhan itu tudak majhul, Imam Al Bukhari mencantumkan biografinya dalam At Tarikh Al Kabir 8/135 no ; 2466, juga Ibnu Abi Hatim Dalam Al Jarhu Wat Ta’dil no : 2300 8/502, dan Ibnu Hibban memasukannya dalam Ats Tsiqat 5/487, sebagaimana dinyatakan shahih oleh Imam Ahmad dalam Masailul Imam Ahmad riwayat Ibnu Hani’ 2/182 no : 1994, lebih jelasnya lihat Raf’ul junnah 23-34. (pent)

³³⁹ Risalatul Hijab hal : 19.

pernikahannya, dan semoga salam sejahtera dilimpahkan kepadamu,” kemudian beliau mengulurkan hijabnya dari (pandangan)ku, maka akupun menangis dan berkata : Demi Allah saya tidak akan memberikannya kepadanya selama-lamanya,” beliau berkata : Wahai anakku, Demi Allah sesungguhnya engkau tidak akan melihatku selama-lamanya, karena Rasulullah ρ telah mewasiatkan kepada kami,” Bahwa bila hamba mukatab salah seorang di antara kalian memiliki (uang)pembayaran sesuai jumlah sisa tanggungan mukatabahnya, maka pasanglah tabir dari (pandangan)nya,” kemudian Ath Thahawi *rahimahullah* berkata : Dan diantara hukum yang bisa di ambil dari hadits ini adalah beberapa hukum yang disamakan setatusnya antara isteri-isteri Nabi ρ dengan wanita lainnya....³⁴⁰

Dan dari Sulaiman Ibnu Yasar, beliau berkata : Saya meminta izin kepada Aisyah untuk masuk, maka beliau berkata : Siapa ini ? maka saya berkata : Sulaiman,” Beliau berkata : Berapa sisa pembayaran mukatabahmu ? dia berkata : Saya berkata : Sepuluh Uqiyah,” Beliau berkata : *Masuklah, karena engkau ini masih bersetatus hamba selama masih ada tanggungan satu Dirham.*³⁴¹

³⁴⁰ Musykilul Aatsar 1/19.

³⁴¹ Diriwayatkan oleh Al Baihaqiy 7/95, dan dinyatakan shahih oleh Al Albaniy dalam Irwaul Ghalil 6/183, dan Al Baihaqiy berkata sesudah menuturkannya : Dan kami meriwayatkan dari Al Qasim Ibnu Muhammad, bahwa beliau berkata ; Seungguhnya Ummahatul Mu'minin bila seseorang di antara mereka memiliki mukatab, maka dia membuka hijab di hadapannya selama masih ada tanggungan atasnya satu dirham, dan bila telah melunasinya, maka dia mengulurkan hijabnya dari pandangannya.

Bagian Kedua

Hijab Ummahatul Mu'minin

Ijma telah memutuskan atas wajibnya hijab yang sempurna bagi Ummahatul Mu'minin, dan ini sebagai realisasi perintah Allah Y dalam ayat hijab, dan hadits-hadits pun telah menjelaskannya, dan inilah diantaranya :

1. Dari Aisyah radhiyallahu 'anha dalam hadits Ifki (Peristiwa fitnah zina terhadap Aisyah), beliau berkata :

Dikala saya duduk ditempat singgah saya, tiba-tiba mata saya tak kuat menahan kantuk, sehingga saya ketiduran, sedangkan Shafwan Ibnu Al Mu'aththal As Sulamiy Adz Dzakwaniy berada di belakang pasukan, maka dia kemalaman di jalan, sehingga keesokan paginya dia telah berada dekat tempat saya singgah, dia melihat warna hitam orang yang sedang tidur, kemudian dia menghampiri saya, dan dia langsung mengenalku di saat dia melihat saya, dan memang dia telah pernah melihat saya sebelum turun ayat hijab, maka saya langsung terbangun dengan sebab ucapan *istirja'*nya³⁴² tatkala dia mengenalku, maka saya menutupi wajahku dari pandangannya dengan jilbab saya...³⁴³

2. Dan dari Ikrimah berkata : Saya mendengar Ibnu Abbas τ berkata, sedang telah sampai kepada beliau kabar bahwa Aisyah *radhiyallahu 'anha* berhijab (menutupi diri) dari Husain Ibnu Ali ψ, maka Ibnu Abbas berkata : Sesungguhnya Husain memandang Aisyah itu adalah halal," Dan dari Umar Ibnu Dinar dari Abu Ja'far, berkata : Adalah Hasan dan Husain tidak pernah memandang Ummahatul Mu'minin...maka Ibnu Abbas berkata : Sesungguhnya keduanya memandang mereka adalah halal.^{344 345}

3. Dan dari Yazid Ibnu Babnus berkata : Saya dan teman saya pergi menemui Aisyah *radhiyallahu 'anha*, kemudian kami minta izin masuk menemuinya, maka beliau melemparkan bantal kepada kami dan beliau menarik hijab untuk menutupi (dirinya), kemudian teman saya bertanya : Apa pendapat engkau tentang 'Irak...

³⁴² *Istirja'* adalah ucapan *Innaa Lillahi Wa Inna Ilaihi Raji'uun*.

³⁴³ Bagian dari hadits Ifki yang sangat panjang, diriwayatkan oleh Al Bukhari 5/198-201, dalam Asy Syahadat dan Al Jihad serta Al Maghazi, juga dalam Tafsir Surat Yusuf, An Nur, Al Aiman wan Nudzur, Al I'Tisham, At Tauhid. Imam Muslim no : 2770 dalam At Taubah bab haditsil ifki, At Tirmidzi no : 3179 dalam Tafsir surat An Nur, An Nasai 1/163-164 dalam Ath Thaharah bab badit tayammum, dan tidak lah Ash Shiddiqah bintu Ash Shiddiq menutupi wajahnya kecuali karena wajah itu aurat dan perhiasan yang harus disembunyikan. Syaikh Abdul Aziz Ibnu Khalaf hafidhahullah : Dan ini juga merupakan di antara dalil wajibnya (menutupi wajah) karena beliau menutupi wajahnya dengan jilbab, karena tidak ada satupun patah katapun dari Al Qur'an maupun As Sunnah yang menunjukkan bahwa menutupinya itu adalah khusus bagi Ummahatul Mu'minin, dan karena hijab itu berbeda dengan mengulurkan, dan ini jelas sekali... Dari Nadharat Fio Hijabil Mar'ah Al Muslimah hal : 96.

³⁴⁴ Ath Thabaqat Al Kubra 8/178, dan lihat Al Jami' Li Ahkamil Quran karya Al Qurthubiy 12/232.

³⁴⁵ Alasan halal memandangi mereka baginya adalah karena Ummahatul Mu'minin adalah termasuk mahram bagi keduanya, karena mereka adalah isteri-isteri kakeknya.(pent)

4. **Dan dari Abu Salamah Ibnu Abdirrahman, berkata :** Saya berkata kepada Aisyah : Urwah³⁴⁶ mengungguli kami hanya karena dia bisa masuk menemui engkau setiap dia mau,” beliau berkata : Dan kamu bila mau, maka duduklah dari balik tabir, kemudian bertanyalah kepadaku tentang apa yang engkau suka, karena kami tidak mendapatkan seorangpun sesudah Nabi ρ yang lebih utama bagi kami dari bapakmu....³⁴⁷

Dan *syahid* (tempat dalil) dari atsar itu adalah perkataan Aisyah *radhiyallahu 'anha* ,” maka duduklah dari balik tabir,” sebagai realisasi firman-Nya *Y,*” *Maka mintalah kepada mereka dari balik tabir,*”

5. **Dari Shafiyah Bintu Syaibah, berkata :** Ummul Mu'minin Aisyah *radhiyallahu 'anha* telah mengabarkan kepada saya, beliau berkata : Saya berkata : Wahai Rasulullah ! Orang-orang pada pulang dengan telah melakukan dua ibadah (haji dan umrah), sedangkan saya pulang dengan satu ibadah saja (haji) ? Maka beliau menyuruh saudaraku Abdurrahman agar mengantar saya melakukan umrah dari Tan'im, dan dia membonceng saya di atas untanya di malam yang sangat panas, sehingga saya menyingkirkan kudung dari wajah saya, kemudian dia menyodorkan sesuatu dengan tangannya kepada saya, maka saya berkata : Apakah engkau melihat seseorang ?³⁴⁸

6. **Dari Ummu Sinan Al Aslamiyyah, berkata :** Tatkala kami singgah di Madinah, kami tidak masuk sampai kami masuk bersama Shafiyah ke rumahnya, dan wanita kaum Muhajirin dan Anshar, maka mereka masuk menemuinya, terus saya melihat empat dari isteri-isteri Nabi ρ dalam keadaan menutupi wajah mereka, Zainab Bintu Zahsy, Hafshah, Aisyah, dan Juwairiyah.....³⁴⁹

7. **Dari Ummu Ma'bad Bintu Khulaif, berkata :** Saya melihat Usman dan Abdurrahman pada kekhalifahan Umar menunaikan haji dengan menyertakan isteri-isteri Nabi ρ , saya melihat kain thayalish hijau menutupi *haudaj*³⁵⁰ mereka, dan *haudaj-haudaj* itu adalah pelindung dari pandangan manusia, Usman berjalan di depan mereka dengan mengendarai untanya, beliau berteriak bila ada orang yang berusaha mendekati mereka (isteri-isteri Nabi ρ) : Menjauhlah, menjauhlah kamu ! Dan Abdurrahman berada di belakang mereka, melakukan hal serupa, kemudian mereka singgah di suatu desa yang dekat dengan tempat tinggal saya, mereka menjauhkan diri dari manusia, sedang jamaah laki-laki telah menutupi tempat mereka (isteri-isteri Nabi ρ) dengan pepohonan dari setiap penjuru, kemudian saya masuk menemui mereka, dan mereka itu berjumlah delapan orang seluruhnya..³⁵¹

³⁴⁶ Urwah adalah Ibnu Az Zubair, dan ibunya adalah Asma Bintu Abi Bakar, maka Aisyah *radhiyallahu 'anha* adalah bibinya, oleh sebab itu dia bisa masuk menemuinya.

³⁴⁷ Ath Thabaqat Al Kubra 8/211.

³⁴⁸ Riwayat Ath Thayalisi dalam musnadnya.

³⁴⁹ Ath Thabaqat Al Kubra 8/126.

³⁵⁰ *Haudaj* adalah gubuk yang diletakan di atas unta di mana para wanita berada di dalamnya di perjalanan.

³⁵¹ Ath Thabaqat Al Kubra 8/209.

Dan telah lalu *atsar* tentang pembuatan keranda buat *Ummul Mu'minin* Zainab *radhiyallahu 'anha* dan penutupan keranda itu dengan kain, serta penganggapan baik sunnah ini oleh Amirul Mu'minin Umar Ibnu Al Khathathab τ .

8. **Dan dari Anas Ibnu Malik τ** : Sesungguhnya Ummu Sulaim telah membuat kue, dan dia mengirimkannya ke rumah Rasulullah ρ dalam rangka pernikahan Rasulullah dengan Zainab Binyu Zahsy *radhiyallahu 'anha*, kemudian Rasulullah ρ mengundang para sahabatnya, dan merekapun duduk sambil makan dan bercakap-cakap, sedangkan Rasulullah ρ duduk, dan isteri beliau memalingkan wajahnya ke arah dinding hingga mereka semua keluar.³⁵²
9. **Dari Aisyah *radhiyallahu 'anha*, berkata** : Saya melihat Nabi ρ menutupi saya dengan kain selendangnya, sedangkan saya menonton anak-anak Habsyah bermain di mesjid, hingga sayalah yang merasa bosan, kalian kira-kira saja (saya kala itu) seusia anak perempuan yang berusia dini yang masih suka akan permainan.³⁵³
10. **Al Imam At Tirmidzi berkata** : Suwaiduna Abdullah Ibnu Yunus Ibnu Zaid telah memberi kabar kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Nubhan maula Ummu Salamah, dia mengabarkan bahwa Ummu Salamah telah mengabarkan kepadanya : Bahwa beliau pernah duduk berada di samping Rasulullah ρ , dan di samping Ummu salamah ada Maimunah, kemudian tiba-tiba muncul Ibnu Ummi Maktum, dan itu terjadi setelah kami diperintah untuk berhijab, maka Rasulullah ρ berkata : Menutup dirilah kalian berdua darinya ! maka kami berkata : Wahai Rasulullah, bukankah dia itu buta tidak bisa melihat kami serta tidak mengenali kami ? maka Nabi ρ berkata : Apakah kalian berdua buta ? Bukankah kalian berdua melihatnya?³⁵⁴

³⁵² Diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya, Doktor Al Buthi berkata : Tidak boleh ini dikatakan adalah hukum khusus bagi isteri-isteri Rasulullah ρ , karena tidak ada perbedaan antara isteri-isteri Nabi ρ dengan wanita lainnya dalam hal hijab, perbedaan yang ada adalah pada masalah waktu pensyariatan, yaitu bahwa pensyariatan hijab diberlakukan bagi isteri-isteri Nabi ρ terlebih dahulu, kemudian setelah itu diberlakukan bagi wanita lainnya...dari buku Ila Kulli Fatatin Tu'minu billah 41-42.

³⁵³ Dikeluarkan oleh Al Bukhari 1/125, 3/434, Muslim 3/22, An Nasai 1/236, Al Baihaqi 7/92, dan Ahmad 6/84-85.

³⁵⁴ Diriwayatkan oleh Abu Dawud no : 4112 4/361 dalam kitab Al Libas bab : Firman Allah Y ,” Dan katakanlah kepada wanita-wanita mu'minah ,”Hendaklah mereka menundukan pandangannya,”, At Tirmidzi no : 2779 5/102 dalam kitab Al Adab bab maa jaa' Artinya: fihitjabinnisa minar rijal, dan At Tirmidzi berkata : Hadits hasan Shahih, Imam Ahmad 6/296, Ibnu Saad dalam Ath Thabaqat 8/126-127, Ibnu Hibban 1357,1968, Ath Thahawi dalam Al Musykil 1/115-116, Al Baihaqi 7/91-92, dan Al Baghawi dalam Syarhus Sunnah 9/34.

An Nawawi rahimahullah berkata : dan hadits ini adalah hasan, dan celaan orang yang mencela hadits ini tanpa hujjah yang bisa dipegang tidak usah tidak dihiraukan.. Syarah An Nawawi 10/97.

Dan Nubhan adalah Al Makhzumi bekas budak Ummu Salamah, Al Hafidz Ibnu Hajar berkata : Ashhabus Sunan mengeluarkan hadits ini dari Az Zuhri dari Nubhan bekas budak Ummu Salamah *radhiyallahu 'anha*, sedangkan isnadnya adalah kuat, dan penganggapan cacat hadits ini paling banyak karena sebab menyendirinya Az Zuhri dalam meriwayatkannya dari Nubhan, dan ini sebenarnya bukanlah cacat yang bisa mengganggu keabsahan hadits ini, karena orang yang dikenal oleh Az Zuri dan dikatakannya bahwa dia adalah Mukatab Ummu Salamah, terus tidak seorangpun yang *menjarhnya* (mencacatnya), maka riwayatnya tidak bisa ditolak..Fathul Bari 9/337.

Dan beliau berkata lagi ditempat lain : Hadits yang dipertentangkan keshahihannya... Al Fath 1/550, dan beliau berkata dalam Talkhish Al Habir : Di dalam sanadnya tidak ada kecuali Nubhan mantan budak Ummu Salamah, guru Az Zuhri, dan dia itu telah ditautsiq (dianggap tsiqah) 3/148, yang dimaksud beliau sepertinya adalah tautsiq Ibnu Hibban terhadapnya, sebagaimana yang beliau utarakan dengan jelas dalam At Tahdzib 10/416, dan telah ditsiqahkan oleh Al Hafidz Adz Dzahabi dalam Al

11. **Dan dari Anas Ibnu Malik τ dalam kisah pernikahan Nabi ρ dengan Shafiyah *radhiyallahu 'anha*** : Kaum muslimin berkata : (Apakah Shafiyah itu) salah seorang Ummahatul Mu'minin atau termasuk hamba sahayanya ? maka mereka berkata : Bila beliau menghijabinya berarti dia termasuk Ummahatul Mu'minin, dan bila tidak menghijabinya berarti dia termasuk hamba sahayanya,"maka tatkala berangkat beliau menyediakan tempat bagi Shafiyah di belakangnya, dan membentangkan tabir di antara dia dan orang-orang.³⁵⁵

Dan dalam satu riwayat dari Anas Ibnu Malik τ juga, berkata : Kemudian tatkala unta tunggangan didekatkan kepada Rasulullah ρ untuk kembali, maka Rasulullah ρ meletakkan kakinya agar Shafiyah menjadikan paha beliau sebagai pijakan, namun dia enggan dan malah meletakkan lututnya di atas paha Nabi ρ dan Rasulullah ρ menutupinya kemudian membencengnya di belakangnya, serta beliau menutupkan kain selendangnya di punggung dan wajah Shafiyah, kemudian mengikatnya dari bawah kaki Shafiyah, dan membawanya serta menjadikannya sebagai salah seorang isteri-isterinya.

Syaikh Abdul Aziz Ibnu Khalaf *hafidhahullah* berkata : Dan hadits ini merupakan sekian dalil yang menunjukkan wajibnya juga, karena ini bersumber dari perbuatannya ρ dengan tangannya yang mulia, maka ini adalah perbuatan yang sangat sempurna, beliau ρ menutupi seluruh tubuhnya (Shafiyah), dan ini merupakan kebenaran yang wajib diikuti, sungguh merupakan tauladan yang baik sekali. Seandainya tidak ada dalil *syari'* yang menunjukkan kewajiban wanita menutupi wajah dan seluruh tubuhnya kecuali hadits yang *shahih* ini, tentu sudah cukup sebagai penentu kewajiban dan pengarah akan sifat yang sempurna.³⁵⁶

Syaikh Abu Hisyam Al Anshari berkata dalam rangka membantah orang yang berhujjah dengan kisah Shafiyah ini atas khususnya hijab bagi Ummahatul Mu'minin Isteri Nabi ρ :

Saya berkata : Sesungguhnya kisah Shafiyah ini tidak menunjukkan sama sekali akan khususnya hijab bagi Isteri-isteri Nabi ρ, bahkan sebaliknya dari hal itu, justru menunjukkan umumnya hijab bagi mereka dan wanita

Kasyif, dan dilemahkan oleh Al Albaniy dalam Takhrij Fiqhis Sirah 44-45, Irwaul Ghalil 1806 6/210, dan lihatlah Umdatul Qari 20/216-217, maka bila seandainya hadits ini *shahih* berarti perkataan At Tirmidzi : Bab tentang berhijabnya wanita dari laki-laki," memberi faidah umumnya hukum hijab bagi seluruh wanita ummat ini, dan itu bukan khusus bagi Ummahatul Mu'minin, sedangkan perintah – meskipun diarahkan kepada mereka- maka yang lainnya pun ikut bersama mereka *radhiyallahu 'anhunna*.

Hadits ini adalah *shahih*, dishahihkan oleh Imam Ahmad dalam Masail Imam Ahmad Riwayat Ibnu Hani' 1994 2/182, An Nawawi menghasankannya, Ibnu Hajar mengatakan isnadnya kuat, At Turkumaniy menshahihkannya dalam Al Jauhar An Naqiy 10/327-328, Al Majdu Ibnu Taimiyyah, Asy Syaukani dan ulama hadits yang lainnya, adapun yang mendlaifkan hadits ini adalah Ibnu Hazm yang sudah dikenal terlalu tasyaddud dalam penilaian hadits dan ulama yang mengikuti beliau, juga sebab penglemahannya adalah karena beliau menganggap Nubhan itu majhul, padahal tidak majhul, seperti yang anda ketahui, sedangkan orang yang mengetahui menjadi hujjah atas yang tidak mengetahui. (pent dari Raful Junnah 24-34)

³⁵⁵ Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam banyak tempat di kitab shalat, adzan, shalat khauf, jihad, anbiya, dan al maghazi, Imam Muslim 1365 dalam kitab nikah bab keutamaan memerdekakan budak kemudian menikahinya dan dalam kitab Al maghazi bab ghazwatu Badr, An Nasai 6/131-134 dalam kitab nikah bab Al Bina' Fis safar.

³⁵⁶ Nadharat Fi Hijabil Mar'ah Al Muslimah 97.

kaum muslimin, karena konteks kisah sangat jelas sekali menerangkan bahwa para sahabat dalam keadaan ragu tentang kedudukan Shafiyyah, apakah dia itu budak atau wanita merdeka yang sudah dinikahi (Nabi ρ) ? Dan sesungguhnya mereka meyakini dengan pasti bahwa bila Nabi ρ menghijabinya, berarti itu pertanda bahwa beliau sudah memerdekakannya dan menikahnya, sedangkan pemastian mereka ini tidak timbul kecuali karena mereka mengetahui bahwa hijab itu khusus bagi wanita -wanita merdeka saja, dan hijab itu merupakan pembeda yang paling besar antara wanita merdeka dengan budak. Apabila beliau menghijabinya maka sudah dipastikan bahwa dia itu merdeka, sedangkan wanita merdeka tidak boleh dijadikan sebagai *surriyyah*³⁵⁷, berarti dia adalah salah satu dari Ummahatul Mu'minin. Para sahabat ψ , mereka hanya menjadikan hijab sebagai tanda akan kemerdekaan dan pernikahan, karena Shafiyyah sebelumnya adalah tawanan yang dijadikan budak. Ya, seandainya sebelumnya dia itu tergolong wanita mu'minah merdeka, kemudian mereka menjadikan hijab sebagai tanda bahwa dia itu tergolong Ummahatul Mu'minin, tentu dalam hal ini ada dalil yang menunjukkan hijab itu khusus bagi Ummahatul Mu'minin. Adapun kalau tidak demikian halnya maka kenyataannya pun tidak seperti itu. Kemudian hendaklah diketahui bahwa kemerdekaan dan pernikahan itu bukan kekhususan Ummahatul Mu'minin, maka bagaimana mungkin hijab yang mereka (para sahabat) jadikan tanda akan kemerdekaan dan pernikahan itu khusus bagi mereka (Ummahatul Mu'minin) ? kemudian kisah itu tidak menunjukkan paling tidak bahwa Ummahatul Mu'minin itu berhijab, sedangkan keberadaan mereka berhijab itu tidak memestikan bahwa hijab tersebut khusus bagi mereka.³⁵⁸

³⁵⁷ Digauli tanpa nikah, ini boleh dilakukan oleh si tuan terhadap budaknya, adapun wanita merdeka tidak boleh (pent)

³⁵⁸ Majallah Al Jami'ah As Salafiyyah.

Bagian Ketiga

1. **Dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu 'anha**, berkata : Semoga Allah merahmati para wanita *muhajirat* pertama, tatkala Allah *Y*menurunkan ,” *dan hendaklah mereka menutupkan kain kudungnya ke dada mereka,*” mereka langsung merobek kain tebal milik mereka, kemudian *berikhtimar*³⁵⁹ dengannya (mereka menutup wajah dengannya)³⁶⁰

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan hadits ini dari jalan Shafiyah bintu Syaibah, beliau berkata : Di kala kami berada di samping Aisyah, beliau berkata : Maka kami menyebutkan wanita-wanita Quraisy dan keutamaan mereka, maka Aisyah *radhiyallahu 'anha* berkata : Sesungguhnya wanita Quraisy itu memiliki keutamaan, dan saya Demi Allah tidak pernah melihat wanita yang lebih utama dari wanita-wanita Anshar yang lebih cepat membenarkan Kitab Allah dan lebih sigap dalam mengimani wahyu yang diturunkan, sungguh telah diturunkan surat An Nur,” *dan hendaklah mereka menutupkan kain kudungnya ke dada mereka,*” maka kaum laki-laki pulang menuju mereka (isteri-isterinya), mereka membacakan kepadanya apa yang Allah turunkan kepada mereka dalam surat itu, seorang laki-laki membacakannya kepada isterinya, puterinya dan saudarinya serta kerabatnya, maka tidak ada seorang wanita pun dari mereka melainkan langsung bangkit mengambil kain tebal (miliknya), kemudian mereka *beritijar* dengannya sebagai realisasi membenaran dan pengimanan terhadap apa yang Allah turunkan di dalam kitab-Nya, sehingga esok harinya mereka berada di belakang Rasulullah ρ dalam keadaan *beritijar* seolah – olah ada burung gagak di atas kepala mereka.³⁶¹

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari **Aisyah, berkata** : Semoga Allah merahmati wanita-wanita Anshar, tatkala turun Firman-Nya,”*Wahai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu...,*”(Al Ahzab: 59) mereka langsung merobek kain *muruth* (tebal) yang mereka miliki kemudian mereka *beritijar* dengannya, dan melaksanakan shalat di belakang Rasulullah ρ seolah-olah ada burung gagak di atas kepala mereka,³⁶² sedangkan permisalan mereka seolah-olah seperti gagak tidak terjadi kecuali bila mereka menutupi wajahnya dengan kain sisa pakaiannya.³⁶³

Makna *itijar* adalah *berikhtimar*, Al Hafidh Ibnu Hajar berkata : perkataannya,” *Mereka berikhtimar,*” artinya mereka menutup wajahnya³⁶⁴. Dan penafsiran *ikhtimar* dengan menutup wajah adalah penafsiran yang shahih, sebagaimana rinciannya telah lewat³⁶⁵ dijelaskan berdasarkan perbuatan-perbuatan mereka.

2. **Dari Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu 'anha, berkata** : *Adalah rombongan (laki-laki) melewati kami, dan kami dalam keadaan berihram bersama Rasulullah ρ , bila mereka lewat dekat kami setiap wanita dari kami*

³⁵⁹ Ikhtimar adalah menutupi wajah, lihat penjelasan sebelumnya dalam penjelasan dalil ayat tersebut, (pent).

³⁶⁰ Riwayat Al Bukhari 4758 dalam kitab tafsir, bab,” *dan hendaklah mereka menutupkan kain kudungnya ke dada mereka,*” Fathul Bari 8/489.

³⁶¹ Tafsir Ibnu Katsir 5/90.

³⁶²³⁶² Fathul Qadir karya Asy Syaukani 4/307

³⁶³ Ila Kulli Fatatin Tu'minu Billah 41.

³⁶⁴ Fathul Bari 8/490.

³⁶⁵ Lihat dalil kelima dari Al Qur'an.

*mengulurkan jilbabnya dari kepalanya ke wajahnya, dan ketika mereka sudah berlalu, maka kami membukanya.*³⁶⁶

Dan kedua hadits ini³⁶⁷ menerangkan dengan jelas bahwa hijab itu mencakup wajah, bahkan memberikan indikasi bahwa menutupi wajah itulah yang dimaksud dengan hijab, dan hadits akhir ini hukumnya umum mencakup seluruh wanita kaum mu'minin, karena yang dimaksud dengan *dhamir jama' mutakallim* (kata ganti jamak bagi sipembicara :yaitu kami) bukanlah Ummahatul Mu'minin saja sebagaimana yang diklaim oleh orang yang mengklaim, dan bukti akan hal itu adalah : bahwa Aisyah *radhiyallahu 'anha*, beliaulah yang meriwayatkan hadits ini, dan beliaulah yang pernah memfatwakan : *bahwa wanita yang sedang dalam keadaan ihram, dia (harus) mengulurkan jilbab dari atas kepalanya ke wajahnya.*

Imam Malik meriwayatkan dalam kitab *Muwaththanya* atsar yang memberikan faidah bahwa menutup wajah di saat ihram itu umum bagi semua wanita, bukan hanya pada zaman shahabat saja, akan tetapi dilakukan pada zaman sesudahnya pula, telah diriwayatkan dari Fathimah bintu Mundzi, berkata : *Adalah kami menutup wajah kami sedangkan kami dalam keadaan ihram, dan kami saat itu bersama Asma Bintu Abi bakar Ash Shiddiq, maka belia tidak mengingkari kami.*³⁶⁸

Makna umum inilah yang dipahami para ulama dari hadits Aisyah ini, berkata pengarang kitab Aunul Ma'bud tentang perkataan Aisyah, "Melewati kami," yaitu terhadap kami sekalian wanita.³⁶⁹

Asy Syaukani berkata dalam Nailul Authar : Dan hadits ini dijadikan dalil bahwa wanita (ketika *ihram*) dibolehkan bila membutuhkan untuk menutupi wajahnya karena ada laki-laki yang lewat dekat darinya, dia mengulurkan pakaiannya dari atas kepala ke wajahnya, karena memang wanita *memerlukan terhadap menutupi wajahnya, sehingga tidak haram baginya menutupinya secara muthlaq* sebagaimana halnya aurat, namun bila ia mengulurkannya sebaiknya kain tersebut dijauhkan dari mengenai kulit wajahnya, begitulah yang dikatakan oleh pengikut madzhab Asy Syafii' dan yang lainnya, namun dhahir hadits bertentangan dengan pendapat ini, karena pakaian yang diulurkan itu sangat tidak mungkin untuk tidak mengenai kulit, maka seandainya merenggangkan kain dari mengenai kulit itu merupakan syarat, tentu Nabi ρ sudah menjelaskannya..dan **Ibnu Al Mundzir** berkata : Para ulama sudah berijma bahwa wanita boleh memakai pakaian yang berjahit, sepatu *khuf*, dan dia juga bisa menutupi kepala dan wajahnya, dia ulurkan saja pakaiannya dengan penguluran yang tidak terlalu menempel, dengannya dia menutupi diri dari pandangan laki-laki..³⁷⁰

Maksud dari menukil perkataan Asy Syaukani dan Ibnu Al Mundzir adalah bahwa para ulama tidak memandang bahwa *dhamir-dhamir* (kata ganti) ini (maksudnya : Kami dalam hadits Aisyah) kembali kepada isteri-isteri Nabi ρ saja.³⁷¹

³⁶⁶ Riwayat Abu Dawud 1833 2/167 dalam kitab Al Hajj bab Al Muhrimatu tughaththi wajhaha, dan dari Aisyah juga Al Baihaqi meriwayatkan 5/48, dan keduanya diriwayatkan oleh Ahmad 6/30, Ibnu Majah 2935, dan Ad Daruquthni 286,287.

³⁶⁷ Isyarat kepad hadits ini dan hadits yang sebelumnya, yaitu hadits Ifki, di mana dalam hadits itu ada perkataan Aisyah *radhiyallahu 'anha*, " Dan dia itu pernah melihatku sebelum (disyariatkan) hijab," dan perkataannya, " maka saya menutup wajahku dengan jilbabku,"

³⁶⁸ Al Muwaththa' 1/328 kitab Haji bab takhmiril muhrim wajhahu.

³⁶⁹ Aunul Ma'bud 5/102,104,105.

³⁷⁰ Nailul Authar 5/7.

³⁷¹ Majallah Al Jami'ah As Salafiyyah, Oktober 1978.

3. Dan dari Fathimah Bintu Al Mundzir dari Asma Bintu Abi Bakar τ, berkata :

Artinya: *Adalah kami dahulu menutup wajah kami dari laki-laki, dan kami telah menyisir sebelumnya dalam ihram.*³⁷²

4. Dan dari Fathimah Bintu Al Mundzir rahimahallah, berkata :

Artinya: *Adalah kami dahulu menutup wajah kami, sedangkan kami dalam keadaan ihram bersama Asma Binti Abu Bakar radliyallahu 'anhuma.*³⁷³

Dalam pengungkapan Asma radhiyallahu 'anha dengan bentuk jamak pada perkataannya," *Adalah kami dahulu menutup wajah kami dari laki-laki,*" merupakan **dalil bahwa** pengamalan para wanita pada zaman sahabat ψ adalah bahwa mereka selalu menutupi wajahnya dari pandangan laki-laki yang bukan mahram (*ajanib*), Wallahu 'Alam.

Adapun hadits Fathimah Bintu Al Mundzir, itu menunjukkan bahwa menutup wajah sewaktu ihram (di kala ada laki-laki, pent) merupakan sesuatu yang sudah umum di kalangan para wanita, bukan pada zaman sahabat saja, namun pada zaman sesudah mereka juga.

5. Dari Jabir Ibnu Abdillah τ berkata : Rasulullah ρ bersabda :

Artinya: *Bila seseorang di antara kalian meminang seorang wanita, terus dia mampu untuk melihat sesuatu yang mendorongnya untuk menikahnya, maka hendaklah dia melakukannya.*

Maka saya meminang seorang wanita, terus saya berusaha mengendap-ngendap untuk melihatnya, sehingga akhirnya saya berhasil melihat darinya apa yang mendorong saya untuk menikahnya.³⁷⁴

6. Dan dari Muhammad Ibnu Maslamah τ, berkata : saya telah melamar seorang wanita, maka saya mengendap-ngendap untuk melihatnya, sampai akhirnya saya bisa memandangnya di balik pohom kurma miliknya, "maka dikatakan kepadanya : Apakah engkau berani melakukan hal ini padahal

³⁷² Dikeluarkan oleh Al Hakim 1/454, beliau berkata : Shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, dan disepakati oleh Adz Dzahabiy.

³⁷³ Dikeluarkan oleh Imam Malik dalam Al Muwaththa' 1/328 dalam kitab haji bab Takhmiril muhrim wajhahu, dan Al Hakim dalam 1/454, beliau menyatakan shahih dan disetujui oleh Adz Dzahabiy.

³⁷⁴ Diriwayatkan oleh Imam Ahmad 3/334, 3/360, Abu Dawud 2082 dalam kitab nikah bab seorang laki-laki melihat wanita sedangkan dia hendak menikahnya, Al Hakim 2/165, beliau berkata : Shahih sesuai syarat Muslim, dan disepakati oleh Adz Dzahabiy, Al Hafidh berkata dalam Bulughul Maram : Para perawinya tsiqat, dan beliau berkata dalam Fathul Bari : Dan sanadnya hasan, dan mempunyai penguat dari hadits Muhammad Ibnu Maslamah 9/181.

engkau adalah salah seorang sahabat Rasulullah ﷺ ? Maka beliau berkata :
saya mendengar Rasulullah ﷺ berkata :

Artinya: *Bila Allah memberikan keinginan di hati seseorang untuk melamar seorang wanita, maka tidak apa-apa dia melihatnya.*³⁷⁵

7. **Dan dari Al Mughirah Ibnu Syu'bah τ, berkata :** Saya datang menemui Nabi ﷺ, kemudian saya menyebutkan kepada beliau seorang wanita yang telah saya pinang, maka beliau berkata : *Pergilah, lihat wanita itu, karena perbuatan itu lebih membuat adanya keserasian di antara kalian berdua,*”maka saya datang menuju seorang wanita Anshar, terus saya meminangnya lewat kedua orang tuanya, dan saya beritahukan kepada keduanya perkataan Nabi ﷺ, maka seolah-olah keduanya kurang suka hal itu,” Al Mughirah berkata (lagi) : Maka si wanita yang saya pinang itu mendengar pembicaraan itu, sedang dia berada di kamarnya, terus dia berkata : Bila Rasulullah ﷺ yang memerintahkanmu untuk melihat, maka silahkan lihat, namun kalau ternyata tidak, maka saya ingatkan engkau dengan keras (untuk pergi),”seolah-olah wanita itu menganggap besar masalah itu. Al Mughirah berkata : Maka saya melihatnya, kemudian saya menikahnya,” beliau menyebutkan persetujuan wanita itu.³⁷⁶

At Tuwaijiriy berkata : Dan dalam hadits ini dan dua hadits sebelumnya terdapat dalil atas disyariatkannya wanita berhijab/ menutupi diri dari laki-laki yang bukan mahram, oleh sebab itu orang-orang mengingkari terhadap perbuatan Muhammad Ibnu Maslamah tatkala beliau memberitahukan kepada mereka bahwa beliau mengendap-ngendap untuk melihat wanita pinangannya sampai beliau bisa melihatnya sedangkan si wanita tidak merasakannya(tidak tahu ada yang melihatnya), maka beliau memberitahukan kepada mereka bahwa Nabi ﷺ telah memberikan keringanan dalam hal ini.

Begitu juga Al Mughirah Ibnu Syu'bah τ tatkala meminta untuk melihat wanita pinangannya, maka kedua orang tuanya tidak menyukai hal itu, dan si wanita pun merasa kaget tercengang serta bersikap keras kepada Al Mughirah, kemudian dia (si

³⁷⁵ Diriwayatkan oleh Said Ibnu Manshr dalam Sunannya 1/146 no: 519, Ibnu Majah 1886, Ath Thahawiy 2/8, Al Baihaqiy, Ath Thayalisiy 1186, Imam Ahmad 4/225, Al Hakim 3/434, dan berkata ; Ini hadits gharib, sedangkan Ibrahim Ibnu Shurmah tidak sesuai dengan syarat kitab ini, Adz Dzahabiy berkata dalam At Talkhish : Dilemahkan oleh Ad Daruquthniy, dan Abu Hatim berkata : Syaikh,” dan hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Az Zawaid 1235.

³⁷⁶ Diriwayatkan oleh Said Ibnu Manshr dalam Sunannya 1/145 no: 516, At Tirmidzi 3/397 no : 1087 dalam kitab nikah bab maa jaa'Artinya: fi An Nadhri Ilal Makhthubah, dan beliau menghasankannya, An Nasai 6/69 dalam kitab Nikah bab Ibahatun Nadhri Qablat Tazwij, Ad Darimi 2/134, Ibnu Majah 1888, Ath Thahawiy 2/8, Ibnul Jarud dalam Al Muntaqa hal : 313, Ad Daruquthniy 3/252, Al Baihaqiy 7/84, Imam Ahmad 4/144, 4/245 dari Bakr Ibnu Abdillah Al Muzanniyy dari Al Mughirah Ibnu Syu'bah, dan dikeluarkan pula dari Tsabit dari Anas τ berkata : Mughirah hendak menikah...., Ibnu Majah 1887, Ibnu Hibban 1236 Mawarid, Ad Daruquthniy 3/253, Al Hakim 2/165, berkata : shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, dan disepakati oleh Adz Dzahabiy, Al Bushairiy berkata dalam Az Zawaid : Ini isnad shahih, para perawinya tsiqat..1/118.

wanita) mempersilahkan untuk melihatnya sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Rasulullah ρ .

Dan dalam hadits-hadits ini juga ada penjelasan tentang apa yang biasa dilakukan oleh wanita-wanita para sahabat ψ , dimana mereka sangat ketat dalam sikap menutupi diri dari pandangan laki-laki yang bukan mahram, dan karenanyalah Jabir dan Muhammad Ibnu Maslamah radliyallahu 'anhuma tidak bisa memandang wanita pinangannya kecuali dengan cara mengedap-ngedap dan mencuri-curi saat lengah, dan begitu juga Al Mughirah tidak bisa memandang wanita pinangannya kecuali setelah diizinkan untuk memandang.³⁷⁷ Dan begitulah makna ini dibuktikan dengan sabda Nabi ρ dalam hadits Jabir τ ,” *terus dia mampu untuk melihat sesuatu yang mendorongnya untuk menikahinya, maka hendaklah dia melakukannya.*”

Syaikh Abu Hisyam Al Anshari berkata dalam rangka mengomentari hadits Al Mughirah Ibnu Syu'bah τ : dan kejadian ini menunjukkan juga bahwa wanita-wanita (salaf) selalu menutupi dirinya, sehingga laki-laki tidak bisa melihatnya kecuali dengan hilah dan sembunyi-sembunyi, atau bila mereka sendiri yang mempersilahkan untuk dilihat. Dan seandainya mereka itu keluar dengan wajah terbuka, kedua pipi nampak, mata bercelak, kedua telapak bersemir, maka laki-laki pasti tidak memerlukan untuk mengarungi kesulitan-kesulitan ini untuk melihat mereka...

Beliau juga berkata dalam rangka mengomentari perkataan Jabir τ di akhir haditsnya,” *Maka saya melamar wanita dari Bani Salamah, terus saya mengedap-ngedap di bawah karab (pelepah kurma) sehingga akhirnya saya bisa melihat darinya sebagian yang mendorong saya untuk menikahinya,*”(Al Muhalla 11/220) : Dalam hadits ini ada dalil dari dua sisi :

Pertama : Bahwa sabdanya ρ ,” *Maka bila engkau mampu melihatnya...*,” menunjukkan bahwa memandang wanita itu tidaklah mudah, namun memerlukan hilah dan cara-cara khusus, dan seandainya kaum wanita itu keluar rumah dengan membuka wajah pada masa itu, tentu persyaratan kemampuan untuk memandang mereka tidak bermakna.

Kedua : Apa yang dilakukan Jabir yaitu bersembunyi di bawah pelepah kurma merupakan dalil bahwa para wanita tidak pernah meninggalkan hijabnya, kecuali bila mereka mengetahui bahwa mereka aman dari pandangan laki-laki.

Dan beliau berkata dalam penjelasan hadits Muhammad Ibnu Maslamah τ : Dan kejadian ini sama seperti kejadian kisah Jabir dalam hal menunjukkan terhadap yang dituntut (yaitu masalah hijab), dengan ada tambahan dalil bahwa memandang wanita bukan mahram merupakan salah satu sebab kekagetan dan pengingkaran di kalangan awal umat ini (salaf).³⁷⁸

8. Dan dari Musa Ibnu Yazid Al Anshariy dari Abu Humaid τ , berkata Rasulullah ρ :

Artinya: *Bila seseorang di antara kalian meminang seorang wanita, maka tidak ada dosa atasnya untuk melihatnya, bila tujuan*

³⁷⁷ Ash Sharim Al Masyhur 94-95.

³⁷⁸ Majallah Al Jamiah As Salafiyah, November, Desember 1978.

*melihatnya itu hanya untuk meminangnya meskipun dia
(wanita) tidak mengetahui.³⁷⁹*

Syaikh Abu Hisyam Al Anshari *hafidhahullah* berkata : Sesungguhnya diangkatnya dosa dari menampakan kecantikan dalam keadaan khusus ini untuk tujuan mashlahat khusus ini adalah merupakan dalil bahwa menampakan kecantikan dalam keadaan-keadaan lainnya adalah berdosa.

Sedangkan bukti yang menunjukkan adanya perbedaan hukum di saat khithbah (melamar) dengan saat-saat yang lainnya adalah bahwa si pelamar dibolehkan memandang wanita yang dia lamar, bahkan itu justru dianjurkan atau disunahkan, padahal dia (si pelamar) diperintahkan untuk menundukan pandangan dari wanita-wanita lainnya, dan haram baginya memandang mereka kecuali pandangan yang pertama yang tidak disengaja. Dan orang-orang yang menguasai kaidah-kaidah syariat, mereka mengetahui dengan betul bahwa pembatasan pembolehan sesuatu, atau bolehnya, atau dirukshahkannya di saat yang khusus merupakan dalil bahwa hukum asalnya adalah haram, sebagaimana sesuatu yang diharamkan karena sebagai sarana dan perantara, maka sesungguhnya hal itu dibolehkan untuk suatu keperluan dan mashlahat yang lebih dominan (Lihat Zadul Ma'ad 1/224) maka pembolehan menampakan kecantikan-yang dihitung oleh sebagian adalah membuka wajah- bagi si wanita pinangan merupakan dalil akan haramnya menampakan perhiasan itu di saat-saat lain.

Dan apa yang dijelaskan oleh para ahli fiqh dan ahli hadits menunjukkan kepada apa yang kami telah katakan : karena sesungguhnya mereka semua membuat bab bagi hadits-hadits tentang khithbah dengan penamaan bab bolehnya memandang wanita yang dilamar dan bab-bab yang hampir serupa. Maka pembatasan mereka dalam hal memandang wanita yang dilamar dengan hukum boleh, ini mengisyaratkan bahwa memandang selain wanita yang dilamar adalah tidak boleh menurut mereka.³⁸⁰

Syaikh Muhammad Al Maqdisyy berkata dalam Al Mughni : Kami tidak mengetahui adanya perbedaan di kalangan ulama tentang bolehnya memandang wanita yang ingin dinikahnya....., dan tidak apa-apa memandangnya baik dengan izinnya ataupun tidak ada izin darinya, karena Nabi ρ memerintahkan kita untuk memandangnya secara *muthlaq*..

Namun tidak boleh *berkhalwat* dengannya, karena dia itu masih haram, sedangkan tidak ada dalil syariat yang membolehkan selain memandang, maka tetaplah khalwat pada asal keharamannya, dan dikarenakan *khalwat* itu tidak bisa menjamin dari hal-hal yang diharamkan lainnya...., dan tidak boleh memandangnya dengan pandangan penuh hasrat, syahwat dan tujuan nista. Imam Ahmad berkata dalam riwayat Shalih : Boleh melihat wajahnya, namun bukan dengan cara menikmatinya, dan dia boleh mengulang-ulang memandangnya, dan memperhatikan kecantikannya, karena maksud (*khithbah*) tidak bisa tercapai kecuali dengan hal itu...³⁸¹

Al Hijawi dan Al Futuhiy dan yang lainnya memberikan batasan akan kebolehan memandang wanita pinangan, yaitu bila menurut besar dugaannya bahwa si wanita

³⁷⁹ Diriwayatkan oleh Imam Ahmad 5/424, dan di dalam Majma' Az Zawaid : Diriwayatkan oleh Ath Thabraniy dalam Al Ausath dan Al Kabir 4/276, dan berkata : para perawi Imam Ahmad perawi hadits shahih... Al hafidh tidak mengomentarnya dalam At Talkhish 3/147.

³⁸⁰ Majallah Al Jamiah As Salafiyah, November, Desember 1978.

³⁸¹ Al Mughni 6/552-553, secara ringkas, dan dalam masalah ini ada rincian yang bisa dirujuk dalam As Silsilah Ash Shahihah, hadits no : 95-99.

mengabulkan keinginannya, **Al Jira'iy** berkata : Bila besar dugaan si laki-laki bahwa ia itu akan ditolak maka tidak boleh memandangnya, seperti orang yang memandang wanita bangsawan yang ingin dia lamar, padahal dia sudah tahu bahwa dia tidak akan diterima.

Dan sebagaimana hadits-hadits yang disebutkan tadi itu telah menunjukkan dengan manthunya akan kebolehan si laki-laki memandang wanita yang hendak dia nikahi, maka begitu juga hadits-hadits itu dengan mafhumnya telah menunjukkan bahwa tidak boleh memandang wanita selain wanita itu, dan ini dijelaskan dalam perkataannya pada hadits Abu Humaid τ dari Nabi ρ : *bila tujuan melihatnya itu hanya untuk meminangnya,*” maka itu menunjukkan bahwa tidak boleh memandang wanita lain (ajnabiyyah) selain orang yang melamar.

Dan juga peniadaan dosa dari orang yang melamar bila ia memandang wanita yang dia lamarnya menunjukkan bahwa tidak boleh memandang selain orang yang melamar, dan berarti bahwa dia berdosa di saat memandang wanita ajnabiyyah, *Wallahu 'Alam.* Al Bukhari *rahimahullah* telah mengeluarkan dalam kitab Al Jami' seperti hadits Al Mughirah Ibnu Syu'bah τ , beliau menetapkan sebuah bab dengan perkataannya : (Bab memandang wanita sebelum menikahinya) dan Al Hafidh Ibnu Hajar berkata dalam Al Fath : (Jumhur ulama mengatakan tidak apa-apa si pelamar memandang wanita yang dia lamar, mereka berkata : Dan tidak boleh memandang pada selain wajah dan kedua telapak tangannya)³⁸²

As Sindi berkata : Dan adapun *mafhum mukhalif* (*mafhum* kebalikan) bagi hadits ini adalah sesungguhnya tidak boleh selain laki-laki yang melamar memandang kepada wanita tersebut, dan hal ini tidak bisa terlaksana kecuali bila wanita itu berhijab, dan adapun bila wanita itu membuka wajah dan kedua telapak tangannya maka tidak mafhum hadits ini tidak ada artinya, maka ini juga merupakan dalil tidak bolehnya membuka wajah dan kedua telapak tangan³⁸³

Dan konteks hadits Muhammad Ibnu maslamah yang di dalamnya ada sabda Nabi ρ :” *Bila Allah memberikan keinginan di hati seseorang untuk melamar seorang wanita, maka tidak apa-apa dia melihatnya,*” izin ini dengan konteks seperti itu menunjukkan haramnya memandang wajah dan kedua telapak tangan bagi selain orang yang melamar.

9. Dari Abdullah Ibnu Masud τ , Rasulullah ρ berkata :

Artinya: *Janganlah wanita bergumul dengan wanita, terus ia menceritakan (sifat-sifat tubuh) wanita itu kepada suaminya, seolah-olah suaminya itu melihatnya.*³⁸⁴

Al Qasthalani *rahimahullah* berkata : Ath Thayyibi *rahimahullah* berkata : Yang dimaksud dengannya (*bergumul*) di hadits ini adalah memandang yang disertai

³⁸² Lihat perbedaan dalam maalah ini dalam Al Fath 9/182.

³⁸³ Risalatul hijab 42-43.

³⁸⁴ Al Bukhari 9/295-296, kitab nikah, bab : *Janganlah wanita bergumul dengan wanita, terus ia menceritakan (sifat-sifat tubuh) wanita itu kepada suaminya*, Abu Dawud 2150 dalam kitab nikah, bab : *Maa yu'maru bihi min ghadldlil bashar*, At Tirmidzi 2793 dalam kitab Adab, bab *karahiyati mubasyaratilrajul ar rajul wal mar'ati al mar'ah*.

sentuhan, dia memandang wajah dan kedua telapak tangannya, serta meraba bagian dalam badannya dengan sentuhan halus.³⁸⁵

Syaikh Hamud At Tuwajiri *hafidhahullah* berkata : Dan dalam larangan beliau ρ wanita bergumul dengan wanita, terus ia menceritakan (sifat-sifat tubuh) wanita itu kepada suaminya, seolah-olah suaminya itu melihatnya merupakan dalil yang menunjukkan pensyariatian ihtijab/menutupi diri wanita dari laki-laki yang bukan mahram, dan bahwasannya tidak tersisa bagi laki-laki cara untuk mengetahui wanita-wanita lain kecuali dengan cara (orang menceritakan kepadanya), atau mencuri-curi dan sebagainya, dan oleh karena itu beliau ρ berkata, ” *seolah-olah suaminya itu melihatnya,* ” maka ini menunjukkan bahwa memandangnya laki-laki kepada wanita yang bukan mahram itu sangat sulit tercapai biasanya karena wanita-wanita itu menutupi dirinya dari pandangan mereka, sehingga seandainya sufur (membuka wajah) itu boleh, tentu kaum laki-laki memerlukan orang lain yang menceritakan kepada mereka sifat-sifat wanita yang bukan mahram itu, bahkan mereka merasa cukup dengan pandangan mereka langsung langsung kepadanya, seperti halnya yang sudah lazim di negara-negara yang tersebar di sana *tabarruj* (buka-bukaan/ bersolek untuk keluar) dan *sufur* (membuka wajah).³⁸⁶

10. Dari Jarir Ibnu Abdillah τ : saya bertanya kepada rasulullah ρ tentang pandangan yang tidak sengaja, maka beliau memerintahkan saya agar memalingkan pandangan.³⁸⁷

At Tuwajiriy berkata : Dan diambil faidah dari hadits ini bahwa para wanita kaum mu'minin di zaman Rasulullah ρ, mereka itu selalu menutupi diri dari laki-laki yang bukan mahram, serta mereka itu menutupi wajah-wajahnya dari pandangan mereka, sedangkan yang terkadang terjadi hanyalah pandangan yang tiba-tiba tidak disengaja, dan juga seandainya mereka itu selalu membuka wajahnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, tentu dalam perintah memalingkan pandangan itu terdapat kesulitan yang sangat besar, apalagi bila terdapat banyak wanita di sekeliling laki-laki, karena bila ia memalingkan pandangannya dari yang satu, maka mesti pandangannya itu jatuh kepada wanita lain. Adapun bila mereka itu menutupi wajahnya sebagaimana yang ditunjukkan oleh dhahir hadits itu, maka tidak tersisa kesulitan bagi si laki-laki yang memandang untuk memalingkan pandangan, sebab pandangan itu hanyalah terjadi serentak tiba-tiba saja. Wallahu 'Alam.³⁸⁸

³⁸⁵ Irsyadus sari lisyarhi shahihil bukhari 9/237.

³⁸⁶ Ash Sharim Al Masyhur 95.

³⁸⁷ Muslim 2159 dalam kitab Adab, bab Nadhril faj'ah, Abu Dawud 2148 kitab Nikah, bab maa yu'maru bihi min ghadldlil bashar, At Tirmidzi 2777 kitab Adab, bab maa jaa' fi nadhril faj'ah.

³⁸⁸ Ash Sharim Al Masyhur 92, dan Syaikh Abu Hisyam Al Anshari berkata dalam rangka membantah orang yang beristidlal dengan hadits ini akan kebolehan sufur :(Istidlal dengan ini tidak benar, karena paling tidak yang ada hanyalah terjadinya memandang kepada wanita ajnabiyyah, dan ini tidak memestikan bolehnya membuka wajah dan tangan di hadapan laki-laki yang bukan mahram, dan inilah penjelasannya : Sesungguhnya banyak sekali wanita yang membuka wajah dan kedua telapak tangannya dengan dugaan bahwa ia itu aman dari pandangan laki-laki, padahal dia itu kelihatan olehnya, contohnya : seorang wanita lewat di jalan yang kosong dari laki-laki, terus dia membuka wajahnya padahal ternyata ada laki-laki di pintu rumahnya, jendelanya, di halaman, diloteng, atau di tempat lain yang menyebabkan dia bisa melihatnya, dan si wanita tidak menyadarinya, dan bahkan mungkin saja si wanita terpaksa membuka sebagian anggota badannya untuk tujuan tertentu, sebagaimana mungkin saja anggota tubuhnya terbuka tanpa disengaja atau bahkan tanpa dia sadari-dan telah kita bahas sebagiannya-, dan mungkin saja wanita itu bukan muslimah, atau muslimah namun berani melanggar perintah Allah dan dia membuka sebagian anggota tubuhnya dengan sengaja-dan ini telah merajalela zaman sekarang ini-maka caranya pada hal-hal seperti ini adalah si laki-laki

11. **Dari Fathimah Bintu Qais radhiyallahu 'anha** :Bahwa Abu Amr Ibnu Hafsh mencerainya dengan thalak Al Battah, dan dalam satu riwayat : Dengan talak tiga, sedang dia (Abu Amr) sedang tidak ada di tempat, kemudian dia (Fatimah) datang menemui Rasulullah ρ , dan terus menceritakan kejadian itu kepadanya, maka Rasulullah ρ menyuruhnya untuk ber'iddah di rumah Ummu Syuraik, terus beliau berkata : Wanita itu sering ditemui sahabat-sahabatku³⁸⁹, maka ber'iddahlah di rumah Ibnu Ummi Maktum karena dia itu laki-laki buta yang dimana engkau bisa meletakkan pakaianmu di sana,, Dan dalam satu riwayat," pindahlah ke rumah Ummu Syuraik, sedang Ummu Syuraik itu adalah wanita kaya dari kalangan Anshar, sering berinfak yang banyak fi abilillah, orang-orang lemah sering singgah ke rumahnya, saya khawatir khimarmu jatuh dan pakaianmu tersingkap sehingga kedua betismu nampak, sehingga laki-laki bisa melihat darimu apa yang engkau tidak suka, namun pindahlah ke rumah sepupumu Abdullah Ibnu Ummi Maktum yang buta itu- dia itu satu suku dengannya-karena kamu bila meletakkan khimarmu, dia tidak akan melihatnya,"maka saya pindah ke rumahnya, dan tatkala 'iddah saya telah selesai, saya mendengar seruan : Ash Shalatu Jami'ah," maka saya keluar menuju mesjid terus saya shalat di belakang Rasulullah ρ , tatkala beliau selesai dari shalatnya, beliau duduk di atas mimbar, terus berkata : Sesungguhnya saya -Demi Allah- tidak mengumpulkan kalian untuk suatu anjuran dan peringatan, namun saya mengumpulkan kalian karena Tamim Ad Dariy sebelumnya adalah orang nashraniy, dia telah datang dan membai'at serta masuk islam, dan dia memberitahuku suatu berita yang sesuai dengan apa yang pernah saya beritahukan kepada kalian tentang Al Masih Ad Dajjal....)³⁹⁰

Dan dalam sabdanya ρ ," karena kamu bila meletakkan khimarmu, dia tidak akan melihatnya," dan dalam satu riwayat," saya khawatir khimarmu jatuh dan pakaianmu tersingkap sehingga kedua betismu nampak, sehingga laki-laki bisa melihat darimu apa yang engkau tidak suka," merupakan dalil yang menunjukkan bahwa wanita tidak boleh membuka wajahnya-apalagi yang lainnya- si hadapan laki-laki lain yang bisa melihat, itu dikarenakan bahwa khimar itu adalah umum bagi apa yang dinamakan

diperintahkan untuk menundukan pandangan, dan bukan termasuk tuntutan ini seorang wanita membuka wajahnya tanpa udzur dan kepentingan atau mashlahat) dari Majallah Al Jamiah As Salafiyah, November, Desember 1978.

³⁸⁹ Al Qadli Abu Bakar Ibnu Al 'Arabi Al Malikiy *rahimahullah* berkata dalam kitab 'Aridlatul Ahwadziy : (Perkataannya kepadanya," Wanita itu tidak pernah ditemui sahabat-sahabatku," Dalam penafsirannya ada dua pendapat. Pertama : Sesungguhnya hal itu terjadi sebelum turun perintah hijab, namun ini lemah, karena kepergian Ali ke Yaman disaat musafir bersama suami Fathimah terjadinya setelah turun ayat hijab beberapa saat.

Kedua : Dan ini yang benar, bahwa Ummu Syuraik itu adalah wanita yang terhormat lagi disegani, sehingga para Muhajirin dan Anshar sering masuk menemuinya karena kewibawaan dan kehormatannya, maka tempat itu tidak menjadi tempat yang aman (membuka pakaian) karena banyaknya orang yang keluar masuk, dan susah menjaga pakaiannya di sana, sehingga pada akhirnya Beliau memindahkannya ke rumah seorang wanita yang memiliki suami yang buta, sehingga terjaga dari laki-laki dan tertutup dari pandangan laki-laki pemilik rumah itu) 5/146

³⁹⁰ Muslim 4/196 dan lafadhnya miliknya, Abu Dawud 2284, An nasai 2/74-75, Ath Thahawiy 2/38, Al Baihaqi 7/432, Ahmad 6/412 dan lihat Al 'Uddah Syarh Al Umdah dengan Hasyiyah Ash Shan'aniy 4/240-241.

kepala dan wajah secara bahasa dan syari'at³⁹¹, dan ini dibuktikan dengan apa yang telah kita paparkan sebelumnya dari pernyataan Al Hafidh Ibnu Hajar tentang definisi Khamr: (Dan diantara kata yang diambil darinya adalah khimar, karena dia itu menutupi wajah wanita.).

Dan perkataan Al Qadl Abu Ali At Tanukhi dalam bait syair yang dinisbatkan kepadanya :

***Katakan kepada si cantik jelita yang mengenakan khimar penutup wajah
, "Engkau telah merusak ibadah saudaraku yang bertaqwa
pancaran khimar dan cahaya pipimu di belakangnya
sungguh mengagumkan wajahmu ini, kenapa tidak terbakar***

Dan hadits ini seharusnya dipahami dengan bercermin pada sabdanya ρ , "Wanita itu aurat," dan bila memandang wajah wanita itu lebih besar fitnahnya daripada melihat kepalanya, maka sungguh sangat jauh sekali syariat ini datang dengan mewajibkan menutup kepala dan membolehkan membuka wajah. Dan sabdanya ρ , "dia itu tidak bisa melihatmu," adalah perkataan dhahir yang memaksud seluruh yang bisa nampak darinya, seperti wajah, kepala, dan leher, dan di dalam hadits ini tidak ada dalil yang menunjukkan harusnya menutup kepala tanpa wajahnya.

12. Dari Aisyah radhiyallahu 'anha , berkata : Saudah keluar (rumah) setelah diwajibkannya hijab³⁹² untuk buang hajatnya, sedang beliau itu adalah wanita yang berbadan besar yang tidak samar bagi orang yang mengenalnya, maka Umar Ibnu Al Khaththab melihatnya, terus berkata, "Wahai saudah, Demi Allah engkau ini tidak akan samar bagi kami, maka lihatlah bagaimana cara engkau keluar," Aisyah berkata : Maka dia kembali pulang, sedangkan Rasulullah ρ sedang makan malam di rumah saya dan di tangannya masih ada tulang yang dagingnya masih tersisa sedikit, dia masuk menemuinya, terus berkata : Wahai Rasulullah saya keluar untuk hajat saya, terus Umar mengatakan kepada aya ini dan itu," Aisyah berkata : maka Allah mewahyukan kepadanya, terus wahyu selesai, sedangkan daging tadi masih ada di tangannya, kemudian belia berkata : *Sesungguhnya telah diizinkan bagi kalian keluar untuk hajat-hajat kalian,*"³⁹³

Syaikh Abu Hisyam Al Anshari hafidhahullah berkata : (Dan tuntutan ini adalah bahwa seandainya Saudah itu tidak berbadan tinggi tentu tidak akan dikenal orang-orang, dan Umar itu mengenalnya bukan karena dia itu membuka wajahnya, namun karena tinggi badannya dan gerak-geriknya yang berbeda dengan yang lain. Dan

³⁹¹ Lihat pembahasan sebelumnya, dan lihat Nadharat Fi Hijabil Mar'ah Al Muslimah 72-73, erta Ash Sharim Al Mayhur 77-78.

³⁹² Dan dalam kitab Thaharah Al Bukhari dijelaskan bahwa itu terjadi sebelum hijab, dan jawabnya adalah seperti apa yang dijelaskan Al Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah : bahwa (yang dimaksud dengan hijab yang awal adalah bukan hijab yang kedua, walhasil bahwa Umar sangat tidak senang kalau ada orang lain melihat isteri Nabi ρ , dengan terang dia menyatakan kepada Rasulullah ρ : Tutuplah isteri-isteri engkau !," dan belia menekankannya terus sampai akhirnya turun ayat hijab, kemudian setelah itu Umar berkeinginan kuat agar postur (syakhsh) tubuh isteri-isteri Nabi ρ itu tidak nampak meskipun mereka itu sudah menutupi tubuhnya, dia terus menekankannya, namun dia dilarang dari maksudnya itu, dan diizinkan bagi mereka untuk keluar dengan tujuan hajat mereka, demi menjaga kesulitan dan keusahan.

³⁹³ Al Bukhari 1/218 dalam kitab Al Wudlu bab wanita keluar untuk buang hajat, dan kitab tafsir dalam tafsir surat Al Ahzab bab firman-Nya, "Janganlah kalian masuk ke rumah-rumah nabi kecuali bila kalian diizinkan," dalam minta izin, bab ayat hijab, Muslim 2170 kitab salam bab bolehnyawanita keluar buat hajat manusia.

dalam hadits ini ada dalil yang menunjukkan bahwa hijab itu bukan khusus bagi *Ummahatul Mu'minin*, alasannya adalah karena sesungguhnya konteks hadits menunjukkan bahwa Umar tidak menginginkan *syakhsh* (sosok) *Ummahatul Mu'minin* itu diketahui, dan seandainya hijab itu khusus bagi mereka tentu itu merupakan petunjuk pertama yang mengenalkan mereka, dan merupakan pembeda paling pertama dan keadaan paling dominan yang membedakan mereka dari yang lainnya, serta tentu setiap orang akan mengenalinya, dan wajah mereka itu tentu dikenal dalam banyak kesempatan.³⁹⁴

Dan ketahuilah bahwa hadits ini secara menyendiri paling banter memberikan indikasi akan kebersamaan *Ummahatul Mu'minin* dengan wanita yang lainnya dalam pensyariaan hijab, dan ini sisi kesepakatan kita dengan para penentang, karena sesungguhnya hadits ini dijadikan dalil akan pensyariaan ini, adapun masalah wajibnya hijab maka tidak bisa diambil dari hadits ini secara menyendiri, namun dengan dalil-dalil terdahulu yang banyak yang menunjukkan umumnya ayat hijab, dan tidak dikhususkan bagi *Ummahatul Mu'minin* saja, Wallahu "alam.

13. dari Abdullah Ibnu Amr Ibnu Al Ash τ berkata : Kami habis mengubur mayat bersama Rasulullah ρ, maka tatkala kami pulang dan berpinggiran dengan pintu rumahnya, tiba-tiba beliau mendapatkan seorang wanita yang kami kira beliau tidak mengenalnya, beliau terus bertanya, " *Wahai Fathimah dari mana engkau ?* Dia berkata : Saya habis dari rumah keluarga si mayyit, saya menenangkan mereka dan menghibur hatinya)...³⁹⁵

Sesungguhnya para sahabat ψ telah menduga bahwa Nabi ρ tidak mengenal wanita itu yang lewat di sampingnya, karena dia itu menutupi dirinya, namun beliau mengenalinya, dan berkata, " *Wahai Fathimah ?*, sebagaimana beliau mengenali Aisyah ditengah tengah orang padahal dia itu menutupi wajahnya.^{396 397}

³⁹⁴ Majallah Al Jami'ah As salafiyah.

³⁹⁵ Imam Ahmad 2/169, Abu dawud, An Nasai, Ibnu Hibban dalam shahihnya dan Al hakim dalam Al Mustadrak 1/373, dan berkata : Shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak mengeluarkannya, dan disepakati oleh Adz Dzahabiy.

³⁹⁶ Dan ini – sebagaimana yang diriwayatkan- tatkala Aisyah *radhiyallahu 'anha* datang untuk melongok Shafiyah di awal kedatangannya ke Madinah,(maka beliau (Aisyah) menyamar, dan memakai penutup wajah, kemudian Rasulullah ρ melihat kedua matanya dan beliau mengenalnya) ...diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan memiliki penguat mursal dari Atha Ibnu Yasar sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Sa'ad.

³⁹⁷ Sebagai orang yang obyektif tentunya anda sekalian bisa membedakan mana yang benar, karena banyak sekali penulis-penulis tentang hijab wanita muslimah namun pada kenyataannya belum obyektif dalam menyikapi dalil-dali yang ada, mereka mempunyai keyakinan kemudian menggiring dalil-dalil yang ada kepada pemahaman yang sesuai dengan yang ada di dalam benak mereka, semua mengaku berlandaskan Al Kitab dan As Sunnah namun belum betul dalam menerapkannya, oleh sebab itu bila anda membaca buku-buku yang menjelaskan tidak wajibnya wanita menutup wajah dan kedua tangannya dengan penuh perhatian dan konsentrasi dan mengingat apa yang ada sebelumnya pasti anda dapatkan banyak kerancuan-kerancuan dan kontradiksi antar satu pernyataan dengan pernyataan lainnya yang dikatakan oleh si penulis.(pent).